

**REKONSTRUKSI  
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA  
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK  
SUAMI ISTERI PASCA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)**

**DISERTASI**  
**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Doktor**  
**Dalam Studi Islam**



Oleh:  
**AHMAD IZZUDDIN**  
NIM: 1700029026

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2021**

# HALAMAN JUDUL

## NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 21 Agustus 2021

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Izzuddin**  
NIM : 1700029026  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : **Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia  
Tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Isteri Pasca  
Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diseminarkan dalam Sidang Seminar Hasil Penelitian Disertasi.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Ko-Promotor,



**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., PhD**  
NIP: 195906061989031002

Promotor,



**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
NIP: 19590714198603100

## **PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Ahmad Izzuddin**

NIM : 1700029026

Judul Penelitian : **Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia Tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Isteri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)**

Program Studi : Studi Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK SUAMI ISTERI PASCA PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Agustus 2021  
Pembuat Pernyataan,



**Ahmad Izzuddin**  
NIM: 1700029026



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN DISERTASI**  
**UJIAN PROMOSI DOKTOR**

Disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Izzuddin**  
NIM : 1700029026  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : **Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia Tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Isteri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)**

telah diujikan pada Sidang Ujian Promosi Doktor pada tanggal 28 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS serta dapat dijadikan syarat memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
<b>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag</b> Ketua Sidang/Penguji	05-01-2022	
<b>Dr. Nasihun Amin, M.Ag</b> Sekretaris Sidang/Penguji	05-01-2022	
<b>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A</b> Promotor/Penguji	05-01-2022	
<b>Drs. H. Abu Hapsin, M.A., P.hD</b> Ko-Promotor/Penguji	05-01-2022	
<b>Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag</b> Penguji	04-01-2022	
<b>Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag</b> Penguji	03-01-2022	
<b>Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag</b> Penguji	05-01-2022	
<b>Dr. Rokhmadi, M.Ag</b> Penguji	05-01-2022	

## ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia demands the Religious Courts for carrying out their functions to reflect the effective judicial power for order, justice, truth, and legal certainty that protects the community. The study aims to answer the following problems: (1) how are decisions and executions related to the rights of ex-husbands, ex-wives, and children at the Religious Courts of Malang Regency? (2) what are the supporting and hindering factors in implementing the fulfillment of the rights of ex-husbands, ex-wives, and children at the Religious Courts of Malang Regency? and (3) what is the legal construction that guarantees the fulfillment of the rights of ex-husbands, ex-wives, and children after court decisions? These problems are discussed with a socio-juridical approach to analyze both reactions and interactions between legal norms *in abstracto* functioning as legal norms in the society and *in concreto* in the decisions of the Religious Courts.

These problems are discussed through sociological juridical research, to analyze the reactions and interactions between legal norms in abstracto that function in society in the form of legal norms in concreto in the decisions of the Religious Courts. All data were analyzed by conceptual approach and descriptive analysis. The primary data sources analyzed in this study were 2,400 decisions of the Malang Regency Religious Courts Judges in 2019 and 2020. The primary data was strengthened by the results of interviews with judges, legal clerks and staff of the Malang Regency Religious Courts as well as litigants in the Religious Courts. and legal advisors.

The study shows that, firstly, the Panel of Judges at the Religious Courts of Malang Regency has not optimally implemented the provisions of ex-husbands, ex-wives, and children rights in their decisions. It can be concluded from the analyzed 2,400 cases, only 61 (9.5%) of the 642 divorce decisions and 5 (0.2%%) of the 1706 divorced cases execute the rights of the wives and children after the divorce. However, only 12 cases (18%) of the decisions could be executed. Secondly, the Religious Courts

have supporting factors to unravel the inhibiting factors for implementing these provisions. Thirdly, the legal reconstruction may be essential so that the ex-husbands, ex-wives, and children rights can be fulfilled after the divorce. It can be done by reconstructing educational media on marriage law enriching with the pre-marriage courses, reformulation of the Marriage Book, and revision of the provisions of *ta'lik talak*. Next, there is no domination of *verstek* in fostering moral-ethical values in divorce cases. Lastly, imposing the Marriage Act as a tool of social control and engineering can be done by strengthening the function of the Religious Courts as a Family Court in Indonesia. The courts have an authority to handle crimes against violating husband's or wife's rights and obligations and to establish a particular unit that accompanies and guarantees the execution of court decisions in relation to property, matrimony, the waiting period after divorce (*iddah*), unpaid financial support during the marriage (*madliyah*), and child custody in other countries.

**Keywords: post-divorce rights, religious court, legal construction**

## الملخص

يتطلب معدل الطلاق المرتفع في إندونيسيا أن تقوم المحاكم الدينية بوظائفها باعتبارها انعكاسًا للسلطة القضائية الفعالة من أجل النظام وحماية المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على المشكلات التالية: (١) كيف يتم تنفيذ قرارات وتنفيذ حقوق الأزواج والزوجات والأطفال في المحكمة الدينية في مالانج؟ (٢) ما هي العوامل الداعمة والمعوقة في تنفيذ أعمال حقوق الأزواج والزوجات والأطفال في المحكمة الدينية في مالانج؟ (٣) ما هو البناء القانوني الذي يضمن أعمال حقوق الأزواج ال والزوجات والأطفال بعد صدور قرارات المحاكم؟

تمت مناقشة هذه المشكلات من خلال البحث القانوني الاجتماعي ، لتحليل ردود الفعل والتفاعلات بين القواعد القانونية المجردة التي تعمل في المجتمع في شكل معايير قانونية ملموسة في قرارات المحاكم الدينية. تم تحليل جميع البيانات من خلال النهج المفاهيمي والتحليل الوصفي. كانت مصادر البيانات الأولية التي تم تحليلها في هذه الدراسة ٢٤٠٠ من قرار صادر عن قضاة المحكمة الدينية في مالانج في ٢٠١٩ و ٢٠٢٠. تم تعزيز البيانات الأولية من خلال نتائج المقابلات مع القضاة والموظفين وموظفي المحكمة الدينية في مالانج وكذلك الأزواج والزوجات المتقاضين والمحامى.

وتتائج هذه الدراسة أن: (١) هيئة قضاة المحكمة الدينية الدينية لم تكن الأمثل في تنفيذ حقوق الأزواج والزوجات والأطفال في قراراتهم. يمكن ملاحظة ذلك من خلال ٢٤٠٠ حالة تم تحليلها ، ٦١ (٩,٥٪) فقط من ٦٤٢ قرار الطلاق و ٥ (٠,٢٪) من ١٧٠٦ طلاق قبل الزوجة حددت حقوق الزوجة والأطفال. ومع ذلك ، ما كان التنفيذ إلا في ١٢ (١,٨٪) فقط من القرارات. (٢) المحاكم الدينية لديها عوامل داعمة مثل السلطة المطلقة والقرارات



الموارد البشرية والثقة العالية من المجتمع لاستخدامها كأدوات لكشف العوامل التي تعيق أعمال هذه الحقوق. (٣) هناك حاجة إلى إعادة البناء القانوني حتى يمكن إنجاز حقوق الأزواج والزوجات والأطفال بعد الطلاق بشكل فعال ، أولاً من خلال إعادة بناء جوانب الجوهر القانوني المتعلقة بالأحكام القانونية المادية والرسمية في توفير نفقة العدة. والنفقة الماضية ، المتعة ، والحضانة. ثانياً ، إعادة بناء الجانب القانوني من خلال تحسين قانون الزواج كأداة للرقابة الاجتماعية والهندسة الاجتماعية من خلال تعزيز وظائف وسلطات المحاكم الدينية كمحاكم الأسرة في إندونيسيا مع سلطة التعامل مع الجرائم ضد انتهاكات الحقوق والتزامات الزوج والزوجة وإنشاء وحدة خاصة تساعد وتكفل تنفيذ القرارات المتعلقة بنفقة العدة والمأضيّة والمتعة والحضانة كما هو الحال في البلدان الأخرى. ثالثاً ، من خلال إعادة بناء جوانب من الثقافة القانونية للمجتمع ، مع التزام مشاركة الدورة الزوجية قبل الزواج على العروسين ، وإعادة صياغة وثيقة النكاح ومراجعة أحكام تعليق الطلاق.

الكلمة الرئيسية: إعادة البناء القانوني, توفير الحقوق بعد الطلاق,

## المحكمة الشرعية

## ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia, menuntut Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu cerminan kekuasaan peradilan secara efektif demi ketertiban dan kepastian hukum yang mengayomi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana putusan dan eksekusi hak suami isteri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pemenuhan hak suami isteri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (3) Bagaimana konstruksi hukum yang lebih menjamin pemenuhan hak suami isteri pasca putusan pengadilan?

Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian yuridis sosiologis, untuk menganalisis reaksi dan interaksi antara norma hukum *in abstracto* yang berfungsi dalam masyarakat dalam wujud norma hukum *in concreto* dalam putusan Pengadilan Agama. Semua data dianalisis dengan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif. Sumber data primer yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 2.400 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2019 dan 2020. Data primer tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan para hakim, panitera bidang hukum dan staf Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dan penasehat hukum.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum optimal dalam mengimplementasikan hak-hak suami isteri dalam amar putusannya. Hal tersebut terlihat dari 2.400 perkara yang telah dianalisis, hanya 61 (9,5%) dari 642 putusan cerai talak dan 5 (0,2%) dari 1706 perkara cerai gugat yang memutuskan hak isteri dan anak pasca perceraian. Meskipun demikian, pada faktanya hanya 12 (18%) putusan saja yang dapat dieksekusi. (2) Pengadilan Agama sesungguhnya memiliki faktor-faktor pendukung seperti kekuasaan yang absolut, putusan yang mengikat, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia serta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk dijadikan alat mengurai faktor-faktor penghambat pemenuhan hak-hak tersebut. (3) Diperlukan rekonstruksi hukum agar pemenuhan hak suami dan isteri pasca perceraian dapat berjalan efektif

yaitu *Pertama* dengan merekonstruksi aspek *legal substance* terkait dengan ketentuan hukum materiil dan formil dalam pemberian nafkah iddah, madhiyah, mut'ah, hadhanah, revisi ketentuan pemotongan gaji PNS untuk bekas isteri dan ketentuan iwadh bagi suami dalam perkara khulu'. *Kedua*, rekonstruksi aspek *legal structure* dengan optimalisasi hukum perkawinan sebagai *a tool of social control* dan *social engineering* dengan menguatkan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai *Family Court* di Indonesia dengan kewenangan untuk menangani pidana terhadap pelanggaran hak dan kewajiban suami isteri serta pembentukan unit khusus yang mendampingi dan menjamin pelaksanaan eksekusi terkait harta gono goni, nafkah iddah, madhiyyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah sebagaimana di negara-negara lain. *Ketiga*, rekonstruksi aspek *legal culture* masyarakat dengan pendekatan-pendekatan edukatif berupa kewajiban bagi calon suami isteri mengikuti suscatin, mereformulasi Buku Nikah dan revisi ketentuan ta'lik talak, mereaktualisasi penerapan nilai etika moral dalam perceraian agar tidak terjadi dominasi putusan verstek.

**Kata Kunci: Rekonstruksi hukum, Hak-hak suami isteri Pasca perceraian, Pengadilan Agama**

**TRANSLITERASI  
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w

12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

## 2. Vokal Pendek

... = a      كَتَبَ      kataba

... = i      سَيْلٌ      su'ila

... = u      يَذْهَبُ      yaz\habu

## 3. Vokal Panjang

اَ... = a>      قَالٌ      qa>la

اِي... = i>      قِيْلٌ      qi>la

اُو... = u>      يَقُوْلُ      yaqu>lu

## 4. Diftong

اَيُّ = ai      كَيْفٌ      kaifa

اُوْ = au      حَوْلٌ      h}aula

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat yang tiada terhingga. Shalawat dan salam senantiasa terpuji untuk Baginda Nabi Muhammad saw suri tauladan terbaik semua insan.

Problem mendasar terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan segala peraturan terkait dengan perkawinan adalah minimnya perlindungan kepada isteri dan anak pasca perceraian. Kondisi tersebut memaksa banyak negara untuk merekonstruksi hukum materil dan formil mereka sekaligus juga merubah sistem hukum terkait dengan perkawinan dan juga perceraian. Dalam kaitan dengan problem tersebut, Australia menerbitkan peraturan *Child Support Act* pada tahun 1988 dan *Child Support Assessment Act* pada Tahun 1989 sebagai formula untuk menghitung kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Reformasi hukum keluarga di Malaysia pada tahun 2007 membentuk Badan Sokongan Keluarga untuk mengatasi problem minimnya pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak isteri dan anak pasca perceraian. Badan tersebut memiliki kewenangan untuk menyita, memindahkan utang dan juga memaksa membayarkan kewajiban kepada suami. Badan ini juga menyediakan dana talangan bagi nafkah anak selama proses perkara sedang berjalan. Maroko pada tahun 2003 juga mereformasi hukum keluarga dalam *mudawwanât al-usra* dengan perombakan hukum materil dan formil yang terkait dengan poligami, talak dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang dirombak adalah kewajiban suami untuk terlebih dahulu membayarkan jaminan jumlah terutang kepada pengadilan untuk diberikan kepada bekas isteri pasca perceraian.

Di Indonesia belum terlihat ada upaya yang sistematis dan komprehensif terkait dengan perlindungan hak-hak suami, isteri dan anak pasca perceraian. Sehingga dalam banyak hasil riset menunjukkan data

minimnya putusan Majelis Hakim yang menetapkan hak-hak bagi isteri dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan juga nafkah anak pasca perceraian. Terdapat banyak kendala baik secara yuridis maupun sosiologis untuk memenuhi ketentuan tersebut meskipun secara jelas sudah diatur di dalam Undang-undang.

Penelitian ini merupakan ikhtiar penulis untuk memberikan sumbangsih pikiran terkait rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak suami dan isteri pasca perceraian. Penelitian penulis lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama kurang lebih 1 tahun dengan meneliti 2.400 putusan pada tahun 2019 dan 2020.

Dengan segenap upaya dan keterbatasan, akhirnya disertasi dengan judul “ **Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia Tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Isteri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)** dapat terselesaikan. Atas nikmat ini, ucapan terima kasih tiada terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A dan Drs. H Abu Hapsin, M.A, P.hD selaku Promotor dan Co. Promotor yang dengan sabar dan memberikan bimbingan dari awal hingga akhir.
3. Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag, Dr. Rokhmadi, M.Ag, Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc, Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Dr. Nur Khoirin, M.Ag dan juga Dr. Nasihun Amin, M.Ag, selaku Dewan Penguji mulai dari ujian proposal, ujian komprehensif dan tertutup yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan kritikan yang konstruktif terhadap disertasi ini.
4. Segenap Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Malang yang bersedia untuk memberikan jawaban atas kuisisioner yang diajukan di tengah-tengah kesibukan bersidang.

5. Ibu Hj. Enik Faridaturrohmah, S.H, M.H selaku hakim pamong yang menjembatani komunikasi dengan pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
6. Ibunda Hj. Asma Aziz, Kakanda Hj. Maftuhah Mustikawati & H.Irfan Cholili, Hj. Muzayyanah & H. Habibullah, Adinda Muzani & Umi Ruqayyah.
7. Isteri tercinta Nur Fatimah dan Ananda Ashfa Nabiha, Ahmad Azhar Zubaidi dan Ahmad Arsyad Khalifah Izzuddin atas semua support dan doanya.
8. Mas Musa dan Mas Salman yang membantu proses editing penulisan disertasi

Sebagai kata penutup, disertasi ini penulis sadari memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata memuaskan. Diperlukan riset yang lebih mendalam dan spesifik untuk mengurai problem-problem baik yuridis maupun sosiologis untuk dapat merekonstruksi sistem hukum yang lebih dapat menjamin hak-hak suami, isteri dan anak pasca perceraian. Meskipun demikian, semoga karya ini memberi manfaat bagi semua pihak yang membaca dan melanjutkannya agar lebih bermanfaat. Amin Ya Rabb al-Alamin.

Malang, 21 Oktober 2021



Ahmad Izzuddin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iv
ABSTRACT .....	vi
TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Signifikansi Penelitian .....	20
E. Penelitian Terdahulu .....	21
F. Kerangka Teori .....	31
G. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sumber Data dan Metode Pengumpulannya.....	37
3. Teknik Analisis Data.....	39
H. Sistematika Penulisan .....	42
BAB II HAK-HAK SUAMI ISTERI PASCA PERCERAIAN, ASAS DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN DAN	xvii

URGENSI EKSEKUSINYA DI PENGADILAM	
AGAMA.....	47
A. Hak-hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian	
Perspektif Undang-undang dan Fiqh.....	47
1. Nafkah Iddah.....	50
2. Nafkah Mut'ah.....	59
3. Nafkah Madhiyah .....	64
4. Nafkah Hadhanah dan Nafkah Anak .....	69
5. Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama.....	73
6. Iwadh Khulu bagi Suami .....	78
7. Pembagian sebagian Gaji kepada Bekas Isteri	
Pegawai Negeri Sipil .....	84
B. Asas dan Peran Majelis Hakim Pengadilan Agama	
dalam Memutus Perkara Sengketa Perkawinan	
Perspektif Ilmu Hukum dan Fiqh.....	87
1. Asas Religiusitas Putusan .....	89
2. Asas penyelesaian perkara dengan sederhana,	
cepat dan berbiaya ringan .....	92
3. Asas Kepasifan dan Keaktifan Hakim .....	93
4. Asas Ultra Partium Partium .....	96
5. Asas <i>Audi et Alteram Partem</i> .....	102
6. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Putusan	
Pemenuhan Hak Suami dan Isteri dalam Perkara	
Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang.....	106

C. Urgensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait Pemenuhan Hak-hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian.....	113
D. Sita Marital dan Sita Conservatoir sebagai Upaya Para Pihak dalam Menjamin Pemenuhan Hak atau Harta Pasca Putusan .....	118
E. Efektifitas Hukum sebagai <i>a Tool of Social Engeenering</i> .....	122

<b>BAB III PUTUSAN MAJELIS HAKIM DAN PROSES EKSEKUSI TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG .....</b>	<b>129</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan Pemenuhan Hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian dan Eksekusinya.....	129
1. Penetapan Nafkah Iddah bagi Mantan Isteri ...	133
2. Penetapan Mut'ah bagi Mantan Isteri .....	149
3. Penetapan Nafkah Hadhanah untuk Anak .....	156
4. Penetapan Nafkah Madhiyah .....	165
5. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil yang Bercerai .....	170
6. Penetapan Harta Bersama (gono gini) .....	174
7. Penetapan Iwadh Khulu' .....	175

B. Eksekusi Putusan Majelis Hakim Kabupaten Malang terkait Pemenuhan Hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian.....	177
<b>BAB IV</b> FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG .....	187
A. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Isteri dan Suami Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	187
1. Penetapan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	189
2. Putusan Pengadilan Agama tentang Hak dan Kewajiban bagi Suami dan Isteri Bersifat Mengikat dan <i>Executable</i> .....	197
3. Infrastruktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Memadai .....	201
4. Kepercayaan Masyarakat yang tinggi terhadap Lembaga Peradilan Agama.....	218
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Isteri dan Suami, Pasca Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	223
1. Hukum Materil dan Formil Terkait Hak-hak Suami, Isteri dan Nafkah Anak yang Tidak Komprehensif dan Imperatif.....	227

2. Peraturan mengenai Hukum Keluarga yang belum terintegrasi dan komprehensif dalam satu Perundang-undangan (qanun) ..... 230
3. *Disconnection* Lembaga Peradilan Agama dengan Lembaga Lain..... 232
4. Tidak Adanya Sanksi Hukum Bagi Pihak yang Melanggar Ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama..... 238
5. Pemahaman Masyarakat terhadap Ketentuan Hukum dalam Perceraian yang Rendah..... 239

**BAB V REKONSTRUKSI HUKUM YANG LEBIH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN..... 243**

- A. Rekonstruksi *Legal Substance* Hukum Perkawinan di Indonesia terkait Pemenuhan Hak-Hak Pasca Perceraian..... 243
  1. Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian nafkah pada masa iddah, madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah bagi isteri dan anak ..... 243
  2. Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian dan pemotongan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil..... 255
  3. Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian iwadh khulu 260

B. Rekonstruksi <i>Legal Structure</i> sebagai Upaya Memperkuat Institusi Peradilan Agama.....	275
1. Penguatan Fungsi Peradilan Agama sebagai <i>Family Court</i> .....	278
2. Penguatan Kompetensi Peradilan Agama dan Urgensi Pemidanaan terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan.....	282
3. Urgensi Pembentukan Unit Khusus Pendamping dan Penjamin Pemenuhan Hak Isteri dan Suami Pasca Perceraian .....	286
C. Rekonstruksi <i>Legal Culture</i> Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.....	292
1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang Bersifat Imperatif.....	293
2. Pemanfaatan Surat Nikah sebagai Media Edukasi dan Informasi Mengenai Perkawinan dan Keluarga.....	300
3. Revisi Ketentuan Pembacaan Ta'liq Talaq pada Akad Pernikahan.....	303
BAB VI PENUTUP.....	311
A. Kesimpulan.....	311
B. Saran-saran.....	314
KEPUSTAKAAN.....	317
INDEKS .....	343
GLOSARIUM .....	349
LAMPIRAN .....	355

Lampiran 1. Kuisisioner Hakim.....	355
Lampiran 2. Kuisisioner Suami Istri .....	360
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	364
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....	365

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Prosentase Pembebanan Nafkah dalam Amar Putusan dari 61 perkara Cerai talak .....	132
Tabel 3.2. Prosentase Pemberian Nafkah pada Amar Putusan dari 642 Perkara .....	135
Tabel 3.3 Prosentasi Amar Putusan Murni dan Rekovensi dari 61 perkara.....	135
Tabel 3.4 Nominal Nafkah Iddah 53 dari 61 Putusan .....	143
Tabel 3.5 Pemberian Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat.....	144
Tabel 3.0.6 Alasan Gugatan Perceraian.....	146
Tabel 3.7 Nominal Nafkah Mut'ah 53 dari 61 Putusan.....	149
Tabel 3.8 Pasangan yang memiliki anak dan tidak.....	158
Tabel 3.9 Usia Pihak Isteri Penggugat.....	159
Tabel 3.10 Usia Suami Pemohon .....	159
Tabel 3.11 Nominal Nafkah Hadhanah .....	160
Tabel 3.12 Rentang Usia Anak yang Diasuh Isteri Kepada Keluarga. 163	
Tabel 3.13 Tuntutan Isteri terhadap Nafkah.....	164
Tabel 3.14 Alasan Isteri Tidak Menuntut Nafkah dari Suami.....	164
Tabel 3.15 Pemberian Nafkah dalam Masa Pisah Ranjang .....	165
Tabel 3.16 Alasan Isteri Mengajukan Gugatan Perceraian .....	166
Tabel 3.17 Nominal Nafkah Madhiyyah .....	167



Tabel 3.18 Klausul Harta Gono gini .....	175
Tabel 4.1 Anggaran PA Kabupaten Malang Tahun 2018-2021 .....	203
Tabel 4.2 Dana Peningkatan Sarana Prasarana Pengadilan Kabupaten Malang 2018-2021 .....	204
Tabel 4.3 Data Proses Media Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 .....	215
Tabel 5.1 Ketentuan Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Suami Isteri yang perlu Direkonstruksi Agar Selaras dengan Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan untuk Melindungi Masyarakat Khususnya Isteri dan Anak .....	253
Tabel 5.2 Keinginan Pasangan Hadir dalam Persidangan.....	268
Tabel 5.3 Lama Pisah Ranjang.....	268
Tabel 5.4 Pemberian Nafkah dalam Masa Pisah Ranjang.....	269
Tabel 5.5 Pengetahuan Suami terhadap Gugatan Isteri.....	270
Tabel 5.6 Pengetahuan Isteri terhadap Permohonan Talaq Suami .....	270
Tabel 5.7 Alasan Suami Tidak Hadir di Sidang .....	271
Tabel 5.8 Alasan Isteri Tidak Hadir di Sidang .....	271



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial politik yang massif di berbagai negara memberikan ruang bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Perubahan tersebut menghasilkan dampak signifikan terhadap reformasi hukum keluarga di berbagai negara.<sup>1</sup> Reformasi yang terjadi banyak terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di dalam pernikahan maupun pasca perceraian. Sebagai upaya melindungi anak pasca perceraian, Australia menerbitkan peraturan *Child Support Act* pada tahun 1988 dan *Child Support Assessment Act* pada Tahun 1989 sebagai formula untuk menghitung kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian.<sup>2</sup> Upaya reformasi hukum keluarga di Malaysia terjadi pada tahun 2007 dengan pembentukan Badan Sokongan Keluarga untuk mengatasi problem minimnya pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak bekas isteri dan anak pasca perceraian dengan kewenangan untuk menyita, memindahkan utang dan juga memaksa

---

<sup>1</sup> Ziba Mir-Hosseini, dkk, *Hukum Keluarga Islam dan Soal Kesetaraan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Jogyakarta: LKis, 2017), 8.

<sup>2</sup> Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id). diakses pada 24 September 2021.

membayarkan kewajiban kepada bekas suami. Lembaga ini juga menyediakan dana talangan bagi nafkah anak selama proses perkara sedang berjalan.<sup>3</sup>

Maroko pada tahun 2003 juga mereformasi hukum keluarga dalam *mudawwanât al-usra* dengan perombakan hukum materil dan formil yang terkait dengan poligami, talak dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang dirombak adalah inovasi pengadilan Marrakech yang mewajibkan suami untuk terlebih dahulu membayarkan jaminan jumlah terutang kepada pengadilan untuk diberikan kepada bekas isteri pasca perceraian<sup>4</sup>

Di Indonesia, perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup> Prinsip mendasar dari

---

3 Roslina Che Soh @ Yusoff, Nurhidayah Muhammad Hashim & Naim Mokhtar. *Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju. Jurnal Kanun*. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. (2017): 160.

4 Aicha el Hajjami, *Argumen Keagamaan dalam Perdebatan tentang Reformasi Undang-undang Keluarga Maroko dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Jogyakarta: LKis, 2017), 143.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan III, Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3). Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw ketika berhijrah ke Madinah secara tegas dalam Piagam Madinah mencantumkan prinsip *siyâdat al-hukm* (supremasi hukum) bukan kekuasaan pribadi penguasa ataupun golongan yang terkuat. Hal tersebut merupakan salah satu

negara hukum tersebut adalah terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan demi terwujudnya ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang melindungi seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan demikian, institusi peradilan merupakan institusi yang sangat penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Islam sendiri, penetapan lembaga peradilan merupakan kewajiban yang bersifat *fardu kifâyah*.<sup>7</sup> Institusi tersebut merupakan sarana utama dan legal yang berfungsi dan bertugas untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*, melindungi pihak yang teraniaya, menghalangi terhadap kedzaliman, memberikan hak

---

bentuk reformasi total dari kehidupan masyarakat yang tidak terikat hukum (*lawless*) menjadi masyarakat yang terikat konstitusi kehidupan bersama dalam *mîtsâq* Madinah. Lebih jelas lihat Ahmad Zayyadi “*Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)*” Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 4. No. 1 (2015): 191.

<sup>6</sup> Lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>7</sup> Di mana dalam setiap komunitas harus ada seorang hakim yang memutuskan persengketaan yang ada di masyarakat. Abu Ya'la Muhammad ibn al- H̄usain al-Farrâ', *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 24.

seseorang yang semestinya dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia.<sup>8</sup>

Salah satu keistimewaan kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan adalah ia merupakan kepanjangan dari kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di mana dalam proses tersebut lembaga peradilan memiliki kemandirian dan terbebas intervensi pihak kekuasaan negara lainnya.<sup>9</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam sejarahnya, sistem peradilan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang sangat signifikan dalam meneguhkan kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan baik secara konstitusional maupun yuridis formal adalah ditetapkannya sistem peradilan satu atap di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Kedudukan lembaga peradilan sama halnya dengan lembaga *imâmah* (kepemimpinan) yang senantiasa harus ada. Ibn Qudâmah, *al-Mugni*, juz xiv (Riyâd: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1997), 6.

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997), 143.

<sup>10</sup>Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat (1) disebutkan “Organisasi dan Finansial

Perubahan tersebut pada perkembangannya semakin membawa angin segar terhadap eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.<sup>11</sup> Dengan berbagai bentuk dan kekuasaan absolutnya, Peradilan Islam itu sendiri sesungguhnya sudah ada semenjak berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Politik kolonialisme Belanda-lah yang memberikan pengaruh terhadap evolusi lembaga peradilan ini. Peran penting yang dahulu ada di lembaga peradilan Islam dalam penegakan hukum di masyarakat muslim Nusantara,

---

Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan adanya perubahan tersebut, maka segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut bidang teknik yudisial maupun non teknis yudisial seperti organisasi, administrasi dan finansial semua lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai bentuk dari kemandirian yang diperlukan dan merupakan *conditio sine qua non* (harus tidak boleh tidak adanya). Lebih jelas lihat Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 3-4.

<sup>11</sup>Pada hakekatnya proses tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian, *deadline* penerapan sistem peradilan satu atap (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung belum ditentukan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan tersebut baru ada di Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan baru terealisasi setelah terbit Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut ditegaskan dengan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 195.

sedikit demi sedikit direduksi dengan berbagai upaya marginalisasi. Kondisi tersebut tersebut terus berlangsung hingga masa kemerdekaan karena sindrom “*islam phobia*” yang ada di lingkungan pemimpin dan politisi sekuler.<sup>12</sup>

Meskipun eksistensi Pengadilan Agama sudah diakui dan sejajar dengan semua lingkungan peradilan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi ia tidak diberikan hak untuk menjalankan keputusan sebelum mendapat izin dan dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam bentuk *executoir verklaring*. Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 63 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Barulah setelah proses yang panjang dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama dapat melaksanakan atau mengeksekusi putusannya sendiri tanpa harus melibatkan lembaga peradilan lain.<sup>13</sup>

Proses perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menghilangkan pertentangan

---

<sup>12</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), 8.

<sup>13</sup> Ketentuan tersebut mengakhiri pereduksian fungsi peradilan agama selama lebih dari satu abad sejak didirikannya pada 1882 dan mengukuhkannya sebagai *Court of Law*. Lebih jelas lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 222.



psikologis yang bersifat politis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana legitimasi lembaga peradilan umum dahulu dianggap sebagai salah satu simbol dari kekuasaan negara sekuler berhadapan dengan Pengadilan Agama yang dipandang sebagai representasi kepanjangan dari simbol kekuasaan Islam dalam negara.<sup>14</sup>

Untuk itu, menarik apabila diteliti bagaimana proses reformasi hukum keluarga di Indonesia berjalan dengan lembaga peradilan agama sebagai *leading sector* setelah kurang lebih 31 tahun memiliki kedudukan yang sama di dalam mengeksekusi semua keputusan yang terkait dengan kekuasaan absolutnya dan kurang lebih 16 tahun berada pada pembinaan lembaga Mahkamah Agung. Kompleksitas perkara khususnya perceraian yang semakin hari semakin meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menuntut kecepatan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara baik di Pengadilan Agama.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merilis data bahwa tingkat perceraian di Indonesia menempati posisi tertinggi di Asia Pasifik.<sup>15</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama juga memaparkan jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada interval tahun 2010-2014, dari sekitar 2 juta

---

<sup>14</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Intermedia, 1986), 18.

<sup>15</sup> <https://www.merdeka.com>. Diakses pada 14 Desember 2019.

pasangan menikah, 15 persen di antaranya berakhir dengan perceraian. Data tahun 2014 menunjukkan Pengadilan Agama telah memutus 382.231 perkara perceraian di seluruh Indonesia, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus.<sup>16</sup> Sedangkan data pada tahun 2016 menyebutkan bahwa angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa perkawinan. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa perkawinan. Oleh karena itu, berdasar dari data 2017, terdapat lebih dari 357 ribu pasang keluarga yang bercerai tahun tersebut. Jumlah tersebut tentu tidak bisa terbilang minim.<sup>17</sup> Pada tahun 2018, putusan perceraian Indonesia mencapai 408.202 perkara. Jumlah tersebut meningkat 9% apabila dibandingkan dengan data tahun 2017. Mayoritas kasus perceraian disebabkan oleh alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus suami isteri dengan 183.085 kasus. Alasan dominan selanjutnya adalah faktor ekonomi dengan catatan 110.909 kasus.<sup>18</sup>

Peningkatan data perceraian secara umum tidak lepas dari kemudahan fasilitas dan juga adanya peraturan perundangan yang

---

<sup>16</sup> Angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2010 berjumlah 823, pada tahun 2011 sebanyak 998 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 1262 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 1339 kasus. <http://www.pa-malangkota.go.id>. Diakses pada 04 Desember 2018.

<sup>17</sup> <https://www.era.id>. Diakses pada 4 Desember 2018.

<sup>18</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. Diakses pada 20 Januari 2019.

memudahkan proses tersebut. Adanya sidang keliling, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum yang difasilitasi negara di setiap Pengadilan Agama serta kemudahan lainnya yang dapat diakses oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai, terlebih bagi perempuan. Ketentuan yang semula lebih mempermudah suami untuk melakukan ikrar talak –sebelum 1974- cukup di Kantor Urusan Agama, sementara cerai gugat harus di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah kini berdasarkan Undang-undang Perkawinan, talak dan cerai tidak sah kecuali dilaksanakan di depan sidang majlis hakim. Demikian pula, cerai gugat yang pada awalnya harus di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili suami, dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 cukup di Pengadilan Agama di mana isteri berdomisili.<sup>19</sup>

Kemudahan-kemudahan dalam proses perceraian tersebut, menyebabkan trend perceraian tidak semakin menurun akan tetapi semakin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tingginya angka perceraian tersebut secara langsung akan berdampak kepada problem sosial lainnya berupa kenakalan remaja ataupun problem sosial lainnya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% perceraian diajukan oleh isteri. Gugatan tersebut dilakukan kebanyakan karena pernikahan pada usia muda, faktor ekonomi, suami dirasa tidak

---

<sup>19</sup> Kustini & Ida Rosyidah, Ed., *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2016), xii.

memiliki tanggung jawab sebagai suami yang baik, tidak cocok ataupun karena pihak ketiga.<sup>20</sup>

Pada hakekatnya perceraian yang dilakukan oleh suami isteri tidaklah mengakhiri dan memutus hak-hak keperdataan yang melekat baik kepada bekas suami, bekas isteri maupun anak. Dalam Undang-undang di Indonesia, hak ataupun kompensasi bagi suami atau isteri yang dicerai termaktub dalam Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ataupun Peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8. Secara garis besar hak-hak suami, isteri dan anak pasca perceraian meliputi hak *iwadh*, nafkah *iddah*, tempat tinggal, *mut'ah*, nafkah *mâdiyah* maupun *hadânah* serta hak atas sebagian gaji apabila suaminya merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun peraturan-peraturan tersebut sudah ditetapkan dalam jangka waktu kurang lebih 29 sampai 46 tahun yang lalu, akan tetapi dalam penerapannya masih memiliki kendala baik secara materiil maupun formil di mana para pihak menjadikan perceraian sebagai akhir dari ikatan keluarga tanpa memperhatikan hak-hak

---

<sup>20</sup> Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dominan dalam perceraian di setiap Pengadilan Agama. Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 2 No.2 (2014): 149.

yang masih melekat pasca putusan perceraian.<sup>21</sup> Adanya ketentuan hukum materiil dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang tidak menetapkan hak seorang isteri untuk mendapatkan kompensasi perceraian berupa tempat tinggal, *mut'ah*, nafkah iddah dan lain sebagainya apabila pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian, menyebabkan pihak perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perceraian, baik dalam proses ataupun pasca proses sidang perceraian.<sup>22</sup> Fenomena tersebut berdasarkan fakta dan

---

<sup>21</sup> Terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama. Disparitas tersebut terjadi karena ketentuan pemberian kompensasi pasca perceraian baik berupa *iwadh*, nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun kewajiban lainnya tidak diputuskan oleh hakim secara tegas dalam amar putusannya. Lebih jelas lihat Burhanatut Dyana, "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak Raj'i*", Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2 No. 1 (2019): 16.

<sup>22</sup> Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat mewajibkan untuk bekas suami agar memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban lainnya bagi bekas isteri'. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menetapkan apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri ketika dalam masa iddah, kecuali isteri dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Meskipun guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, akan tetapi dalam praktiknya sangat sedikit hakim yang menetapkan ketentuan tersebut. Beberapa kasus di mana majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah

data yang menunjukkan bahwa 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri.<sup>23</sup>

Kondisi dan fakta tersebut tidak berarti bahwa pihak isterilah yang memiliki inisiatif awal untuk bercerai, akan tetapi banyak dari mereka terpaksa untuk mengajukan gugatan karena merasa status dirinya digantung oleh suami yang tidak memiliki tanggung jawab atas keluarga. Di sisi lain pihak suami tidak mau mengajukan permohonan talak karena ia tidak mau membiayai perkara perceraian dan tidak mau menanggung kewajiban-kewajiban pasca perceraian. Dengan demikian sang isteri dengan terpaksa bersedia menggugurkan haknya untuk mendapatkan kompensasi dari suami setelah perceraian, seperti nafkah terhutang, *mut'ah*, *nafkah iddah* bahkan nafkah anak yang harus ia tanggung sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan para isteri pasca perceraian menanggung

---

isteri dalam perkara cerai gugat terjadi karena memang suami mengabaikan tuntutan tersebut. Erwin Hikmatiar “*Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat*” Mizan Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 4 No. 1 (2016): 170.

<sup>23</sup> Pada tahun 2019 perkara kasus perceraian yang diajukan oleh isteri atau dikenal dengan cerai gugat berjumlah 355.842 sedangkan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau cerai talak berjumlah 124.776 kasus.  
<https://netz.id/news/2020/02/13/00516/1005130220/setengah-juta-pasangan-indonesia-cerai-pada-2019>. Diakses pada 23 Maret 2020.

beban ganda dalam kehidupannya, baik secara ekonomi ataupun sosial.<sup>24</sup>

Fenomena yang sama juga terjadi pada isteri Pegawai Negeri Sipil yang banyak dari mereka harus merelakan haknya untuk mendapatkan minimal 1/3 dari gaji suaminya karena ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan perceraian atau bahkan ketika ia menjadi korban dari permohonan talak dari suaminya. Walaupun ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990, beberapa hakim di Pengadilan Agama masih memandang secara subyektif bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam.<sup>25</sup> Dengan demikian dalam banyak

---

<sup>24</sup> Hal tersebut merupakan temuan di dalam banyak penelitian. Di antaranya penelitian oleh Badan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI pada tahun 2016. Lihat Kustini & Ida Rosyidah, Ed., *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2016), dan juga tesis yang ditulis oleh Najichah, *Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)* UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta tahun 2017.

<sup>25</sup> Meskipun ada hambatan lain di dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Di antaranya adalah keterbatasan ekonomi bekas suami, bekas isteri tidak menuntut hak tersebut, bekas suami sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menghabiskan gajinya tanpa sisa dan kurang mengetahuinya bekas suami akan ketentuan tersebut. Lebih jelas lihat Tri Wahyuni Herawati dkk “*Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*”, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 2 (2017): 10.

kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan tidak menetapkan ketentuan pembagian gaji suami untuk mantan isteri yang telah diceraikannya.

Dalam banyak kasus yang lain, di mana Pengadilan Agama sudah menetapkan kompensasi perceraian berupa *nafkah iddah*, *mut'ah* dan lain sebagainya untuk isteri akan tetapi tidak dapat tereksekusi dengan baik dengan alasan keterbatasan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusinya.<sup>26</sup>

Pada sisi lain, seorang suami sesungguhnya juga memiliki hak pasca perceraian di antaranya adalah hak untuk mendapat iwadh (harta tebusan) atas perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.<sup>27</sup> Pada kasus suami seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang merantau atas seizin suami untuk memperbaiki ekonomi keluarga ketika ia sudah sukses dan memiliki gaji yang relatif lebih, banyak di antara mereka yang pulang sementara waktu hanya untuk proses mengajukan gugatan perceraian atas suaminya yang sudah berkorban ditinggalkan isteri dan merawat anak-anaknya yang masih kecil. Pada kasus-kasus

---

<sup>26</sup>M.Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Cerai Gugat (Khulu) di PA Palembang* (Jurnal Dinamika Hukum Vol: 12 No. 2 Mei 2012), 259.

<sup>27</sup>Dalam konteks fiqh hal ini disebut sebagai *khulu'* di mana seorang suami bersedia untuk menjatuhkan talaq atas isterinya dengan ketentuan pembayaran nominal tertentu atas perceraian tersebut. Lebih jelas lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, jil. IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), 7007.



tersebut, sebagian disebabkan karena isteri memiliki pria idaman lain di tempat ia bekerja. Hak suami untuk mendapatkan hak iwadhnya terkendala oleh isteri yang menutupi penghasilannya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, terdapat celah hukum dan kelemahan dalam peraturan Undang-undang di Indonesia mengenai pemenuhan hak bagi suami ataupun isteri dan anak meskipun hak-hak tersebut sudah termaktub dalam al-Qur'an maupun hadist dan sudah terkodifikasikan sebagai hukum materil di Indonesia.

Meskipun demikian, disahkannya semua peraturan terkait Perkawinan di Indonesia ataupun adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan perjuangan dan upaya yang maksimal dari umat Islam di Indonesia untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai dan hukum perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadist maupun khazanah pemikiran fuqaha ke dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pada tataran implementasinya, para hakim di Pengadilan Agama yang bertanggungjawab untuk menjadi wakil Tuhan dalam memberikan keputusan. Eksistensi Syari'ah Islam dalam nuansa kultur ke-Indonesian pada tataran historis maupun sosial politik pada faktanya

---

<sup>28</sup>Penelitian yang dilakukan oleh Sulthon Miladiyanto di Pengadilan Agama Kab. Malang menunjukkan data bahwa tingginya perceraian di kalangan tenaga kerja migran disebabkan kurangnya komunikasi antara keduanya. Problem ini menyebabkan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga maupun problem lainnya. Sulthon Miladiyanto, "*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*", Jurnal Moral Kemasyarakatan. Vol, 1 No. 1 (2016): 64.

berfungsi sebagai *inner morality* yang tetap eksis dan terus beradaptasi di tengah masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum.<sup>29</sup>

Tugas hakim dan peradilan merupakan tugas yang sangat mulia di mana mereka harus meletakkan telinga mereka di jantung masyarakat untuk bisa menjadi wakil dari suara rakyat yang tidak terwakili dan terdengar. Kerja mereka adalah kerja dalam pergulatan kemanusiaan.<sup>30</sup> Apa yang menjadi keputusan hakim di dalam Pengadilan adalah cerminan dari penalaran, sikap, moralitas dan hal lainnya yang bersifat *relativisme cultural* yang merefleksikan cerminan si pemutusnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 79.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, “Perang di Balik Toga Hakim” dalam buku: *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 91. Dalam Islam kedudukan sebagai hakim adalah kedudukan yang tertinggi di mana ia mewarisi tugas para nabi dan rasul sehingga para hakim adalah orang-orang terbaik pada zamannya sebagaimana nabi dan rasul. Lihat Abu Qâsim Ali Ibn Muhammad al-Samnâny, *Rauḍ al-Qudât wa Ṭorîq al-Najâh* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984), 51. Karena pentingnya fungsi seorang hakim maka dalam diskursus pemikiran Islam kurang lebih ada 42 kitab yang secara spesifik membahas mengenai etika hakim dalam berbagai mazhab fiqh. Lebih jelas lihat Abu al-Abbâs Ahmad ibn Abi Ahmad al-Ṭabary, *Adâb al-Qâdi* (Saudi Arabia, Maktabah al-Shadiq, 1989), 13.

<sup>31</sup> Brian Z. Tamahana, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford University Press, 2006), 1-3.

Data secara umum menunjukkan bahwa proses eksekusi putusan hakim di Indonesia tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh pihak yang berperkara. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) melakukan penelitian terhadap 24 Pengadilan Negeri dan 12 Pengadilan Agama, di mana hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa belum semua permohonan eksekusi sengketa perdata yang masuk pengadilan telah selesai dilaksanakan sepanjang 2012 hingga 2018 pada 15 Pengadilan Negeri di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa keperdataan di Pengadilan sangatlah rendah karena tidak adanya jaminan putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dieksekusi secara efektif dengan waktu yang rasional serta biaya yang dapat dijangkau masyarakat secara umum.<sup>32</sup>

Pada tahun 2018 lembaga *Non Government Organisation* AIJP2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) juga melakukan penelitian untuk menganalisis putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 2% putusan di Pengadilan Agama yang mencantumkan permohonan anak asuh. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang lebih 850.000 anak yang terdampak dari putusan perceraian orang tuanya. Hal tersebut diperparah dengan fakta bahwa hanya 1% petitum di

---

<sup>32</sup> <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/analisisdata/5e9a57af9a822/menju-pelaksanaan-eksekusi-putusan-perdata-yang-efektif>. Diakses pada 12 Oktober 2020.

Pengadilan Agama yang memuat permohonan nafkah anak dan hanya 50% dari permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Fakta lain menunjukkan bahwa hanya kurang dari 1% perkara cerai di Pengadilan Agama yang memuat ketentuan nominal nafkah isteri dan kurang dari 1% putusan perkara cerai di Pengadilan Agama yang memuat permohonan pembagian harta gono-gini.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian problematika yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengkaji bagaimana problematika implementasi pemberian kompensasi perceraian kepada bekas isteri, bekas suami maupun anak pasca putusan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipilih menjadi lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan lembaga peradilan agama yang dengan kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Pada Tahun 2017 lalu, ia menempati urutan ketiga (terbanyak) se-Indonesia setelah Indramayu dan Ciamis. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga merupakan pengadilan yang berstatus kelas 1A. Status ini menunjukkan profesionalisme kinerja dari Pengadilan Agama dipandang berkinerja baik oleh Mahkamah Agung. Rata-rata

---

<sup>33</sup> Meskipun penelitian tersebut secara metodologis dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap kurang memahami secara komprehensif terhadap hukum formil maupun materil di Pengadilan Agama. Salah satunya oleh Zaenal Fanani wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Kritik Atas Penelitian AIPJ2 Tentang Perlindungan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Perceraian – Beritalima.com. Diakses pada 03 Februari 2021.

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkisar 8000 kasus. Hal tersebut tidak mengherankan karena luasnya wilayah cakupan hukum yang ada di bawah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadili 9632 perkara sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19 sebanyak 9394 perkara.<sup>34</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pertanyaan masalah yang menjadi obyek kajian pada penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait hak suami dan isteri diimplementasikan dalam putusan dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dan eksekusi pemenuhan hak suami dan isteri pasca putusan cerai Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum yang lebih menjamin pemenuhan hak suami dan isteri pasca putusan pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Widodo selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Rabu, 13 Januari 2021.

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi dan eksekusi hak suami dan isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Malang.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi dan eksekusi hak-hak suami dan isteri yang telah diputuskan majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Memberikan tawaran konstruktif terhadap sistem dan materi perundang-undangan yang lebih menjamin pemenuhan hak suami dan isteri pasca putusan di Pengadilan Agama secara umum.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan sumbangsih pengembangan secara materiil maupun formil hukum keluarga Islam di Indonesia baik secara teoritis maupun praktis di dalam proses pemenuhan hak suami dan isteri pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama.

Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif bagaimana pemenuhan dan penjagaan terhadap hak-hak masing-masing suami dan isteri pasca perceraian dijalankan dengan baik. Dengan demikian diharapkan perceraian tidak memberikan dampak yang lebih buruk terhadap kehidupan suami isteri dan anak, sebab hak-hak mereka tetap terjaga dengan baik dalam putusan hakim Pengadilan Agama.

Penelitian ini, secara praktis juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap *stake holder* penegakan hukum di Indonesia baik pada tataran eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum baik pada tataran hukum formil maupun materiil demi menjaga pemenuhan hak-hak suami isteri dan anak pasca perceraian dengan lebih baik lagi.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Diskursus mengenai perceraian dan segala konsekwensinya obyek yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut merupakan respon dari para akademisi dan juga peneliti terhadap fenomena perceraian yang semakin meningkat pada setiap tahun. Fenomena tersebut secara langsung maupun tidak langsung banyak memberikan efek dalam kehidupan sosial karena terkait dengan sistem sosial masyarakat yang paling inti yaitu keluarga.<sup>35</sup> Fenomena tingginya

---

<sup>35</sup> Pada dasarnya negara-negara Islam telah mengatur hukum terkait dengan perceraian dan segala konsekwensinya di dalam suatu hukum materil dan formil yang resmi jauh lebih dahulu daripada bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Hal tersebut tidak dapat terlepas dari agama Katolik yang banyak dianut oleh masyarakat di Eropa dan Amerika yang tidak memperbolehkan adanya perceraian. Di beberapa negara bagian di Amerika baru pada kisaran tahun 1780-1790, mereka merumuskan hukum tentang perceraian di pengadilan mereka. Lebih jelas lihat Alison Clarke-Stewart and Cornelia Brentano, *Divorce Causes and Consequences* (New Haven: Yale University Press, 2006), 3. Hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat muslim yang sudah mendapatkan aturan tertulis secara rigid di dalam al-Qur'an, Hadist dan yurisprudensi fuqaha terkait dengan perceraian dan segala konsekwensinya meskipun pada perjalanannya terdapat perkembangan hukum di dalamnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

perceraian tersebut tidak hanya terdapat di Indonesia akan tetapi juga di negara lain di mana dampak sosial yang disebabkan oleh perceraian tersebut tidaklah jauh berbeda.

Terkait dengan isu-isu perkawinan, Mulki Al Sharmani, memandang urgensi merevisitasi kembali isu-isu perkawinan dalam penafsiran yang berkembang di tradisi masyarakat.<sup>36</sup> Usaha tersebut perlu dilakukan agar terjadi harmonisasi dalam praktek perkawinan antara aspek legal formal hukum dan aspek moralitas etis. Bagaimana perkawinan dan konstruksi hak-hak pasangan suami isteri dalam penafsiran (*qur'anic exegesis*) serta fiqh sebagai bagian dari *Islamic Jurisprudence* dapat berjalan pada moralitas yang harus dibangun sebagai pondasi. Ada beberapa hal dalam isu perkawinan yang dipandang oleh sebagian aktivis gender di Mesir dan Finlandia perlu untuk dikaji ulang. Salah satu isu tersebut terkait dengan khulu'. Khulu' pada prakteknya di Mesir dipandang merupakan tameng bagi para suami untuk agar terbebas dari kewajiban pemberian kompensasi kepada para isteri. Meskipun demikian khulu' banyak diajukan oleh para isteri sebagai bentuk dari ketidaknyamanannya

---

Lebih jelas lihat Ahmad Syâmy, *al-Taṭawwur al-Târîkhy li Uqûd al-Zawâj fi al-Islâm* (al-Ajûzah: Silsilah fi Târîkh al-Arab wa al-Islâm, 1982), 3.

<sup>36</sup> Mulki Al Sharmani, "Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting The Legal and Ethical", *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 1 (2017): 88.



dalam rumah tangga meskipun dengan demikian mereka terpaksa harus merelakan hak-hak finansial mereka pasca perceraian.<sup>37</sup>

Kajian ini merupakan satu rangkaian isu yang digagas oleh Khaled Abou El-Fadl yang menegaskan urgensi untuk memahami fungsi yurisprudensi Islam adalah dengan menyatakan bahwa peran utama yurisprudensi Islam adalah mencari dan membangun alat metodologis untuk eksplorasi dan realisasi "hak" (*huqūq*) - apakah hak-hak ini adalah milik Tuhan atau manusia.<sup>38</sup> Teks-teks Al-Quran memberikan gambaran bahwa pengimplementasian moral dan etika membutuhkan perubahan epistemologis dalam memahami cara Allah menegaskan prinsip moral dan etika tersebut. Menganalisa bagaimana metodologi Al-Quran dalam menangani apa yang disebutkan situasi *istid'āf* (penindasan dengan menjadikan yang lain lemah dan tidak terlindungi) telah menjadi bidang studi yang sebagian besar diabaikan. Ada hak-hak dasar manusia yang secara moral dan etik harus dijaga. Menariknya, gagasan *istid'āf* tidak murni bersifat fisik atau materi, tetapi juga memiliki komponen psikologis.<sup>39</sup> Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kondisi lemah dalam diri seseorang dalam konsep hukum Islam merupakan aspek yang harus disingkirkan karena melanggar hak-hak dasar

---

<sup>37</sup> Mulki Al Sharmani, "Marriage in Islami, 84.

<sup>38</sup> Khaled Abou El-Fadl "Qur'anic Ethics and Islamic Law", Journal of Islamic Ethics, Vol 1 (2017): 18.

<sup>39</sup> Khaled Abou El-Fadl "Qur'anic Ethics and Islamic Law", Journal of Islamic Ethics, Vol 1 (2017): 24.

kemanusiaan. Dan akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan isu-isu perceraian dan konsekwensi hak-hak korban dari perceraian dalam perkawinan yang kurang disentuh pada penelitian ini.

Pada tataran kajian sosiologi hukum, kajian tentang pemenuhan hak-hak pasca perceraian di beberapa negara Islam menunjukkan fakta bahwa ketentuan penghitungan kompensasi perceraian yang harus diberikan kepada seorang yang diceraiakan memiliki korelasi yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga khususnya mantan isteri pasca perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihah Hasballah dkk di Malaysia menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menentukan nominal tertentu untuk pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah hadhanah serta efektifitas pelaksanaan keputusan hakim, merupakan faktor utama untuk jaminan kesejahteraan kehidupan yang layak bagi isteri dan anak pasca perceraian. Untuk itu, ia mengusulkan adanya review hukum, improvisasi dan bahkan amandemen agar hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terlindungi dengan baik. Negara harus dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif baik berupa edukasi terhadap masyarakat mengenai hak dan kewajiban di dalam dan pasca perceraian, perlu juga adanya ketentuan pemidanaan bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca perceraian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muslihah Hasballah, dkk., “*Relationship Between Satisfaction of Muslim Women on Financial Support After Divorce and Ex-Husbands Compliance to the Supports with Post-Divorce Welfare*,” *Pertanika Journal of Social*, Vol. 17, Issue 2 (2009):

Meskipun penelitian tersebut dilakukan di Malaysia, hasil dan fakta penelitiannya dapat digunakan sebagai fenomena sosial di Indonesia. Bahkan mungkin kondisi di Indonesia bisa lebih memprihatinkan. Hal tersebut mengingat edukasi masyarakat di Malaysia terkait dengan perkawinan dan perceraian lebih baik karena adanya kewajiban untuk pendidikan pra-nikah sebagai syarat melangsungkan perkawinan berbeda di Indonesia yang baru saja menetapkan hal tersebut melalui Keputusan Menteri Agama dan belum terimplementasi dengan baik di Kantor Urusan Agama.<sup>41</sup>

Dengan demikian, penelitian di atas menunjukkan betapa pentingnya posisi majelis hakim di Pengadilan Agama di dalam menghasilkan keputusan hukum yang menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak suami, isteri dan anak pasca perceraian. Khususnya pemenuhan hak isteri dan anak yang dipandang –tanpa bermaksud *stereotype* kepada kaum perempuan- sebagai pihak yang seringkali *inferior* dibandingkan suami. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah mendorong banyak perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian meskipun dengan demikian ia sadar akan banyak

---

<sup>41</sup> Secara umum kebutuhan masyarakat terhadap kursus calon pengantin sangatlah besar, mengingat tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah berbanding lurus dengan sedikitnya pemahaman pemuda pemudi yang akan menikah terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan dan pondasi keharmonisan dalam membina rumah tangga. Hal tersebut menjadi salah satu sebab tingginya angka perceraian di masyarakat. Ulin Na'mah, “*Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*”, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016: 147.

kehilangan hak materiil sebagai bekas isteri seperti nafkah pada masa iddah, nafkah lampau maupun mut'ah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan perma sebagai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tahun 2017. Perma ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk menghilangkan hambatan bagi isteri untuk mendapatkan akses keadilan serta membebaskan para isteri dari semua diskriminasi ketika berperkara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran Suadi,<sup>42</sup> menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu perwujudan dari kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua harapan besar. *Pertama*, ia dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan semaksimal mungkin. Peradilan Agama dituntut untuk mengimplemetasikan hukum pada suatu perkara *in-concreto* dengan tetap memperhatikan secara seksama semua fakta-fakta yang ada. Dalam perspektif ini, Peradilan Agama secara yuridis diwajibkan untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari ketentuan hukum. *Kedua*, Peradilan Agama juga diwajibkan untuk secara lebih seksama memperhatikan kepentingan isteri dan anak yang lebih banyak menjadi korban dari perselisihan yang terjadi pada wilayah domestik keluarga. Hakim Peradilan Agama harus mempunyai ketelitian dan

---

<sup>42</sup> Amran Suadi “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,” Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7 No. 3 (2018).

kepekaan terhadap kesusahan dan keprihatinan isteri dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Putusan yang dihasilkan dari perkara tersebut diharapkan dapat memberikan solusi hukum dan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi perempuan dan anak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Agama, telah berperan penting dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi peraturan dan putusan dalam persidangan.<sup>43</sup> Peradilan Agama juga telah berupaya untuk memaksimalkan eksekusi putusan dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian masih, perlu adanya kerjasama dan sinergitas antar instansi negara agar usaha untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih maksimal dan meningkat secara signifikan.

---

<sup>43</sup> Hal tersebut tampak dari mayoritas keputusan hakim berdasarkan data dari Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) Nasional MARI dari Periode 1 Januari 2017 - 25 Januari 2018 yang diteliti secara *random* terlihat bahwa mayoritas putusan cerai talak hakim yang amarnya disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* berada di angka 88,43% dan sebaliknya amar putusan cerai talak yang amarnya tanpa ada pembebanan hanya sebesar 11,57%. Amran Suadi "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7 No. 3 (2018): 11.

Disertasi yang ditulis oleh Imron Rosyadi yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 62% putusan perceraian menerapkan pasal 149 KHI di mana hak-hak isteri pasca perceraian sudah diadopsi dalam putusan dengan penetapan hak mut’ah, nafkah iddah dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat 38% putusan hakim tidak menerapkan pasal 149 KHI dengan berbagai alasan di antaranya karena isteri ghaib tidak diketahui keberadaannya, isteri tidak mau datang ke sidang pengadilan, isteri dianggap nusyuz (membangkang kepada suami), tidak adanya tuntutan dari isteri, suami tidak mampu dan lain sebagainya. Dalam memutuskan hak isteri pasca perceraian, majelis hakim menerapkan sistem pendekatan *autonomy plus* (perpaduan dari perundang-undangan, al-Qur’an, qaul ulama dan pengetahuan hakim itu sendiri). Meskipun demikian keputusan tersebut kurang memiliki kepastian hukum dan tidak melindungi keadilan bagi pihak perempuan. Hal tersebut disebabkan karena hakim lebih banyak mengambil konsep epistemologi *nusyuz* dari ulama klasik yang dirasa kurang sesuai dengan kondisi konseptual gender pada saat ini.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-

Penelitian disertasi ini meskipun memiliki kajian yang sama terkait dengan hak pasca perceraian akan tetapi memiliki cakupan yang lebih sempit di mana ia hanya fokus kepada pemenuhan hak-hak isteri dalam putusan hakim saja tanpa meneliti lebih jauh implementasi putusan-putusan hakim tersebut dalam proses hukum selanjutnya.

Tesis yang ditulis oleh Najichah, Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). Riset ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data lapangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan gender. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan pihak yang pertama kali berinisiatif mengajukan perceraian sangat berimplikasi terhadap hak isteri atas harta dalam keputusan majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Keputusan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memberikan hak isteri pasca perceraian dianggap kurang memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi isteri. Hak isteri atas harta tidak diberikan dala perkara verstek, dan dalam perkara perceraian yang diajukan isteri (cerai gugat) berakibat marginalisasi pihak perempuan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Selain itu, putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

---

*Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)". Disertasi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.*

dalam perceraian masih memberikan *stereotype* kepada pihak isteri. Isteri yang mengajukan gugatan cerai dianggap sebagai perbuatan nusyuz dan diputus dengan talaq bain yang mengakibatkan hak-hak atas harta bagi isteri menjadi gugur.<sup>45</sup>

Jurnal hukum yang ditulis Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti “Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasil dari penelitian ini adalah tidak maksimalnya Perlindungan hak atas pembagian sebagian gaji Tahun 1990 perubahan atas PPNo.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No: 08/SE/1983. Peraturan tersebut menentukan apabila perceraian atas kehendak pihak PNS pria, maka ia dibebani kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anaknya. Hak bekas isteri tersebut berlangsung selama ia belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa atau sudah mempunyai pendapatan sendiri atau sudah menikah. Untuk pemenuhan ketentuan tersebut, bendaharawan gaji pada kantor maupun instansi dimana bekas suami bekerja, memiliki hak untuk memotong gaji bekas suami tersebut dan memberikannya kepada bekas istri dan anak anaknya. Dalam prakteknya, ketentuan mengenai masalah pembagian gaji tidak diterapkan di Pengadilan Agama Kota

---

<sup>45</sup> Najichah, *Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.



Jogyakarta karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga Pengadilan Agama mengalihkan kewajiban pembagian gaji tersebut dengan ketentuan yang lain yang dianggap lebih sesuai dengan hukum Islam. Penelitian tersebut juga menerangkan adanya hambatan baik yang bersifat yuridis maupun sosial terhadap pelaksanaan hak isteri pegawai negeri sipil yang telah dicerai.<sup>46</sup>

Dari pemaparan penelitian terdahulu terdapat distingsi dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa aspek yaitu adanya perbedaan lokasi penelitian yang penulis fokuskan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Malang dan juga perbedaan cakupan obyek penelitian yang tidak hanya membahas hak-hak isteri dan anak tetapi juga hak suami dalam mendapatkan iwadh khulu' dalam perceraian. Dengan demikian penelitian ini bersifat lebih luas tidak hanya terkait dengan hak isteri dan anak akan tetapi juga implementasi hak suami dalam mendapatkan iwadh khulu'.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori dibutuhkan dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk mempertajam atau lebih menfokuskan pada fakta yang diteliti atau diuji. Kerangka teori juga digunakan untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisinya. Di samping fungsi lainnya untuk memberikan

---

<sup>46</sup>Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti “*Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil* (DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2 (2017).

*probability* pada prediksi fakta mendatang karena telah diketahuinya sebab-sebab terjadinya fakta tersebut.<sup>47</sup> Kerangka teori tersebut secara garis besar akan diuraikan di bab tersendiri.

## **G. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian, agar data-data dan hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, harus menggunakan metode yang valid dan shahih dalam proses penelitiannya. Dalam paradigma penelitian hukum, perkembangan ilmu hukum sangat terkait dengan dinamika pemikiran ahli filsafat hukum pada satu sisi dan kondisi sosial masyarakat pada sisi lain. Perkembangan pemikiran, secara runtut dimulai dari pemikiran tentang hukum alam yang terfokus pada pencarian hakekat keadilan dan juga pencarian idealitas hukum yang melampaui hukum yang tertulis. Dinamika pemikiran ini berkembang ke arah pemikiran analitis positivisme (*rechtsdogmatiek*) yang bersifat "*transcendental idealism*". Pemikiran tersebut merupakan embrio munculnya "*modern analytical jurisprudence*". Pada perkembangan selanjutnya mengarah kepada pemikiran hukum umum khususnya tentang sistematisasi hukum, penafsiran hukum oleh penegak hukum (*legal professions*). Ia kemudian terkristalisasi dengan pemikiran tentang teori hukum, yang berupaya memberikan pemahaman dan penjelasan ilmu pengetahuan hukum dengan pola pendekatan yang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), 127.

interdisipliner.<sup>48</sup> Untuk itu, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat ragam jenis penelitian yang penggunaannya sangat ditentukan oleh obyek yang akan dikaji. Abdul Kadir Muhammad membagi jenis penelitian hukum menjadi 3 (tiga) varian, yaitu penelitian hukum normative, penelitian hukum normative-empiris dan penelitian hukum empiris.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, membagi penelitian menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>50</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto mengklasifikasikan penelitian hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.<sup>51</sup> Penelitian hukum *doctrinal* adalah penelitian yang mengkaji hukum

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum*, Jakarta, Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, 1994, 6-7.

<sup>49</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2004), 52.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 41. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 11.

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), 147-160.

yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang konseptor atau *developer*-nya. Sedangkan penelitian hukum *non doctrinal* adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan tidak berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta diberlakukan dalam masyarakat. Pembagian metode penelitian hukum dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, pada perkembangannya yang *doctrinal* lazim disebut penelitian hukum *normative*, untuk dilawankan dengan metode penelitian yang dikatakan empiris (penelitian hukum non doktrinal).<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa aneka ragam penelitian hukum yang telah dikemukakan di atas, maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis atau meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto adalah penelitian hukum *non-docrinal*. Keterpilihan jenis penelitian hukum empiris ini tidak terlepas dari kasus hukum empiris yang merupakan pusat kajiannya, yaitu problematika implementasi pemenuhan hak suami istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>52</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 122.

Malang Jawa Timur dan rekonstruksi hukum perkawinan tentang pemenuhan hak-hak suami isteri pasca perceraian.

Pendekatan penelitian yang digunakan juga tidak terlepas dari jenis penelitian yang dipakai dan obyek yang menjadi pusat kajian dalam disertasi ini nantinya, berdasarkan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang berpijak pada doktrin-doktrin dalam ilmu hukum baik hukum Islam ataupun hukum yang bersifat umum untuk memperjelas ide-ide, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan fokus masalah yang dikaji.<sup>53</sup> Di samping itu, ada pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>54</sup> Norma hukum yang bekerja dalam

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 96.

<sup>54</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 23 Hal ini berbeda dengan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang fokus meneliti isu-isu hukum dengan melihat kenyataan hukum yang ada di masyarakat maupun penelitian sosiologi hukum yang meneliti isu-isu hukum dengan melihat semua aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat yang bermanfaat sebagai penunjang untuk proses identifikasi dan klarifikasi temuan bahan non-hukum untuk keperluan penulisan hukum atau riset. Lebih jelas lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

masyarakat dalam konsteks penelitian ini adalah bukan norma hukum *in abstracto* yang termuat dalam peraturan undang-undang yang dijalankan dalam suatu negara (sistem hukum positif Indonesia) yang belum diterapkan terhadap suatu kasus tertentu oleh pengadilan, akan tetapi norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum *in concreto* yang termuat dalam putusan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan kasus hak suami isteri pasca perceraian. Sedangkan yang dimaksud dengan reaksi dan interaksi masyarakat adalah para pihak (suami dan atau isteri) yang merupakan *adresat* dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Data-data yang tersaji akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang sebagai hasil dari penelitian.<sup>55</sup> Untuk membangun gambaran yang holistik tersebut, peneliti akan berusaha membuat gambaran kompleks dari isu hukum bagaimana putusan terkait hak suami isteri dan anak pasca perceraian dieksekusi pasca putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 8.

<sup>56</sup> Metode tersebut merupakan salah satu dari karakteristik dalam penelitian kualitatif. Lebih jelas lihat John W. Creswell, *Research Design*

## 2. Sumber Data dan Metode Pengumpulannya

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang didapat dengan menggunakan metode observasi<sup>57</sup> dan wawancara untuk memperoleh keterangan secara lisan.<sup>58</sup> Observasi dilakukan dengan membaca secara langsung buku register putusan Pengadilan Agama pada tahun 2019 dan juga 2020 yang dipilih secara random. Terdapat 2.400 amar putusan yang diteliti pada penelitian ini. Observasi juga dilakukan pada saat proses implementasi (eksekusi) hak bekas suami, bekas isteri dan anak pasca perceraian di lapangan, hasil observasi

---

*Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 249.

<sup>57</sup> Observasi lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencatat “*what people do*” atau apa yang dilakukan seseorang. Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*, 23-28. Abu Achmadi dan Cholid Narkubo memaknai observasi sebagai pengamatan yang berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis setiap gejala-gejala yang ada. Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70. Observasi yang dimaksud di sini adalah metode pengumpulan data yang berfungsi untuk proses penghimpunan data penelitian melalui pengamatan peneliti dengan panca indera secara langsung. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 193-194.

<sup>58</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 2004), 95. Lihat juga M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

selanjutnya diperdalam dengan wawancara terutama terhadap temuan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan terhadap hal yang tidak terjawab dalam observasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan berdasarkan *purposive sampling*.

*Purposive sampling* dipilih sebagai penentuan informan karena pengambilan sampel berdasarkan pada usaha pencapaian tujuan penelitian, informan yang dipilih dipandang mengetahui informasi dan masalah (yang dikaji dalam penelitian ini) secara mendalam dan oleh peneliti dipercaya untuk menjadi sumber data yang valid.<sup>59</sup>

Adapun informan-informan yang terpilih melalui *purposive sampling* adalah: (a) Panitera atau juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berwenang melakukan eksekusi pemenuhan hak suami dan atau istri pasca perceraian, (b) bekas suami sebanyak 18 orang dan atau bekas istri sebanyak 45 orang yang sedang berproses cerai dan berhak mendapatkan hak pasca perceraian atau yang berkewajiban memberikan hak pasca perceraian, (c) hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 9 orang yang telah mengembalikan kuisioner dan yang

---

<sup>59</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 58.



memutus dan menyelesaikan kasus nafkah (hak) pasca perceraian atau kasus perceraian yang di dalamnya terdapat kasus hak pasca perceraian, (d) pihak lain yang relevan seperti penasehat hukum dan pegawai Kantor Urusan Agama

Wawancara dan observasi dipilih sebagai metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini karena keduanya merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif yang memiliki tingkat keabsahan dan keandalan yang tinggi dan mampu menjaring data verbal dan non verbal. Untuk mengurangi kelemahan masing-masing metode yang disebabkan oleh faktor peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini, kedua metode tersebut dapat digunakan secara bersamaan secara komplementer sehingga validitas data dan keandalannya dapat dioptimalkan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Data-data yang terkumpul dengan beberapa metode yang telah dideskripsikan di atas selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menghasilkan kesimpulan atau proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari proses observasi, interview, bahan-bahan lain sehingga memudahkan

pemahaman dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>60</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang menurut Miles dan Haberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>61</sup>

Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data dari informan dan juga dari studi kepustakaan dan dokumen. Semua data tersebut, baik primer maupun sekunder dipilih, disederhanakan atau diringkas, difokuskan perhatiannya sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pola-pola dengan cara membuat transkrip penelitian. Kemudian data-data tersebut dikode sesuai dengan kategori masing-masing.

Data yang disajikan merupakan informasi-informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk penarikan kesimpulan ataupun tindakan

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.


<sup>61</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

lebih lanjut. Penyajian data diarahkan untuk penyederhanaan data sehingga akan mudah dipahami. Data yang didapatkan dalam wawancara disajikan dalam tabel-tabel yang terkait dengan tema khusus. Diksi yang digunakan oleh peneliti dalam tabel mempertimbangkan pilihan kata ataupun diksi yang sesuai. Begitu juga paragraf yang disusun semaksimal mungkin menggunakan kalimat efektif agar mudah dimengerti dan dipahami sebagaimana yang sebenarnya terjadi oleh para pembaca pada umumnya.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan usaha peneliti untuk mencari atau memahami makna, alur keterangan dan penjelasan informan, alur sebab akibat atau suatu proposisi. Kesimpulan yang telah dihasilkan diverifikasi kembali dengan mensikronkan catatan di lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih sesuai dengan fakta di lapangan. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan dengan mendiskusikannya kembali dengan pihak yang terkait dengan data. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diperoleh dan penafsiran terhadap data mempunyai validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat. Proses penarikan kesimpulan dilakukan ketika semua informasi yang didapat dalam penelitian telah melewati tahapan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan secara umum

berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan atau telaah kepustakaan yang ada.

Skema proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam (6) bab dengan uraian isi setiap bab sebagaimana berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan

Bab II merupakan penjabaran kerangka teori yang dibutuhkan dan sesuai dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis

membahas mengenai hak-hak suami, isteri dan anak pasca perceraian. Rincian hak tersebut meliputi nafkah pada masa iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah, harta gono-gini, hak atas sebagian gaji bagi bekas isteri PNS dan hak iwadh dalam perkara khulu'. Dalam bab ini, juga akan diulas mengenai urgensi efektifitas pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam teori hukum Islam dan hukum di Indonesia. Dalam uraiannya bab kedua juga menjabarkan asas dan peran aktif hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perceraian baik dalam perspektif hukum positif maupun fiqh. Bab ini juga menguraikan kedudukan eksekusi putusan peradilan dalam perspektif hukum akan menjadi tolak ukur efektifitas hukum di mana untuk menjamin kemudahan eksekusi pengadilan dan para pihak memiliki upaya-upaya yang legal seperti *sita marital* atau *sita conservatoir*. Bab ini juga akan menguraikan kerangka konseptual lembaga peradilan sebagai *a tool of social engineering* dalam satu sistem yang berlaku di sebuah negara.

Bab III dalam penelitian ini merupakan hasil temuan dalam penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai konstruksi putusan Majelis Hakim Kabupaten Malang dalam menetapkan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah, harta gono-gini, iwadh dalam perkara khulu' dan hak atas sebagian gaji bagi isteri PNS dan juga eksekusi di lapangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan hak-hak tersebut.

Bab IV dalam penelitian ini juga merupakan temuan-temuan dalam penelitian yang terdiri dari dua (2) sub bahasan yaitu *Pertama*, uraian faktor-faktor pendukung pemenuhan dan eksekusi hak suami, isteri dan juga anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Faktor pendukung tersebut adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, kekuatan putusan Majelis Hakim yang mengikat dan *exutable*, infrastruktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi semua sarana dan prasarana yang ada serta kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi peradilan agama secara umum. Sub bahasan yang kedua, membahas faktor penghambat dalam pemenuhan hak suami, dan isteri pasca putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu terkait dengan hukum materiil dan formil yang tidak komprehensif dan imperatif, peraturan mengenai hukum keluarga yang belum terintegrasi dan komprehensif dalam satu perundang-undangan, *disconnection* (keterputusan) lembaga lembaga peradilan agama dengan lembaga lain, tidak adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dalam perceraian.

Bab V membahas mengenai rekontruksi hukum yang lebih menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak suami dan isteri pasca perceraian. Bab V ini terdiri dari tiga sub bahasan. *Pertama*, membahas rekonstruksi yang terkait dengan *legal substance* untuk

menunjang efektifitas hukum terhadap pemenuhan hak-hak suami dan isteri pasca perceraian, yaitu dengan merekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian nafkah pada masa iddah, madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah bagi isteri dan anak. *Kedua*, rekonstruksi yang terkait dengan *legal structure* stake holder yang terlibat. Pokok pembahasan dalam sub-bab ini adalah terkait dengan Uraian urgensi penguatan fungsi Peradilan Agama sebagai *Family Court* di Indonesia, penguatan kompetensi Peradilan Agama untuk menangani pelanggaran hukum perkawinan khususnya terkait pemenuhan hak-hak suami dan isteri. *Ketiga*, Sub-bab yang membahas mengenai rekonstruksi *legal culture* untuk menciptakan budaya dan kesadaran hukum yaitu dengan sub bahasan mengenai kewajiban pelaksanaan suscatin bagi calon pengantin, pemanfaatan surat nikah sebagai media edukasi dan informasi kepada masyarakat dan pembahasan urgensi revisi pembacaan ta'lil talaq.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan juga saran-saran bagi pihak yang relevan dalam penelitian.





## BAB II

### HAK-HAK SUAMI ISTERI PASCA PERCERAIAN, ASAS DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN DAN URGENSI EKSEKUSINYA DI PENGADILAM AGAMA

#### A. Hak-hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang dan Fiqh

Isu perceraian dan segala konsekwensinya di banyak negara Islam direspon dengan ketentuan perundang-undangan baik dilakukan oleh para penguasa negara seperti raja ataupun melalui penetapan peraturan melalui lembaga legislasi negara. Berbagai metode dalam penetapan hukum dalam proses *taqnîn* (perundang-undangan) negara sebagaimana ada dalam kajian fikih tradisional seperti *takhayyur* (penyeleksian dan pemilihan berbagai pendapat yang dirasa sesuai dengan kondisi), *talfiq* (percampuran pendapat dari mazhab yang berbeda), atau *siyâsa* (kebijakan penguasa secara sepihak) dimaknai dan diterapkan secara di berbagai negara Islam di dunia. Proses tersebut adakalanya menjadi sangat efektif di tangan parlemen negara, yang secara jelas merupakan model legislasi di negara-negara sekuler pada umumnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ian Edge (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory* (New York: New York University Press, 1996), 578-579.

Konsekwensi perceraian sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh terbatas kepada hak nafkah *iddah*, hak *mut'ah*, *hadhanah* dan upah *hadhanah* serta *iwadh* dalam perkara khulu. Dalam perkembangannya di negara-negara muslim dikembangkan dengan tambahan tambahan yang berbeda-beda. Sebagai contoh negara Yordan dan Tunisia menetapkan nafkah bagi isteri di luar nafkah *iddah* selama maksimal 1 tahun. Sedangkan Mesir minimal 2 tahun dan Syiria selama 3 tahun.<sup>63</sup>

Dalam Undang-undang di Indonesia, hak ataupun kompensasi bagi suami yang digugat cerai atau isteri yang ditalak diatur dalam Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ataupun Peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8. Secara garis besar hak sebagai kompensasi perceraian adalah meliputi hak *iwadh*,<sup>64</sup> nafkah *iddah*,<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Proses perkembangan dengan berbagai tipologinya tersebut diuraikan secara lengkap oleh Tahir Mahmood. Lebih jelas lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

<sup>64</sup> *Iwadh* adalah kompensasi dari seorang isteri atas perceraian yang ia ajukan atas suaminya. Dalam fiqh perceraian ini disebut dengan *khulu'*. Lebih jelas lihat Abd Allah ibn Muhammad ibn Sa'ad, *al-Khulu' bi Talab al-Zaujah li 'Adam al-Wi'âm ma'a Zaujiha* (Riyad: Dar Ibn Farhûn, 2010), 16.

<sup>65</sup> Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada isteri yang telah ditalaq raj'i sampai *iddahnya* habis. Ketentuan ini

tempat tinggal,<sup>66</sup> *mut'ah*,<sup>67</sup>, nafkah *mâdhiyah*<sup>68</sup> maupun *hadhânah*<sup>69</sup> serta hak atas sebagian gaji apabila suaminya merupakan Pegawai Negeri Sipil.

---

tercantum dalam Q.S. al- Talâq: 1. Lebih jelas lihat Muşţafa Ibn al'Adady, *Aḥkâm al Ṭalâq fi al-Syar'at al- Islâmiyyah* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1988), 176.

<sup>66</sup> Ketentuan pemberian tempat tinggal bagi isteri yang dicerai tercantum dalam Q.S. al-Talaq: 6. Ketentuan tersebut secara simbolis berfungsi untuk memberikan kesempatan yang luas bagi suami isteri yang telah bercerai baik raj'i ataupun bâin untuk melunakkan hati mereka agar kembali kepada ikatan perkawinan. Lebih jelas lihat Ibn 'Âşûr, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, jil. XI (Tunis: al Dâr al-Tûnisiiyyah, 1984), 304.

<sup>67</sup> *Mut'ah* adalah kompensasi dari perceraian yang dijatuhkan seorang suami kepada isterinya. Ketentuan ini termaktub di dalam Q.S. al-Baqarah: 241 dan al-Ahzâb: 28. Materi dari *mut'ah* itu sendiri adalah dapat berupa pakaian, nafkah bahkan pembantu atau materi yang dapat dimanfaatkan oleh bekas isteri yang telah dicerai suaminya. Lebih jelas lihat al- Ṭabary, *Jâmi' al Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, jil. V (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000), 262.

<sup>68</sup> Nafkah *mâdhiyah* adalah nafkah lampau yang diabaikan dan tidak ditunaikan oleh suami pada masa perkawinan. Dalam beberapa putusan hakim dan buku bacaan istilah ini disebut dengan nafkah nafkah tertunggak, masa lalu, nafkah tak terbayarkan dan nafkah terhutang. Salma, dkk "Perindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)," Jurnal Istinbath. Vol. 16. No. 1 (2017): 170.

<sup>69</sup> *Hadhânah* secara bahasa berasal dari kata الحضانة yang berarti anggota tubuh di bawah ketiak sampai ke dada. Dalam tradisi Bahasa Arab seekor burung yang mengerami telur di bawah kedua sayapnya dikatakan dengan حضان الطائر بيضه. Lebih jelas lihat al-Şan'any, *Subul al-Salâm*, jil. III (Riyâd: Maktabah al-Ma'ârif, 2006), 217. Dalam terminologi fiqh, *hadhanah* bermakna menjaga dan merawat anak yang belum memiliki kemandirian untuk hidup dan tergantung kepada kasih sayang seorang wanita. Lebih jelas

## 1. Nafkah Iddah

Hak utama bagi seorang isteri pasca perceraian adalah nafkah iddah. Dalam Islam, pada dasarnya, seorang isteri yang dicerai *raj'i* oleh suaminya pada masa iddah tetap memiliki hak yang sama sebagaimana seorang isteri pada umumnya. Ia berhak untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal dan juga pakaian. Hak tersebut melekat pada dirinya baik dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>70</sup> Ketentuan tersebut berdasarkan pada kondisi di mana hubungan perkawinan antara suami isteri pada masa iddah talaq *raj'i* dianggap masih melekat dan hak untuk *istimta'* masih memungkinkan di antara keduanya.<sup>71</sup> Ketentuan tersebut termaktub dalam Q.S. al-Baqarah: 228 dan Q.S. al-Talaq: 6.<sup>72</sup>

---

lihat Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwâl al-Syahsiyyah* (Beirut, Dar al-Fikr al-'Araby: 1957),406.

<sup>70</sup> Ibn Qudâmah al-Maqdisy, *al-Syarh al-Kabîr*, jil. 24 (Kairo: Dâr Hajr, 1995), 308.

<sup>71</sup> al-Syairâzy, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, jil. III (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017), 156.

<sup>72</sup> Masih melekatnya status suami-isteri pada pasangan yang bercerai *raj'i* pada masa iddah merupakan bentuk pengambilan hukum secara *isyâri* karena Allah swt masih menyebut laki-laki pada masa iddah isterinya dengan lafadz *ويعولنهن* (dan suami-suami mereka). Suami dalam ayat tersebut dinamakan dengan *بعل* karena fungsi mereka sebagai suami yang senantiasa memenuhi kebutuhan seorang isteri. Kata *بعل* itu sendiri bermakna pemilik

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. البقرة: ٢٢٨

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَىٰ. الطلاق: ٦

Sedangkan isteri pada masa iddah talaq bain tidaklah mendapatkan ketentuan nafkah sebagaimana isteri pada masa iddah talaq raj'i kecuali ia pada kondisi hamil. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah meskipun seorang isteri tidak dalam kondisi hamil ia tetap berhak mendapatkan nafkah selama iddah karena kondisinya yang masih tertahan dalam iddahnyanya mantan suami di mana ia tidak bisa menikah sampai iddahnyanya habis.<sup>73</sup> Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i seorang isteri dalam kondisi iddah talaq bain hanya berhak mendapatkan nafkah

---

(المالك) ataupun tuan (السيد). al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil* (Riyâd: Dar al-Tayyibah, 1409 H), 267.

<sup>73</sup> Badr al-Dîn al-Ainy, *al-Bayânah Syarh al-Hidâyah*, jil. v (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 688.

berupa *maskan* atau tempat tinggal sedangkan nafkah berupa makanan dan pakaian seorang suami tidak berkewajiban memberikannya.<sup>74</sup> Dalam pandangan mazhab Hanabilah, seorang isteri dalam masa iddah talaq bain, tidak memiliki hak mendapatkan nafkah apapun baik berupa *maskan* atau tempat tinggal, makanan maupun pakaian.<sup>75</sup>

Ketentuan dalam agama terkait dengan nafkah iddah bagi seorang isteri diadopsi secara utuh dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya,*

---

<sup>74</sup> Abu ‘Umar Yûsuf Ibn Abd Allah al-Qurtûby, *al-Kâfi fi Fiqh Ahl al-Madînah al-Mâlîky* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 298. Mazhab al-Syafi’i sependapat mazhab Maliki terkait dengan hak seorang isteri pada masa iddah talaq bain. Lihat Taqî al-Dîn Abu Bakr Muhammad al-Khişny, *Kifâyat al-Akhyâr* (Qatar: Wuzârat al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyyah, 2016), 567.

<sup>75</sup> Syam al-Dîn Muhammad al-Zarkasyi, *Syarh al-Zarkasyi*, jil. II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 567.

*baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Berdasarkan kepada ketentuan tersebut, maka sebenarnya hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* dapat mewajibkan mantan suami dalam perkara cerai talak untuk memberikan nafkah iddah ataupun menentukan suatu kewajiban lainnya untuk mantan isterinya. Ketentuan tersebut untuk mewujudkan putusny hubungan perkawinan yang adil dan *ihsân*<sup>76</sup> dan juga berfungsi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya

---

<sup>76</sup>Kata *ihsân* dalam itu sendiri merupakan perwujudan dari 2 prinsip pernikahan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah: 229. Ayat tersebut turun sebagai respon dari perilaku suami di Arab sebelumnya yang tidak memberikan batas perceraian yang dapat diruju'. Al-Qur'an menjadikan talaq tiga sebagai batas perceraian yang dapat diruju oleh suami sehingga memberikan kesempatan bagi mantan isteri untuk menikah dengan laki-laki lain. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *al-Dur al-Mansûr fi al-Ta'wil bi al-Ma'sûr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2011), 662. Kata *ihsân* itu sendiri memiliki nilai yang lebih dibanding keadilan. Adil pada prinsipnya adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Sedangkan *ihsan* secara etis adalah melakukan sesuatu melebihi dari kewajibannya atau kerelaan hati untuk mengambil apa yang lebih kecil dari haknya. Lihat Al-Râghib Al-Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 133.

ringan yang terjangkau khalayak umum. Penggunaan hak *ex officio* tersebut akan banyak memberikan kemaslahatan bagi mantan isteri untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya pasca perceraian.<sup>77</sup>

Hanya saja problem mendasar ada pada tataran implementasinya. Fakta di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan pihak isteri.<sup>78</sup> Dengan demikian, para isteri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena ketentuan tersebut. Padahal dalam beberapa penelitian menunjukkan adanya temuan bahwa banyak dari isteri terpaksa untuk mengajukan gugatan karena merasa status dirinya digantung oleh suami yang tidak memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Di sisi lain, pihak suami tidak mau mengajukan permohonan talaq karena tidak mau

---

<sup>77</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 219.

<sup>78</sup> Data tahun 2019 menunjukkan angka perkara perceraian sebanyak 480.600 kasus. Dengan rincian 355. 842 kasus merupakan perkara gugatan perceraian (cerai gugat) yang diajukan isteri sedangkan 124.776 kasus merupakan permohonan cerai dari pihak suami (cerai talaq). Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa 74% perceraian diajukan oleh isteri. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>. Diakses pada 29 Oktober 2020.



membayai perkara perceraian dan tidak mau menanggung kewajiban-kewajiban pasca perceraian. Isteri pada akhirnya terpaksa dan “bersedia” mengajukan gugatan perceraian dengan konsekwensi atau akibat hukum, hak untuk mendapatkan kompensasi dari bekas suami setelah gugatan perceraian, seperti nafkah *madhiyah*, *nafkah iddah* dan *mut’ah*, menjadi gugur dan bahkan nafkah anak harus ia tanggung sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan para isteri pasca perceraian menanggung beban ganda dalam kehidupannya, baik secara ekonomi ataupun sosial.<sup>79</sup>

Melihat kondisi tersebut, maka untuk meminimalisir beban penderitaan bekas isteri, pada tahun 2006 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan KMA/032/SK/IV/2006 yang terkait aturan penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat yang diajukan isteri. Surat tersebut menyebutkan poin-poin sebagaimana berikut:

---

<sup>79</sup> Hal tersebut merupakan temuan di dalam banyak penelitian. Di antaranya penelitian oleh Badan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI pada tahun 2016. Lihat Kustini & Ida Rosyidah, Ed., *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2016) , dan juga tesis yang ditulis oleh Najichah, *Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.

- a. Dalam pemeriksaan cerai gugat, secara *ex officio* Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami selama isteri secara sah tidak terbukti berbuat nusyuz
- b. Sebagai dasar penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah semaksimal mungkin berusaha mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami secara jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan rata-rata pendapatannya perbulan.
- c. Dalam perkara cerai gugat karena alasan kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*).<sup>80</sup>

Mahkamah Agung melanjutkan upaya untuk meminimalisir efek negatif tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dalam

---

<sup>80</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, sepanjang tidak nusyuz, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, akan tetapi dalam praktiknya sangat sedikit hakim yang menetapkan ketentuan tersebut. Dalam beberapa kasus hakim mengabulkan tuntutan-tuntutan isteri dalam perkara cerai gugat karena suami mengabulkan tuntutan tersebut.

Sesungguhnya apabila melihat fenomena perceraian di Indonesia sebagian besar didasarkan pada alasan *syiqâq* atau perselisihan terus menerus yang dirasa tidak mungkin didamaikan kembali. Dalam term fiqh perkara ini sebenarnya diserahkan kepada hakam yang menurut mazhab Maliki bertindak sebagai mandatoris pemerintah dalam memutuskan status perkawinan kedua belah suami isteri tersebut. Hakam berwenang untuk menentukan status perceraian apakah ia dijatuhkan dengan memaksa si suami menceraikan dengan ketentuan harus memberikan nafkah iddah kepada isteri, atau hakam menetapkan perceraian dengan khulu' di mana isteri berkewajiban untuk memberikan *iwadh* (ganti harta/mahar) kepada suami. Dan keputusan hakam mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian setiap keputusan hakam memiliki

konsekwensi pemberian nafkah iddah bagi isteri atau iwadh bagi suami.<sup>81</sup>

Dalam konteks fiqh ketentuan pemberian nafkah iddah tersebut bersifat mengikat (*imperatif*) di mana tidak ada celah bagi suami untuk menolaknya. Meskipun perceraian diajukan oleh pihak isteri karena alasan yang diperbolehkan menurut syara' seperti ketidakmampuan suami untuk memberikan mahar mitsil (sepadan) atau pilihan isteri pada saat memasuki usia baligh ketika ia dinikahi dalam kondisi masih kecil.<sup>82</sup>

Alasan suami bahwa ia tidak memiliki harta untuk diberikan sebagai nafkah iddah tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Kondisi ketidakmampuannya tersebut hanya akan berakibat kepada kewenangan hakim untuk memberikan tenggat waktu untuk bisa membayarkan nafkah tersebut atau menetapkannya sebagai hutang yang akan terus menjadi kewajiban sampai dilunasi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Muhammad Ali al- Şâbûni, *Rawâ'i al Bayân*, jil. I (tt, tp: tt), 472-473.

<sup>82</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Aḥwâl al-Syakṣiyyah fi al-Syar'iah al-Islâmiyyah* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1990), 175.

<sup>83</sup> Ibrahim Muhammad al-Harîry, *al-Qawâid wa al- Dawâbith al-Fiqhiyyah li Niẓâm al-Qaḍâ fi al-Islâm* (Oman: Dâr 'Imâr, 1998), 155.

## 2. Nafkah Mut'ah

Mut'ah sebagaimana maknanya merupakan pemberian seorang suami yang telah menceraikan isteri sebagai bentuk materi untuk menghibur para isteri yang baru dicerai.<sup>84</sup> Materi yang diberikan bisa berupa pakaian, kerudung, uang ataupun pembantu untuk mengurus kehidupan mantan isteri.

Ketentuan mengenai mut'ah terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Q.S. al-Ahzab: 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Dalam hadist juga disebutkan bagaimana praktek Rasulullah saw dalam memberikan mut'ah sebagaimana hadist berikut ini:

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 297.

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  
 انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ  
 فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُوا هَا هُنَا  
 « . وَدَخَلَ وَقَدْ أَتَى بِالْجُوتِيَّةِ ، فَأُنزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي مَخْلٍ فِي بَيْتِ  
 أُمِّمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَّاحِيلَ وَمَعَهَا دَائِيَّتُهَا حَاضِنَةٌ هَا ، فَلَمَّا  
 دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « هِيَ نَفْسُكَ  
 لِي » . قَالَتْ وَهَلْ تَمُبُّ الْمَلِكَةَ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ . قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ  
 يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ . فَقَالَ « قَدْ  
 عُذَّتْ بِمَعَاذٍ » . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ « يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا  
 رَازِقَتَيْنِ وَأَلْحِفْهَا بِأَهْلِهَا ٨٥ .

Terkait dengan ketentuan pemberian *mut'ah* <sup>86</sup> pascaperceraian, maka kata *ma'ruf* menjadi tolak ukur konseptual hukum yang berlaku di dalamnya. Ulama

<sup>85</sup> al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, jil. VI (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 163.

<sup>86</sup> Secara etimologi kata *متعة* bermakna kemanfaatan ataupun kenikmatan yang berfungsi menyempurnakan kebutuhan primer atau mempertahankannya. Lihat Muhammad Rowas Qalâjî dan Hamid Ṣôdiq Qanibî, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqahâ'* (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1985), 401. Kata *متاع* oleh orang Arab digunakan untuk semua material yang dapat diambil manfaatnya. Lihat al-Jaṣṣḥâs, *Ahkâm al-Qur'an*, jil. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 590. Di dalam al-Qur'an kata *متعة* merupakan deviriasi dari kata *متاع* yang bermakna kemanfaatan yang berlangsung lama. Lihat al-Raghib al-Aṣḥâhî, *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'an*...515.

Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai harta yang harus diserahkan kepada isteri yang ia talak. Sedangkan Ulama Malikiyyah berpandangan bahwa mut'ah merupakan perbuatan *ihsân* kepada isteri yang ditalak yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami.<sup>87</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kewajiban mut'ah di dalam perceraian. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpandangan bahwa mut'ah bisa wajib diberikan dan adakalanya sunnah saja. Mut'ah menurut mereka wajib diberikan dalam dua keadaan. *Pertama*, dalam perceraian wanita yang tidak menentukan mahar bagi dirinya sebelum disetubuhi atau disebutkan akan tetapi penyebutannya tidak benar secara syara'. *Kedua*, talaq yang terjadi sebelum persetubuhan yang dalam akadnya tidak menyebutkan mahar. Mut'ah sunnah diberikan ketika terjadi perceraian setelah persetubuhan dan talaq sebelum persetubuhan akan tetapi sudah disebutkan mahar di dalam akadnya.<sup>88</sup>

Ulama Malikiyyah berpandangan bahwa, mut'ah disunnahkan dalam setiap perceraian. Hal tersebut berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 241 *حقا على المتقين* dan Q.S.

---

<sup>87</sup> Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmy...* 229.

<sup>88</sup> Ahmad al-Kâsâny al-Hanafy, *Badâi' al- Şanâ'i fi Tartîb al-Syarâi'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), 302.

al-Baqarah: 236 *حقا على المحسنين*. Kedua ayat tersebut diiringi dengan sifat ihsan dan ketaqwaan yang tidak menunjukkan aspek kewajiban akan tetapi lebih kepada dorongan untuk memberikan kompensasi atas perceraian.<sup>89</sup>

Sebaliknya Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap perceraian wajib diberikan mut'ah kecuali pada perceraian yang telah ditetapkan maharnya dan dicerai sebelum disetubuhi maka cukup diberikan separo dari *mahar musamma*<sup>90</sup> atau apabila perceraian terjadi karena kesalahan si isteri baik karena ia yang memutuskan perceraian, kematian isteri atau impotensi yang disebabkan oleh isteri.<sup>91</sup>

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan para fuqaha dalam berbagai mazhab berbeda pendapat mengenai sisi etis kema'rufan dan keihsanan dalam perceraian. Ulama Malikiyyah secara tegas bahwa

---

<sup>89</sup> Mâlik ibn Anas ibn Mâlik ibn 'Âmir al-Ahbakhy al-Madany, *al-Mudawwanah*, Jil. II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 238.

<sup>90</sup> Mahar yang telah ditentukan nominalnya dan disepakati oleh kedua mempelai disebut dengan *المهر المسمى* dan disunnahkan untuk disebutkan dalam akad. Lihat Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habîb al-Mâwardi, *al-Iqnâ' fi al-Fiqh al-Syâfi'i* (Tehran: Dâr Ihsân, 2000), 140.

<sup>91</sup> Zakariya al-Anşâry, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhaj al- Tullâb*, jil. II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 72.



wilayah etis tersebut tidak melebihi pada batas kewajiban. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah memilih di antara kewajiban dan kesunnahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan ulama Syafi'iyah secara tegas mengakomodir sisi etis dalam pemberian mut'ah sebagai kewajiban yang mengikat suami dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kema'rufan dalam memberikan متعة kepada isteri yang dicerai sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah: 236 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين menurut ulama Hanafiyyah adalah minimal tiga baju untuk kepentingan keluar rumah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, nominal mut'ah sunnahnya tidak kurang dari 30 dirham, paling tinggi senilai budak laki-laki atau pelayan dan nominal yang moderat adalah baju untuk isteri keluar rumah. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah melihat nominal mut'ah tergantung kepada kondisi kelonggaran dan kesempitan harta suami. Maksimal dari mut'ah tersebut adalah senilai pelayan pada masanya dan paling rendah bagi faqir miskin adalah busana yang mencukupi untuk keperluan shalat bagi seorang wanita.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy...* 304.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, *متعة* terakomodasi sebagaimana dalam ketentuan mengenai nafkah iddah dan hak-hak yang lain. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. Pasal 158: Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul, b. Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 160: Besarnya mut’ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.*

Dengan demikian, dalam konteks hukum di Indonesia, mut’ah ada yang wajib diberikan dan ada juga yang hanya anjuran (sunnat) untuk diberikan. ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk hiburan bagi isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.<sup>93</sup>

### **3. Nafkah Madhiyah**

Nafkah merupakan kewajiban yang mengikat seorang suami dalam perkawinan. Kewajiban tersebut tidak bisa digugurkan dengan alasan apapun. Bahkan apabila di

---

<sup>93</sup> Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam *mut’ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”.

dalam akad perkawinan terdapat perjanjian agar suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah, maka syarat tersebut secara otomatis batal dengan sendirinya.<sup>94</sup> Kewajiban tersebut juga tidak gugur meskipun isteri telah memiliki penghasilan maupun pekerjaan di luar rumah dan merupakan wanita karir yang mapan.<sup>95</sup> Begitu juga kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri tidaklah gugur sebab berlalunya masa berbeda dengan kewajiban ayah terhadap anak ataupun kerabatnya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hal ini merupakan ijma' dari para fuqaha berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadist. Lebih jelas lihat Jalâl al-Dîn al-Mahally, *Kanz al-Râghibîn fî Syarh Minhâj al- Tâlibîn*, jil. II (Jeddah: Dâr al-Ih̄sân, 2013), 268.

<sup>95</sup> Pada dasarnya terdapat perselisihan di antara fuqaha mengenai status kewajiban memberi nafkah untuk isteri yang bekerja dan berkarier di luar rumah baik dengan atau tanpa persetujuan suami. Pendapat yang moderat berpendapat isteri yang bekerja di luar rumah tetap wajib diberi nafkah meskipun tidak secara penuh. Walaupun mereka bekerja di luar rumah tanpa seizin suami kondisi tersebut tidak dapat menggugurkan haknya mendapatkan nafkah secara keseluruhan. Kondisi tersebut hanya akan menggugurkan sebagian dari nafkahnya. Pendapat tersebut didasarkan kepada kondisi si isteri yang dirasa masih *tamkîn* (memungkinkan melaksanakan kewajibannya) meskipun secara tidak sempurna. 'Abd al-Salâm ibn Muhammad al-Syuwa'air, *Aṣar 'Amal al-Mar'ah fî Nafaqat al-Zaujiyyah* (Saudi Arabia: Maktabah al-Malik Fahd, 2011), 28.

<sup>96</sup> Oleh karena itu, seorang isteri apabila mendapati suaminya dalam keadaan tidak mampu untuk memberikan nafkah maka ia diberi dua pilihan yaitu bersabar atau meminta fasakh kepada hakim. Apabila ia memilih tetap bersama suami, maka hak nafkahnya berupa makanan, lauk pauk, pakaian

Apabila seorang suami lalai dalam melaksanakan kewajiban pemberian nafkah maka seorang isteri berhak untuk mengambil harta suami baik dengan sepengetahuan suami ataupun tidak.<sup>97</sup> Begitu juga apabila suami menolak untuk memberikan nafkah maka isteri dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar memaksa suaminya memberikan nafkah kepadanya jika ia tidak mampu untuk mengambilnya secara langsung dari suami. Hakim dalam kondisi demikian akan melihat apakah suami memiliki harta yang dapat dijual untuk nafkah isterinya atau tidak. Bahkan dalam kondisi tertentu di mana suami mampu tetapi ia enggan memberikan kewajiban nafkah kepada isteri dan anak-anaknya maka qadhi atau hakim memiliki untuk menahan suami tersebut hingga ia mau memberikan nafkah kepada isterinya.<sup>98</sup>

---

dan bahkan hak pelayanan dari pembantu menjadi hutang yang bisa ia tuntut ketika suaminya mampu. Lihat Abu Ishâq al-Syairâzy, *al-Muhażżab*, jil. iv (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1996), 617.

<sup>97</sup> Hal tersebut secara jelas menjadi keputusan Rasulullah saw kepada Hindun binti ‘Utbah isteri yang mengadukan suaminya Abu Sufyan sebagai suami yang terlalu perhitungan atau kikir dan tidak maksimal memenuhi nafkah yang layak untuk dia dan anaknya. Oleh Rasulullah, saw Hindun diperkenankan untuk mengambil harta yang mencukupi dia dan anaknya. Kholîl Ahmad al-Saharanfury, *Baḥḥ al-Majhûd fî Khall Sunan Abi Dâud*, jil. vii (Mozaffar Pur: Sheikh Abul Hasan Nadwi Center, 2006), 547.

<sup>98</sup> Alsyeḥât Ibrâhîm Muhammad Mansûr, *Ahkâm al-Zawâj fî al-Syari’ah al-Islâmiyyah* (Mesir: Jâmi’ah Binhâ, tt), 207.

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka kewajiban tersebut akan beralih kepada wali dari si suami seperti ayah dari suami ataupun saudaranya apabila mereka memiliki kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan beban hukum yang melekat erat bagi suami selama dalam perkawinan.<sup>99</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri diberikan tugas dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang suami atau isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka masing-masing suami dan isteri dapat mengajukan gugatan kepada ke Pengadilan Agama.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kishwah atau pakaian dan

---

<sup>99</sup> Kewajiban tersebut akan gugur apabila dalam kondisi tertentu seperti isteri melakukan pembangkangan dengan tidak melaksanakan kewajiban atau isteri tidak *tamkîn* (memungkinkan disetubuhi karena masih kecil). Muhammad ibn ‘Abd al-Karîm al-Râfi’i, *al-Muḥarrar*, jil. I (Kairo: Dâr al-Salâm, 2013), 1242.

tempat kediaman (*maskan*) bagi isteri, biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 menyatakan “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”.<sup>100</sup> ketentuan tersebut memperkuat kewajiban bagi semua pihak terutama suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan isterinya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, tuntutan nafkah *madhiyah* biasanya dilakukan oleh isteri dengan cara melakukan rekovensi yaitu dengan melakukan gugatan balik sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan suaminya.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Harun Alrasid, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 2056.

<sup>101</sup> Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widanarti, “*Tuntutan Nafkah Terutang terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. IV Nomor. V (2016): 4.

#### 4. Nafkah Hadhanah dan Nafkah Anak

Nafkah hadhanah dalam perspektif fiqh adalah upah yang harus diberikan seorang bekas suami kepada bekas isterinya yang masih merawat anaknya yang belum memiliki kemandirian untuk hidup.<sup>102</sup>

Setiap anak yang lahir dari perkawinan menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahnya sesuai dengan standar dan kemampuannya secara layak. Kewajiban tersebut secara jelas terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 223 sebagaimana berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>102</sup> Abu Zakariya al-Anṣāry, *Asna al-Maṭālib Syarh Rauḍ al- Ṭālib*, jil vii (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiyah, 2001), 502.

Hanya saja kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya dalam perspektif fiqh berbeda dengan kewajiban menafkahi seorang isteri. Apabila seorang anak walaupun masih kecil memiliki harta maka kewajiban ayah tersebut menjadi gugur karena ia dianggap sudah mampu.<sup>103</sup> Hanya saja apabila si anak tidak mampu maka kewajiban tersebut melekat pada diri ayah meskipun ia dalam kondisi kekurangan.

Seorang anak walaupun ia berbeda agama dengan ayahnya tetap wajib dinafkahi selama ia tidak mampu untuk hidup mandiri. Akan tetapi kewajiban tersebut tidak dapat menjadi hutang bagi seorang ayah kecuali ditetapkan oleh hakim bahwa nafkah anak yang telah lampau tersebut menjadi tanggungan ayah sebab kepergian atau penolakannya untuk memberi nafkah.<sup>104</sup> Seorang anak laki-laki wajib dinafkahi sampai ia baligh kecuali ia mengalami sakit sedangkan bagi seorang anak perempuan ia wajib dinafkahi sampai menikah.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwâl al-Syakhṣiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1950), 417.

<sup>104</sup> Abu Zakariya al-Anṣâry, jil. iv, *Khâsyiah al-Jumal 'ala al-Minhâj* (Beirut: Dâr Ihyâ Turâts al-Araby, tt), 433.

<sup>105</sup> Al- Ṣan'âny, *Subul al-Salâm*, jil. III (Beirut: Dâr al-Kutub, 1991), 423.



Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia seorang ayah juga diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya. Kewajiban tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dinyatakan ayah bertanggung jawab secara penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, ibu ikut memikul tanggung jawab terhadap biaya tersebut apabila pengadilan melihat fakta bahwa ayah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>106</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang ayah diberikan kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya penghidupan serta perlindungan bagi anak-anaknya.<sup>107</sup>

Problem utama anak adalah ketika ia hidup dalam kondisi ayah ibunya yang bercerai. Karena berbagai pertimbangan ia harus hidup bersama orang tuanya. Kondisi yang umum terjadi pada perempuan yang dicerai tergambarkan dalam survey SPLBK PEKKA menunjukkan bahwa 71% keluarga dengan kesejahteraan terendah 40% terbawah adalah unit keluarga yang berada dalam pengasuhan seorang perempuan (isteri). Mereka pada

---

<sup>106</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>107</sup> Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam.

umumnya menjadi tulang punggung keluarga di rentang usia 18 sampai dengan 65 tahun dengan tanggung jawab menafkahi 1 sampai dengan 6 orang anggota keluarga. Pekerjaan yang banyak mereka lakukan adalah di sektor informal karena pendidikan yang rendah seperti buruh kasar atau tani, perdagangan dan kerajinan tangan dengan pendapatan per hari berkisar Rp. 10. 000. Kondisi yang memprihatinkan adalah jumlah prosentase mereka yang 78% pernah menjadi obyek kekerasan dalam wilayah domestik rumah tangga dan hanya 41% saja yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama selebihnya menikah tidak resmi di bawah tangan atau sirri.<sup>108</sup>

Kondisi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi negara dengan ditetapkannya Pasal 149 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar pada Kamar Agama angka 14 perihal kewajiban pemberian nafkah anak seyogyanya dibarengi dengan ketentuan penambahan 10% sampai 20%

---

<sup>108</sup> <https://pekka.or.id/latar-belakang/>. Diakses pada 20 Juni 2021.

pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan selain dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Hanya saja dalam prakteknya data pada tahun 2018, hanya 0,2% isteri yang mengajukan gugatan nafkah untuk anak. Keadaan tersebut dilatarbelakangi alasan sebagaimana berikut:

- a. Hak anak sudah terpenuhi oleh suami
- b. Pihak isteri tidak mengerti bagaimana menuntut hak dirinya dan anaknya
- c. Pihak isteri enggan menuntut karena pesimis dapat dilaksanakan
- d. Suami tidak memiliki harta yang bisa dituntut atau nominalnya sangat sedikit.<sup>109</sup>

## **5. Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama**

Harta bersama atau dalam masyarakat dikenal dengan harta gono-gini secara konseptual merupakan adat Jawa. Meskipun demikian pada dasarnya di dalam masyarakat suku lain juga mengenal konsep tersebut dengan istilah yang berbeda-beda. Di Aceh disebut dengan *hareuta siharekat*, di masyarakat Minang dikenal dengan nama *harta*

---

<sup>109</sup> Istiqomah Sinaga, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia*. Artikel dimuat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id). diakses pada 27 Juni 2021

*saurang*, di Sunda dikenal dengan sebutan *guna kaya*, di Bali dikenal dengan *duwe gabro* dan di masyarakat Kalimantan dikenal dengan sebutan *barang perpantangan*.<sup>110</sup>

Konsep yang ada dalam hukum adat tersebut diadopsi di sistem hukum di Indonesia. Di mana hal tersebut tercantum dalam banyak peraturan di antaranya dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan baik karena talak maupun kematian, maka masing-masing dari pihak suami istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>111</sup>

Rumusan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 85 - 97 yang mengatur mengenai harta bersama mengambil landasan *syarikat abdân* sebagai landasan kaidah dengan pendekatan adat yang dikukuhkan atau *al âdah al-muhakkamah* dalam term ushul fiqh yang dikenal.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 10.

<sup>111</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.

<sup>112</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 297.

Di sisi lain, para pemikir muslim menganggap konsep harta gono-gini dalam diskursus fiqh dimasukkan dalam bab *syirkah* di mana pada tataran implementasinya para praktisi hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok: *Pertama*, pendapat yang berpendapat tidak adanya harta gono-gini dalam perkawinan Islam kecuali dengan konsep *syirkah*. pendapat ini tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Harta suami milik sepenuhnya suami begitu juga harta isteri milik sepenuhnya isteri. Status perkawinan mereka hanya sebatas sebagai *syirkah* di mana isteri berstatus sebagai *syarîkatul rajul fi al-hayât* atau mitra kongsi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. *Kedua*, kelompok yang memandang konsep pembagian harta gono-gini merupakan konsep yang selaras dan sejalan dengan hukum Islam dan aspirasi nilai Islam sebagaimana konsep Q.S. al-Nisa: 21 yang menyatakan perkawinan sebagai *mitsâqan ghalidzan* (ikatan yang kuat). Ikatan tersebut bersifat integratif dan menjadikan kedua sebagai dua orang yang berserikat dalam satu ikatan.<sup>113</sup>

Pada perkembangannya, beberapa negara muslim banyak yang mengadopsi ketentuan mengenai harta bersama

---

<sup>113</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29-30.

dalam sistem hukum perkawinan di negara mereka. Keputusan Umar ibn al-Khatab yang memberikan setengah dari harta peninggalan ‘Âmir ibn al-Hâriş ditambah seperempat hak warisan kepada isterinya Habîbah binti Zuraiq sebagai kompensasi jerih payahnya ikut membantu suaminya dalam bekerja menenun baju.<sup>114</sup>

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa ketidakpuasan dengan model pembagian separo dari harta bersama dengan melihat sejauh mana kontribusi isteri yang diberikan pada perkembangan aset harta bersama dan putusan-putusan pengadilan. Hal ini melihat fakta sosial di mana banyak perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan menjadi tulang punggung nafkah utama dalam keluarga, juga terbebani pekerjaan domestik seperti pengasuhan anak, memasak dan lain sebagainya. Dimana para suaminya menutup dirinya untuk terlibat dalam membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggap sebagai kewajiban istri sepenuhnya. Padahal pada hakekatnya pekerjaan domestik rumah tangga seperti

---

<sup>114</sup>Di daerah Rif dan Souss Maroko seorang isteri yang ikut bercocok tanam bersama suaminya akan mendapatkan paling banyak setengah dari aset yang didapat selama pernikahan baik pada saat cerai atau kematian suaminya. Lebih jelas lihat Aicha el –Hajjami, *Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Tentang Reformasi Undang-undang Keluarga Maroko* dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Jogyakarta: LkiS, 2017), 147.

menyapu, mencuci, memasak merawat anak merupakan beban dan tanggung jawab suami dan isteri yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan transformasi budaya masyarakat tertentu.<sup>115</sup> Dengan demikian, terdapat ketidakadilan bagi pihak isteri, jika klausul pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena dimungkinkan isteri memiliki kontribusi yang lebih besar dan nyata dari suami. Lebih dirasa tidak adil jika isteri mendapat bagian harta lebih sedikit dan minim dari suami atau bahkan tidak memperoleh sama sekali karena dipandang tidak memberikan kontribusi yang besar dalam proses pengumpulan harta bersama dalam keluarga.<sup>116</sup>

Meskipun ketentuan mengenai harta gono-gini sudah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi masih banyak problematika dalam penerapannya setelah perceraian di Pengadilan Agama. Terlebih lagi apabila

---

<sup>115</sup> Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pada hakekatnya pekerjaan domestik rumah tangga bukanlah merupakan kewajiban seorang isteri. Ia bahkan merupakan kewajiban seorang suami apabila ia mampu. Kewajiban seorang isteri terhadap suaminya hanyalah terbatas pada aspek seksualitas yang harus ia berikan kepada suami apabila tidak ada udzur seperti sakit. Lihat Naïm Qâsim, *Huqûq al-Zauj wa al-Zaujah* (Lebanon: Dâr al-Hâdi, tt), 52.

<sup>116</sup> Fatimah dan Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan* (Jakarta: Rahima Jakarta, 2006), 11-12.

dikaitkan dengan beberapa hak-hak seperti asuransi tenaga kerja, dana taspen, dana asabri, dana kecelakaan lalu lintas, dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang, harta dari harta bawaan, dana asuransi jiwa, maupun kredit yang belum terlunasi, memaksa para hakim untuk lebih teliti dalam memeriksa kasus tersebut agar dapat memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan serta kepatutan.<sup>117</sup>

## **6. Iwadh Khulu bagi Suami**

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan hak mutlak dari seorang suami. Meskipun demikian, seorang isteri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konsep khulu'.<sup>118</sup> Landasan hukum ketentuan mengenai khulu' terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 229 sebagaimana berikut:

---

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 112-128.

<sup>118</sup> Khulu' secara etimologis bermakna melepas atau menghilangkan. Dalam Mazhab Syafi'i, *khulu'* didefinisikan sebagai perpisahan antara suami isteri dengan iwadh (tebusan) dengan menggunakan lafadz khulu' ataupun talaq. Muhammad ibn Zakariya al-Anṣāry, *Minhaj al-Ṭullâb* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 122.



... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam Hadist Rasulullah saw terdapat delapan (8) riwayat hadist yang membahas mengenai praktek Rasulullah saw dalam perkara khulu' kepada para shahabat.<sup>119</sup> Di antara hadist tersebut adalah:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيِّ فَكَرِهْتُهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ وَلَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ لَبَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ

---

<sup>119</sup> Hadist-hadist tersebut terdapat di Şahih al-Bukhâri, Ibn Mâjah, al-Ṭabrâny, Abu Dâud, al-Nasâ'i dan Musnad Ahmad dan al-Baihaqy. Semua riwayat tersebut menceritakan isteri dari Sahabat Şâbit ibn Qais ibn Syammâs yang mengadukan keburukan suaminya kepada Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw ia diminta untuk memberikan kembali mahar berupa kebun yang sudah diserahkan oleh suami kepadanya. Lebih jelas lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, jil. vi (Kairo: Muassasah Qurtubah, tt), 433.

حَدِيثُهُ الَّتِي أَصَدَقَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ  
وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خَلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ. ١٢٠٠

Secara ringkas dari delapan riwayat tersebut dapat disimpulkan latar belakang seorang isteri meminta cerai kepada suaminya lalu oleh Rasulullah saw diselesaikan melalui jalan khulu'. Sebab-sebab tersebut adalah sebagaimana berikut:

- a. Kekuatiran seorang isteri tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada suami
- b. Ketidakmampuan seorang isteri untuk hidup bersama suaminya dalam ikatan perkawinan
- c. Ketidaksukaan seorang isteri terhadap suaminya
- d. Buruknya moralitas ataupun rupa seorang suami
- e. Perlakuan seorang suami yang keras dan kasar kepada isteri.<sup>121</sup>

Oleh karena itu para fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri berhak untuk mengajukan khulu' berdasarkan alasan bahwa suaminya tidak memiliki keelokan rupa, buruknya perilaku dalam berinteraksi dengan isterinya, kekurangan dalam religiusitas beragama ataupun ia kuatir

---

<sup>120</sup> Al-Ṭabrâny, *al-Mu'jam al-Kabîr*, jil. 24 (Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah, 1983 ), 224.

<sup>121</sup> Abd Allah ibn Muhammad ibn Sa'ad, *al-Khulu' bi Ṭalab al-Zaujâh li 'Adam al-Wi'âm ma'a Zaujîha* (Riyâḍ: Dar Ibn Farhûn, 2010), 53-55.

tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri.<sup>122</sup> Sebagian fuqaha tidak mensyaratkan kondisi tersebut sebagai landasan bolehnya praktek khulu. Apabila suami isteri sudah saling rela untuk melepaskan hubungan perkawinan mereka dengan kompensasi yang diberikan pihak isteri maka khulu' secara otomatis berlaku.<sup>123</sup>

Besaran iwadh yang harus dibayarkan oleh isteri kepada suaminya diperselisihkan oleh Fuqaha apakah ia boleh melebihi mahar yang telah diterima isteri dari suaminya atau tidak boleh melebihi mahar yang diberikan kepada isteri. Pendapat Jumhur Fuqaha yaitu Abu Šaur, al-Nakha'i, Abu Hanîfah, Malik, Syâfi'i berpendapat kebolehan suami mengambil iwadh khulu' melebihi dari yang ia berikan kepada isterinya. Hal tersebut berdasarkan kepada keumuman yang ada pada Q.S. al-Baqarah: 229 yang tidak memberikan batasan minimal ataupun maksimal pemberian iwadh khulu'. Praktek mengambil iwadh khulu' melebihi

---

<sup>122</sup> Di antara hadist yang menerangkan tentang praktek khulu' di masa Rasulullah saw adalah peristiwa yang menimpa Jamîlah ibn Abd Allah in Ubay yang tangannya patah sebab dipukul oleh suaminya, Tsâbit ibn Qais. Peristiwa tersebut diadukan kepada Rasulullah saw yang kemudian memerintahkan Tsâbit ibn Qais untuk mengambil harta yang pernah ia berikan kepada isterinya dan menceraikannya. Lihat al-Nasâ'i, *Kitâb al-Mujtaba al-Sunan al-Šugra* (Kairo: Dâr al-Ta'shîl, 2012), 57.

<sup>123</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Rahman, *Rahmat al-Ummah Fî ikhtilâf al-Aimmah* (Kairo: al-Haramain, tt), 217.

dari mahar yang diberikan diriwayatkan dalam hadist Abu Saïd al-Khudri dan Ibn Abbâs ra. Meskipun menurut Imam Malik hal tersebut bukan termasuk akhlaq yang baik tetapi tidak ada satupun yang memakruhkan apalagi mengharamkannya.<sup>124</sup>

Sedangkan pendapat Fuqaha yang lain menyatakan bahwa mengambil iwadh yang melebihi mahar adalah makruh bahkan riwayat dari Imam Ahmad hal tersebut adalah haram meskipun khulu'nya tetap jatuh akan tetapi kelebihan dari mahar dalam iwadh khulu' tersebut harus dikembalikan kepada isteri.<sup>125</sup> Ulama yang mengharamkan hal tersebut melihat praktek yang dilakukan oleh para qadhi yang tidak memperbolehkan iwadh khulu' melebihi mahar yang diberikan kepada isteri.<sup>126</sup>

Di dalam ketentuan hukum perkawinan yang telah dijadikan pedoman, perceraian dengan jalan khulu' ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 dengan ketentuan sebagaimana berikut:

---

<sup>124</sup> al-Qurtûby, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jil. III (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2006), 120.

<sup>125</sup> al-Mardawy, *al-Inshâf fi Ma'rifat al-Râjih min al-Khilâf fi Mazhab Ahmad ibn Hanbal*, jil. viii, (tp, Matba'ah Sunnah Muhammadiyah, 1956), 398

<sup>126</sup> al-Qurtûby, *al-Jâmi'...* 120.

- a. Isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, harus mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Agama di mana ia berdomisili disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b. Dalam masa paling lambat satu bulan, Pengadilan Agama akan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya di depan majelis hakim.
- c. Pengadilan Agama dalam proses persidangan menyampaikan penjelasan tentang konsekwensi khuluk, dan menyampaikan nasehat sebagai upaya memediasi suami isteri.
- d. Apabila besaran iwadl atau tebusan sudah disepakati suami dan isteri Pengadilan Agama memberikan penetapan izin bagi suami untuk menyampaikan ikrar talaknya di depan sidang di mana penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding ataupun kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya dilakukan sebagaimana telah diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- f. apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan atas besarnya tebusan atau iwadl, maka

Pengadilan Agama akan memeriksa serta memutuskan sebagai perkara talak biasa.<sup>127</sup>

Meskipun ketentuan mengenai khulu' dan konsekwensi pemberian *iwadh* atau tebusan kepada suami oleh isteri sudah diatur sedemikian jelas, akan tetapi pada prakteknya pemberian iwadh tersebut menemui kendala terutama apabila isteri sekaligus mengajukan gugatan rekopensi terkait pembagian harta bersama atau gono gini yang relatif banyak jumlahnya. Ada juga kemungkinan suami secara sengaja menunda pelaksanaan ikrar talak karena menurut pasal 148 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana telah diatur dalam pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam.<sup>128</sup>

## **7. Pembagian sebagian Gaji kepada Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil**

Pada perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

---

<sup>127</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 148.

<sup>128</sup> <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya>. Diakses pada 09 November 2020.

Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ditetapkannya ketentuan ini dilandasi latar belakang pertimbangan normatif dalam PP. No. 9 Tahun 1975 yang mempersukar proses talak atau perceraian. Di samping itu, terdapat landasan sosial di mana kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil harus menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi rakyat secara umum termasuk juga dalam urusan rumah tangga. Pemberlakuan PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 secara institusional diharapkan menjadi bagian untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri.<sup>129</sup>

Ada ketentuan mengenai pemberian sebagian gaji pegawai negeri sipil yang dibebankan mantan suami kepada bekas isteri dan anaknya. Hal tersebut ditetapkan di Pasal 8 sebagaimana berikut:

- 1) Perceraian terjadi yang atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia berkewajiban memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang

---

<sup>129</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 446-448.

bersangkutan,  $\frac{1}{3}$  untuk bekas isterinya, dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak atau anak-anaknya.

- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang harus diserahkan oleh suami Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isterinya ialah  $\frac{1}{2}$  dari gajinya.
- 4) Apabila isteri yang berkehendak atas perceraian, maka ia tidak lagi berhak atas bagian penghasilan atau gaji dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diberlakukan, apabila si isteri menuntut cerai karena dimadu oleh suaminya.
- 6) Hak bekas isteri Pegawai Negeri Sipil atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hilang apabila ia menikah lagi terhitung mulai ia kawin lagi.<sup>130</sup>

Hak isteri pegawai negeri sipil akan gugur apabila ia diceraikan suaminya karena telah berzina, bertindak kejam atau melakukan penganiayaan berat, secara lahir maupun batin terhadap suami, isteri seorang penjudi, pemabuk dan pematik, yang sulit disembuhkan atau karena isteri telah

---

<sup>130</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.



meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin suami atau alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>131</sup>

Hak isteri atas 1/3 gaji tersebut akan gugur apabila ia yang mengajukan gugatan perceraian dengan ketentuan gugatan tersebut diajukan oleh isteri tidak karena ia dimadu oleh suami, karena suami berzina, suami terbukti telah bertindak kejam atau melakukan penganiayaan berat, secara lahir maupun batin terhadap isteri, suami pematik, suka berjudi, pemabuk, yang sukar disembuhkan atau karena suami telah pergi meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isteri atau alasan yang dibenarkan atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>132</sup>

## **B. Asas dan Peran Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Sengketa Perkawinan Perspektif Ilmu Hukum dan Fiqh**

Asas atau prinsip merupakan unsur yang penting dan pokok dari sebuah peraturan hukum bahkan ia dianggap sebagai jantungnya.

---

<sup>131</sup> Pasal 8 huruf d Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>132</sup> Pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Asas hukum merupakan *ratio logis* atau landasan yang paling mendasar lahirnya suatu peraturan. Ia akan tetap eksis dengan melahirkan suatu peraturan yang merupakan kelanjutan dari hukum sebelumnya.<sup>133</sup> Dalam istilah lain, keberadaan asas merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu peraturan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai etis pembentukannya yang didasarkan pada nilai filosofis keadilan, kebenaran dan tata nilai budaya serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dan berlaku.<sup>134</sup>

Asas hukum yang melandasi lahirnya setiap Undang-undang Perkawinan di antaranya adalah asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian, asas mempersukar proses perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian.<sup>135</sup> Di samping juga terdapat asas lain yang begitu mendasar dan penting yaitu asas memperbaiki derajat wanita yang dianggap rentan dari perilaku suami yang tidak bertanggungjawab dengan menceraikannya tanpa ada perlindungan terhadap hak-hak dirinya dan anak-anaknya.<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 198), 85.

<sup>134</sup> Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), 75.

<sup>135</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 36-50.

<sup>136</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

Sebagai pelaksana dari Undang-undang Perkawinan Pengadilan Agama merupakan bagian dari lembaga peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. ia bertugas dan memiliki kewenangan absolut untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di antara pemeluk agama Islam di bidang-bidang sebagaimana telah ditetapkan yaitu bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat wasiat, infaq, shadaqah dan yang terbaru dalam perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>137</sup>

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut hakim yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terikat oleh beberapa asas hukum dalam perkara perdata sebagaimana berikut:

### **1. Asas Religiusitas Putusan**

Sistematika dari setiap putusan majelis hakim tersusun dari empat bagian, yaitu:

- a. Kepala Putusan;
- b. Identitas pihak yang berperkara;

---

<sup>137</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Konsideran atau pertimbangan yang berisikan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum;
- d. Amar atau diktum putusan.<sup>138</sup>

Di dalam setiap kepala putusan majelis hakim Pengadilan Agama terdapat awalan atau mukaddimah Putusan Pengadilan yang berbunyi: “BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”.<sup>139</sup>

Tulisan irah-irah tersebut ditulis dengan huruf kapital sebagai bentuk penegasan bahwa setiap hakim dalam proses mengadili lalu memutus perkara harus berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan sebagai wujud tanggung jawab tugas yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akherat kepada Tuhan.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 265.

<sup>139</sup> Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Agama .

<sup>140</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 152.

Tugas seorang hakim sendiri merupakan salah satu bentuk manifestasi dari tugas-tugas sebagai wakil tuhan di dunia sehingga tulisan di kepala putusan tersebut merupakan simbol bahwa putusan majelis hakim tersebut bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan dengan jalan paksa apabila ada pihak yang menghalanginya atau tidak mau memenuhinya dengan suka rela. Kekuatan eksekutorial tersebut akan dianggap hilang dan lumpuh apabila di bagian kepala putusan majelis hakim tidak tertulis ira-irah tersebut sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang.<sup>141</sup>

Dalam perspektif fiqh, tugas seorang hakim merupakan bentuk pengewajantahan dari kelanjutan tugas kenabian. Keharusan seorang hakim untuk memutuskan perselisihan antar manusia menjadikannya sejajar dengan tugas *imâmah* (pemimpin).<sup>142</sup> Ketetapan dalam Undang-

---

<sup>141</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 107.

<sup>142</sup> Berbeda dengan sebagian besar fuqaha yang berpendapat bahwa qadhi di bawah seorang khalifah, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang qadhi sejajar dengan imam sehingga kekuasaan kehakiman berdiri sejajar dengan kekuasaan eksekutif. Lebih jelas lihat Ibrâhîm Muhammad al-Harîry, *al-Qawâid wa al-Dawâbit li Nizâm al-Qadâ fi al-Islâm* (Oman: Dâr 'Imâr: 1998), 15. Pandangan ini merupakan teori yang bahkan melampaui apa yang dirumuskan dalam teori trias politika oleh Montesquieu dari Prancis. Meskipun pandangan ini bertentangan dengan

undang tentang keharusan mencantumkan irah-irah religiusitas dalam setiap kepala putusan sangat sesuai dengan esensi ajaran Islam dalam kitab-kitab fiqh.

## **2. Asas penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan**

Asas sederhana berarti bahwa Asas ini sesuai dengan adigium yang menyatakan *justice delayed justice denied*. Arti dari adigium tersebut adalah peradilan yang lambat tidak mampu memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.<sup>143</sup>

Tujuan dari asas ini adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak memakan waktu yang berlarut-larut selaras dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, seorang hakim tidak berbelit-belit untuk menghambat dan

---

sebagian besar ulama seperti al-Mâwardy, Al-Qâsimy berpendapat bahwa pendapat ini lebih sesuai dengan konteks politik bernegara yang sejalan dengan ruh Syariat saat ini. Lebih jelas lihat al-Qâsimy, *Nizâm al-Hukm fî al-Syarî‘ah wa al-Târikh al-Islâmy*, jil. II (Beirut: Dâr al-Nafais, 1987), 57.

<sup>143</sup>Ungkapan ini dipopulerkan oleh politisi Inggris Wiliam Gladstone yang merefleksikan betapa pentingnya kecepatan dalam menyelesaikan perkara hukum. Lihat Prianter Jaya Hairi “*Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*”. Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 1 (2011): 151.

melambatkan proses persidangan agar mundur dari jadwal persidangan.<sup>144</sup>

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tagas memberikan penjelasan bahwa peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta penetapan biaya yang terjangkau masyarakat. Meskipun demikian tidak boleh mengesampingkan aspek kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan.

### **3. Asas Kepasifan dan Keaktifan Hakim**

Dalam proses memeriksa perkara perdata, seorang hakim diharuskan bersifat pasif di mana ruang lingkup cakupan pokok sengketa yang diajukan ditetapkan oleh pihak yang berperkara hakim tidak punya hak untuk menentukan luas ataupun objek sengketa.<sup>145</sup> Pihak yang berperkara juga memiliki hak penuh untuk mengakhiri sengketa yang

---

<sup>144</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

<sup>145</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 206), 13.

diajukannya tanpa boleh dihalangi oleh hakim karena inisiatif perkara datang dari pihak penggugat bukan hakim.<sup>146</sup>

Di dalam proses persidangan perkara perdata, para pihak harus bisa menguraikan dan membuktikan dalil-dalil mereka untuk bisa menyakinkan majelis hakim. Apabila dalil yang diajukan salah satu pihak diakui atau tidak ditolak oleh pihak lain, maka majelis hakim tidak berkewajiban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebenaran dari dalil dan bukti tersebut. Hal tersebut berbeda dengan sistem perkara pidana yang membebankan kewajiban hakim untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang harus berdasarkan pada fakta alat bukti yang sah menurut hakim dan masih harus didasarkan juga pada keyakinan hakim tersebut.<sup>147</sup>

Meskipun demikian, seorang hakim juga dituntut untuk membantu pencari keadilan dan mencurahkan segala upaya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>148</sup> Hal

---

<sup>146</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 20.

<sup>147</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

<sup>148</sup> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



tersebut dilakukan oleh hakim dengan usaha untuk mendamaikan semua pihak yang bersengketa dan memerintahkan mereka untuk mengajukan alat bukti agar sidang berjalan lancar. Sikap aktif hakim tersebut pada dasarnya ditujukan agar putusan yang akan ditetapkan bisa dieksekusi dan tidak masuk dalam kategori *non-executable*.<sup>149</sup>

Dalam kerangka landasan berpikir seperti ini, di mana hakim harus dapat memastikan putusannya dapat dieksekusi dengan baik, ulama fiqh mendasarkan prinsip bahwa setiap putusan hakim harus dilaksanakan karena putusan tanpa pelaksanaan adalah sia-sia.<sup>150</sup>

Meskipun demikian, keaktifan hakim dalam memandu proses persidangan perkara perdata tetap dibatasi oleh *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) yang mewajibkan mereka bersifat pasif. Keaktifan hakim sebagaimana diatur dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) serta *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBG) hanya bersifat pemberian keterangan dan penjelasan terhadap para pihak yang bersengketa tentang hak mereka untuk

---

<sup>149</sup> Sunarto “Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata” Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 (2016): 254.

<sup>150</sup> Zaydān, *Nizām al-Qadā’ Fi al-Sharī’ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 243.

melakukan upaya-upaya hukum serta mengajukan alat bukti di persidangan. Penjelasan tersebut dapat dalam bentuk penerangan bentuk format gugatan, perubahan gugatan termasuk jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam gugatan sehingga *posita* dan *petitum* dapat tertulis lebih jelas. Dengan syarat yang dirubah dalam gugatan tidak boleh melewati atau bertentangan dengan batas kejadian materil sebagai landasan tuntutan awal penggugat.<sup>151</sup>

#### 4. Asas Ultra Partium

Hakim dalam memutus suatu perkara terikat dengan asas *ex aequo et bono* yang bermakna putusan yang adil. Ketentuan dalam asas ini, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kelayakan dan relevansi rasa keadilan masyarakat. Dengan begitu, hakim tidak semata-merta tunduk pada isi peraturan undang-undang. Akan tetapi pada penerapannya asas *ex aequo et bono* tersebut tidak berarti hakim memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Hakim dalam putusannya masih dibatasi pada ketentuan yang mengharuskannya untuk berpedoman pada pokok perkara

---

<sup>151</sup> Sunarto “*Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*” Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 (2016): 253.

dan materi tuntutan. Dengan demikian hakim tidak boleh menetapkan putusan melebihi apa yang diminta para pihak.<sup>152</sup>

Ketentuan tersebut disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Arti dari asas tersebut dalam hukum formil adalah penjatuhan putusan atas perkara yang para pihak tidak menuntutnya atau meluluskan putusan melebihi apa yang diminta para pihak.<sup>153</sup>

Seorang hakim yang memutuskan perkara dengan melebihi tuntutan dalam petitum dianggap telah melanggar batas kewenangannya atau disebut *ultra vires* dan dianggap telah melampaui otoritasnya sebagai hakim (*beyond the power of his authority*). Putusan tersebut dapat dianggap illegal dan cacat meskipun ditetapkan berdasarkan iktikad baik dan dianggap relevan dengan kepentingan umum atau *public interest*.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 45.

<sup>153</sup> Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 178 ayat (3)HIR dan pasal 189 ayat (3) RGb yang berbunyi “*Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat*”. Lihat R. Soepomo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.

<sup>154</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 802.

Dalam perjalanannya, antara *asas ex aequo et bono* yang menuntut hakim untuk memutuskan berdasarkan keadilan dan *asas ultra petitum partium* yang mencegah seorang hakim memutuskan melebihi isi gugatan, mengalami dinamika dalam penerapannya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun Desember 2008 menggunakan *asas ex aequo et bono* pada putusannya Nomor: 41 H/PHPU.D-VI/2008 dengan mengabulkan petitum yang tidak dirumuskan dalam gugatannya. Landasan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah agar tidak terjadi pemasungan dan pengesampingan item-item dalam keadilan prosedural (*procedural justice*) terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).<sup>155</sup>

Dalam praktek di Pengadilan Agama, *asas ultra petitum partium* dianggap sebagai *asas* yang menyebabkan isteri tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian.

---

<sup>155</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim...*, 45. Putusan MK tersebut terkait dengan sengketa pemilihan gubernur Jawa timur pada tahun 2008. Putusan tersebut dianggap sebagai terobosan hukum/penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena hakim pada posisi tersebut memposisikan diri mereka tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang, akan merupakan cerminan dari kemandirian hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan nilai keadilan dan perasaan hukum yang ada di masyarakat. Lihat Muhammad Fauzan “*Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK Nomor: 41/PHPU.D.VI/2008)*” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 1 (2009): 8.

Karena seorang suami yang mengajukan cerai talak sangat sedikit dari mereka yang mencatumkan kesanggupan membayarkan nafkah iddah, madhiyah, mut'ah ataupun nafkah hadhanah kepada isteri mereka. Para isteri yang digugat juga jarang yang dapat hadir di persidangan untuk mengajukan rekovensi atas hak-hak mereka. Terlebih lagi dalam kasus cerai gugat seorang isteri dianggap pihak yang berinisiatif untuk bercerai sehingga ia dianggap kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya. Meskipun untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, bekas isteri pada perkara cerai gugat bisa diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang ia tidak nusyuz, akan tetapi dalam praktiknya sangat sedikit hakim yang menetapkan ketentuan tersebut. Dalam beberapa kasus hakim mengabulkan tuntutan nafkah isteri tersebut dalam perkara cerai gugat di mana suami secara suka rela mengabulkan tuntutan tersebut.<sup>156</sup>

Dalam perspektif fiqh, seorang hakim wajib menjalankan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam al-

---

<sup>156</sup>Erwin Hikmatiar “*Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat*” Mizan Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 4 No. 1 (2016): 170.

Qur'an, hadist maupun yurisprudensi hukum Islam. Ia berkewajiban untuk memberikan ataupun mengembalikan hak-hak yang melekat pada seseorang. Untuk itu, ia memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>157</sup>

Dengan demikian hak nafkah iddah, mut'ah, madhiyah ataupun hadhanah merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh isteri baik diminta ataupun tidak oleh dirinya. Hak-hak tersebut hanya akan gugur apabila isteri berada dalam tiga kondisi. *Pertama*, isteri yang beriddah karena wafatnya suami. *Kedua*, isteri yang dicerai karena perbuatannya yang terlarang seperti murtad atau melakukan perzinahan dengan mertua atau anak tirinya. *Ketiga*, isteri yang dicerai sebab perkawinannya yang rusak atau fâsid.<sup>158</sup>

Selain dari tiga kondisi tersebut seorang isteri secara mutlak, baik meminta atau tidak, berhak untuk mendapatkan nafkah iddah berupa tempat tinggal dan makanan serta pakaian. Baik perceraian datang atas inisiatif suami ataupun inisiatif isteri karena nafkah yang tidak cukup atau mahar yang di bawah standar umum. Dalam perceraian yang berada

---

<sup>157</sup> Ibrâhîm al-Ni'mah, *Uşûl al-Tasri' al-Dustûry fî al-Islâm* (Baghdâd, Diwân al-Waqf al-Sunny, 2009), 322.

<sup>158</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhşiyah fî al-Syarâh al-Islâmiyyah* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1990), 175.

di bawah yuridiksi kehakiman, dianggap sebagai cerai dari suami sehingga tidak menggugurkan hak-hak isteri. Hak nafkah isteri berupa makanan dan pakaian dapat gugur apabila ia dianggap nusyuz dengan keluar dari rumah yang ditinggali tanpa ada udzur atau alasan yang dibenarkan syara'.<sup>159</sup>

Dalam kondisi suami tidak mampu untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah maupun madhiyah, maka ketidakmampuannya tersebut tidak berkonsekwensi pada gugurnya kewajiban. Hal tersebut hanya berkonsekwensi terhadap hak suami untuk mendapatkan penundaan pembayaran hak-hak mantan isterinya sampai ia mampu.<sup>160</sup> Sehingga kewajiban tersebut menjadi hutang baginya.

Konsep dalam fiqh ini, sangat berbeda dengan praktek di Pengadilan Agama. Di mana hak bekas isteri berupa nafkah iddah, nafkah terhutang, mut'ah dan lain sebagainya tidak bersifat mutlak dan otomatis diberikan. Ia dapat ditetapkan atas dasar gugatan rekovensi dari isteri yang akan ditalaq suami atau harus berdasarkan kepada isi petitum dari

---

<sup>159</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ahkâm al-Ahwâl ....* 175.

<sup>160</sup> Ibrahim Muhammad al-Harîry, *al-Qawâid wa al- Dawâbith al-Fiqhiyyah li Nizâm al-Qadâ' fi al-Islâm* (Oman: Dâr 'Imâr, 1998), 155.

gugatan isteri agar hakim tidak melanggar asas *ultra petitum partium* dalam putusannya

## 5. *Asas Audi et Alteram Partem*

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menguatkan eksistensi asas *audi et alteram partem* dengan diksi “pengadilan mengadili sesuai ketentuan hukum dengan tidak mendiskriminasi seseorang. Ketentuan ini bermakna bahwa semua pihak yang berperkara wajib diperhatikan dan mendapatkan kesempatan yang adil dalam menyampaikan pendapatnya.<sup>161</sup>

Dalam proses persidangan, merupakan kewajiban bagi hakim untuk mendengarkan dan memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Ketentuan tersebut mengikat para hakim dalam melaksanakan tugasnya di dalam ruang persidangan. Di luar persidangan hakim tidak boleh melakukan komunikasi kecuali di dalam lingkungan gedung pengadilan yang dilakukan secara terbuka, diketahui para pihak yang berperkara dan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan imparsialitas.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...15*.

<sup>162</sup> Sunarto, *Peran Aktif hakim... 52*.



Meskipun demikian, asas *audi et alteram partem* tidak dapat dipahami bahwa proses peradilan tidak dapat dilakukan kecuali dengan kehadiran pihak penggugat dan tergugat. Dalam kondisi pihak tergugat tidak datang dalam sidang meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka hakim dapat melanjutkan proses persidangan dan menjatuhkan putusan secara verstek.<sup>163</sup>

Ketentuan ini adakalanya menjadi celah bagi para pihak khususnya penggugat agar proses persidangannya berjalan sesuai harapannya dengan tidak memberikan alamat suami atau isteri dengan tepat sehingga dapat diputus dengan verstek. Dalam bentuk yang lain putusan verstek adakalanya menjadi celah bagi pihak tergugat untuk lepas dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Terlebih dalam beberapa kasus pihak tergugat tidak mau hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan sebagaimana ketentuan.<sup>164</sup>

Putusan verstek yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat memiliki celah dalam proses perdamaian ataupun pemenuhan hak isteri dan anak setelah perceraian. Ketidakhadiran suami ataupun ketiadaan inisiatif suami untuk

---

<sup>163</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim...* 51.

<sup>164</sup> Faisal Yahya & Maulidya Annisa “*Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” *Jurnal Hukum Keluarga al-Ussrah*, Vol. 3. (2020): 2.

mendatangi persidangan menjadikan putusan yang dijatuhkan hanya terkait dengan legalitas perceraian saja. Sedangkan hak-haknya berupa nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan juga nafkah hadhanah akan menjadi aspek yang sering terabaikan. Amar putusan dalam putusan verstek seringkali tidak dapat dilaksanakan karena faktor ketidakhadiran dan ketidaktahuan tergugat. Terutama dalam aspek pemeliharaan anak yang berjalan secara stimultan dan berada di bawah pemeliharaan seorang ibu saja.<sup>165</sup>

Dalam perspektif fiqh, seorang hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu.<sup>166</sup> Hal tersebut berdasarkan Q.S. Sâd: 21-22 dan hadist wasiat Rasulullah saw kepada Ali ibn Abi Tâlib agar tidak memutuskan suatu perkara sebelum mendengar kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>167</sup>

إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِلْ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ  
الآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي

---

<sup>165</sup> Soraya Devy & Mansari ZA “*Problematika Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” *Jurnal Gender Equality*. Vol 2. (2016): 72.

<sup>166</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), 353.

<sup>167</sup> Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud*, jil. III (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), 292.

Dalam beberapa kasus Rasulullah saw pernah memutus suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat sebagaimana dalam kasus putusan Rasulullah atas pengaduan isterinya Hindu binti Utbah yang mengadukan suaminya Abu Sufyan yang tidak memberinya nafkah secara layak ataupun putusan Rasulullah saw atas kasus pembunuhan pengembala unta Rasulullah yang dilakukan oleh oknum dari kaum Ukl dan Urainah.<sup>168</sup> Kedua putusan tersebut berdasarkan kepada kebenaran yang pasti dari keyakinan Rasulullah saw bukan semata-mata berdasarkan dugaan dan prasangka tanpa ada bukti. Sehingga dua kasus tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan putusan verstek dalam persidangan.<sup>169</sup>

Dalam kasus persidangan di mana suami tidak hadir atas gugatan isteri yang mengadukan bahwa ia tidak diberi nafkah oleh suaminya, maka dalam mekanisme peradilan fiqh si isteri tetap berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya berupa nafkah dari harta suami yang ada setelah ia berani bersumpah bahwa suami yang tidak hadir tersebut

---

<sup>168</sup> al-Bukhâri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhâri*, jil. V (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), 70.

<sup>169</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla Syarḥ al-Mujalla*, jil. x (Beirut: Dâr Ihyâ a-Turâts al-Araby, 2001), 244.

tidak menafkahnya dan ia tidak pernah menggugurkan hak tersebut atas suami.<sup>170</sup>

## **6. Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Pemenuhan Hak Suami dan Isteri dalam Perkara Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang**

Dalam konteks fiqh, proses persidangan di pengadilan merupakan bagian yang terikat dengan keimanan. Di mana semua pihak yang terlibat baik para pihak yang berperkara dan juga para hakim terikat dengan ketentuan hukum Allah swt baik dalam al-Qur'an ataupun hadist-hadist Rasulullah saw.<sup>171</sup>

Dalam Islam, tugas pokok seorang hakim adalah melandaskan semua perbuatannya atas dasar niat yang baik dalam semua keputusannya. Hal tersebut dilakukan dengan memutus perkara berdasarkan hukum syara', menegakkan keadilan di antara semua makhluk, menolong pihak yang teraniaya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan

---

<sup>170</sup> Sayyid Muhammad al-Mahdi, *al-Nawazil al- Şugra al-Minah al-Sâmiyyah fî Nawâzil al-Fiqhiyyah* (Saudi: Wuzârat al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyyah, 1993), 435.

<sup>171</sup> Ibn Khaldûn, *Muzîl al-Malâm 'an Hukkâm al-Anâm* (Riyâd, Dâr al-Waţan, 1417 H), 68.

hak kepada pemiliknya, mendamaikan manusia dan menolak keburukan-keburukan yang mungkin terjadi.<sup>172</sup>

Hakekat seorang qadhi dalam fiqh merupakan corong hukum syariat yang bersifat mengikat (*ilzâm*). Dalam menjalankan tugasnya, ia dapat memberikan keputusan yang bersifat memberikan kewajiban kepada seseorang seperti untuk memberikan mahar ataupun nafkah, ataupun melepaskan suatu hak atas seseorang.<sup>173</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang hakim memiliki kemerdekaan secara penuh (*al-istiqlâl al-tâm*) yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lainnya bahkan oleh seorang khalifahpun.<sup>174</sup> Kemerdekaan hakim tersebut merupakan aspek yang melekat pada dirinya secara hukum syariat dan bukan merupakan pemberian dari siapapun. Oleh karena itu, dalam sejarah peradilan Islam, dapat ditemukan rekam jejak para hakim yang menetapkan suatu keputusan berlawanan dengan pada penguasa, di mana mereka tidak

---

<sup>172</sup> Ibn Khaldûn, *Muzîl al-Malâm...* 69.

<sup>173</sup> Burhân al-Dîn Abu al-Wafâ Ibrâhîm, *Tabşirat al- Hukkâm fi Uşûl al-Aqdiyyah wa Manâhij a-AhkâmI* (Riyâd: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 9.

<sup>174</sup> Muhammad Kâmil Abîd, *Istiqlâl al-Qađâ' Dirâsah Muqâranah* (Mesir: Kitâb Nâdy al-Qudât, 1991), 177-178.

memberikan ruang para penguasa untuk mengintervensi keputusan mereka.<sup>175</sup>

Dengan demikian, seorang hakim dalam jabatannya secara hukum syara' akan senantiasa diberikan ruang kemerdekaan untuk berjihad di mana setiap usaha untuk mengintervensinya merupakan sebuah bentuk kemaksiatan. Untuk itu, setiap hakim yang merasa kemerdekaannya dikekang dalam menjalankan tugasnya dapat mengajukan pengunduran dirinya.<sup>176</sup>

Meskipun demikian, bukan berarti seorang hakim atau qadhi dalam Islam memiliki kemerdekaan yang bersifat mutlak. Seorang kepala pemerintah sebagai pihak yang mengangkat hakim berkewajiban untuk mengawasi kinerja para hakim yang telah diangkatnya. Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar para hakim tidak semena-mena dan sembrono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek yang perlu dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan terhadap para hakim adalah dengan mengaudit putusan para hakim agar sesuai dengan ketentuan yang ada

---

<sup>175</sup> Ibn Khaldûn, *Muzîl al-Malâm...* 70.

<sup>176</sup> Abd al-Karim Zaidân, *Nizâm al-Qadâ fi Syarîah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1989), 73.

dalam syariat dan juga mengaudit bagaimana kecepatan mereka dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>177</sup>

Kecepatan seorang hakim dalam memutus suatu perkara merupakan bagian integral dari tugas mereka. Keterlambatan mereka di dalam memberikan putusan tanpa ada alasan syar'i merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang menyebabkan kepada dosa dalam agama, penjatuhan hukuman bahkan juga pemecatan.<sup>178</sup>

Salah satu kompetensi qadhi yang melekat pada jabatannya dalam hukum Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah kewenangan mereka untuk memutuskan masalah nafkah pasca perceraian secara cepat dan tepat.<sup>179</sup>

Dalam perspektif hukum di Indonesia, hakim di Pengadilan juga memiliki kemerdekaan untuk memutuskan perkara berdasarkan jabatannya sebagai seorang hakim.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> Abd al-Karim Zaidân, *Nizâm al-Qadâ*....78

<sup>178</sup> Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'ala Radd al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abşâr*, jil IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 116.

<sup>179</sup> Abd Rahmân Abd al-Azîz Ibrâhîm, *al-Qadâ wa Nizâmuh fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Makkah: Ummu al-Qurrâ, 1989), 703.

<sup>180</sup> Hak tersebut disebut dengan hak *ex officio* sebagai bentuk pemberian wewenang yang melekat pada seorang administrator negara dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya bukan berdasarkan penetapan ataupun permohonan. Lihat Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

Dalam institusi peradilan hak *ex officio* tersebut didapatkan oleh hakim berdasarkan kepada beberapa dasar. *Pertama*, Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

*Ketiga*, Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan tersebut merupakan pemberian ruang kepada hakim secara *ex officio* untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan lain sebagainya.<sup>181</sup>

*Keempat*, Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah-nafkah pasca perceraian yang juga memberikan ruang kepada hakim secara *ex officio* untuk

---

<sup>181</sup> Ibrahim AR & Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Talak" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 1 (2017): 461.



menerapkan dalam putusanya. *Kelima*, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah.

Adanya larangan bagi hakim dalam hukum formil untuk menjatuhkan keputusan yang tidak dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengesten* (RBg) dimana hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, tidak dapat berlaku secara mutlak dan tidak dapat menjadi landasan hukum karena pada asas dalam persidangan hakim bersifat aktif dan harus berusaha menyelesaikan perkara. Hal tersebut masih diperbolehkan dengan ketentuan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 04 Februari 1970 dan Tanggal 08 Januari 1972. Lebih jelas lihat Sudikno

Dengan demikian, ketentuan dalam asas *ultra petitum partitum* yang melarang hakim untuk mengabulkan melebihi posita ataupun petitum gugatan, dalam perkara penetapan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah ataupun hadhanah baik dalam perkara cerai talak ataupun cerai gugat tidak dapat diterapkan secara mutlak karena ketentuan dalam Syari'at yang bersifat otomatis dan mengikat ataupun landasan hukum yang diatur secara *lex specialis* dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>183</sup>

Hanya saja untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*nya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapannya. *Pertama*, harus memiliki dasar hukum untuk mencegah penyalahgunaan oleh hakim. *Kedua*, tidak berkaitan dengan legalitas hukum akan tetapi terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. *Ketiga*, masih berkaitan dengan pokok perkara. *Keempat*, dilakukan demi penyelesaian perkara. *Kelima*,

---

Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), 235.

<sup>183</sup> Dalam perkara yang lain asas tersebut tentu tetap berlaku dimana putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan invalid (cacat) dan *ultra vires* (hakim melampaui wewenangnya) meskipun dilakukan oleh hakim berdasarkan i'tikad baik dan sesuai dengan *public interest*. Lebih jelas lihat M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 801.

diterapkan demi mempertahankan ruh keadilan dan terwujudnya cita hukum bagi semua pihak.<sup>184</sup>

### **C. Urgensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait Pemenuhan Hak-hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian**

Dalam sejarah Islam, lembaga peradilan biasanya disebut dengan *qadha* atau peradilan secara umum.<sup>185</sup> Di samping itu, dikenal juga istilah *hisbah* sebagai tindakan untuk menginspeksi kebaikan yang mulai ditinggalkan dan mencegah terjadinya kemungkar. Dalam perkembangannya, lembaga *hisbah* menjadi sebuah unit yang bertugas sebagai penegak kebaikan dan pencegah kemungkar. Petugas hisbah disebut *muhtasib* yang memiliki *privilege* untuk melakukan investigasi dan mencari pelaku keburukan di tengah masyarakat.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76. Hal tersebut sesuai dengan konsep fiqh yang memberikan hak bagi penguasa untuk meneliti apakah seorang qadhi dalam melaksanakan independensinya dalam memutus perkara sudah sesuai dengan koridor syariah. Abd al-Karim Zaidân, *Nizâm al-Qadâ fi Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1989), 73.

<sup>185</sup> Kata *qadha* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah *al-hukm* (pewajiban dan penetapan), *al-adâ'* (pelaksanaan), *al-inhâ'* (penyelesaian), *al-ikmâl* (penyempurnaan), *al-iblâgh*, *al-ikhbâr*, (penyampaian), *bulûgh wa nail al-hâjah* (mendapatkan kebutuhan). Al-Râghib al-Aṣfahâny, *al-Mufradât fi Gharib al-Qur'an* (Mesir, Mustafa al-Bâby al-Halaby, 1961), 406.

<sup>186</sup> Secara historis konsep unit ini sudah dipraktekkan di zaman Rasulullah saw yang senantiasa melakukan inspeksi di berbagai sisi

Selain lembaga *hisbah*, terdapat juga lembaga *mazhalim* yang menjadi institusi hukum yang membela terhadap hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat negara yang dalam penyelesaian sengketanya sukar diputuskan oleh pengadilan biasa. Secara konseptual praktek kelembagaan ini sudah dijalankan oleh Rasulullah saw, namun pembentukannya secara formal baru dipopulerkan dan dikembangkan pada masa Dinasti Umayyah di mana *wilayat al-hisbah* menjadi salah satu bagian dari institusi peradilan yang menangani pelanggaran ringan yang di masyarakat. Untuk penanganan perkara yang mengandung unsur persengkataan menjadi kewenangan *wilâyat al-qada* dan perkara berat yang terkait dengan pejabat negara ataupun keluarganya menjadi kompetensi dari *wilâyat al-mazâlim*.<sup>187</sup>

Pada hakekatnya, apapun nama lembaga hukumnya dalam konsep hukum Islam ia harus memenuhi fungsi mendasar dari lembaga peradilan yaitu keputusan yang mengikat dan harus

---

kehidupan para sahabat agar sesuai dengan ajara Islam dengan berkeliling ke pasar-pasar untuk menemukan kecurangan dan memperbaikinya. Lembaga hisbah ini kemudian menjadi resmi pada masa Umar ibn Khattab dan bermetamorfosis pada masa Bani Umayyah. Di mana seorang *muhtasib* memiliki kewenangan penindakan di lapangan untuk mencegah kemunkaran. Lihat Ibn Daiba', *Kitâb Bugyat al-Irbah di Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah* (Saudi: Jâmiyah Umm al-Qura, 2002), 56.

<sup>187</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 35.

dilaksanakan dengan baik. Kata qadha dalam bahasa Arab bermakna memutus suatu perkara baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Subyek dari kata ini dalam ayat kitab suci al-Qur'an bisa merujuk kepada Allah swt dan juga manusia.<sup>188</sup>

Oleh karena itu, Umar ibn al-Khaṭāb dalam suratnya kepada Abd Allah ibn al-Qais menuliskan:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ  
سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ،  
فَأَفْهَمٌ إِذَا أَدَلَىٰ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ.

“Dari hamba Allah Umar ibn al-Khattab, pemimpin orang-orang mukmin. Semoga keselamatan senantiasa untukmu. Sungguh lembaga peradilan adalah kewajiban yang kokoh dan sunnah yang harus diikuti, maka telitilah apabila ada perkara yang diajukan kepadamu. Dan sesungguhnya tidaklah bermanfaat membicarakan kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>189</sup>

Dalam surat yang lain, ‘Umar ibn al-Khaṭāb menuliskan prinsip peradilan yang tegas kepada Mu’āz ibn Jabal:

---

<sup>188</sup> Dalam al-Qur'an kata qadha juga mengandung makna menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara sehingga dalam teologi Islam kata qadha lebih spesifik dibanding kata qadar yang masih bersifat umum dan belum dieksekusi. Lihat al-Rāghib al-Aṣḥāhī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 454.

<sup>189</sup> Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Hadīst, 2006), 121-122.

فَأَقْضِ إِذَا فَهَمْتِ وَأَنْفِذِ إِذَا قَضَيْتِ

“Putuskanlah sesuatu yang kamu pahami dan laksanakan apa yang telah kau putuskan”<sup>190</sup>

Ketegasan peradilan Islam dalam menjaga dan mengeksekusi hak-hak yang telah diputuskan oleh hakim menjadikan lembaga peradilan menjadi lembaga yang sangat efektif dan mengikat semua pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dalam perkara sengketa perkawinan kecenderungan mantan suami atau isteri untuk menahan hak mantan pasangannya sangatlah kuat sebagai pelampiasan atas kemarahan ataupun kebencian yang ada dalam hati masing-masing.<sup>191</sup>

Untuk mengefektifkan proses eksekusi dalam sengketa nafkah pasca perceraian beberapa negara telah membuat unit khusus yang menangani hal tersebut. Salah satunya negara jiran Malaysia yang menetapkan satu unit khusus yang disebut

---

<sup>190</sup> Zaydān, *Nizām al-Qaḍā’ Fi al-Sharī’ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 243.

<sup>191</sup> Oleh karena itu dalam Q.S. al-Nisa: 128 Allah swt menggunakan lafadz الشح untuk menggambarkan kekikiran parah yang ada pada diri isteri untuk mau merelakan bagiannya begitu juga suami yang akan sangat kikir kepada isterinya apabila ia mencintai wanita lain. Jalāl al-Dīn al-Mahalli dan Jalāl al-Dīn al-Suyūthi, *Tafsīr al-Jalālain* (Surabaya, Syirkah Piramida, tt), 89.

dengan Bahagian Sokongan Keluarga atau disingkat BSK di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.<sup>192</sup> Fungsi dari unit ini adalah:

1. Secara khusus memberikan nasehat hukum kepada semua pihak terkait tuntutan nafkah serta tata cara pemenuhannya pasca dikeluarkannya perintah oleh Mahkamah Syariah.
2. Bertugas sebagaimana pengacara dan juru sita (*bailif*) dalam melaksanakan tugas penghakiman dan pelaksanaan perintah Mahkamah Syariah terkait nafkah agar dapat dijalankan dan dipenuhi semua pihak.
3. Mengatur sistem manajemen terkait dengan penegakan dan pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah di seluruh Negeri Bagian agar dapat berjalan dengan lancar.

---

<sup>192</sup>Unit ini didirikan pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Abdullah bin Ahmad Badawi pada 07 Juni 2007. Ia bertugas untuk membereskan dan mengatasi problem terkait nafkah yang tidak ditunaikan oleh pihak bekas suami serta terkait dengan tuntutan dan penguatkuasaan perintah pemberian nafkah terutamanya jika bekas suami atau ayah yang telah dibebani tanggung jawab memberikan nafkah tidak mau bersikap kooperatif dan bahkan bersikap curang. Lihat Roslina Che Soh @ Yusoff, Nurhidayah Muhammad Hashim & Naim Mokhtar. *Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju. Jurnal Kanun*. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. (2017): 160.

4. Membantu pengurusan keuangan dengan menyeleksi kepatutan dan laporan khidmat nasehat sebagai pertimbangan Jawatan Kuasa Akaun Amanah untuk
5. Menguruskan bantuan keuangan sementara melalui seleksi kelayakan dan laporan khidmat nasehat untuk pertimbangan pembayaran nafkah isteri dan anak-anak.<sup>193</sup>

Unit tersebut terbukti sangat efektif di dalam menyelesaikan problem pemberian nafkah yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Syariah di Malaysia sehingga putusan hakim tidak hanya semata-mata tulisan kata-kata di atas kertas akan tetapi dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.<sup>194</sup>

#### **D. Sita Marital dan Sita Conservatoir sebagai Upaya Para Pihak dalam Menjamin Pemenuhan Hak atau Harta Pasca Putusan**

Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, pasti mengharapkan keadilan dan perlindungan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim menjadi kenyataan. Putusan

---

<sup>193</sup> Agustin Hanafi dan M. Hedyatullah Bin Mohamad “ *Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah Malaysia*. Media Syariah. Vol 20. No. 1 (2018): 66.

<sup>194</sup> Nur Zulfah MD Abdul Salam dan Nur Syazwani Mohd Khatib “ *Isu Tunggalan Nafkah : Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga*” Journal of Muwafaqat. Vol. 3. No. 1 (2020): 48.



tersebut bukan putusan kosong atau hampa sebab tidak bisa dieksekusi akibat dari perbuatan pihak lawan baik suami ataupun isteri dan pihak lainnya telah memindahkan atau merusak barang sengketa.<sup>195</sup>

Untuk itu, sistem peradilan memberikan ruang bagi para pihak untuk menjamin hak-hak tersebut dengan pengajuan permohonan penyitaan terhadap materi yang disengketakan atau menjadi jaminan. Hakekat sita tersebut merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sita tersebut juga bersifat eksepsional yang dilakukan atas permintaan pihak yang bersengketa dengan tujuan agar hasil dari apa yang diputusan majelis hakim secara riil dapat dilaksanakan dan tidak sia-sia di atas kertas saja.<sup>196</sup>

Di lingkungan peradilan baik umum ataupun agama, terdapat beberapa macam sita. Dalam konteks pemenuhan hak-hak suami, isteri dan anak, terdapat 3 jenis macam sita yang relevan yaitu: sita marital, sita conservatoir dan sita eksekusi.<sup>197</sup>

---

195 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 67.

196 Mukti Arto, *Praktek Perkara....*68.

197 Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 105.

*Pertama*, sita marital atau *matrimonial* yang berarti sita yang dilakukan atas harta gono gini suami isteri yang bisa saja masih berada di tangan suami ataupun kekuasaan isteri dalam perkara talak atau gugatan harta gono gini atau harta bersama. Di mana ketika permohonan sita diterima oleh majelis hakim, masing-masing suami ataupun isteri tidak boleh memindahkan kepada pihak lain ketiga selama proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung dan belum diputus serta memiliki kekuatan hukum.<sup>198</sup>

Ketentuan mengenai sita tersebut ditetapkan dalam Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 78 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 823 Rv. Lingkup penerapan sita marital ini adalah pada perkara perceraian untuk mencegah perpindahan harta bersama pada pihak ketiga, gugatan pembagian harta gono gini dan pada peristiwa yang dianggap pihak dapat membawa mafsadah terhadap harta bersama meskipun tidak dalam sengketa perceraian seperti ketika suami atau isteri melakukan pemborosan dan lain sebagainya.<sup>199</sup>

---

198 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1988), 64.

199 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 368 – 374.

*Kedua*, sita conservatoir yang merupakan jenis penyitaan yang diputuskan majelis hakim berdasarkan permohonan para pihak baik terhadap harta yang sedang disengketakan ataupun harta kekayaan pihak tergugat baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.<sup>200</sup> Tujuan dari sita *conservatoir* tersebut adalah agar harta yang disengketakan tidak digelapkan oleh tergugat ketika proses penyelesaian sidang masih berlangsung. Dengan demikian pada saat majelis hakim memutuskan, maka hasil putusan tersebut dapat terlaksana, terpenuhi dan tidak hampa dengan jalan menjual barang sitaan tersebut.<sup>201</sup>

Pada umumnya sita conservatoir dilakukan dalam perkara sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi di mana pihak pengugat mengajukan alasan tergugat ditakutkan akan memindahtangankan atau menyembunyikan barang sengketa dengan indikator-indikator yang jelas.<sup>202</sup> Dalam konteks perceraian sebenarnya sita conservatoir ini dapat dilakukan pada tuntutan nafkah terhutang atau lampau yang diabaikan oleh bekas suami ketika dalam perkawinan.

---

200 Penyitaan tersebut bahkan dilakukan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Lihat Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan...*, 105.

201 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 339.

202 Mukti Arto, *Praktek Perkara...* 74.

*Ketiga*, sita eksekusi yaitu sita yang dilakukan atas benda-benda yang tercantum dalam amar putusan yang telah inkrah sebagai tindakan awal dari pelaksanaan eksekusi dengan paksa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penjualan lelang barang sitaan tersebut yang hasilnya akan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan putusan.<sup>203</sup>

Dalam semua jenis sita tersebut, ada unsur-unsur yang menjadi bagian integral di dalamnya. Unsur pertama adalah pemohon sita di mana ia menjadi pihak yang mengajukan permohonan,. Unsur kedua adalah permohonan sita kepada pengadilan. Unsur ketiga adalah obyek sita yaitu obyek yang dimohonkan untuk disita. Unsur keempat adalah tersita yaitu orang yang menguasai benda yang disengketakan. Unsur kelima adalah hakim yang menyidangkan perkara dan pelaksanaan sita oleh juru sita sesuai ketetapan dari Ketua Pengadilan. Semua unsur tersebut harus ada untuk menjamin putusan majelis hakim agar tidak hampa dan dapat dilaksanakan.

#### **E. Efektifitas Hukum sebagai *a Tool of Social Engeenering***

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki fungsi yang sangat urgen. Fungsi tersebut meliputi:

---

203 Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan...*, 106

1. Fungsi integrasi di mana hukum menjadi titik harapan bersama elemen masyarakat atau *mutual expectation*.
2. Fungsi *petrifikasi*, ketika hukum dianggap mampu menyeleksi pola-pola tingkah laku atau perbuatan setiap individu masyarakat demi tercapainya tujuan sosial masyarakat.
3. Fungsi reduktif, di mana hukum diharapkan sebagai penyeleksi perbedaan sikap dalam masyarakat yang heterogen agar selaras dengan kebutuhan masyarakat umum. Dalam kedudukan ini, hukum difungsikan untuk mereduksi atau mengurangi atau kompleksitas perilaku masyarakat dalam perumusan putusan tertentu yang dibutuhkan.
4. Fungsi motivatif dengan membimbing masyarakat agar dapat memilih dan memilah perbuatan yang relevan dengan nilai-nilai yang dianut atau berkembang masyarakat.
5. Fungsi edukatif, di mana hukum tidak hanya bersifat represif akan tetapi juga merupakan bagian dari sistem untuk mendidik masyarakat demi ketertiban bersama.<sup>204</sup>

Tujuan hukum tersebut secara singkat diformulasikan oleh Satjipto Rahardjo dengan bahasa bahwa tujuan dari

---

<sup>204</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar...*246-247

hukum adalah untuk membimbing manusia pada kehidupan yang tenteram, damai, baik, aman, adil, penuh kasih sayang dan membahagiakan semua elemen masyarakat.<sup>205</sup>

Tujuan dan fungsi dari hukum tersebut akan dapat tercapai apabila ia berjalan secara efektif dalam sebuah sistem hukum yang baik. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terbentuk dari tiga unsur yaitu: substansi hukum atau *legal substance*, struktur hukum atau *legal structure* dan budaya hukum atau *legal culture*.<sup>206</sup> Dimensi *legal structure* dimaknai sebagai komponen organik yang bekerja di dalam suatu mekanisme prosedural untuk menformulasikan peraturan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian struktur hukum terkait erat dengan institusi hukum, otoritas sebuah lembaga dan aparat yang menegakkan hukum. Struktur tersebut akan melahirkan dan menetapkan substansi hukum

---

<sup>205</sup> Statemen tersebut disampaikan sebagai kritik terhadap sistem hukum yang bersifat positivisme-legalistik, yang terpaku secara baku kepada undang-undang, prosedur, birokratisme dan logika hukum yang kaku. Keadaan hukum seperti ini akan mereduksi hukum semata-mata sebagai alat untuk meneguhkan status quo penguasa. Lebih jelas lihat Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), 52.

<sup>206</sup> Lawrence. M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), 33.

sebagai *output* dari kerja struktur hukum dalam wujud peraturan yang telah diformulasikan melalui mekanisme struktur formal ataupun karena lahir dari kebiasaan masyarakat. Sedangkan *legal culture* merupakan refleksi dari tata nilai, corak berpikir, dan keinginan bersama atas suatu aturan atau norma dalam kehidupan praktis masyarakat.<sup>207</sup> Semua unsur tersebut sangat mempengaruhi efektifitas ataupun keberhasilan penegakkan hukum di masyarakat dalam suatu negara. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Struktur hukum yang lemah dalam menggerakkan dan menerapkan substansi hukum akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum (*disobedience*) di dalam masyarakat. Begitu juga budaya hukum yang ada dalam masyarakat akan sangat menentukan terhadap efektivitas hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. Sedangkan substansi hukum pada hakekatnya akan dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat apabila sebagai

---

<sup>207</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba “*Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*” Jurnal Civics Vol. 14 Nomor 2 (2017): 146.

sebuah produk, ia lahir dari struktur hukum dan budaya hukum yang sehat dalam sebuah negara.<sup>208</sup>

Secara lebih terperinci, ahli hukum Nusantara, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada lima faktor utama yang sangat menentukan keefektifan suatu hukum di suatu negara. Kelima faktor tersebut adalah:

- a. Faktor internal dari undang-undang itu sendiri. Sebuah undang-undang yang tidak mengikuti asas asas atau kaidah dalam pembentukan dan pemberlakuannya, pasti tidak akan efektif pelaksanaannya. Aturan tersebut hanya akan mengisi ruang kosong karena jauh dari kebutuhan masyarakat. Aturan tersebut juga tidak bisa diterapkan karena kata-kata yang ada bias dan ambigu yang kemudian menyebabkan ketidakjelasan di dalam penafsiran serta implementasinya dalam kehidupan yang kongkrit.
- b. Faktor penegak hukum yang saling terkait dalam proses pembentukan aturan hukum maupun penegakkannya dalam kehidupan. Keterbatasan

---

<sup>208</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8.



kemampuan mereka dalam melakukan interaksi, menyerap aspirasi yang rendah, kesulitan dalam membuat proyeksi hukum, keterbatasan dan godaan materiil serta tidak adanya daya inovatif penegak hukum merupakan faktor utama yang dapat menghambat efektifitas penegakkan hukum di masyarakat.

- c. Faktor pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat menopang proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung tersebut meliputi sumber daya aparat yang tereduksi, terlatih dan terampil, manajemen organisasi yang solid, alat dan tekhologi yang sesuai kemajuan zaman, support dana finansial keuangan yang bisa menggerakkan tupoksi dan lain sebagainya.
- d. Faktor masyarakat, yakni habitat ekosistem sosial masyarakat tempat aturan ukum tersebut diberlakukan atau diterapkan. Kewenangan hukum tidak bisa optimal dipatuhi apabila setiap individu di dalamnya tidak memahami atau mengetahui bahwa hak-haknya telah diambil secara ilegal atau dicurangi. Pada akhirnya ia juga tidak mengerti upaya hukum yang dapat ia

lakukan agar kepentingannya terlindungi. Kondisi tersebut juga membuatnya tidak memiliki daya dan upaya untuk melakukan upaya hukum bisa sebab faktor finansial, kejiwaan, sosial atau politik. Dengan demikian ia tidak punya pengalaman secara pribadi ataupun sosial untuk memperjuangkan kepentingannya. Ataupun jika ia berusaha akan terhambat oleh buruknya proses pelayanan dan interaksi dengan semua aparat yang terkait dengan hukum.

- e. Faktor yang juga berperan penting adalah kebudayaan masyarakat sebagai perwujudan dan refleksi tata nilai yang ada dalam manusia dalam proses interaksi sehari-hari.<sup>209</sup>

---

<sup>209</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8 -58.

## **BAB III**

### **PUTUSAN MAJELIS HAKIM DAN PROSES EKSEKUSI TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

#### **A. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan Pemenuhan Hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian dan Eksekusinya**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan yang berstatus kelas 1A. Status tersebut diperoleh pada tanggal 09 Februari 2017 melalui SK Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017. Status kelas 1A ini tentu akan sangat berpengaruh kepada banyak hal, di antaranya keuangan atau tunjangan pegawai teknis dan non-teknis, pembinaan aparatur pegawai, kuantitas perkara, infrastruktur dan lain lain sebagainya. Di samping itu, status ini menunjukkan profesionalisme kinerja dari Pengadilan Agama dipandang berkinerja baik oleh Mahkamah Agung.

Rata-rata perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkisar 8000 kasus. Hal tersebut tidak mengherankan karena luasnya wilayah cakupan hukum yang ada di bawah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mencakup Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pada tahun 2019, Pengadilan

Agama Kabupaten Malang mengadili 9632 perkara sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 9394 perkara.<sup>210</sup>

Data yang dijadikan obyek penelitian untuk diobservasi dan dianalisis pada penelitian ini adalah data putusan majelis hakim yang tertulis di buku register putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dan 2020.<sup>211</sup> Pengambilan data dari buku register perkara dipilih karena dirasa lebih memudahkan karena fungsinya yang bersifat komprehensif dan ringkas. Hanya saja ketika dibutuhkan data perkara yang lebih lengkap dan komprehensif terkait dengan pertimbangan hakim maka peneliti akan menganalisisnya melalui buku amar putusan. Fungsi dari register itu sendiri sebagaimana ketentuan yang ada di Mahkamah Agung adalah sebagaimana berikut:

1. Keterangan dan uraian tertulis yang menerangkan keadaan perkara dari mulai didaftarkan, disidangkan, diputus sampai pelaksanaan putusan.
2. Uraian gambaran kegiatan majelis hakim dan panitera terkait data-data pribadi secara rinci dalam

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Bapak Widodo selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Rabu, 13 Januari 2021.

<sup>211</sup> Register secara bahasa berasal dari kata *registrum* yang bermakna buku daftar yang memuat secara lengkap dan rinci suatu perkara baik bersifat pribadi ataupun umum. Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2005), 307.

menjalankan tugasnya di persidangan. Data tersebut berfungsi sebagai bahan penilaian dalam proses mutasi para hakim dan juga panitera.

3. Uraian mengenai formasi majelis hakim dan panitera sehingga dapat dijadikan dasar menentukan *need assesment* kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang ideal di setiap Pengadilan Agama.
4. Menghindari sikap keraguan terhadap data yang faktual sekaligus sebagai pusat sumber informasi
5. Buku register juga berfungsi untuk memonitor berkas yang mungkin hilang.<sup>212</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menganalisa register putusan pada tahun 2019 dan 2020. Kedua tahun tersebut dipilih karena menggambarkan dinamika putusan hakim yang paling dekat dengan waktu riset. Dalam proses tersebut, peneliti telah mengobservasi dan menganalisis 24 buku register dengan jumlah total 2.400 perkara yang dipilih secara random untuk mengetahui secara jelas konstruksi petitum yang berisi gugatan perceraian ataupun permohonan talak serta amar putusan yang dihasilkan dalam proses persidangan oleh majelis hakim.<sup>213</sup>

---

<sup>212</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 69.

<sup>213</sup> Petitum adalah bentuk atau surat tuntutan atau gugatan dengan mengutarakan dalil-dalil yang diakhiri/ ditutup dengan mengajukan

Dari 2.400 perkara yang tercatat dalam register putusan pada tahun 2019 dan 2020 yang dipilih sebagai data, peneliti mendapatkan data faktual untuk membuat kategorisasi perkara. Hasil dari klasifikasi tersebut menghasilkan data bahwa terdapat 1706 perkara gugatan perceraian dan 642 permohonan talak sedangkan 52 lainnya merupakan perkara yang lain seperti izin poligami, itsbat nikah ataupun sengketa waris.

Dari proses analisis terhadap 642 data amar putusan dalam perkara cerai talak hanya terdapat enam puluh satu (61) amar putusan yang menetapkan berbagai kewajiban bekas suami pasca perceraian dengan uraian sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Prosentase Pembebanan Nafkah dalam Amar Putusan dari 61 perkara Cerai talak

No.	Pembebanan Nafkah-Nafkah	%
1.	Iddah dan Mut'ah	43%
2.	Iddah, Mut'ah, Madhiyah, Biaya Hadhanah	19%
3.	Iddah, Mut'ah, Biaya Hadhanah	11%
4.	Iddah, Mut'ah, Madhiyah	5%
5.	Mut'ah saja	5%
6.	Iddah saja	3%
7.	Gono Gini saja	3%
8.	Mut'ah dan madhiyyah saja	3%
9.	Hadhanah saja	2%

---

tuntutan. Lihat Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008), 446.

10	Madhiyah saj	2%
11	Iddah dan madhiyyah	2%
12	Mut'ah dan biaya hadhanah	2%

## 1. Penetapan Nafkah Iddah bagi Mantan Istri

Nafkah dalam 3 bulan masa iddah merupakan hak yang melekat pada istri yang ditalak oleh suaminya. Ketentuan tersebut terdapat secara jelas di Surat al-Baqarah ayat 228 dan al-Talaq ayat 6.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

البقرة: ٢٢٨

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ  
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. الطلاق: ٦-٧

Ketentuan tersebut diadopsi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dalam di mana majelis hakim boleh menetapkan kewajiban terhadap bekas suami agar memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan suatu kewajiban yang lain bagi bekas isteri.<sup>214</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam menetapkan secara lebih eksplisit dan imperatif bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan juga sandang pakaian kepada bekas isteri dalam 3 bulan masa iddah terkecuali ia ditalak bain atau terbukti melakukan pembangkangan (nusyuz) dan dalam kondisi tidak hamil.<sup>215</sup>

Dari penelitian terhadap 642 amar putusan perkara permohonan talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya 61 putusan yang mencantumkan kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada isteri. Dengan demikian hanya 9,5% amar putusan perkara cerai talak yang menetapkan adanya kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan berbagai nafkah kepada mantan isteri.<sup>216</sup> Dari

---

<sup>214</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat 3.

<sup>215</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b.

<sup>216</sup> Data ini menunjukkan prosentase yang sangat jauh dari kondisi secara umum di Pengadilan Agama. Di mana data pada Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) menunjukkan bahwa amar putusan pada perkara cerai talak yang mewajibkan pembayaran nafkah pada 3 bulan masa iddah,



total 61 amar putusan yang menetapkan kewajiban pembayaran nafkah tersebut, 29 putusan didahului adanya gugatan rekovensi dari isteri sedangkan 32 putusan lainnya diberikan tanpa adanya gugatan rekovensi dari seorang isteri.

Tabel 3.2. Prosentase Pemberian Nafkah pada Amar Putusan dari 642 Perkara

No.	Kategori Amar Putusan	Jml	%
1	Disertai kewajiban membayar nafkah	61	9,6%
2	Tidak disertai kewajiban membayar nafkah	581	90,4%

Tabel 3.3 Prosentasi Amar Putusan Murni dan Rekovensi dari 61 perkara

No.	Kategori Amar Putusan Nafkah	Jml	%
1	Melalui hak ex Officio Majelis Hakim	32	52%
2	Didahului Rekovensi	29	48%

Data di atas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hak-haknya termasuk nafkah iddah pasca

---

nominal mut'ah dan madhiyah berada pada 88,43%. Hanya 11,57% saja yang tidak mencantumkan pembebanan nafkah-nafkah tersebut. Lihat Amran Suadi *“Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, Nomer 3 (2018): 363 .

perceraian, seorang isteri adakalanya harus mengajukan gugatan melalui rekovensi terlebih dahulu. Dengan demikian kesadaran seorang suami terhadap tanggung jawab dan kewajibannya sangatlah rendah. Demikian juga majelis hakim tidak menerapkan ketentuan akan hak *ex officio*nya untuk memberikan kewajiban suami membayarkan nafkah *mut'ah*, 3 bulan *iddah*, *madhiyyah* ataupun biaya pemeliharaan anak. Hal tersebut terlihat dalam 581 amar putusan (90,4%) yang tidak mencantumkan kewajiban penyerahan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyyah* ataupun *hadhanah* kepada isteri pada saat ikrar cerai dibacakan meskipun hal perceraian tersebut terjadi akibat permohonan talak bukan gugatan talak dari isteri.

Data tabel 3.3 menunjukkan 32 amar putusan yang menetapkan kewajiban suami membayarkan nafkah 3 bulan masa *iddah*, *mut'ah*, *madhiyyah* dan biaya hidup untuk anak-anak tanpa didahului oleh gugatan rekovensi isteri ataupun tercantum dalam petitum permohonan talak suami. Bahkan yang menarik 16 amar putusan majelis hakim tersebut adalah keputusan pemberian nafkah kepada isteri ditetapkan dalam kondisi sidang *verstek* yang berarti isteri tidak ikut hadir

dalam persidangan.<sup>217</sup> Sedangkan pada 16 amar putusan yang lain, ketentuan pemberian iddah ditetapkan di depan sidang di mana isteri hadir dalam proses sidang.

Ketidakhadiran isteri dalam proses tersebut berdampak pada tidak mengertinya isteri terhadap jalannya proses persidangan sehingga banyak dari uang iddah yang dibayarkan suami ketika ikrar talak tidak diambil oleh isteri. Total dari 16 amar putusan yang menetapkan uang iddah secara verstek berjumlah Rp. 41.750.000.

Uang iddah yang tidak diambil oleh isteri tentu menjadi beban bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyimpan dan memastikan keamanannya. Dalam istilah hukumnya uang tersebut merupakan uang konsinyasi.<sup>218</sup> Pada akhirnya uang iddah tersebut juga tidak bisa diberikan kepada isteri dikarenakan proses penyerahannya yang relatif tidak mudah karena harus melalui prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 1404 s.d 1412

---

<sup>217</sup> Putusan verstek secara formil dan materil telah dianggap selesai sehingga tergugat yang dianggap kalah tidak diperkenankan mengajukan kembali perkara tersebut kecuali dengan mengajukan verzet sebagai bentuk perlawanan. Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 105.

<sup>218</sup> Kata konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda *cosignatie* yang berarti penitipan uang atau barang pada pengadilan untuk pembayaran utang. Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum ...* 153.

KHUPerdata. Proses tersebut juga memakan biaya yang tidak sedikit yang tentu akan memberatkan pihak penerima mengingat nominal yang diberikan tidaklah banyak. Oleh karena itu M.Yahya Harahap berpendapat prosedur dalam pasal 1404 s.d 1412 dalam konteks peradilan agama tidaklah sepenuhnya bisa dilaksanakan karena pada dasarnya tidak diatur ketentuan yang khusus mengatur prosedur pemenuhan putusan majelis hakim secara sukarela. Undang-undang yang ada hanya sekedar memberikan aturan rincian tata cara eksekusi terhadap putusan majelis hakim.<sup>219</sup>

Meskipun Pengadilan Agama pada hakekatnya sudah berupaya menyerderhanakan prosedur konsinyasi sebagaimana ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pihak pemohon mengirimkan surat permohonan konsinyasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;
2. Surat tersebut akan diterima oleh meja 1, dan apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses lebih lanjut sebagaimana ketentuan tata cara penerimaan perkara pada umumnya;

---

<sup>219</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

3. Oleh Ketua Pengadilan Agama surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan penetapan konsinyasi yang berisikan:
  - a. Pengabulan atau penolakan permohonan pemohon;
  - b. Perintah kepada panitera untuk sementara mengarsipkan dokumen di kepaniteraan dan lebih lanjut akan menyerahkan uang atau barang konsinyasi ke pihak tergugat atau termohon;
  - c. Perintah kepada juru sita untuk menginformasikan ke pihak tergugat atau termohon tentang keberadaan uang atau barang titipan dan memerintahkan pihak yang terkait untuk mengambil di kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai hari dan jam kerja;
4. Dalam proses serah terima uang atau barang konsinyasi dari pemohona atau penitip ke panitera harus dipersaksikan oleh 2 orang;
5. Apabila uang konsinyasi kurang dari 1 juta, maka Juru sita akan memberitahukan sekaligus

menyerahkan uang tersebut kepada yang berhak. Atau memerintahkan pihak yang berhak untuk datang secara langsung ke kantor pengadilan pada hari dan jam kerja untuk mengambil uang atau barang tersebut;

6. Dalam proses penyerahan uang atau barang konsinyasi oleh panitera kepada pihak yang berhak harus dilakukan di Pengadilan Agama dan dihadiri oleh 2 saksi;
7. Panitera akan menginformasikan kepada pihak penitip bahwa uang atau barang titipannya telah diserahkan yang berhak secara langsung atau melalui orang yang diberi kuasa dengan lampiran berita acara serah terima yang dikirimkan melalui pos.<sup>220</sup>

Meskipun demikian, pada prakteknya dari 16 kasus tersebut, pihak isteri sebagai pihak yang berhak terhadap uang konsinyasi iddah tersebut tidak ada yang mengambil uang konsinyasi iddah yang diberikan oleh mantan suaminya. Menurut Panitera Muda Hukum, Widodo Suparjiyanto hal

---

<sup>220</sup> Agus Zaenal Mutaqien, *Problematika Konsinyasi di Pengadilan Agama*. PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN ... - PTA Makassar (yumpu.com). diakses pada 31 Januari 2021.

tersebut disebabkan tidak diketahuinya alamat isteri dan tidak adanya anggaran dana yang memadai dari Pengadilan Agama untuk mencari alamatnya ataupun keengganan isteri itu sendiri untuk menerima segala hal yang terkait dengan suaminya.<sup>221</sup>

Hal yang mengembirakan dari data tersebut adalah keberpihakan beberapa hakim kepada para isteri yang ditalak dengan melakukan *ultra petitum* sebagai implementasi dari hak *ex officio* mereka sebagai hakim. Keberpihakan tersebut diwujudkan dengan menetapkan apa yang menjadi hak isteri dalam perkara cerai talak berupa 3 bulan nafkah iddah, *mut'ah* ataupun *madhiyah* sebagai nafkah terhutang suami.<sup>222</sup> Sikap tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 yang secara tegas memberikan pedoman bagi hakim bahwa bekas isteri dalam perkara cerai gugatpun bisa mendapatkan nafkah lampau *madhiyah*, *nafkah* 3 bulan *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak terbukti melakukan pelanggaran nusyuz kepada suami.

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Widodo Suparjiyanto pada Kamis, 28 Januari 2021.

<sup>222</sup> Pada dasarnya hakim perdata tidak dapat memutuskan perkara yang tidak diminta oleh para pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita*). Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), 252.

Kondisi belum maksimalnya majelis hakim dalam memberikan putusan nafkah 3 bulan iddah bagi isteri berdasarkan kewenangan hak *ex officio* mereka disebabkan beberapa pertimbangan. Di antaranya:

- a. Melihat posisi isteri apakah melakukan nusyuz atau tidak
- b. Melihat kondisi suami apakah memiliki pekerjaan atau tidak
- c. Melihat kondisi ekonomi isteri apakah membutuhkan nafkah tersebut
- d. Melihat awal penyebab perceraian apakah dari suami atau isteri.<sup>223</sup>

Penggunaan hak *ex officio* hakim yang selektif berimbang kepada tingginya gugatan rekovensi dari isteri untuk mendapatkan hak nafkah iddah mereka. Dari 61 putusan yang menetapkan hak-hak mantan isteri pasca perceraian, 29 putusan (48%) ditetapkan berdasarkan rekovensi dari isteri sebagai pihak tergugat.

---

<sup>223</sup> Berdasarkan hasil kuisisioner dengan 8 Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Rata-rata nafkah iddah yang diberikan berupa uang dengan jumlah terkecil Rp. 1.200.000 dan terbesar Rp. 7.500.000.

Tabel 3.4 Nominal Nafkah Iddah 53 dari 61 Putusan

No.	Nominal Iddah	%
1	3.000.000 (19)	36%
2	1.500.000 (9)	17%
3	4.500.000 (6)	11%
4	6.000.000 (4)	7%
5	2.100.000 (3)	5%
6	2.000.000 (3)	5%
7	2.250.000 (2)	4%
8	1.200.000 (2)	4%
9	1.800.000 (2)	4%
10	2.500.000 (1)	2%
11	7.000.000 (1)	2%
12	7.500.000 (1)	2%

Besaran nominal nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang didasarkan kepada kemampuan, kepatutan dan kebiasaan suami memberikan nafkah sehari-hari ketika masih rukun.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Jawaban kuisioner dari W. Anwar Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam kasus gugatan perceraian yang dianalisis sejumlah 1.706 perkara hanya terdapat 5 putusan majelis hakim yang menetapkan hak nafkah iddah kepada isteri. Apabila diprosentasekan maka hanya 0,2% saja perkara gugatan talak di mana hakim menetapkan hak untuk isteri berupa nafkah iddah, mut'ah, gono-gini maupun nafkah hadhanah. Rincian tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Pemberian Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat

No.	Hak Isteri	Keterangan
1.	Nafkah anak saja	2 putusan dengan Verstek
2.	Iddah dan nafkah anak	1 putusan dengan Verstek
3.	Iddah dan mut'ah	1 putusan dengan Verstek
4.	Gono gini saja	Kesepakatan di depan mediator

Menariknya keputusan tersebut adalah majelis hakim menetapkan hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya dalam sidang verstek di mana suami yang bersangkutan dan terkena kewajiban tidak hadir dalam persidangan.<sup>225</sup> Dengan demikian patut untuk diuji apakah

---

<sup>225</sup> Secara teknis putusan tersebut merupakan putusan kondemnatoir yang memiliki sifat menghukum kepada salah satu pihak agar melakukan

putusan hakim tersebut merupakan putusan yang *executable* di mana memungkinkan untuk dieksekusi atau tidak mengingat pihak yang dibebani tidak hadir bahkan mungkin tidak tahu akan putusan tersebut.<sup>226</sup>

Dengan demikian Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum di mana dalam dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menerangkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mendapatkan perhatian yuridis yang kuat sebagai landasan hukum. Meskipun berdasarkan pengambilan data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas gugatan oleh isteri disebabkan sikap suami yang tidak memiliki tanggung jawab

---

atau tidak melakukan atau membayarkan sesuatu kepada kepada pihak lawannya. Putusan inilah yang membutuhkan eksekusi. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 299.

<sup>226</sup> Putusan hakim pada dasarnya wajib dieksekusi. Karena putusan yang tidak dapat dieksekusi merupakan putusan hukum yang sia-sia karena hanya di atas kertas saja. Khalifah Umar r.a menuntut hal tersebut kepada para qadhi yang diangkatnya sebagaimana Muadz ibn Jabal. Lihat Al-Mâwardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîst, 2006), 121-122.

dalam memberikan nafkah secara layak kepada isteri dan anak-anaknya.

Dari 100 orang responden perempuan yang mengajukan gugatan, mayoritas dari mereka berketetapan untuk menggugat cerai suaminya karena tidak dinafkahi oleh suaminya.

Tabel 3.0.6 Alasan Gugatan Perceraian

No.	Alasan Perceraian	Prosentase
1	Nafkah	37,7%
2	Suami pergi	22,2%
3	KDRT	6,6%
4	Tidak cocok/Cekcok	8,8%
5	Selingkuh	4,4%
6	Pemabuk/Judi	4,4%
7	Suami tidak jujur	2%
8	Tdk dinafkahi dan diusir	2%
9	Perintah suami	2%
10	Tuntutan Orang tua suami	2%
11	Suami tidak dewasa	2%
12	Suami menganggur	2%
13	Pisah rumah	2%

Dari data di atas, dapat diketahui sebenarnya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri, rata-rata mereka berketetapan untuk menggugat cerai para suami mereka disebabkan sikap kurang bertanggungjawabnya

para suami mereka. Dengan kondisi tersebut seharusnya hak para isteri untuk mendapatkan nafkah iddah tidak gugur dengan gugatan tersebut. Dengan diterimanya gugatan mereka dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, majelis hakim secara tidak langsung mengakui penelantaran dan ketidakbertanggungjawabnya suami-suami mereka. Alasan ketidakhadiran suami dalam proses persidangan maupun ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah tersebut tidak dapat menjadi alasan gugurnya kewajiban mereka.<sup>227</sup>

Untuk itu, diperlukan sensitivitas gender yang dimiliki oleh segenap penegak hukum di Pengadilan atau Mahkamah Syariah agar dapat lebih meningkatkan pemahaman, perasaan serta nalar hukum terhadap kesenjangan relasi suami isteri dalam wilayah domestik rumah tangga. Sensitivitas tersebut diharapkan menjadi landasan moral untuk melihat ketidakadilan yang ada dalam proses yang melatarbelakangi perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> Lihat Ibrahim Muhammad al-Harîry, *al-Qawâid wa al- Dawâbiṭ al-Fiqhiyyah li Nizâm al-Qaḍâ'fi al-Islâm* (Oman: Dâr 'Imâr, 1998), 155.

<sup>228</sup> Siti Musdah Mulia ed., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), 127.

Kendala yang dihadapi penegak hukum termasuk hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketika mewajibkan pemberian nafkah iddah untuk isteri karena dihadapkan situasi:

- a. Suami tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan putusan.
- b. Suami tidak hadir dalam persidangan
- c. Isteri tidak memberikan bukti yang kuat penghasilan suami
- d. Suami tidak memiliki penghasilan yang tetap
- e. Nominal nafkah iddah lebih rendah dari biaya eksekusi.
- f. Suami merasa nominal yang dituntut isteri dan ditetapkan majelis hakim terlalu tinggi

Kendala-kendala tersebut adakalanya berakibat kepada sikap suami yang pada akhirnya menghilang tidak kembali bersidang untuk melakukan ikrar talak meskipun sudah melampaui batas maksimal 6 bulan setelah putusan.<sup>229</sup>

Hal tersebut tentu berakibat kepada ketidakpastian status hukum bagi isteri yang merasa statusnya digantung

---

<sup>229</sup> Jawaban kuisisioner 9 anggota hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

oleh suami yang sudah berketetapan menceraikannya akan tetapi terkendala dengan iktikad suami untuk memberikan nafkah iddah dan lain-lain sebagaimana kewajibannya.

## 2. Penetapan Mut'ah bagi Mantan Isteri

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk nafkah mut'ah terdapat di 53 amar putusan dalam perkara cerai talak dari total 642 perkara yang diteliti dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.7 Nominal Nafkah Mut'ah 53 dari 61 Putusan

No.	Nominal mut'ah	%
1	500.000 (12)	23%
2	750.000 (2)	4%
3	1.000.000 (8)	15%
4	1.500.000 (3)	6%
5	2.000.000 (4)	7%
6	2.500.000 (3)	5%
7	3.000.000 (7)	14%
8	5.000.000 (6)	11%
9	6.000.000 (1)	2%
10	10.000.000 (5)	9%
11	12.000.000 (1)	2%
12	3 gram emas (1)	2%

Hal yang menarik dari 53 amar putusan adalah nafkah mut'ah yang menurut sebagian ulama merupakan perkara yang sunnah lebih banyak ditetapkan bagi isteri melebihi nafkah iddah yang wajib. Hal tersebut tampak di

mana ketika hakim hanya menetapkan satu hak saja untuk isteri, ada 3 putusan yang menetapkan mut'ah saja tanpa nafkah iddah dan ada 2 putusan yang menetapkan hanya iddah saja tanpa mut'ah. Meskipun secara keseluruhan penetapan nafkah iddah sama banyaknya dengan penetapan mut'ah yaitu 53 putusan. Untuk nominal mut'ah juga hakim lebih memiliki keluasaan untuk menetapkan nominal yang lebih dari Rp. 7.500.000 sebagaimana nominal tertinggi nafkah 3 bulan iddah yaitu Rp. 10.000.000 dan Rp. 12.000.000.

Dalam menetapkan nominal mut'ah para hakim di Pengadilan Agama melihat pada kemampuan suami serta lamanya isteri mendampingi suami berdasarkan bukti-bukti yang ada selama di persidangan.<sup>230</sup>

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri, dari 1.706 perkara yang diteliti hanya satu (1) putusan saja yang menetapkan hak mut'ah bagi isteri berdasarkan tuntutan isteri dalam petitumnya. Putusan itupun dijatuhkan dalam dengan verstek karena ketidakhadiran suami di persidangan. Berkaca pada Perma nomor 3 Tahun 2017 yang telah disinggung dan SEMA

---

<sup>230</sup> Jawaban kuisisioner Muh Khoirul hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



No.3 Tahun 2018 poin 3, seharusnya gugatan cerai yang diajukan isteri tidak serta-merta berakibat mereka tidak punya peluang hukum untuk mendapat pemberian nafkah lampau atau madhiyah, 3 bulan masa iddah, mut'ah dan keperluan hidup anak sepanjang mereka tidak terbukti melakukan pembangkangan atau nusyuz kepada suami. Selama para isteri dapat membuktikan bahwa mereka ditelantarkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut sesuai dengan konsep ahwal syakhshiyah bahwa posisi putusan hakim itu sama dengan pengganti dari cerai suami yang tidak mengurangi hak-hak isteri pasca perceraian ketika sebab perceraian berasal dari pihak suami yang bersalah.<sup>231</sup>

Hanya saja di dalam peraturan Indonesia sebelum diedarkannya ketentuan dalam Perma nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA No.3 Tahun 2018 poin 3, terdapat ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bahwa seorang suami wajib memberikan kepada mantan isteri mut'ah, nafkah dan kiswah, mahar terhutang dan juga biaya hadhanah apabila ia mentalak isteri. Dengan demikian apabila isteri yang menggugat maka hak-hak tersebut tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut. Ketentuan

---

<sup>231</sup> Abd Wahhâb Khallaf, *Aḥkâm al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah fî al-Syarâih al-Islâmiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 173.

tersebut dapat dipahami dari klausul “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib....*.”<sup>232</sup>

Dengan demikian pada praktek di Pengadilan Agama, isteri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya akan sulit untuk mendapatkan segala kompensasi pasca putusan talak seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan juga nafkah hadhanah. Meskipun dalam Undang-undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa Pengadilan boleh menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk menyerahkan biaya penghidupan ataupun kewajiban yang lainnya kepada bekas isteri tanpa merinci dalam perkara cerai talak atau gugatan.<sup>233</sup>

Berbeda dengan ketentuan nafkah iddah di mana Majelis Hakim dalam kasus permohonan cerai talak ataupun cerai gugat dapat menetapkan hak nafkah iddah bagi isteri berdasarkan kewenangannya sebagai hakim atau dikenal dengan *ex officio* ketika bekas isteri tidak dapat dibuktikan melakukan pembangkangan atau pelanggaran, dalam ketentuan pemberian mut’ah majelis hakim dapat menetapkan mut’ah dalam putusan kasus cerai talak namun

---

<sup>232</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>233</sup> Pasal 41 poin c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam kasus gugatan cerai hal tersebut tidak diatur secara eksplisit.

Meskipun demikian, dalam beberapa keputusan, Majelis Hakim adakalanya memakai kewenangan *ex officio* mereka untuk memberikan nafkah mut'ah bagi seorang isteri yang menggugat cerai suaminya. Sebagaimana putusan perkara cerai gugat Nomor 0076/Pdt.G/PA Mgl ketika menetapkan nafkah selama 3 bulan iddah dan mut'ah untuk bekas isteri yang menggugat cerai suaminya meskipun pihak isteri dalam petitum gugatannya tidak meminta hal tersebut. Putusan tersebut merupakan sebuah terobosan yang menjadi yurisprudensi yang jarang diterapkan oleh majelis hakim karena dirasa bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengatur nafkah mut'ah untuk perkara cerai talak dan juga bertentangan yang asas ultra petitum.<sup>234</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyakini bahwa dalam kasus permohonan talak seorang suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada isterinya. Kewajiban yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal tergantung kepada kondisi si suami dengan melihat

---

<sup>234</sup> Heniyatun dkk, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, Profetika, Vol. 21, No. 21(2020): 41

kemampuan ekonomi dan juga faktor-faktor yang lain seperti tuntutan dan juga kehadiran isteri di persidangan maupun ketidaknyuzannya kepada suami.<sup>235</sup>

Meskipun demikian, terdapat juga hakim yang menyakini bahwa mut'ah harus diberikan dalam perkara cerai talak berdasarkan ketentuan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a).<sup>236</sup> Hanya saja dalam penerapannya mereka terkadang mendapatkan kendala di antaranya suami tidak diketahui pasti pekerjaannya, suami tidak mau menjalankan keputusan Majelis Hakim untuk membayar mut'ah kepada bekas isterinya dan pada beberapa kasus sebagian bekas suami yang tidak melanjutkan persidangan untuk mengucapkan ikrar talak karena ada kewajiban membayar mut'ah.<sup>237</sup>

Untuk itu, sensitivitas gender penegak hukum khususnya hakim sangat dibutuhkan di dalam menetapkan hak-hak bekas isteri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut

---

<sup>235</sup> Jawaban kuisisioner Bapak Muh Khoirul Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh 4 hakim lainnya yaitu Bapak Anwar, Abdul Kholik, M. Gozali dan Makmur.

<sup>236</sup> Jawaban kuisisioner Bapak Hasim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jawaban yang sama dikemukakan oleh 2 hakim lainnya M. Syaifuddin dan Mubahi.

<sup>237</sup> Jawaban kuisisioner Bapak Hasim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

dapat dilihat pada indikator-indikator yang tercermin di dalam putusan mereka sebagaimana berikut:

- a. upaya majelis hakim untuk tetap memberikan hak-hak bekas isteri meskipun dengan kondisi suami tidak bekerja asalkan ia memiliki aset berupa warisan ataupun lainnya untuk tetap membayarkan nafkah 3 bulan masa iddah serta mut'ah sesuai kadar kemampuannya.
- b. Meskipun isteri tidak dapat hadir, majelis hakim tetap akan memberikan hak-haknya berupa tiga bulan nafkah iddah, mut'ah sebagai kompensasi talak dan lain sebagainya selama isteri tidak dapat dibuktikan melakukan pembangkangan atau nusyuz.
- c. Hakim dengan hak *ex officio*nya menetapkan nominal hak iddah, mut'ah dan lain sebagainya melebihi apa yang diminta diminta oleh isteri berdasarkan kepatutan dan kepantasan secara umum.<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana sensitivitas gender majelis hakim untuk melindungi kepentingan bekas isteri yang secara umum dalam kondisi rentan secara ekonomi dan psikologis. Lebih jelas lihat Alef Musyahadah Rahmah, dkk “*Perspektif dan Sikap*

### 3. Penetapan Nafkah Hadhanah untuk Anak

Nafkah hadhanah merupakan hal krusial terkait hak mantan isteri yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dikatakan krusial karena ia merupakan nafkah yang berjalan secara berkelanjutan sampai pada anak usia 21 tahun berbeda dengan hak-hak lainnya yang tidak berkelanjutan.<sup>239</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tercatat kurang lebih dari sepuluh juta rumah tangga dengan 15,7% perempuan sebagai kepala rumah tangga atau keluarga.<sup>240</sup> Kondisi perempuan sebagai kepala keluarga dikenal pada saat ini dengan istilah keppa (kepala keluarga perempuan).<sup>241</sup>

---

*Hakim dalam Memutus Perkara Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas dan Purbalingga*" Prosiding Seminar Nasional dan Calls for Papers Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI, (Purwokerto, 2016), 6.

<sup>239</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d).

<sup>240</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi>. Diakses pada 20 Juni 2021.

<sup>241</sup> Istilah ini terinspirasi dari istilah *women headed* yang dipopulerkan oleh Julia Cleves Mosse. Ia menawarkan perspektif baru *gender and development* yang lebih menekankan alternatif pemberdayaan kaum perempuan miskin yang tertindas demi keadilan gender sebagai respon terhadap kegagalan secara konseptual *women in development* dan *women*

Kondisi tersebut menjadi latar belakang urgensi perlindungan para isteri dalam sistem peradilan Indonesia terlebih ketika dalam proses persidangan di Pengadilan Agama yang banyak bersentuhan dengan problematika rumah tangga. Salah satu *Non-Government Organization* yang *concern* mendampingi perempuan kepala rumah tangga adalah PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).<sup>242</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan data bahwa 75% pasangan yang akan bercerai memiliki anak hasil dari perkawinan mereka. Hal tersebut tergambar dari tabel sebagaimana berikut:

---

*and development*. Lebih jelas lihat Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 108.

<sup>242</sup> Perempuan Kepala keluarga didiskripsikan dengan setiap wanita yang bertindak sebagai penanggung jawab pencari nafkah, pengelola urusan domestik keluarga, penjaga eksistensi kehidupan di lingkungan famili dan *decision maker* dalam lingkup anggota keluarganya. Semua itu mencakup perempuan korban perceraian, ditelantarkan suami, suaminya meninggal, suami tidak menjalankan fungsi semestinya sebab merantau, sakit ataupun poligami. Lihat [https://pekka.or.id/latar-belakang/Latar Belakang – PEKKA ID](https://pekka.or.id/latar-belakang/Latar%20Belakang%20-%20PEKKA%20ID). Diakses pada 20 Juni 2021.

Tabel 0.8 Pasangan yang memiliki anak dan tidak

No.	Kondisi Perceraian	Prosentase
1.	Mempunyai anak 35	78%
2.	Tidak mempunyai anak 10	22%

Kurangnya rasa tanggung jawab seorang ayah untuk ikut membiayai anak-anak yang dirawat isteri pasca perceraian menjadikan isteri memiliki beban kehidupan yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang ayah atau suami memikul tanggung jawab terhadap keseluruhan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak-anaknya, dan jika ayah ternyata tidak mampu melaksanakan hal tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan keikutsertaan ibu untuk memenuhi biaya tersebut.<sup>243</sup> Isi dari pasal tersebut diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayah.<sup>244</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang yang sangat jelas dan imperatif terkait dengan kewajiban seorang ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak dalam pelaksanaannya

---

<sup>243</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (2).

<sup>244</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).



tidak berjalan dengan baik. Meskipun majelis hakim sudah memberikan keputusan dalam amar putusan mengenai kewajiban tersebut, dalam implementasi kesadaran ayah untuk mematuhi sangat rendah.<sup>245</sup>

Data rentang usia rata-rata pihak yang bercerai di Pengadilan Agama menunjukkan data bahwa pasangan suami dan isteri yang bercerai mayoritas di usia yang masih produktif untuk bekerja sehingga tidak ada alasan yang mendasar bagi semua pihak khususnya suami untuk bekerja keras menafkahi anak-anak mereka pasca perceraian agar tidak berdampak buruk pada tumbuh kembangnya anak-anak. usia rata-rata pihak yang bercerai tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.9 Usia Pihak Isteri Penggugat

No.	Skala Usia	Prosentase
1	Usia 19 s.d 20 tahun	4%
2	Usia 21s.d 30 tahun	44%
3	Usia 31 s.d 40 tahun	33%
4	Usia 41 s.d 50 tahun	17%
5	Usia 50 ke atas	0%

Tabel 0.10 Usia Suami Pemohon

No.	Skala Usia	Prosentase
-----	------------	------------

---

<sup>245</sup> Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian" *Supremasi Hukum*, Vol. 27 (2018): 105.

1	19-20 tahun	5,5%
2	21-30 Tahun	33%
3	31-40 Tahun	27,7%
4	41-50 Tahun	22%
5	50 ke atas 2	11%

Pada kasus 642 cerai talak Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menetapkan nafkah hadhanah anak terdapat pada 18 putusan dari 61 amar putusan putusan yang menetapkan hak-hak bekas isteri. Apabila diprosentase maka hanya 3% saja putusan majelis hakim di perkara cerai talak yang menetapkan nafkah hadhanah.

Dalam putusan cerai gugat yang merupakan mayoritas perkara di Pengadilan Agama, dari 1706 amar putusan cerai gugat hanya 3 putusan saja yang menetapkan ketentuan nafkah hadhanah untuk anak yang ada dalam pemeliharaan ibunya. Data tersebut apabila diprosentase maka hanya 0,1% putusan dari cerai gugat yang menetapkan hak hadhanah bagi isteri dan anak pasca perceraian.

Sedangkan untuk rata-rata nafkah hadhanah yang ditetapkan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 0.11 Nominal Nafkah Hadhanah

No.	Nominal	Keterangan
-----	---------	------------

1	Rp. 500.000	7 putusan dengan rincian 4 amar untuk satu orang anak, 1 amar untuk dua orang anak dan 2 amar tanpa keterangan
2	Rp. 6.00.000	1 putusan untuk satu anak
3	Rp. 750.000	1 putusan untuk satu anak
	Rp. 900.000	1 amar untuk satu anak
4	Rp. 1.000.000	6 putusan dengan rincian 2 amar untuk satu anak, 1 untuk dua anak dan 3 tanpa keterangan
5	Rp. 1.500.000	3 amar putusan, 1 amar untuk satu anak, 1 amar untuk dua dan 1 tanpa keterangan
6	Rp. 2.000.000	2 putusan, 1 untuk satu anak, 1 putusan untuk tiga anak

Peruntukan nafkah hadhanah tersebut diputusan secara global untuk anak perbulan tanpa ada rincian terkait dengan nafkah yang tidak bersifat bulanan seperti biaya sekolah, kesehatan dan biaya lainnya yang bersifat insidental. Hal ini tentu menjadikan isteri harus pintar untuk mengatur kebutuhan anak dengan berhemat dan menabung dalam situasi yang serba kekurangan.

Kondisi yang umum terjadi pada perempuan yang dicerai tergambar dalam survey SPLBK PEKKA menunjukkan bahwa 71% keluarga dengan kesejahteraan terendah 40% terbawah dalam faktanya merupakan kelompok keluarga yang dikepalai seorang ibu rumah tangga.

Mereka pada umumnya menjadi sosok pemimpin atau tulang punggung keluarga di rentang usia 18-65 tahun dengan tanggung jawab menafkahi 1 sampai dengan 6 orang anggota keluarga. Mereka pada umumnya bekerja di sektor-sektor non formal karena basis pendidikan mereka yang rendah seperti buruh pertanian atau pabrik, perdagangan dan kerajinan tangan dengan rata-rata penghasilan Rp. 10. 000 per hari. Kondisi yang memprihatinkan adalah jumlah prosentase mereka yang 78% pernah mendapatkan *domestic violence* atau kekerasan oleh suami dan hanya 41% saja dari mereka yang mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama selebihnya menikah tidak resmi di bawah tangan atau sirri.<sup>246</sup>

Dengan demikian, minimnya penetapan nafkah hadhanah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan isteri pasca perceraian yang harus menanggung beban hidup putera puterinya pasca perceraian. Data kuisioner dengan para isteri yang mengajukan gugatan perceraian mendapatkan data usia anak yang diasuh mereka sebagaimana berikut:

---

<sup>246</sup> <https://pekka.or.id/latar-belakang/>. Diakses pada 20 Juni 2021.

Tabel 3.12 Rentang Usia Anak yang Diasuh Isteri Kepada Keluarga

No.	Rentang Usia Anak	Prosentase
1.	1-5 th	43%
2.	6-10 th	30%
3	11-15 Th	15%
4	16-20 Th	8%
5	21 th ke atas	4%

Dengan data yang menunjukkan bahwa usia anak yang diasuh isteri pasca perceraian berada pada usia yang masih sangat kecil maka beban para bekas isteri untuk merawat dan membiayai kebutuhan anak-anak akan berlangsung sangat lama dan sejalan dengan data yang survey akan tingginya angka kemiskinan keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga.

Fenomena yang menarik dari hasil wawancara dengan para isteri yang mengajukan gugatan perceraian adalah meskipun mereka menyadari beban yang harus mereka tanggung pasca perceraian untuk merawat dan membiayai anak, mereka tidak mau menuntut hak-hak mereka dalam persidangan. Data wawancara tersebut menunjukkan informasi sebagaimana berikut:

Tabel 0.13 Tuntutan Isteri terhadap Nafkah

No.	Tuntutan	%
1	Menuntut	9%
2	Tidak menuntut	89%
3	Menuntut kalau suami datang	2%

Mayoritas isteri yang mengajukan gugatan perceraian tidak menuntut nafkah anak pasca perceraian. Alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka untuk tidak menuntut hak-hak pasca perceraian adalah sebagaimana berikut:

Tabel 0.14 Alasan Isteri Tidak Menuntut Nafkah dari Suami

No.	Alasan	Prosentase
1	Tanpa alasan:	27,5%
2	Percuma	22,5%
3	Sudah punya penghasilan	15%
4	Cepat selesai	12,5%
5	Tidak mau ribet	12,5%
6	Tidak penting	5%
7	Ingin pisah baik-baik	2,5%
8	Ikhlas	2,5%

Data tersebut menggambarkan mayoritas mereka tidak menuntut bukan karena sudah mampu untuk membiayai nafkah anak-anak mereka pasca perceraian, akan tetapi

kondisi tersebut dilatarbelakangi sifat pragmatis mereka bahwa tuntutan itu akan membuahkan hasil. Karena dalam pandangan mereka tuntutan tersebut akan menjadi percuma, tidak penting dan bahkan dianggap bisa membuat masalah yang lebih ruwet dan menjadikan proses perceraian menjadi lebih lama lagi.

#### 4. Penetapan Nafkah Madhiyah

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan ketika terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang melekat dan menjadi hutang yang harus dibayarkan ketika sudah mampu.<sup>247</sup> Data hasil wawancara dengan para suami dan isteri yang mengajukan permohonan dan gugatan perceraian menunjukkan data sebagaimana berikut:

Tabel 0.15 Pemberian Nafkah dalam Masa Pisah  
Ranjang

No.	Pemberian Nafkah	%
1	Tidak Pernah	67%
2	Masih Rutin	11%
3	Rutin untuk Anak	9,5%
4	Jarang	6%
5	Adakalanya untuk Anak saja	3%
6.	Bayar kredit	1%
7.	Tidak penuh	1%

---

<sup>247</sup> Abu Ishâq al-Syairâzy, *al- Muhażżab*, jil. iv ( Damaskus: Dâr al-Qalam, 1996), 617.

Dari paparan data di tabel di atas, menegaskan fakta bahwa para mayoritas suami sudah mengabaikan kewajiban menafkahi isteri ketika terjadi pisah ranjang. Begitu juga para isteri tidak lagi mendapatkan nafkah ketika dalam masa perselisihan dan pisah ranjang. Data tersebut sejalan dengan latar belakang para isteri mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak dinafkahi oleh suami selama dalam masa perkawinan. Di samping alasan-alasan lain sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.16 Alasan Isteri Mengajukan Gugatan Perceraian

No.	Alasan Perceraian	Prosentase
1	Nafkah	37,7%
2	Suami pergi	22,2%
3	KDRT	6,6%
4	Tidak cocok/Cekcok	8,8%
5	Selingkuh	4,4%
6	Pemabuk/Judi	4,4%
7	Suami tidak jujur	2%
8	Tdk dinafkahi dan diusir	2%
9	Perintah suami	2%
10	Tuntutan Orang tua suami	2%
11	Suami tidak dewasa	2%
12	Suami menganggur	2%
13	Pisah rumah	2%



Meskipun data menunjukkan bahwa faktor nafkah menjadi alasan terbanyak para isteri mengajukan gugatan, akan tetapi putusan Majelis Hakim Kabupaten Malang tidak menunjukkan kewajiban untuk pemberian nafkah madhiyah bagi bekas isteri. Begitu juga data wawancara yang menunjukkan bahwa suami mayoritas tidak memberikan nafkah ketika terjadi perselisihan yang berujung pisah ranjang tidak memiliki akibat hukum bagi mereka untuk memberikan nafkah madhiyah dalam amar putusan.

Dalam putusan penetapan nafkah madhiyah dalam perkara permohonan talak yang diajukan suami hanya terdapat dalam 19 amar putusan dari 642 perkara cerai talak. Dengan demikian hanya 3% putusan yang menetapkan hak nafkah madhiyah dalam perkara cerai talak. Uraian dari 19 amar putusan tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 03.17 Nominal Nafkah Madhiyyah

No.	Nominal	Peruntukan
1	Rp. 1.000.000	1 amar putusan tanpa uraian bulan
2	Rp. 3.000.000	3 amar putusan. 1 amar untuk 4 bulan
3	Rp. 3.600.000	1 amar putusan tanpa keterangan
4	Rp. 4.000.000	1 amar putusan tanpa keterangan
5	Rp. 10.500.000	1 amar putusan dengan rincian tiga juta untuk anak dan tujuh juta bagi isteri untuk nafkah selama 7 bulan
6	Rp. 5.000.000	2 amar putusan tanpa keterangan

7	Rp. 5.300.000	1 amar putusan tanpa keterangan
8	Rp. 6.000.000	1 amar putusan tanpa keterangan
9	Rp. 8.400.000	1 amar putusan tanpa keterangan
10	Rp. 7.200.000	1 amar putusan tanpa keterangan
11	Rp. 10.000.000	1 amar putusan tanpa keterangan
12	Rp. 12.000.000	1 amar putusan tanpa keterangan
13	Rp. 13.000.000	1 amar putusan untuk 13 bulan
14	Rp. 15.000.000	1 amar putusan tanpa keterangan
15	Bayar hutang	1 amar putusan tanpa keterangan

Dalam 1706 putusan cerai gugat yang diajukan pihak isteri tidak ada satupun putusan yang menetapkan nafkah madhiyah bagi pihak isteri yang harus diberikan suami pasca perceraian.

Dengan demikian klausul dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 kurang mendapatkan respon dan perhatian yang memadai dari majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan-putusan mereka.

Alasan dan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak menetapkan kewajiban suami untuk meberikan nafkah madhiyah bagi bekas isteri adalah ketidakmampuan suami yang tidak memiliki

pekerjaan yang jelas.<sup>248</sup> Di samping itu, seorang suami adakalanya ketika sudah diputus untuk memberikan nafkah madhiyah bagi bekas isteri, mangkir atau enggan untuk membayarkan kewajiban tersebut dengan tidak mau mendatangi persidangan pengucapan ikrar talak.<sup>249</sup> Hal tersebut tentu akan merugikan semua pihak terutama pihak isteri yang statusnya menggantung tanpa kejelasan.

Dalam perspektif fiqh, sebenarnya kewajiban suami untuk memberi nafkah isterinya tidak tergantung kepada kemampuan suami atau tidak atau seberapa besar penghasilannya dalam setiap hari. Kewajiban tersebut akan terus melekat selama keduanya masih berada dalam status perkawinan. Kewajiban tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh suami akan menjadi tanggungan hutang baginya bahkan pasca perceraian keduanya. Hutang nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dilunasi meskipun tanpa ada keputusan dari hakim.<sup>250</sup>

---

<sup>248</sup> Jawaban kuisiner M. Syaifuddin Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<sup>249</sup> Jawaban kuisiner Muh.Khoirul Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<sup>250</sup> Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Qût al-Habîb al-Gharîb* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 366.

Problem utama dalam putusan majelis hakim adalah putusan tersebut ditetapkan secara verstek di mana salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan. Tidak ada klausul dalam Undang-undang yang memaksa para pihak dalam perkara perdata untuk mendatangi persidangan. Sehingga setelah proses formil pemanggilan melalui relas yang resmi dan patut proses persidangan dapat dijalankan tanpa kehadiran pihak yang digugat.<sup>251</sup> Penetapan hak untuk para bekas isteri dalam persidangan yang tidak dihadiri suami pada prakteknya akan sulit untuk dieksekusi.

#### **5. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil yang Bercerai**

Untuk ketentuan pemberian sebagian gaji untuk isteri Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan adanya putusan hakim sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diperbarui dengan perubahan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dari 2.400 putusan majelis hakim dalam perkara perceraian terdapat 2 perkara yang melibatkan pasangan

---

<sup>251</sup>Jawaban kuisisioner Makmur Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

suami isteri Pegawai Negeri Sipil. Dalam amar putusan kedua perkara tersebut Majelis Hakim yang bertugas tidak memutuskan kewajiban pemberian sebagaimana gaji tanpa ada landasan formil dan materill yang menggugurkan hak tersebut.<sup>252</sup>

Menurut Enik Faridaturahmah, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena setelah perceraian seorang isteri sudah tidak mungkin dalam kondisi *tamkin*<sup>253</sup> sehingga ia tidak punya hak lagi mendapatkan nafkah rutin dari suami yang telah mentalaknya.<sup>254</sup>

Pada tataran implementasinya, penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan isterinya tidaklah menjadi pilihan putusan oleh para hakim di Pengadilan

---

<sup>252</sup> Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa hak isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut akan gugur apabila pihak isteri yang mengajukan gugatan cerai ataupun isteri tersebut melakukan perzinahan, kekejaman atau penganiayaan berat secara fisik atau psikis, penjudi, pemabuk atau meninggalkan suaminya berturut-turut selama 2 tahun tanpa ada kejelasan dan alasan yang dianggap sah.

<sup>253</sup> *Tamkîn* adalah kondisi seorang isteri yang memungkinkan untuk diajak *istimtâ* (bercumbu). Dalam term fiqh ada beberapa hal yang menyebabkan isteri tidak *tamkîn* lagi sehingga ia tidak wajib dinafkahi. Di antaranya adalah karena nusyuz dan masih belum baligh. Lihat Taqî al-Dîn Abu Bakr Muhammad al-Khuşny, *Kifâyat al-Akhyâr* (Damaskus: Dâr al-Basyâir, 2001), 527.

<sup>254</sup> Wawancara dengan Hakim Enik Faridaturrohmah, tanggal 02 Februari 2021.

Agama. Berdasarkan penelitian yang pernah dirilis di Pengadilan Agama Malang Kota dan Malang Kabupaten menginformasikan data bahwa para hakim di Pengadilan Agama beranggapan bahwa ketentuan pemotongan sebagian gaji suami yang berstatus Pegawai Negeri tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Para hakim menggunakan hak *contra legem* atau hak untuk melanggar dan mengabaikan Undang-undang dan peraturan yang dirasa bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat.<sup>255</sup>

Menurut Mubahi salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ketentuan dalam peraturan pemerintah mengenai pemotongan gaji untuk isteri pegawai negeri sangat tidak relevan untuk diterapkan karena secara hukum sudah tidak ada hubungan keperdataan antara suami tersebut dengan bekas isterinya pasca putusan dan ikrar talak, bahkan keduanya sudah tidak dapat saling mewarisi.<sup>256</sup>

Warnita Anwar dan M. Gozali selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten yang sudah bertugas sebagai hakim selama 15 tahun telah lama mengesampingkan ketentuan dalam peraturan pemerintah yang menetapkan

---

<sup>255</sup> Tesis Atho'urrahman, *Problematika Nafkah Isteri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

<sup>256</sup> Kuisoner dengan Mubahi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

pemotongan gaji suami dengan status pegawai negeri untuk bekas isterinya. Ia beranggapan bahwa kewajiban memberi sepertiga gaji kepada bekas isteri bagi suami tersebut tidaklah logis secara hukum kecuali ketentuan tersebut diubah sebagai bentuk wakaf.<sup>257</sup>

Dalam melaksanakan ketentuan dan tujuan dari peraturan pemerintah tersebut, beberapa hakim melakukan upaya untuk tetap melindungi kepentingan bekas isteri Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan besaran mut'ah yang lebih besar. Hal itu dilakukan agar si suami tidak terus terbelenggu dan mendapatkan keadilan.<sup>258</sup> Sedangkan Muh. Khoirul beranggapan meskipun ketentuan pemotongan gaji tidak mengikat hakim Pengadilan Agama dalam beracara, ia masih menetapkan putusan nafkah bagi isteri selama masa iddah yaitu tiga kali suci tidak lebih dari itu.

Meskipun sebagian hakim di Pengadilan Agama menganggap klausul pemotongan gaji untuk bekas isteri pegawai negeri tidak relevan untuk diterapkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam, Moh. Syafruddin salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat bahwa ketentuan tersebut

---

<sup>257</sup> Kuisiner dengan Warnita Anwar dan M. Gozali Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<sup>258</sup> Kuisiner dengan Hasim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

harus diterapkan karena landasan normatif sudah mengaturnya secara imperatif dengan syarat dan ketentuan yang rinci.<sup>259</sup>

## **6. Penetapan Harta Bersama (gono gini)**

Untuk harta gono-gini, sangat sedikit putusan yang menetapkan hal tersebut. Dari 61 putusan yang menetapkan hak-hak isteri pasca perceraian, hanya ada 2 putusan yang menetapkan pembagian harta gono-gini yaitu berupa motor dan tanah serta sebidang tanah saja. Jumlah tersebut lebih rendah dengan proses pembagian gono gini sebab izin poligami dari suami. Di mana terdapat 5 putusan pembagian harta gono-gini sebagai kompensasi isteri memberi izin suami untuk menikah lagi atau poligami.

Para isteri sendiri ketika mengajukan gugatan perceraian sedikit dari mereka yang mencatumkan pembagian harta gono-gini dalam petitum mereka. Mayoritas mereka tidak mencantumkan tuntutan pembagian harta gono-gini karena beranggapan tidak ada harta yang perlu dibagi pasca perceraian atau tidak memikirkan harta bersama karena ingin proses perceraian cepat selesai. Secara lengkap alasan-alasan tersebut dapat terbaca dari tabel sebagaimana berikut:

---

<sup>259</sup> Kuisisioner dengan Muh. Syafruddin Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Tabel 0.18 Klausul Harta Gono gini

No.	Kondisi harta gono gini	Prosentase
1	Tidak ada harta bersama	51%
2	Tidak nuntut	22%
3	Diselesaikan di luar sidang	12%
4	Sudah dibagi sebelum sidang	7%
5	Untuk anak	4%
6	Terserah kesadaran suami	4%

## 7. Penetapan Iwadh Khulu'

Dari 2.400 amar putusan yang diteliti tidak ada satupun amar putusan yang menetapkan iwadh bagi suami yang digugat cerai oleh isteri. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan antara suami isteri dalam pemberian iwadh ini. Dalam banyak kasus ketika suami mengajukan iwadh seorang isteri akan mengajukan juga nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh suami. Ketika tidak terjadi kesepakatan maka hakim akan memutuskan talak khulu' menjadi perkara biasa.<sup>260</sup>

Menurut M. Syafruddin, minimnya pemahaman masyarakat terhadap talak khulu' menjadikan kesepakatan mengenai iwadh tidak diketahui sehingga dalam proses talak khulu' seharusnya suami yang sudah setuju dan bersedia

---

<sup>260</sup> Pasal 148 ayat (6): Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

megucapkan ikrar talak tidak datang sehingga pada akhirnya hakim yang menjatuhkan talak.<sup>261</sup>

Dengan demikian konsep iwadh khulu' dalam Islam yang berfungsi sebagai bentuk keadilan atas gugatan talak dari pihak isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan tidak terlindungi dengan baik. Iwadh pada hakekatnya berfungsi sebagai perwujudan empati isteri untuk menjaga perasaan suami yang dirugikan tanpa ada kesalahan yang fatal dari pihak suami dalam proses perceraian tersebut. Dengan demikian sesungguhnya khulu' disyari'atkan untuk menolak *dharar* bagi kedua belah pihak.<sup>262</sup>

Menurut Muh. Khairul perlu regulasi hukum acara yang lebih responsif terhadap hak-hak suami ketika dalam kasus cerai gugat yang diajukan isteri ternyata dalam persidangan terbukti isteri telah melakukan kesalahan dan melanggar kewajibannya.<sup>263</sup> Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa proses talak khulu' ketika tidak didapatkan kesepakatan nominal iwadh maka

---

<sup>261</sup> Kuisisioner dengan M. Syafruddin Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<sup>262</sup> Abd a-Salam Abd al-Qâdir, *al-Khulu' fi al-Fiqh al-Islâmy wa Qânûn a-Usrah* (Maroko: al-Mamlakah al-Maghribiyah, tt), 574

<sup>263</sup> Kuisisioner dengan Muh. Khoirul Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

hakim memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa akan memberikan ruang bagi isteri untuk menghindari kewajiban tersebut.

## **B. Eksekusi Putusan Majelis Hakim Kabupaten Malang terkait Pemenuhan Hak Suami dan Isteri Pasca Perceraian**

Proses terakhir dan hasil dari proses penyelesaian perkara di persidangan adalah putusan majelis yang biasa disebut *vonnis* dalam Bahasa Belanda ataupun *qadha* dalam Bahasa Arab.<sup>264</sup> Secara umum putusan Pengadilan dilihat dari sisi akibat hukum yang ditimbulkan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Diklatoir* sebagai putusan dengan pernyataan tegas terhadap suatu kondisi yang sah menurut hukum, dengan diktum putusan “menetapkan...”.

Putusan ini ditetapkan majelis hakim pada perkara cerai talak, gugatan cerai karena suami melanggar ta'lik talaknya, penetapan hak hadhanah atau asuh ibu, penetapan keabsahan ahli waris, ketetapan harta bersama dan perkara yang bersifat valunter lainnya.

2. *Konstitutif* yang berfungsi menciptakan kondisi hukum baru yang dianggap sah menurut hukum sebelumnya

---

<sup>264</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 203.

ketika belum terjadi keadaan hukum tersebut. Diktum dari amar putusan tersebut adalah “menyatakan...”.

Diktum dari putusan ini ditetapkan pada putusan yang menolak atau tidak diterima, kasus cerai gugat bukan karena pelanggaran ta'lik talak oleh suami, putusan verstek, perkawinan yang dibatalkan dan lain sebagainya.

3. *Konfirmatoir* sebagai putusan yang memiliki sifat menghukum kepada salah satu dari pihak yang bersengketa untuk mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, penyerahan sesuatu pada pihak lawan. Diktum amar dari putusan ini adalah “menghukum...”. Dengan dasar putusan inilah kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakan dan jika pihak yang dihukum tidak secara suka rela melaksanakannya akan dilakukan *execution force* atau upaya paksa oleh Pengadilan.

Di Pengadilan Agama putusan tersebut diaplikasikan untuk penyerahan harta gono-gini atau harta bersama,

pemberian nafkah pada masa iddah, mut'ah, pemberian hak biaya elimentasi untuk anak dan lain sebagainya.<sup>265</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memastikan putusan yang ditetapkan dapat dieksekusi secara suka rela atau paksa, menetapkan amar putusan yang bersifat kondemnatoir.<sup>266</sup>

Dengan demikian putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut memiliki kekuatan sebagaimana berikut:

1. Kekuatan mengikat

Kekuatan putusan tersebut dituangkan secara tulisan dan dinyatakan dalam sidang secara terbuka untuk umum secara imperatif.

2. Pembuktian

Karena sifatnya yang autentik maka putusan Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian sebab ditetapkan dalam bentuk tertulis oleh Hakim Pengadilan Agama yang memiliki otoritas oleh Undang-undang untuk memutus suatu perkara. Putusan hakim merupakan

---

<sup>265</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 120-121.

<sup>266</sup> Kuisisioner dengan Hasim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

pembentukan hukum *in concreto*.<sup>267</sup> Dengan demikian dokumen tersebut merupakan bukti yang sempurna yang berlaku bagi semua pihak yang terkait.

### 3. Kekuatan eksekutorial

Putusan Majelis Hakim yang sudah *ikracht* dan memiliki kekuatan yang pasti. Maka ia secara legal dan sah diberikan kekuatan untuk dieksekusikan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara yang telah diputuskan dalam sidang yang terbuka. Pelaksanaan tersebut bisa dilakukan dengan kerelaan pihak yang dinyatakan kalah ataupun dengan bantuan pihak berwenang secara paksa sesuai ketentuan undang-undang. Kekuatan tersebut disebut dengan kekuatan eksekutorial.<sup>268</sup>

Ketika dalam putusan Majelis Hakim di Kepala putusannya terdapat diktum tertulis: “*Demi keadilan*

---

<sup>267</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 159.

<sup>268</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), 364.

*berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*”, maka ia memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>269</sup>

Secara garis besar putusan Majelis Hakim dilihat pada aspek kemungkinannya dapat dieksekusi atau tidak terbagi menjadi tiga sebagaimana berikut:

1. Putusan dapat dilaksanakan (*executable*)
2. Putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*)

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti obyek yang dieksekusi tidak ada, pemohon eksekusi tidak bisa menunjukkan obyek yang akan dieksekusi, tanah yang dieksekusi tidak jelas batasnya, adanya perlawanan dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan.

3. Putusan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.<sup>270</sup>

---

<sup>269</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 212.

<sup>270</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim ...*231-237.

Problem yang sering dikeluhkan oleh para pihak yang mencari keadilan di lembaga peradilan adalah pelaksanaan dari keputusan itu sendiri. Lembaga peradilan di mana Pengadilan Agama termasuk di dalamnya bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana kompetensi yang diberikan oleh Undang-undang. Makna dari menyelesaikan tidak hanya terbatas kepada penetapan hak atau hukum atas suatu perkara akan tetapi esensinya adalah juga terkait erat dengan penyelesaian eksekusinya.<sup>271</sup>

Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab dalam suratnya kepada Abd Allah ibn al-Qais menuliskan:

من عَبْدِ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ  
سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ  
إِذَا أَدُلَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ...

“Dari hamba Allah Umar ibn al-Khattab, pemimpin orang-orang mukmin. Semoga keselamatan senantiasa untukmu. Peradilan sungguh merupakan kewajiban yang kokoh dan sunnah yang harus diikuti, maka telitilah apabila ada perkara yang diajukan kepadamu. Dan

---

<sup>271</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jogjakarta: Universitas Atma Djaya, 2010), 56.



sesungguhnya tidaklah bermanfaat membicarakan kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>272</sup>

Dalam surat yang lain, Umar ibn al-Khatbab menuliskan prinsip peradilan yang tegas terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal:

فَأَقْضِ إِذَا فَهَمْتَ وَأَنْفِذْ إِذَا قَضَيْتَ

“Putuskanlah sesuatu yang kamu pahami dan laksanakan apa yang telah kau putuskan”.<sup>273</sup>

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 66 putusan Pengadilan Agama yang menetapkan hak-hak bekas isteri dan anak pasca perceraian dari 2.400 register putusan yang diteliti hanya 12 putusan saja yang sudah terlaksana di mana hak-hak bekas isteri dan anak sudah diserahkan kepada Pengadilan Agama dan tercatat di buku konsinyasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dengan demikian hanya 18% saja putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Sedangkan proses eksekusi secara paksa belum pernah dilaksanakan karena beberapa alasan:

---

<sup>272</sup> Al-Mâwardi, *al-Ahkâm al-Sulṭâniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîst, 2006), 121-122.

<sup>273</sup> Zaydân, *Nizām al-Qadā' Fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 243.

1. Pihak suami berasalan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarkan kewajiban yang ditetapkan dalam amar putusan.<sup>274</sup>

Dalam banyak perkara yang telah diputus dan dibacakan dalam sidang, pihak suami merasa keberatan dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sehingga suami menolak dan enggan melaksanakan diktum yang telah diputuskan secara suka rela.

Pada keadaan seperti itu, Majelis Hakim memberikan masa jeda waktu maksimal enam bulan untuk melaksanakan putusan sebelum pengucapan ikrar talaq. Dan apabila dalam waktu tersebut suami enggan melaksanakan putusan dengan suka rela, maka dianggap perceraian tidak terjadi.<sup>275</sup>

Dasar dari ketentuan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (4). Pemberian tenggang waktu maksimal 6 bulan tersebut berfungsi memberi kesempatan bagi suami untuk berpikir kembali perceraian yang ia mohonkan, memberi waktu bagi

---

<sup>274</sup> Wawancara dengan Chandra selaku penasehat hukum pihak suami yang tidak mau membayar kewajiban nafkah pasca perceraian. 15 Mei 2021

<sup>275</sup> Kuisisioner dengan Hasim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

suami untuk memenuhi kewajiban nafkah yang harus ia berikan kepada bekas isteri seperti nafkah dalam masa iddah, madhiyah, mut'ah, nafkah hadhanah dan lain sebagainya. Apabila suami telah diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak sebelum memenuhi kewajibannya dikuatirkan hak-hak isteri tidak terpenuhi dengan baik.

2. Alamat suami dalam putusan verstek tidak diketahui dengan jelas.
3. Pihak pemohon tidak memiliki biaya untuk pelaksanaan eksekusi.
4. Kesenjangan antara nominal yang dituntut eksekusinya dengan biaya pelaksanaan eksekusi secara paksa.<sup>276</sup>

---

<sup>276</sup> Wawancara dengan Widodo pada tanggal 21 Januari 2021



## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

#### A. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Isteri dan Suami Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Institusi Peradilan Agama merupakan bagian dari lembaga peradilan di Indonesia yang telah eksis jauh sebelum kemerdekaan. Dalam perjalanannya, ia banyak mengalami dinamika dalam berbagai aspek, baik penamaannya, status dan kedudukannya, maupun uraian spesifikasi kewenangannya.<sup>277</sup>

Meskipun demikian, dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama yang sudah eksis semenjak tahun 1882, semakin mendapatkan momentum kemajuan dan pengakuan sebagai lembaga yang sepadan dengan lembaga peradilan lainnya. Titik awal pembaharuan tersebut dimulai sejak tahun 1970 ketika ditetapkannya UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-undang No. 19

---

<sup>277</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 13

Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>278</sup>

Dalam perkembangannya, ditetapkan beberapa produk undang-undang sebagai hasil dari kebijakan politik hukum di Indonesia semakin meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama. Penambahan kompetensi absolut untuk mengadili sengketa ekonomi syariah yang tertulis di Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pengaturan kedudukan, kelembagaan dan kompetensi Peradilan Syariah di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dalam UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan tentang Aceh semakin menampakkan kokohnya institusi Peradilan Agama pada sistem peradilan di Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Pada puncaknya dengan ditetapkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai upaya untuk merealisasikan penyelenggaraan kekuasaan yudikatif yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) di bawah pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung.<sup>279</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu Lembaga Peradilan Agama di Indonesia ditetapkan berdasar kepada

---

<sup>278</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 103.

<sup>279</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama...* 188.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Cakupan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang membawahi Kota Batu dan Kabupaten Malang dengan total tiga puluh (36) kecamatan dan tigaratus delapan puluh (389) desa.<sup>280</sup> Total luas cakupan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 374.604,72 Ha.

Sebagaimana lembaga peradilan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang di samping memiliki kompetensi relatif juga memiliki kompetensi absolut yang menjadi kewenangannya untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah PASTIBISA dengan uraian makna perhuruf dengan Profesional Akuntabel Santun Transparan Inovatif Bermartabat Integratif Semangat Amanah. Terdapat faktor-faktor penting yang dapat mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak bekas suami, bekas isteri dan anak pasca perceraian sebagaimana berikut:

### **1. Penetapan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan

---

<sup>280</sup> Keberadaan PA. Kabupaten Malang terpisah dengan Pengadilan Agama Malang yang wilayah yuridiksinya khusus Kota Malang. Sejarah - Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). Diakses pada 09 Juli 2021.

Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa-sengketa di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan juga shadaqah.<sup>281</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan Agama ditambah untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Khusus di wilayah Aceh berdasarkan Pasal 49 Qanun Nomor 10 tahun 2002 sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang Ahwal Syakhshiyah, mu'amalah dan jinayah yang telah diatur dalam qanun.<sup>282</sup>

---

<sup>281</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>282</sup> Semua ketentuan yang terkait dengan keistimewaan Aceh merupakan bentuk pengakuan negara untuk mengakui dan menghormati kekhususan dan keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam penerapan qanun yang bermuara pada ajaran Islam. Lebih jelas lihat Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah*



Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terkait 22 item dengan rincian:

- 1) Izin poligami atau beristeri lebih dari satu.
- 2) Izin perkawinan.
- 3) Pengajuan dispensasi perkawinan.
- 4) Pencegahan atau penolakan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan pernikahan.
- 7) Gugatan terhadap kelalaian menjalankan kewajiban yang dilakukan suami atau isteri.
- 8) Cerai talak oleh suami.
- 9) Gugat cerai oleh isteri.
- 10) Pembagian harta bersama.
- 11) Penguasaan atau hadhanah anak-anak.
- 12) Pembebanan seorang ibu untuk ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika ayah yang memiliki tanggungjawab enggan memenuhinya.

- 13) Penetapan kewajiban terhadap bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas isteri atau sebaliknya.
- 14) Putusan keabsahan atau ketidakabsahan seorang anak.
- 15) Putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan seorang wali.
- 17) Pelimpahan kekuasaan seorang wali yang telah dicabut kepada orang lain oleh pengadilan.
- 18) Penetapan wali seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditelantarkan kedua orang tuanya tanpa ada penunjukkan wali oleh mereka.
- 19) Pembebanan pembayaran ganti rugi terhadap wali yang telah menimbulkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah perwaliannya.
- 20) Penetapan putusan asal usul anak.
- 21) Putusan penolakan untuk pemberian keterangan bagi pelaku perkawinan campuran.

22) Pernyataan keabsahan perkawinan yang dilakukan sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 diberlakukan menurut peraturan yang lain.

Meskipun dari 22 kewenangan tersebut hanya 6 perkara yang mendominasi perkara di Pengadilan Agama, tidak ada hambatan secara yuridis bagi Pengadilan Agama Kabupaten untuk melaksanakan setiap kewenangan yang ada pada dirinya khususnya pada perkara-perkara terkait dengan penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah, pembagian harta gono-gini, penetapan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk bekas isterinya maupun penetapan iwadh dalam perkara khulu'.<sup>283</sup>

Aturan-aturan yang terkait dengan hak ataupun kewajiban atas suami isteri dan hak anak pun sudah diatur sedemikian rinci dalam Undang-undang ataupun aturan-aturan lainnya. Ketentuan mengenai kewajiban suami diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau*

---

<sup>283</sup> Dominasi perkara di Pengadilan Agama adalah terkait penetapan putusan izin ikrar talak, perceraian, ta'lik talak, pembatalan perkawinan, izin beristeri lebih dari seorang dan pengesahan perkawinan. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 224.

*benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhul. d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*<sup>284</sup>

Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara terbatas dalam perkara cerai talak, akan tetapi juga bisa diterapkan dalam perkara cerai gugat. Pada tahun 2006 Ketua Mahkamah Agung menerbitkan KMA/032/SK/IV/2006 sebagai regulasi penetapan kewajiban nafkah dalam masa iddah terhadap suami dalam perkara gugat cerai yang diajukan isteri. Surat tersebut menyebutkan poin-poin sebagaimana berikut:

- a. Selama dalam pemeriksaan cerai gugat apabila isteri tidak terbukti melakukan pembangkangan atau nusyuz oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat diberikan hak nafkah dalam masa iddah yang dibebankan kepada suami.

---

<sup>284</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Sebagai dasar penetapan nominal nafkah-nafkah baik madhiyah, iddah dan anak, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebisa mungkin berusaha mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami untuk mengetahui rata-rata penghasilannya setiap bulan.
- c. Hakim secara *ex officio* diperbolehkan menetapkan nafkah iddah *lil istibra'* apabila cerai gugat diajukan dengan alasan adanya kekerasan atau kekerasan oleh suami.<sup>285</sup>

Mahkamah Agung melanjutkan upaya perlindungan terhadap bekas isteri dan anak dengan menerbitkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dalam dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

---

<sup>285</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

Dalam pelaksanaan tugas, hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan yang merepresentasikan kemerdekaan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan demi terlaksananya penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.<sup>286</sup> Akan tetapi, seorang hakim dalam pelaksanaan kewenangan yudisialnya tersebut tidak bersifat mutlak di mana dalam menegakkan hukum dan keadilan ia harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar, sehingga keputusannya harus mencerminkan rasa dan nilai keadilan rakyat Indonesia bukan kehendak dirinya secara subyektif.<sup>287</sup>

Memutus suatu perkara berdasarkan kompetensi merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Putusan tersebutlah yang akan mengaitkan antara hukum dan tujuannya. Sehingga hakim dalam prakteknya memiliki tiga fungsi dalam penerapan hukum (*rechtstoepassing*): *Pertama*, semata-mata menerapkan hukum tertulis sehingga hakim semata-mata sekedar menjadi mulut undang-undang. *Kedua*, menemukan hukum terhadap suatu perkara (*rechtvinding*).

---

<sup>286</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>287</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 67.

Dalam menjalankan fungsi ini, hakim bertugas sebagai *translator* atau pemberi makna suatu peraturan atau pengertian hukum secara aktual sehingga relevan dengan fakta hukum yang kongkret. Fungsi tersebut dilakukan ketika sebuah aturan yang ada dirasa kurang jelas atau peristiwa hukum yang ada tidak sama dengan uraian dalam undang-undang. *Ketiga*, menciptakan hukum (*judge made law*) dengan melengkapi hukum yang ada atau memberi makna yang baru terhadap hukum yang sudah ada atau membentuk hukum baru ketika ada kekosongan hukum dalam perkara yang tidak terdapat aturan hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan keputusannya.<sup>288</sup>

## **2. Putusan Pengadilan Agama tentang Hak dan Kewajiban bagi Suami dan Isteri Bersifat Mengikat dan Executable**

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama terkait kompetensi yang melekat dalam wilayah yuridiksinya merupakan landasan dari pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang absolut dan

---

<sup>288</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 11-12.

mengikat apabila pihak terkait tidak mengajukan upaya hukum.<sup>289</sup>

Putusan majelis hakim pada prinsipnya memiliki tiga kekuatan:

*Pertama*, kekuatan mengikat baik dalam pengertian positif maupun negatif. Kekuatan mengikat dalam pengertian positif bermakna bahwa ketentuan yang sudah diputuskan untuk para pihak dengan sendirinya secara otomatis mengikat (*res Judicata veritate habetur*) di mana tidak dimungkinkan ada pembuktian lawan lagi dan para pihak wajib memenuhi isi putusan tersebut.<sup>290</sup> Kekuatan mengikat dalam pengertian negatif berarti bahwa hakim tidak boleh melakukan *nebis in idem* dengan memutus perkara yang sama yang pernah diputus sebelumnya antara pihak dengan pokok perkara yang sama atau perkara yang sudah diputus tersebut tidak boleh diajukan kembali pada hakim yang lain.<sup>291</sup>

*Kedua*, kekuatan pembuktian karena putusan tersebut bersifat akte autentik sebab dinyatakan secara tertulis oleh hakim yang memiliki kewenangan untuk memutusnya

---

<sup>289</sup> Pasal 180 HIR.

<sup>290</sup> Harifin A. Tumpa, *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata* (Jakarta: Tanjung Agung, 2012), 107.

<sup>291</sup> Harifin A. Tumpa, *Menguak Roh ...* 105.



berdasarkan undang-undang. Putusan tersebut merupakan perwujudan hukum *in concreto* yang dapat dijadikan bukti yang sempurna oleh pihak yang berperkara.<sup>292</sup>

*Ketiga*, kekuatan eksekutorial untuk diterapkan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara tertentu, baik dengan sukarela ataupun secara paksa dengan bantuan kekuatan negara yang berwenang terhadap oknum yang tidak mau mentaatinya dengan suka rela.<sup>293</sup>

Eksekusi itu sendiri merupakan rangkaian proses dari tugas pokok kekuasaan kehakiman yang harus diselenggarakan oleh badan peradilan yang berwenang. Tugas pokok tersebut meliputi penerimaan perkara, pemeriksaan, proses mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Frase menyelesaikan perkara tidak boleh dimaknai hanya dengan sekedar penetapan hak dan hukum atas suatu perkara, akan tetapi juga berhubungan dengan penyelesaian eksekusi hak tersebut.<sup>294</sup>

---

<sup>292</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra aditya Bhakti, 2000), 159.

<sup>293</sup> R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), 128.

<sup>294</sup> Merto Kusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Jogyakarta: Liberty, 2010), 56.

Putusan majelis hakim terhadap suatu perkara yang menetapkan suatu hak harus dieksekusi sebagai bentuk dari kepastian hukum dan berdampak langsung terhadap keadilan di masyarakat. Sehingga setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*).<sup>295</sup>

Perjalanan Pengadilan Agama semenjak 1882 sampai dengan 1978 pada hakekatnya menjadi *quasi* peradilan di mana pada tataran implementasi putusannya masih harus menunggu pengukuhan dari peradilan umum.<sup>296</sup> Akan tetapi dengan disahkannya UU. Nomor 7 Tahun 1989, lembaga peradilan agama berubah dari lembaga *quasi* peradilan menjadi lembaga peradilan yang sesungguhnya (*real court*) di mana ia memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan keputusannya. Juru sita dan juru sita pengganti

---

<sup>295</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada di Simpang Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri* (Jakarta: Rayyana Komunikasndo, 2018), 135.

<sup>296</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”. Ketentuan tersebut meletakkan Pengadilan Agama sebagai sub ordinat Pengadilan Negeri. Posisi tersebut menjadikan Pengadilan Agama sebagai peradilan “pupuk bawang”. Lihat Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya* (Semarang: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo, 2006), 15.

diangkat dan ditugaskan untuk melaksanakan keputusan tersebut di setiap lingkungan Pengadilan Agama.<sup>297</sup> Oleh sebab itu, keberadaan *fiat* eksekusi Pengadilan Negeri terhadap putusan Peradilan Agama sudah dibutuhkan lagi karena masing-masing sudah sejajar dan memiliki kompetensi dan wewenang masing-masing.<sup>298</sup>

### **3. Infrastruktur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Memadai**

Pada perkembangannya infrastruktur di setiap Pengadilan Agama mendapatkan pembiayaan yang sepadan sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menetapkan manajemen pengelolaan seluruh lembaga peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, memerlukan sebuah cetak biru reformasi peradilan pada tahun 2010 sampai dengan 2035 sebagai ganti dari *blue print* reformasi peradilan pada tahun 2003. Program tersebut merupakan usaha agar sinergitas Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya dapat diperkokoh dan mencegah terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih demi tercapainya visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung untuk

---

<sup>297</sup> Pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>298</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 227.

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>299</sup>

Kondisi tersebut mendukung terciptanya infrastruktur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sangat baik terlihat dari indikator-indikator sebagaimana berikut:

a. Peningkatan Anggaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Anggaran untuk lembaga peradilan pada era reformasi selalu mengalami peningkatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang hukum. Supporting anggaran di lingkungan Peradilan Agama yang dipusatkan di Dirjen Badilag secara signifikan juga menunjukkan peningkatan. Ketika Peradilan Agama sudah disatukan dengan Mahkamah Agung kenaikan anggaran naik 108% di banding tahun sebelumnya.<sup>300</sup>

---

<sup>299</sup> Buku RoadMap Rencana Pembangunan Sistem Penelusuran Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Roadmap CTS Draft 150305 (mahkamahagung.go.id). diakses pada 13 Juli 2021.

<sup>300</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama...*338.

Anggaran untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada interval waktu dari tahun 2018 sampai 2021 juga senantiasa mengalami peningkatan hanya pada tahun 2019 ada penurunan anggaran.<sup>301</sup> Fakta tersebut secara jelas terlihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.01 Anggaran PA Kabupaten Malang Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Total Anggaran
1.	2018	9.638.578.000
2.	2019	9.010.977.000
3.	2020	11.781.160.000
4.	2021	12.127.963.000

Anggaran tersebut merupakan supporting dana untuk program peningkatan manajemen dan tugas teknis. Di samping itu, terdapat juga dana untuk peningkatan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>301</sup> Petikan DIPA Pengadilan Agama Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). diakses pada 13 Juli 2021.

Tabel 4.2 Dana Peningkatan Sarana  
Prasarana Pengadilan Kabupaten Malang  
2018-2021

No.	Tahun	Total Anggaran
1.	2018	286.500.000
2.	2019	84.500.000
3.	2020	225.000.000
4.	2021	237.500.000

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai dengan sistem manajemen yang ditentukan oleh Mahkamah Agung di lingkungan peradilan. Dari data yang ada terdapat 26 hakim selain Ketua dan wakil ketua. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga dibantu dengan tenaga kesekretariatan yang membawahi 3 sub bagian yaitu kepegawaian organisasi dan tata usaha, umum dan keuangan serta perencanaan teknologi informasi dan laporan. Terdapat juga tenaga teknis yudisial atau tenaga kepaniteraan yang membawahi tiga sub bagian yaitu panitra muda permohonan, panitra muda gugatan dan

panitra muda hukum. Panitera memiliki garis instruksional kepada tenaga fungsional kepaniteraan yang meliputi panitera pengganti dan juru sita.<sup>302</sup> Total keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 62 orang pegawai dengan 28 hakim dan 34 tenaga yudisial kepaniteraan dan kesekretariatan.<sup>303</sup>

Pengembangan sumber daya hakim pada tataran teknik yudisial juga senantiasa dilakukan dengan diagendakannya kegiatan diskusi hukum secara berkala, kegiatan diklat di tempat kerja (DDTK), mengirimkan hakim untuk mengikuti bimtek di PTA maupun di Badilag MA RI dan juga melakukan eksaminasi antar majlis minimal 3 bulan sekali.<sup>304</sup> Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan

---

<sup>302</sup> Struktur tersebut sudah sesuai dengan sistem organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan agama. Lihat Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Intermedia, 1991), 15.

<sup>303</sup> Struktur Organisasi - Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

<sup>304</sup> Program Kerja - Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

profesionalitas hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Teknologi Informasi yang Memadai

Perkembangan teknologi informatika yang sangat pesat mendesak institusi peradilan untuk melakukan adaptasi dan reformasi pelayanan publik yang berperkara.<sup>305</sup> Tuntutan tersebut dijawab dengan baik oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi Pengadilan Agama pertama yang melaksanakan *e-court* pada desember 2018 sebelum ditetapkannya Perma terkait hal tersebut pada tahun 2019.

Suksesnya pelaksanaan program layanan *e-court* tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang baik kepada advokat maupun masyarakat pengguna dengan adanya banner, buku saku, brosur dan media lainnya. Dengan demikian efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan juga dapat

---

<sup>305</sup> Kondisi tersebut menjadi landasan Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.



meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar.<sup>306</sup>

Layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi 5 aspek pelayanan yaitu: *e-Filing* yang merupakan akses pendaftaran perkara secara on line, *e-Payment* atau layanan on line pembayaran panjar biaya, pengiriman dokumen kelengkapan persidangan (replik, duplik, kesimpulan jawaban), relaas pemanggilan elektronik dan persidangan online (*e-Litigation*).<sup>307</sup>

Sistem informasi penelusuran perkara juga sudah terprogram dan terdokumentasi dengan baik secara elektronik sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengakses jadwal sidang perkaranya dengan mudah melalui *web-site* Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

d. Sistem dan Layanan Peradilan yang memadai

---

<sup>306</sup> Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>307</sup> e-Court di Pengadilan - Pengadilan Agama Kabupaten Malang ([pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id)). diakses pada 14 Juli 2021.

Untuk mendukung pelayanan yang prima bagi semua pihak yang berperkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan semua infrastruktur sarana maupun prasarana yang sangat membantu. Di antara layanan dan sarana tersebut adalah:

- 1) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Format Template Gugatan atau Permohonan Cerai

Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang didirikan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Sema tersebut menjadi acuan pedoman untuk mengatur pemberian bantuan hukum dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, perkara Cuma-cuma atau prodeo dan juga pelaksanaan sidang keliling.<sup>308</sup> Posbakum dalam sistem pelayanan peradilan sangat berperan penting dalam pemberian pelayanan hukum yang sama (*equal*

---

<sup>308</sup> Ketentuan tersebut kemudian diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu.

*treatment*) bagi semua pihak dalam proses mencari keadilan khususnya bagi fakir miskin (*access to justice*).<sup>309</sup> Ia bertugas untuk menyampaikan tenaga, pikiran, catatan yuridis yang dapat dimanfaatkan untuk membantu para pihak yang berperkara. Jasa hukum tersebut bisa pemberian informasi, konsultasi, nasehat hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.<sup>310</sup>

Pada tataran idealnya, posbakum sebenarnya tidak hanya sebatas melayani bantuan untuk menyusun gugatan atau permohonan. Ia juga harus berfungsi sebagai pendampingan hukum secara non-profit sehingga pihak yang berperkara tidak harus datang ke

---

<sup>309</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

<sup>310</sup> Hilman Hadikusuma, *Bantuan Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 147.

lembaga lain untuk menyelesaikan perkaranya.<sup>311</sup>

Meskipun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tupoksi Posbakum masih didominasi oleh bantuan untuk menyusun permohonan atau gugatan, urgensi tugas tetaplah sangat vital karena isi dari gugatan ataupun permohonan menjadi obyek utama dalam proses beracara di depan majelis hakim. Gugatan atau permohonan harus ditulis secara cermat dan teliti agar tidak mengalami kegagalan dalam sidang. Surat gugatan atau permohonan harus ditulis dengan singkat, pada dan telah memuat semua pokok persoalan yang disengketakan agar tidak menjadi *obscuur libel* (kabur atau lemah).<sup>312</sup>

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban dalam

---

<sup>311</sup> Ari Prabowo "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014" Qiyas Vol. 2 No. 2 (2017): 206.

<sup>312</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*22.

perceraian menyebabkan fungsi posbakum untuk memberikan informasi hal tersebut dan juga menuliskannya dalam surat gugatan atau permohonan menjadi sangat penting.

Untuk membantu uraian hak dan kewajiban seorang suami atau isteri pasca perceraian, uraian surat gugatan atau permohonan sudah diformat sedemikian rinci oleh Mahkamah Agung.<sup>313</sup> Surat tersebut merupakan bentuk evaluasi fungsi posbakum yang hanya menjadi penyusun surat gugatan dan lain sebagainya.

Dengan template blangko atau formulir yang sudah baku dan memuat secara rinci kewajiban suami yang mengajukan permohonan talak atas isterinya berupa kesanggupan memberi nominal nafkah pada masa iddah tertentu dan juga nominal mut'ah maka

---

<sup>313</sup> Surat tertanggal 24 Mei 2021 kepada seluruh Ketua PTA dan PA di seluruh Indonesia menindaklanjuti Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

diharapkan semua hak isteri pasca perceraian sudah terjamin dengan baik. Hanya saja kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah, madhiyah, harta gono-gini maupun pembagian gaji bagi suami pegawai negeri sipil masih belum tercantum dalam surat tersebut.

Begitu juga bagi seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian, dalam format baku gugatan tersebut terdapat klausul agar pengadilan menghukum tergugat (suami) nafkah pada masa iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan juga nafkah hadhanah bagi anak sampai dewasa dengan pertambahan 10% sampai dengan 20% setiap tahun.

Surat Mahkamah Agung tersebut juga mewajibkan Pengadilan Agama agar mensosialisasikan hak perempuan dan anak dalam bentuk banner, flyer brosur dan lain sebagainya.

Kekurangan dalam template tersebut adalah terkait pemberian hak iwadh bagi suami yang digugat cerai oleh isteri dalam perkara khulu', harta gono-gini dan juga ketentuan pembagian gaji bagi suami PNS atas bekas isterinya.

## 2) Layanan Mediasi non Hakim

Proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 130 HIR merupakan kewajiban dalam proses beracara di persidangan. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti secara khusus dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa dengan mekanisme proses perundingan untuk menghasilkan kesepakatan semua pihak dengan bantuan mediator. Tujuan utama mediasi adalah terwujudnya kesepakatan

oleh semua pihak guna mengakhiri sengketa.<sup>314</sup>

Proses penyelesaian sengketa dengan difasilitasi mediator dapat menjadi instrumen yang efektif mengatasi banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan sekaligus mengoptimalkan fungsinya dalam penyelesaian sengketa.<sup>315</sup>

Setelah proses mediasi dilaksanakan oleh mediator dan semua pihak mengalami *deadlock* atau kebuntuan di mana tidak ada kesepakatan perdamaian secara penuh antara para pihak yang bersengketa, perdamaian sebagian atau gagal sepenuhnya, maka mediator secara tertulis wajib menyatakan bahwa proses mediasi yang telah dijalankan telah

---

<sup>314</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 59.

<sup>315</sup> PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.



gagal dan kemudian proses sidang dilanjutkan sebagaimana ketentuan.<sup>316</sup>

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat 14 mediator yang telah bersertifikat dan ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk membantu para pihak mencapai perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Pada tahun 2020 proses mediasi menghasilkan data sebagaimana berikut:<sup>317</sup>

Tabel 4.3 Data Proses Media Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020

Bulan	Uraian Hasil Perdamaian		
	Penuh	Sebagian	Gagal
Jan	01	04	51
Feb	01	04	57
Mar	00	08	37
April	01	05	30
Mei	00	04	26
Juni	04	07	72

---

<sup>316</sup> Nurmaningsih Armina, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 59.

<sup>317</sup> Wawancara dengan Ajeng bagian administrasi mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 13 Juli 2021.

Juli	00	05	76
Agus	00	05	54
Sept	02	13	80
Okt	01	07	40
Nov	03	06	42
Des	00	10	43

Meskipun secara prosentase keberhasilan penuh dan sebagian terbilang lebih rendah di banding kegagalannya, akan tetapi kehadiran para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat membantu para pihak untuk bisa menyelesaikan sengketa para pihak dengan menyambungkan komunikasi yang baik di antara mereka.

Objek perdamaian atau kesepakatan sebagian yang dihasilkan oleh suami isteri dibantu mediator adalah terkait dengan besaran nafkah pada masa iddah,

mut'ah, nafkah anak dan harta gono-gini, juga besaran nafkah madhiyah.<sup>318</sup>

Hanya saja dalam pelaksanaannya, mediasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan kondisi mayoritas perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama tidak dihadiri semua pihak yang bersengketa. Dengan ketidakhadiran salah satu pihak maka mediasi tidak dapat dilakukan.

### 3) Sarana dan Prasarana

Selain Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP yang sudah diterapkan untuk mewujudkan layanan yang cepat, transparan, mudah, terukur sesuai standar, fasilitas publik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat memenuhi standar dan bahkan lebih baik dari fasilitas di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Fasilitas tersebut adalah tempat parkir

---

<sup>318</sup> Wawancara dengan Musleh Harry, mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2021.

yang luas, mushala, layanan bagi penyandang disabilitas yang komplit, ruang laktasi dan juga bermain untuk anak, loker bagi pengunjung, air minum, charger dan foto copy gratis. Semua fasilitas tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para pihak yang berperkara.<sup>319</sup>

#### **4. Kepercayaan Masyarakat yang tinggi terhadap Lembaga Peradilan Agama**

Faktor lain yang sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan agama adalah kepercayaan masyarakat yang masih sangat tinggi. Anggapan sebagian pihak bahwa peradilan agama adalah institusi usang peninggalan kejayaan Islam pada zaman dahulu yang tidak mungkin berkembang terbukti salah. Peradilan agama tidak hanya mampu bertahan sampai saat ini, tetapi lebih dari itu, mampu tumbuh dan berkembang dalam setiap konstelasi gonjang-ganjing politik hukum di Indonesia.<sup>320</sup>

---

<sup>319</sup> Fasilitas Publik - Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id). diakses pada 17 Juli 2021.

<sup>320</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: P.T. Intermedia, 1986), 11.

Peradilan Agama telah terbukti mampu bertahan dan bahkan berkembang sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya di Indonesia di tengah konflik internal, pertarungan wacana maupun praksis dalam dunia peradilan di Indonesia. Perkembangan wacana pemikiran yang bercorak sekularistik-rasionalistik dan bahkan liberal tidak mampu menggoyahkan posisi Peradilan Agama di dalam masyarakat.<sup>321</sup>

Survey yang diadakan satu tahun setelah penyatuan atap semua lembaga peradilan di Indonesia menunjukkan data bahwa Pengadilan Agama menjadi peradilan dengan tingkat kepuasan yang paling tinggi mencapai 80% dibanding Pengadilan Umum yang hanya mencapai 70%.<sup>322</sup>

Pengadilan Agama telah mendapatkan posisi sebagai lembaga peradilan dengan tingkat *performance* terbaik pada tahun 2005 mampu mempertahankannya sebagaimana hasil

---

<sup>321</sup> Pergumulan Peradilan Agama dalam konstelasi politik hukum di Indonesia dalam setiap fase terkait relasi antara agama, hukum dan juga negara dikaji secara mendalam oleh banyak peneliti salah satu oleh Achmad Gunaryo. Lebih jelas lihat Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya* (Semarang: PascaSarjana IAIN Walisongo, 2006).

<sup>322</sup> Survey dilakukan pada tahun 2005 oleh An AC Nielsen bekerja sama dengan The Asia Foundation yang melibatkan 1.700 responden. Lihat Anonim, *Survey Report "Citizens' Perception of The Indonesian Justice Sector"* (Jakarta: The Asia Foundation, 2005).

penelitian oleh Lembaga IALF (*Australia Legal Development Facility*) yang dibiayai oleh AusAID pada interval tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.<sup>323</sup>

Terdapat tujuh aspek yang diteliti untuk menunjukkan efektifitas kinerja sebuah lembaga peradilan di mana Pengadilan Agama mendapat tingkat kepuasan melebihi Pengadilan Negeri. Tujuh aspek tersebut adalah:

- a. Tingkat kepuasan pengguna Pengadilan Agama menunjukkan 40,2% penggugat puas, tergugat 30,9% puas dan 10,7% penggugat tidak puas dan 18,2% tergugat tidak puas. Data itu lebih baik dari tingkat kepuasan di Pengadilan Negeri di mana 36,7% penggugat menyatakan puas, 32,1% tergugat puas dan 12,8% penggugat tidak puas serta 18,4% menyatakan tidak puas.

Data tersebut dielaborasi lebih lanjut dengan mensurvey pada tataran prosedur penghapusan biaya, informasi proses persidangan dan ruang, pelayanan pegawai, kejelasan formulir persidangan, respon komunikasi dan putusan

---

<sup>323</sup> Endah Purnamasari, *Laporan Penelitian tentang Akses & Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009*, Mahkamah Agung RI dan AusAID, Jakarta, 2010.

hakim serta rasa keadilan dari putusan yang menunjukkan keunggulan Pengadilan Agama dari Pengadilan Negeri.

- b. Tingkat Kepastian hukum Perceraian di mana Pengadilan Agama memutus 98% perkara perceraian berbeda dengan Pengadilan Negeri yang hanya memutus 37% perceraian dari seluruh perkara perdata yang menunjukkan lemahnya pemahaman dan keterbatasan masyarakat non-muslim untuk mengakses layanan Pengadilan Negeri ketika mengurus proses perceraian.<sup>324</sup>
- c. Kemudahan Masyarakat miskin untuk mengakses pelayana peradilan agama dibanding Pengadilan Negeri
- d. Transparansi biaya dan pengembalian sisa panjar di mana Pengadilan Agama lebih baik tingkat kepuasannya di banding Pengadilan Negeri
- e. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama yang rata-rata membutuhkan waktu 114 hari sejak pendaftaran sampai penerimaan putusan.

---

<sup>324</sup> Endah Purnamasari, *Laporan Penelitian...*33.

- f. Keterbatasan SDM Pengadilan Agama yang lebih sedikit akan tetapi mampu menyelesaikan 30% lebih banyak perkara di banding hakim di Pengadilan Negeri.<sup>325</sup>

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama juga dapat terlihat pada perkara yang diputus pada tahun 2007 yang berjumlah 201.438, hanya 1.650 (6,87%) yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.<sup>326</sup>

Dengan fakta tersebut, maka posisi Pengadilan Agama sebagai bagian dari *legal structure* sudah memiliki kekuatan dan kredibilitas serta kepercayaan yang tinggi di mata pencari keadilan di masyarakat. Posisi tersebut menjadi modal utama bagi terciptanya efektifitas hukum di samping faktor lain yaitu substansi hukum dan budaya hukum yang harus dikembangkan dalam suatu sistem bernegara. <sup>327</sup> Kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat akan mendorong

---

<sup>325</sup> A Mukti Arto, *Peradilan Agama...*376.

<sup>326</sup> Wahyu Widiana, *Permasalahan dan Kebijakan Pembinaan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta, Hand out, 2008), 3-4.

<sup>327</sup> Lawrence M. Freidmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 5-6.



terciptanya *law enforcement* (penegakkan hukum) di masyarakat yang dirasa semakin memburuk.<sup>328</sup>

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Isteri dan Suami, Pasca Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Dalam perkara perceraian di Indonesia, seorang bekas suami, bekas isteri maupun anak secara legal formal memiliki hak-hak tertentu sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut dalam prakteknya sudah banyak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan analisis data yang diambil secara random dari SIPP (Sistem Penelusuran Informasi Perkara) Nasional MARI pada Januari 2017 hingga Januari 2018, menunjukkan data bahwa 88,43% putusan talak telah dibarengi dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah masa iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada isteri. Hanya 11,57% putusan cerai talak yang tidak disertai dengan kewajiban tersebut.<sup>329</sup>

---

<sup>328</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2005), 3.

<sup>329</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7. Nomor 3 (2018): 363. Data yang dianalisis dari 642 perkara cerai talak Tahun 2019 dan 2020 secara random di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan data yang jauh lebih rendah dari data Nasional. Dari 642 perkara cerai talak

Meskipun demikian, problem mendasar adalah pada tataran implementasi dari putusan tersebut yang dinilai sangat lemah. Dari 88,43% putusan mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tersebut, hanya 20% saja yang dilaksanakan secara suka rela oleh suami. Sedangkan 80% lainnya tidak dapat direalisasikan dan tereksekusi.<sup>330</sup> Data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dari 61 putusan dalam kasus cerai talak yang mencantumkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah masa iddah dan lain sebagainya, hanya 12 saja (18%) yang telah dilaksanakan sedangkan sisanya belum terealisasi dengan baik. Dengan demikian, kelemahan dalam tataran pelaksanaan ketentuan tersebut sangat merugikan bagi pihak perempuan di mana banyak dari mereka harus menanggung beban hidup pasca perceraian terutama terkait dengan nafkah bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan mereka.<sup>331</sup>

Untuk itu diperlukan upaya untuk merekonstruksi sistem hukum sebagai upaya penegakkan norma-norma sekaligus nilai etis yang ada dalam norma tersebut. Semua stake holder yang terlibat

---

hanya 61 (9,5%) putusan yang mencantumkan kewajiban bekas suami untuk memberikan hak-hak bekas isteri dan anak pasca perceraian.

<sup>330</sup> Amran Suadi, “*Peranan Peradilan Agama...*”368.

<sup>331</sup> Lihat Euis Nurlaelawati, “*Women’s Financial Right after Divorce in Indonesia*” . Dalam *Women Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, ed. John R Bowen and Arskal Salim, Vol. 8. (Leiden: Brill, 2019), 108.

dalam proses penegakkan hukum (*law enforcement*) harus memahami *legal spirit* yang melatarbelakangi munculnya aturan hukum serta dinamika yang terjadi dalam proses pembuatannya (*law making process*).<sup>332</sup>

Ketidakefektifan dalam pelaksanaan ketentuan pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah, sebagian gaji PNS atas bekas isterinya dan iwadh khulu pasca putusan Pengadilan Agama harus direkonstruksi melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari berbagai unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ditetapkannya suatu hukum.<sup>333</sup>

Penjabaran dari *legal system* tersebut diuraikan oleh Lawrence Meir Friedman tersusun dari tiga sub sistem yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>334</sup> Dalam konteks pemenuhan hak-hak suami dan isteri, maka *legal substance* yang dimaksud adalah materi hukum tentang hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 10 Tahun

---

<sup>332</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Agama* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 69.

<sup>333</sup> Sistem hukum tersebut sebagaimana didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo. Lebih jelas lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Jogyakarta: Liberty, 1991), 102.

<sup>334</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001) 6-8.

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

*Legal structure* yang terkait dengan substansi hukum pemenuhan hak-hak suami, isteri maupun anak adalah hakim di Pengadilan Agama dengan semua struktur organisasinya. Sedangkan *legal culture* dalam konteks pemenuhan hak-hak pasca perceraian adalah suami dan isteri secara khusus dan masyarakat secara umum yang menyikapi hukum sebagai sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya dalam kehidupan sehari-hari. Struktur hukum ibarat mesin, substansi hukum merupakan output yang dihasilkan oleh mekanisme mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah manusia yang memutuskan bagaimana mesin tersebut dimanfaatkan.<sup>335</sup>

Pendekatan *legal system* yang digunakan untuk merekonstruksi ketidakefektifan pemenuhan hak-hak suami, isteri maupun anak menghasilkan analisis faktor-faktor penghambat sebagaimana berikut:

---

<sup>335</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum...2*.

## **1. Hukum Materil dan Formil Terkait Hak-hak Suami, Isteri dan Nafkah Anak yang Tidak Komprehensif dan Imperatif**

Ketentuan mengenai hak-hak suami, isteri dan juga anak terdapat di dalam ketentuan perundang-undangan yang tidak terintegrasi dalam satu Undang-undang. Ketentuan tersebut terpisah-pisah dalam banyak peraturan yang kedudukan satu dan lainnya tidak seimbang. Ketentuan tersebut tersebar dalam bentuk Undang-undang, Instruksi Presiden sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, Peraturan pemerintah sebagaimana dalam PP. No. 10 Tahun 1983, dan juga dalam bentuk Surat-surat Edaran Mahkamah Agung ataupun Peraturannya.

Upaya untuk melakukan unifikasi (penyeragaman) hukum perkawinan di Indonesia pada sisi historisnya sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 1946 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 pada tahun 1946 yang memuat Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diperluas cakupan wilayahnya untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952.<sup>336</sup>

---

<sup>336</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif dan Interkoneksi* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), 1.

Pada tahap selanjutnya, peraturan tentang perkawinan di Indonesia dirasa perlu diadakan unifikasi dan pembaharuan. Proyek tersebut dimulai pada tahun 1960. Perlu waktu 14 tahun untuk merealisasikan upaya tersebut dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun dan Peraturan pelaksanaanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Delapan tahun setelah itu ditetapkan PP Nomor 10 yang menjadi pedoman izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbarui dengan PP. Nomor 45 tahun 1990.<sup>337</sup>

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah disahkan namun pada prakteknya di Pengadilan Agama terdapat kesimpangsiuran putusan majelis hakim dan perbedaan pendapat terkait dengan masalah perkawinan maupun perceraian yang harus segera diakhiri. Kondisi tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya pedoman hukum Islam yang dirumuskan secara sistematis sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara.<sup>338</sup>

Menteri Agama pada saat itu, Munawir Syadzali pada tahun 1985 menggagas ide untuk mengkompilasikan hukum Islam Indonesia sebagai upaya untuk menetapkan

---

<sup>337</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata...*,2.

<sup>338</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

corak fiqh ala Indonesia agar para hakim di Pengadilan Agama tidak semata-mata menjadikan kitab-kitab fiqh klasik sebagai kitab hukum dalam memutus suatu perkara.<sup>339</sup> Setelah kurang lebih 6 tahun proyek tersebut berjalan untuk menghasilkan hukum materiil yang digunakan di Pengadilan Agama melalui kajian referensi kitab fiqh klasik, interview dengan tokoh agama, studi banding ke negara Islam lain, dan lokakarya maupun seminar, ditetapkanlah Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>340</sup>

Pembaharuan-pembaharuan hukum syariah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan unifikasi hukum materiil (*legal security*) bagi para hakim, *justiabelen* (orang awam pencari keadilan) maupun masyarakat secara umum di bidang perkawinan, kewarisan maupun wakaf.<sup>341</sup>

Meskipun usia Undang-undang Perkawinan yang sudah mencapai hampir setengah abad (47 tahun) ataupun Kompilasi Hukum Islam yang sudah berusia 30 tahun belum

---

<sup>339</sup> M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 100.

<sup>340</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*56.

<sup>341</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*32.

terlihat ada upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansinya dengan situasi saat ini dengan perubahan sosial masyarakat yang begitu cepatnya. Urgensi evaluasi ini sangat erat dengan posisi perempuan dan anak yang dirasa tidak memiliki perlindungan yang optimal.<sup>342</sup>

## **2. Peraturan mengenai Hukum Keluarga yang belum terintegrasi dan komprehensif dalam satu Perundang-undangan (qanun)**

Kendala pada aspek *legal substance* hukum perkawinan adalah belum terbentuknya undang-undang yang menyentuh semua aspek dalam kehidupan keluarga. Hukum keluarga yang ada lebih banyak tereduksi pada hukum perkawinan saja.<sup>343</sup> Dalam banyak literatur hukum keluarga diidentikkan dengan hukum keluarga yang terbatas kepada persoalan pernikahan seperti batas usia perkawinan, peran dan hak wali dalam pernikahan, pencatatan perkawinan, kemampuan finansial dalam perkawinan, hak dan kewajiban

---

<sup>342</sup> Ratna Bantara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jogyakarta: LKiS, 2005), xv-xvi.

<sup>343</sup> Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 353.



suami isteri, akibat perceraian, pembagian warisan dan wakaf.<sup>344</sup>

Ketentuan mengenai hukum keluarga seharusnya diletakkan pada spektrum keluarga yang lebih luas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan akan tetapi juga perjalanannya dalam bingkai rumah tangga yaitu pola hubungan interaksi suami isteri, interaksi antara orang tua dan anak, hubungan negara dengan keluarga dan juga hubungan masing-masing individu yang masih terikat dengan hubungan darah secara luas.<sup>345</sup>

Ketentuan yang terkait dengan keluarga di Indonesia, masih berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perkawinan secara spesifik terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

---

<sup>344</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), 11-12.

<sup>345</sup> Spektrum ini merupakan pengembangan dari konsep keluarga menurut W. Friedmann dan pendapat Ahmad Tholabi Kharlie. Lebih jelas lihat W. Friedmann, *Law and Changing Society* (London: Steven & Son Limited, 1959) dan Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 356.

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan anak terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. aspek pidana yang terdapat dalam rumah tangga secara khusus ditetapkan dalam Undang-undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Belum terintegrasinya seluruh ketentuan yang terkait dengan problematika keluarga di Indonesia dalam satu undang-undang yang komprehensif sedikit banyak menyebabkan *law enforcement* untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan menjadi lebih sulit untuk direalisasikan.<sup>346</sup>

### **3. *Disconnection* Lembaga Peradilan Agama dengan Lembaga Lain**

Dalam proses penegakkan hukum, Pengadilan Agama tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ada beberapa subsistem dalam penegakkan hukum yang harus berjalan bersama seperti kepolisian maupun lembaga peradilan lainnya. Juga beberapa stakeholder yang terkait dengan keluarga di

---

<sup>346</sup> Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia seperti Kementerian Sosial, Kantor Urusan Agama maupun Komisi Perlindungan Anak.

Dalam proses eksekusi, perlindungan keamanan dari kepolisian mutlak diperlukan.<sup>347</sup> Hal tersebut untuk mengantisipasi perlawanan ataupun kekerasan yang mengganggu jalannya eksekusi. Terdapat perbedaan terkait dengan obyek eksekusi pada kasus perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama putusan Majelis Hakim terkait dengan hak-hak suami, isteri dan anak umumnya nominalnya rendah tidak sebanding dengan biaya eksekusi yang meliputi pendaftaran, PNBP, sita eksekusi, pemanggilan, transportasi, saksi, pemberkasan, lelang, sewa alat berat dan keamanan yang dapat menghabiskan dana puluhan juta.<sup>348</sup>

Untuk itu, perlu konektifitas khusus antara Pengadilan Agama dengan Kepolisian untuk ikut mengawal proses penagihan terhadap kewajiban para pihak terkait dengan hak-hak suami, isteri ataupun anak agar ada perhatian lebih bagi yang suami ataupun isteri. Begitu juga konektifitas antara

---

<sup>347</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 (12) “memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

<sup>348</sup> Majalah Peradilan Agama, Edisi 15 Juni 2019: 19.

Pengadilan Agama dan Kepolisian juga diperlukan dalam penerapan Undang-undang PKDRT yang banyak dilaporkan pada surat gugatan perceraian untuk dapat dilanjutkan pada proses pemidanaan di Kepolisian jika memang dibutuhkan.<sup>349</sup>

Pada faktanya perkara kekerasan domestik dalam rumah tangga lebih banyak dilaporkan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Kasus tersebut tersirat dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri baik berupa penelantaran ataupun kekerasan yang bersifat fisik, psikis maupun verbal.<sup>350</sup>

Keterputusan hubungan yang sangat nyata adalah antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama. Setelah terpisahnya Pengadilan Agama dari Kementerian Agama dan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung, konektifitas antar keduanya tidak terjalin lagi sebagaimana sebelumnya. Padahal dalam Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan*

---

<sup>349</sup> Karena perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan perlindungan kepolisian karena posisi mereka yang lemah. Agung Budi Santoso, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 10. No. 1 (2019): 54.

<sup>350</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 2.

*Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencataan”.*

Hal tersebut dilakukan agar mengantisipasi adanya kerugian yang terjadi kepada bekas suami atau isteri sebagai konsekwensi dari putusan cerai. Berdasar alasan tersebut, terdapat klausul sebagaimana Pasal 147 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami, isteri atau keduanya*”.

Pada prakteknya saat ini, Pengadilan Agama tidak pernah menerapkan ketentuan tersebut dan tidak pernah mengirimkan berkas putusan perceraian ke institusi Kantor Urusan Agama karena merasa sudah tidak berada pada satu naungan kementerian seperti dahulu.<sup>351</sup>

Kantor Urusan Agama seharusnya bisa menjadi mitra terbaik bagi Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan khususnya dalam pemenuhan hak-hak bekas isteri maupun anak pasca perceraian. Kantor Urusan Agama yang membawahi setiap kecamatan memiliki peran

---

<sup>351</sup> Wawancara dengan Bapak Hadiri Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang tanggal 21 Juli 2021.

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu struktur organisasi KUA adalah Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah. Salah satu tugas seksi ini adalah melakukan bina pranikah, perkawinan dan keluarga sakinah.<sup>352</sup>

Terlebih di Kantor Urusan Agama terdapat lembaga semi resmi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 yang dalam Anggaran Dasarnya berupaya untuk memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai pernikahan, talak, perceraian dan juga rujuk kepada khayalak masyarakat. Lembaga ini juga berupaya untuk memberikan pendampingan untuk mengatasi problematika perkawinan, keluarga dan juga perselisihan rumah tangga.<sup>353</sup>

Dengan demikian, fungsi dan peran Kantor Urusan Agama tersebut sangat terkait erat dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan dan perceraian. Konektifitas keduanya akan memberikan jaminan yang lebih integratif di masyarakat terkait dengan

---

<sup>352</sup> Website Kementerian Agama DKI Jakarta ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)). diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

<sup>353</sup> Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah: 2004, 46-49.

pelaksanaan hak-hak suami, isteri maupun anak pasca perceraian. Ketidaksambungan kedua lembaga tersebut akan memberikan dampak minimal kepada kualitas data mengenai kondisi keluarga dan ukuran perbandingan angka antara pernikahan, talak dan rujuk di masyarakat yang tidak tersaji dengan komprehensif antara data PPN dan Pengadilan Agama.<sup>354</sup>

Penguatan konektivitas juga perlu ditingkatkan antara Pengadilan Agama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat ini, konektivitas antara Pengadilan Agama dan P2TP2A baru terjalin pada proses eksekusi hak pengasuhan anak saja sedangkan dalam hal yang lain belum ada. Perlu dibuatkan regulasi yang melibatkan lembaga ini dalam proses monitoring pemenuhan nafkah anak pasca perceraian agar mereka tidak ditelantarkan atau hak-hak hidup layak mereka terabaikan.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> Saripudin, "Hubungan Fungsional KUA dengan Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

<sup>355</sup> Majalah Peradilan Agama, Edisi 15 Juni 2019: 24.

#### 4. Tidak Adanya Sanksi Hukum Bagi Pihak yang Melanggar Ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pada saat ini, hukum materiil yang terdapat di Undang-undang terkait Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satupun pasal yang menetapkan konsekwensi hukum dari setiap pelanggaran yang ada. Seorang suami yang enggan membayarkan nafkah pada masa iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah hanya berakibat kepada pembatalan putusan majelis hakim setelah masa 6 bulan dari penetapan tersebut.<sup>356</sup> Ketentuan tersebut akan mengakibatkan kepada ketidakjelasan status dari suami isteri.

Untuk itu diperlukan regulasi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mau mematuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Masa enam bulan dirasa menjadi tenggat waktu yang cukup para para pihak yang memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya.<sup>357</sup> Apabila masa tersebut terlewati tanpa ada alasan yang tepat maka seharusnya ada konsekwensi atas pelanggaran tersebut.

---

<sup>356</sup> Pasal 70 (6) Undang-undang No. 7 Tahun Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>357</sup> Rahmiati & Elfiani, "Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama BukitTinggi". Jurnal AlHurriyah, Vol. 5. No. 02 (2020): 158.



Ketentuan tersebut perlu diatur agar putusan Pengadilan Agama memiliki kewibawaan hukum di hadapan masyarakat sebagai institusi peradilan yang sah. Meskipun dalam diskursus fiqh, keabsahan talak dari suami tidak tergantung kepada pembayaran nafkah iddah, mut'ah ataupun nafkah madhiyah. Hal tersebut merupakan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari perceraian dari suami. Untuk itu, konsekuensi pengabaian kewajiban tersebut seharusnya tidak berakibat kepada pembatalan putusan saja tetapi juga ditekankan kepada aspek hukuman agar menimbulkan efek jera kepada masyarakat.<sup>358</sup>

## **5. Pemahaman Masyarakat terhadap Ketentuan Hukum dalam Perceraian yang Rendah**

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam berkaitan hak ataupun kewajiban mereka sangat berpengaruh terhadap implementasi ketentuan tersebut di masyarakat.

---

<sup>358</sup> Esensi dari hukum itu sendiri adalah pengorganisasian kekuatan yang bersandar kepada sistem paksaan yang dirancang untuk mengontrol tingkah laku tertentu dalam masyarakat. Setiap norma dianggap legal apabila lekat dengan sanksi yang jelas terhadap pelanggarannya. Lebih jelas lihat Antonio Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 84.

Hasil dari wawancara dengan para pihak menghasilkan data sebagaimana berikut:

Dari 18 pihak suami yang diwawancarai hanya 5 di antara mereka yang sudah mengetahui kewajiban mereka sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai. Dengan demikian hanya 28% dari mereka yang mengerti hak dan kewajibannya sedangkan 72% dari mereka tidak mengerti kewajibannya. Kondisi tersebut sangat berpengaruh kepada kesiapan mereka untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah maupun nafkah hadhanah pasca perceraian. Hanya 4 (22%) dari 18 pihak suami yang diwawancarai memiliki kemauan dan kesanggupan untuk membayarkan nafkah pada masa iddah, mut'ah dan lain sebagainya jika memang diputuskan oleh Majelis Hakim. Sedangkan yang lainnya tidak mau untuk memberikannya kepada bekas isteri setelah bercerai.

Sedangkan pihak isteri hanya 11 (24%) dari 45 orang yang mengetahui hak-hak mereka dalam perceraian. Hak tersebut berimbas pada tidak adanya tuntutan dari mereka untuk nafkah anak maupun nafkah iddah. Hanya 4 isteri saja yang menuntut hak tersebut. Meskipun mayoritas mereka mengasuh anak-anak hasil dari perkawinan yang mayoritas dari mereka berusia di bawah lima belas tahun.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan mengenai perceraian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap masyarakat kepada hukum itu sendiri. Karena pemahaman masyarakat terhadap hukum akan membentuk cara berpikir, bertindak, opini-opini dan kebiasaan mereka dalam proses perceraian.<sup>359</sup>

---

<sup>359</sup> Dalam terminologi Friedman disebut dengan *legal culture* yang ia anggap sebagai elemen penting dalam sistem hukum di samping *legal structure* dan *legal substance*. Lebih jelas lihat Lawrence Meier Friedman, *American Law: an Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1998), 23.



## BAB V

### REKONSTRUKSI HUKUM YANG LEBIH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK SUAMI DAN ISTERI PASCA PERCERAIAN

#### A. Rekonstruksi *Legal Substance* Hukum Perkawinan di Indonesia terkait Pemenuhan Hak-Hak Pasca Perceraian

Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ataupun peraturan yang terkait dengan kewajiban atau hak-hak suami, isteri maupun anak, dirasa tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dengan minimnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Sedikit sekali putusan Pengadilan Agama yang menetapkan hak nafkah iddah, mut'ah. Nafkah madhiyah dan nafkah anak pasca perceraian. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa aspek yang perlu dibangun kembali sebagaimana berikut:

1. **Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian nafkah pada masa iddah, madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah bagi isteri dan anak**

Kewajiban seorang bekas suami untuk memberikan nafkah iddah tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban*

*bagi bekas isteri'. Ketentuan diperkuat secara rinci oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil."*

Sedangkan ketentuan tentang nafkah madhiyah terdapat dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatur bahwa suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan semua keperluan hidup berumah tangga berdasarkan kemampuannya. Isteri juga berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. apabila Mereka melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa suami wajib bertanggung jawab atas nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi isteri, biaya berobat isteri dan anak serta biaya pendidikan untuk anak-anaknya.

Terkait dengan kewajiban pemberian biaya hadhanah, Pasal 149 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang berusia di bawah 21 tahun. Bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi hukum dalam SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar pada Kamar Agama angka 14 terkait dengan pemberian beban nafkah anak hendaknya disertai dengan ketentuan penambahan sepuluh sampai dengan dua puluh persen pertahun dari nafkah yang ditetapkan selain dari biaya kesehatan dan pendidikan.

Secara materiil, ketentuan suami untuk memberikan nafkah masa iddah, nafkah hadhanah dan juga mut'ah sudah bersifat imperatif. Sedangkan untuk nafkah madhiyah menunggu gugatan isteri. Dengan demikian hak bekas isteri dan anak tersebut seharusnya bersifat otomatis tanpa harus menunggu adanya tuntutan balik (rekovensi) dari pihak isteri kecuali suami mampu membuktikan bahwa isteri melakukan nusyuz yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah-nafkah tersebut selain nafkah hadhanah anak.<sup>360</sup>

---

<sup>360</sup> Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah: 228 dan Q.S. al-Talaq: 6.

Namun demikian, dalam prakteknya hanya sedikit putusan majelis hakim, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menetapkan kewajiban tersebut.<sup>361</sup> Hukum formil yang digunakan dalam proses pelaksanaan putusan majelis hakim sebagaimana tercantum dalam HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1 serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 memberi ruang bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak meskipun ia belum menunukan kewajiban nafkah masa iddah dan mut'ah kepada bekas isteri. Meskipun ketentuan tersebut sudah dapat diatasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pengadilan di mana kewajiban pembayaran kewajiban sebagai konsekwensi perceraian, khususnya nafkah pada masa iddah, nafkah lampau atau madhiyah serta mut'ah bisa dicantumkan dalam amar putusan dengan diktum keharusan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.

Dengan keluarnya surat edaran tersebut, kendala yang sering muncul tetaplah sama, di mana banyak putusan yang

---

<sup>361</sup> Dari 642 perkara cerai talak hanya 61 (95% putusan yang disertai kewajiban suami membayarkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah hadhanah pasca putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan dalam kasus cerai gugat, dari 1706 putusan hanya 5 (0,2%) putusan saja yang mencantumkan kewajiban pemberian nafkah bagi bekas isteri dan anak.



telah menetapkan kewajiban suami untuk menyerahkan nafkah masa iddah, mut'ah, nafkah lampau atau madhiyah dan juga nafkah pemeliharaan anak atau hadhanah tidak dipatuhi suami, bahkan ada di antara mereka yang akhirnya tidak menghadiri proses ikrar talak sampai batas maksimum 6 bulan.<sup>362</sup>

Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Agama tetap meletakkan pihak isteri yang harus aktif untuk menuntut eksekusi atas hak-hak yang telah ditetapkan Majelis Hakim untuk dirinya apabila bekas suami enggan membayarkannya dengan kerelaan hati tanpa harus diadakan upaya paksa. Dalam praktik di Pengadilan Agama eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

- 1) Permohonan eksekusi secara paksa dari pihak bekas isteri karena suami tidak bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela.<sup>363</sup>
- 2) Penaksiran biaya eksekusi oleh petugas meja pertama, termasuk di dalamnya biaya pendaftaran pelaksanaan eksekusi, biaya untuk

---

<sup>362</sup> Hasil kuisioner dengan Muh. Khoirul Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<sup>363</sup> Pasal 207 ayat (1) R.Bg Pasal 196 HIR.

para saksi, biaya pengamanan dan biaya yang diperlukan.

- 3) Telah dilakukan *aan maning* (teguran) dengan pemanggilan semua pihak yang berperkara datang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Delapan (8) hari adalah tenggat waktu yang diberikan kepada suami sebelum dilaksanakan eksekusi secara paksa.
- 4) Perintah pelaksanaan eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama kepada panitera/juru sita dengan bantuan dua orang saksi.
- 5) Pelaksanaan eksekusi riil di lapangan.<sup>364</sup>

Apabila terkait dengan pembayaran uang maka pelaksanaannya ditetapkan dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218R.Bg dengan tahapan yang kurang lebih sama dengan eksekusi riil. Hanya saja pelunasan uang kepada penggugat atau isteri dilakukan dengan memaksa tergugat (suami) dengan jalan menjual secara lelang harta kekayaannya apabila tidak ada uang secara *cash*. Tata cara lelang diatur sedemikian rigid dalam Pasal 200 ayat (6)

---

<sup>364</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 144-145.

HIR, Pasal 217 ayat (1) R.Bg dan Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 nomor 189.<sup>365</sup>

Ketentuan hukum formil tersebut dalam praktiknya sangat memberatkan bekas isteri karena harus mengeluarkan biaya yang nilainya bisa jadi sama bahkan bisa lebih banyak dengan nominal uang yang dituntut dari bekas suaminya.

Oleh karena itu, hukum formil terkait dengan pemberian nafkah kepada bekas isteri, harusnya diatur berbeda dengan eksekusi dalam perkara perdata lainnya. Pengaturan tersebut perlu dilakukan agar selaras dengan kemaslahatan bagi isteri yang dikehendaki al-Qur'an. Pengadilan Agama seharusnya harus bersikap lebih aktif untuk memastikan putusan dapat tereksekusi tanpa harus menunggu gugatan eksekusi dari bekas isteri sebagai bentuk *law enforcement*.<sup>366</sup>

---

<sup>365</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 320-322.

<sup>366</sup> Proses penegakkan hukum yang efektif sangat terkait dengan beberapa sub-sistem yaitu: kondisi internal penegakan hukum, sumber daya aparat penegak hukum, mekanisme penegakan hukum, infrastruktur prasarana serta sarana penegakan hukum. Apabila salah satu saja dari sub-sistem tersebut tidak berfungsi dengan optimal maka *law enforcement* akan mengalami hambatan dan berpengaruh kepada kewibawaan suatu lembaga

Tugas pokok Pengadilan Agama yang bertindak sebagai subsistem dari institusi yudikatif di Indonesia adalah menyelesaikan semua perkara yang diterima dengan mekanisme yang telah diatur demi penegakan keadilan dan kepastian hukum. Eksekusi merupakan bagian terpenting dari proses menyelesaikan perkara. Tanpa eksekusi, suatu putusan belum dianggap selesai dan pasti berpengaruh terhadap kepastian dan penegakan hukum itu sendiri.<sup>367</sup>

Putusan Majelis Hakim terkait dengan hak bekas isteri sejatinya hanyalah merupakan penguatan dari ketentuan al-Qur'an tidak sama dengan putusan eksekusi perkara perdata yang lain. Hukum acara terkait dengan pemberian dan eksekusi hak-hak bekas isteri harus disusun berbeda dengan ketentuan dalam HIR maupun R.Gb. perlu ditetapkan hukum acara yang selaras dengan *maqashid syariah* dengan tujuan: *Pertama*, agar peradilan agama dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, *Kedua*, meminimalisir munculnya kerancuan hukum acara dalam proses penyelesaian

---

peradilan. Lihat Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Jogyakarta: UII Press, 2004), 13-14.

<sup>367</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi; Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada di Simpang Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), 135.

perkara, *Ketiga*, proses penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana cepat dan tidak berbelit-belit, *Keempat*, menekan potensi terjadinya *high cost* yang dapat merugikan para pencari keadilan serta menguras energi, *Kelima*, relevan dengan asas peradilan yang menghendaki kecepatan proses dan *low cost*.<sup>368</sup>

Untuk itu perlu dibentuk hukum formil yang mengatur tata cara beracara dalam mengoptimalkan proses pemenuhan hak atau eksekusi bagi bekas isteri dan juga anak. Hal tersebut perlu dilakukan agar suami tidak memiliki celah untuk lari dari tanggung jawabnya sebagaimana saat ini dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- 1) Tidak hadir pada hari pengucapan ikrar talak
- 2) Mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar pembayaran kewajibannya dilaksanakan setelah pengucapan ikrar talak yang tentu akan menyulitkan Pengadilan Agama dan bekas isteri untuk mengawal pembayarannya di luar pengadilan.

---

<sup>368</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hell Co, 1985), 8.

- 3) Mengabaikan putusan Majelis Hakim untuk membayar kewajibannya sampai batas 6 bulan dan tetap menelantarkan isterinya
- 4) Menunggu isteri mengajukan gugatan agar terlepas dari kewajiban<sup>369</sup>
- 5) Tidak sekalipun menghadiri sidang gugatan perceraian agar diputus secara verstek.

Dalam ketentuan hukum formil ataupun materil sesungguhnya sudah terdapat upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya putusan hampa yaitu dengan mengefektifkan ketentuan mengenai sita (*beslag*). Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan sita marital ataupun sita conservatoir. Semua ketentuan dalam sita tersebut adalah untuk menjamin apabila tuntutan dalam petitum dikabulkan oleh majelis hakim dapat dieksekusi sebagaimana mestinya dengan menyita terlebih dahulu obyek

---

<sup>369</sup> Salma, Efia & Afifah Djalal “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*” *Jurnal Istinbath*. Vol. 16. No. 1 (2017): 99.

yang disengketakan tanpa harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu.<sup>370</sup>

Dalam perspektif hukum Islam keharusan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian bersifat mengikat kecuali isteri melakukan nusyuz. Ketika suami tidak mampu untuk membayarkannya ketentuan tersebut menjadi hutang yang melekat kepada dirinya.

Dengan demikian, ada beberapa ketentuan terkait pemenuhan hak-hak suami isteri yang perlu untuk direkonstruksi agar selaras dengan tujuan dari undang-undang perkawinan untuk melindungi masyarakat khususnya isteri dan anak. Secara ringkas ketentuan tersebut ada dalam table sebagaimana berikut:

Tabel 0.1 Ketentuan Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Suami Isteri yang perlu Direkonstruksi Agar Selaras dengan Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan untuk Melindungi Masyarakat Khususnya Isteri dan Anak

No.	Ketentuan Hukum	Alasan Rekonstruksi
1.	Pasal 41 huruf C	Kata “dapat” dalam pasal

---

<sup>370</sup> Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 74.

	Undang-undang No. 1 Tahun 1974	tersebut tidak bersifat imperatif sehingga penetapan hak-hak isteri pasca perceraian tidak bersifat mengikat.
2.	Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam	Isi pasal tersebut hanya menetapkan hak bagi isteri dalam perkara cerai talak padahal dalam banyak kasus gugatan perceraian diajukan isteri karena penelantaran dari suami.
3.	Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.1 Tahun 2017	Batasan 6 bulan untuk mengucapkan ikrar talak yang harus terlebih dahulu membayarkan nafkah menjadikan nafkah sebagai syarat yang tidak selaras dengan ketentuan fiqh.
4.	Pasal 125 <b>HIR</b> dan Pasal 78 <b>Rv</b>	Ketentuan mengenai verstek dalam perkara perceraian harus diatur secara khusus tidak sama dengan perkara perdata lainnya.
5.	Pasal 208 RBg/Pasal	Harus ada hukum formil yang



	196 HIR dan aturan lain terkait dengan eksekusi	secara khusus mengatur tata cara eksekusi putusan Pengadilan Agama terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang berbeda dengan perkara perdata lainnya
--	---	---

**2. Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian dan pemotongan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil**

Penyerahan sepertiga gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isterinya adalah salah satu ketentuan yang sedikit sekali diterapkan dalam putusan majelis hakim.<sup>371</sup> Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP

---

<sup>371</sup> Bahkan dalam kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam putusan-putusan Majelis Hakim.

No. 45 Tahun 1990. Ditetapkannya ketentuan ini dilandasi latar belakang pertimbangan normatif dalam peraturan pemerintah untuk mempersukar terjadinya talak atau perceraian. Di samping itu, terdapat landasan sosial di mana kedudukan seorang aparatur pemerintah harusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat secara umum termasuk dalam urusan rumah tangga. Pemberlakuan peraturan pemerintah secara institusional juga menjadi bagian untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri.<sup>372</sup>

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan sebagaimana berikut:

- 1) Apabila suami Pegawai Negeri Sipil berkehendak mentalak isterinya maka ia dibebani kewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk kepentingan hidup bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Nominal yang dibebankan pada ayat (1) adalah sepertiga untuk suami, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga lainnya untuk anak atau anak-anaknya.

---

<sup>372</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 446-448.

- 3) Akan tetap jika perkawinan tersebut tidak membuahkan anak maka bagian yang wajib diserahkan suami PNS kepada bekas isterinya adalah setengah dari gajinya.
- 4) Dalam hal isteri yang menghendaki perceraian, maka ia tidak memiliki hak atas bagian gaji dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan dalam ayat (4) tidak diberlakukan, jika kehendak cerai isteri berdasar alasan dimadu suami PNS.
- 6) Hak bekas isteri Pegawai Negeri Sipil atas bagian gaji bekas suami PNS akan terhapus jika ia kawin lagi dihitung dari mulai ia kawin.<sup>373</sup>

Secara materil, klausul tersebut sudah bersifat imperatif, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak diatur dalam hukum formil yang jelas mekanisme implementasinya. Terlebih sebagian besar hakim Pengadilan Agama berpegang teguh bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah bagi bekas isterinya hanya

---

<sup>373</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

terbatas pada masa tiga bulan iddah saja tidak kurang juga tidak lebih.<sup>374</sup>

Dari sembilan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hanya 2 saja yang beranggapan bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut relevan untuk diterapkan sebagai bentuk *ta'zir* (penghukuman) kepada bekas suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Menurut Syaifuddin ketentuan tersebut mengikat suami dan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan. Oleh karena itu, menurut Abdul Kholik ketentuan tersebut tidak perlu untuk direvisi dan dapat dijadikan bahan konstruksi ijtihad hakim dalam putusannya.<sup>375</sup>

Tujuh hakim lainnya berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang hanya menetapkan nafkah iddah an mut'ah bagi isteri. Menurut mereka ketentuan tersebut perlu direvisi karena dianggap bentuk

---

<sup>374</sup> Eskarni Ushalli & Lillahi Ushalli, “*Tanggung Jawab Nafkah oleh Suami PNS Beragama Islam terhadap Isteri yang Dicerai Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang*” *Jurnal Waraqat*. Vol V. No. 2 (2020): 98.

<sup>375</sup> Jawaban kuisioner M. Syaifuddin dan Abd Kholik hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

ketidakadilan yang merugikan dan membelenggu suami.<sup>376</sup>

Tujuan dari pembuat peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan menjadikan mereka sebagai tauladan di tengah-tengah masyarakat sudah sesuai dengan kebaikan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi suatu kebijakan harus ditetapkan berdasarkan landasan norma dan nilai yang ada. Ketentuan pemotongan gaji kepada bekas isteri Pegawai Negeri Sipil di samping tidak mencerminkan nilai keadilan bagi suami juga tidak menyentuh pokok permasalahan problematika rumah tangga.

Sebenarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban suami kepada bekas isteri pasca perceraian apabila dioptimalkan sudah dapat menjamin hidup bekas isteri PNS pasca perceraian. Hak untuk mendapatkan nafkah iddah yang layak sebagaimana standar isteri seorang PNS, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah dan juga harta goni-gini sebagaimana tercantum dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam apabila diterapkan dalam

---

<sup>376</sup> Jawaban kuisisioner Muh. Khoirul, Mubahi, Hasim, W. Anwar, M. Gozali dan Makmur, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

putusan dirasa sudah mencukupi kebutuhan bagi bekas isteri.

### **3. Rekonstruksi ketentuan hukum materiil dan formil terkait dengan pemberian iwadh khulu**

Ketentuan mengenai iwadh khulu' dalam Islam sebagaimana talak dimaksudkan agar suami isteri dalam pernikahan tetap berada dalam 2 pilihan yaitu antara *imsâk bi ma'rûf* (tetap menjadi suami isteri dengan ma'ruf) atau *tasrîh bi ihsân* (berpisah dengan cara yang ihsan). Kata berpisah dengan ihsan mengandung pengertian agar suami isteri yang berpisah tidak saling menzalimi dengan tidak memberikan hak-hak materiil kepada yang lain. Pada umumnya kewajiban untuk menyerahkan harta lebih berat bagi manusia daripada hanya sekedar berbuat baik.<sup>377</sup>

Dalam setiap perpisahan baik dengan jalan talak dari suami ataupun khulu' dari isteri ketentuan pemberian suatu harta selalu ada. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk rasa saling menghormati dan menghibur satu

---

<sup>377</sup> Ibn 'Asûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, jil. I (Tunisia: Dâr Sahnûn, 2002), 407.

sama lain dan juga untuk mencegah adanya kemadharatan bagi semua pihak.<sup>378</sup>

Ketentuan mengenai perceraian dengan jalan khulu' ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. Akan tetapi pada tataran pelaksanaannya jarang sekali dapat terlaksana.<sup>379</sup> Hambatan tersebut disebabkan klausul yang memberikan jalan bagi isteri untuk terbebas dari pembayaran iwadh ketika ia dan suami tidak dapat mencapai kesepakatan terhadap besarnya iwadh atau tebusan di mana akhirnya Pengadilan Agama akan memeriksa dan akan memutuskannya sebagai perkara non khulu' seperti cerai lainnya.<sup>380</sup>

Hal ini tentu akan merugikan pihak suami yang merasa mampu memenuhi semua kewajibannya terhadap isteri hanya saja isteri yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya dengan berselingkuh atau lain sebagainya. Untuk itu dalam setiap gugatan perceraian di mana isteri adalah pihak yang terbukti secara sah melakukan

---

<sup>378</sup> Ali Ahmad al-Jurjany, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuh*, jil. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 53.

<sup>379</sup> Di Pengadilan Agama Kabupaten dari 2.400 putusan yang dianalisis tidak ada satupun putusan mengenai iwadh khulu'.

<sup>380</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 148.

pelanggaran perkawinan maka kewajiban untuk memberikan iwadh harusnya diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.<sup>381</sup>

Bagaimanapun juga dalam setiap perkara perceraian tidaklah bisa dikatakan sepenuhnya merupakan kesalahan mutlak suami. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana isterilah yang memiliki kontribusi kesalahan yang fatal dalam keretakan rumah tangga. Hal tersebut harusnya memiliki konsekwensi hukum yang lebih adil bagi suami.

Dalam yurisprudensi putusan Pengadilan Agama pada masa lampau, banyak ditemukan putusan Majelis Hakim yang memutuskan kewajiban bagi isteri yang melakukan pelanggaran di mana suami yang digugat cerai menuntut adanya iwadh untuk menebus talaknya. Bahkan pada tahun 1939, Mahkamah Islam Tinggi (MIT) memberikan arahan kepada semua Pengadilan Agama di Jawa dan Madura agar membayar iwadh

---

<sup>381</sup> Hal tersebut dilakukan Rasulullah saw ketika isteri dari Sahabat Tsâbit ibn Qais ibn Syammâs yang melaporkan keburukan suaminya kepada Nabi Muhammad saw. Oleh Rasulullah saw ia diminta kesediaannya agar mengembalikan mahar berupa kebun yang sudah serahkan oleh suaminya. Lebih jelas lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, jil. vi (Kairo: Muassasah Qurtubah, tt), 433



secara tunai di hadapan sidang dan segera suami untuk mengikrarkan talaknya.<sup>382</sup>

Arahan tersebut diterbitkan untuk menghindarkan problem yang dapat dihadapi para pihak khususnya suami di mana isteri yang sudah ia cerai dengan khulu' ternyata tidak mau menyerahkan iwadh yang telah disepakati dan ditetapkan dalam persidangan.<sup>383</sup>

#### **4. Rekonstruksi Hukum Formil mengenai Putusan Verstek dan Kewajiban Semua Pihak Menghadiri Persidangan**

Perceraian sebagaimana diterangkan al-Qur'an dan juga hadist bukanlah sesuatu yang ideal dalam perkawinan. Ia merupakan pintu darurat yang seharusnya digunakan ketika dalam keadaan mendesak. Perkawinan dalam Kitab Suci dinyatakan sebagai *mitsâqan ghalîdzan*

---

<sup>382</sup> Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* (Jogyakarta: Jajasan Penerbit Gadjah Mada, 1962), 102

<sup>383</sup> Problem yang sama terjadi pada saat ini terkait dengan pemberian nafkah pada masa iddah, nafkah hadhanah, mut'ah, dan nafkah madhiyah pada perkara cerai talak. Lebih jelas lihat Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Intermedia, 1986), 211

(perjanjian yang kokoh).<sup>384</sup> Konsekwensi dari ungkapan tersebut adalah putusnya perkawinan dengan jalan perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada nilai-nilai moral yang harus dipenuhi di dalamnya. Ketika suami isteri menghadapi problematika rumah tangga, maka pilihan mereka hanya terbatas kepada dua hal yaitu *imsâk bi ma'rûf* (tetap menjadi suami isteri yang baik) ataupun *tasrîkh bi ikhsân* (berpisah dengan cara yang bagus).<sup>385</sup>

Oleh karena itu penting untuk merevisitasi kembali isu-isu perkawinan agar terjadi harmonisasi dalam praktek perkawinan antara aspek legal formal hukum dan aspek moralitas etis. Bagaimana perkawinan dan konstruksi hak-hak pasangan suami isteri dalam penafsiran (*qur'anic exegesis*) serta fiqh sebagai bagian

---

<sup>384</sup> Kata tersebut menggambarkan bagaimana suami isteri dalam perkawinan telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa berupa penyatuan diri, kasih sayang dan persetubuhan di mana mereka melakukan tersebut dengan amanah dari Allah swt. Lihat Abu Khafs Umar ibn 'Ali, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, jil. vi (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 270

<sup>385</sup> Prinsip *imsâk bi ma'rûf* merupakan representasi dari etika berumah tangga dengan baik sebagai cerminan dari sifat yang mulia seorang manusia yang normal. Sedangkan prinsip *tasrîh bi ikhsân* merupakan representasi dari perceraian yang penuh dengan kelembahlembutan bukan dengan cara kekerasan yang melukai hati dan mengurangi martabat seseorang. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan dan tidak menghalangi hak-hak suami isteri. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Zahrât al-Tafâsîr*, jil. II (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, tt), 774

dari *Islamic Jurisprudence* dapat berjalan pada moralitas yang harus dibangun sebagai pondasi.<sup>386</sup> Fungsi yurisprudensi Islam adalah untuk mencari dan membangun alat metodologis dalam merealisasikan "hak" (*ḥuqūq*) pihak dalam situasi *istid'āf*. Ada hak-hak dasar manusia yang secara moral dan etik harus dijaga. Menariknya, gagasan *istid'āf* tidak murni bersifat fisik atau materi, tetapi juga memiliki komponen psikologis.<sup>387</sup>

Problem mendasar kurang optimalnya penyelesaian perkawinan dalam Pengadilan Agama adalah ketidakhadiran salah satu dari suami atau isteri dalam proses persidangan, baik karena ketidakjelasan keberadaan salah satu pihak ataupun ketidakmauan mereka untuk bertanggung jawab secara aktif menyelesaikan problem rumah tangga bersama-sama secara kekeluargaan. Data di Pengadilan Agama

---

<sup>386</sup> Mulki Al Sharmani, "*Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting The Legal and Ethical*", *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 1 (2017): 88

<sup>387</sup> Khaled Abou El-Fadl "*Qur'anic Ethics and Islamic Law*", *Journal of Islamic Ethics*, Vol 1 (2017): 24

Kabupaten Malang, hampir 85% perkara perceraian diputuskan oleh majelis hakim dengan verstek.<sup>388</sup>

Apabila dilihat pada aspek hukum Islam sesungguhnya setiap perkara yang melibatkan dua orang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sangat jelas di dalam hadist Rasulullah saw ketika mengutus Ali ra ke Yaman untuk menjadi seorang qadhi.<sup>389</sup>

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ  
فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُتَبِّتَ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ  
بَيْنَ يَدَيْكَ الْحُضْمَانَ فَلَا تَفْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا  
سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Berdasarkan hadist tersebut maka para fuqaha bersepakat bahwa menetapkan hukum secara *in absentia* terhadap seseorang yang memungkinkan untuk hadir di majlis persidangan adalah tidak diperbolehkan.<sup>390</sup>

---

<sup>388</sup> Wawancara dengan Margono selaku Panitera Muda Gugatan, pada 02 Februari 2021.

<sup>389</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Dâud*, jil. III (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), 292.

<sup>390</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar'iyah* (Jeddah, al-Maktabah al-Madaniyyah, tt), 263.

Dalam fiqh, perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak menghilang (*mafqud*) bisa saja dijatuhkan di depan majelis hakim dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Isteri harus menunggu 4 tahun terlebih dahulu terhitung dari ia melaporkan kepada hakim
- b. Setelah 4 tahun isteri akan diceraikan melalui wali suami dan beriddah 4 bulan 10 hari.
- c. Apabila suami yang hilang kembali maka si wanita akan otomatis menjadi isterinya kembali
- d. Apabila si wanita sudah menikah dengan orang lain, maka suami yang pertama memiliki hak untuk memilih antara tetap memperisteri wanita tersebut atau meminta maharnya kembali.<sup>391</sup>

Dalam konteks putusan verstek di Pengadilan Agama tidaklah sepenuhnya sama dengan konteks suami atau isteri *mafqud* (hilang) dalam konteks fiqh. Karena sebagian banyak dari putusan verstek bukan karena ketidakjelasan posisi kediaman suami atau isteri akan tetapi lebih banyak disebabkan keengganan salah satu pihak untuk datang dalam proses persidangan.

---

<sup>391</sup> Ibn Hazm, *al-Muḥalla*, jil. ix (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-‘Araby, 2001), 192.

Data hasil wawancara dengan para pihak yang mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai memberikan gambaran bahwa para pihak tidak ingin suami atau isteri mereka hadir persidangan dengan prosentase sebagaimana berikut:

Tabel 5.2 Keinginan Pasangan Hadir dalam Persidangan

No.	Pasangan Perlu hadir atau tidak	%
1	Perlu	17%
2	Tidak Perlu	83%

Hasil Hasil wawancara menggambarkan bahwa banyak dari suami yang lari dari tanggung jawabnya untuk menjelaskan status isteri yang ia gantung sedemikian rupa. Rata-rata mereka sudah pisah tempat tinggal dengan isteri lebih dari 1 tahun lamanya.

Tabel 5.3 Lama Pisah Ranjang

No.	Lama Pisah Rumah	%
1	1 s.d 5 bulan	19%
2	6 s.d 11 bulan	23%
3	1 tahun	21%
4	2 tahun	14%
5	3 tahun	10%
6	4 tahun	10%
7	5 tahun ke atas	3%

Dalam masa pisah rumah atau ranjang tersebut rata-rata isteri dan anak tidak diberi nafkah oleh suami. Dari hasil wawancara dengan para isteri dihasilkan keterangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4 Pemberian Nafkah dalam Masa Pisah Ranjang

No.	Pemberian Nafkah	%
1	Tidak Pernah	67%
2	Masih Rutin	11%
3	Rutin untuk Anak	9,5%
4	Jarang	6%
5	Adakalanya untuk Anak saja	3%
6.	Bayar kredit	1%
7.	Tidak penuh	1%

Dari hasil wawancara dengan para pihak, mayoritas menyatakan bahwa pasangan mereka sesungguhnya mengetahui adanya gugatan ataupun permohonan talak yang diajukan pasangannya. Bahkan banyak dari suami yang justru memerintahkan isterinya agar mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Situasi tersebut tentu sangat merugikan pihak isteri karena ia dibebani biaya untuk mengajukan gugatan yang tidak sedikit dan juga beban untuk menghadiri proses persidangan yang memakan waktu dan biaya. Dalam hal ini, kesadaran isteri untuk menentukan status pernikahannya lebih tinggi daripada

suami yang seharusnya berperan sebagai kepala rumah tangga. Hal tersebut terbaca dari isi wawancara dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 5.5 Pengetahuan Suami terhadap Gugatan Isteri

No.	Kondisi Gugatan	%
2	Suami Tahu	49%
3	Suami Tidak tahu	11%
4	Diperintah Suami	4%
5	Diketahui dan disetujui Suami	27%
6	Suami tidak diketahui alamatnya	9%

Kondisi yang sama juga terjadi pada pengetahuan isteri terhadap proses perceraian yang sedang diajukan oleh suami kepada isterinya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Pengetahuan Isteri terhadap Permohonan Talaq Suami

No.	Kondisi Permohonan	%
2	Isteri Tahu	72%
3	Isteri Tidak Tahu	11%
4	Isteri Mengetahui dan Setuju	11%
5	Alamat Isteri tidak jelas	5%

Dalam proses persidangan para suami ataupun isteri tidak datang dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:



Tabel 5.7 Alasan Suami Tidak Hadir di Sidang

No.	Alasan	%
1	Cepat selesai	29%
2	Suami tidak mau	14%
3	Suami Pasrah	10%
4	Tanpa alasan	10%
5	Tidak ada gunanya	8%
6	Alamat tidak jelas	8%
7	Sakit hati	5%
8	Ada perjanjian	5%
9	Takut ruwet dan ribut	5%
10	Suami sudah menikah	3%
11	Suami tidak mau cerai	3%

Tabel 5.8 Alasan Isteri Tidak Hadir di Sidang

No.	Alasan	%
1	Cepat selesai	36%
2	Alamat Isteri tidak jelas	22%
3	Isteri Jauh	14%
4	Sudah bulat cerai	7%
5	Biar tidak ramai	7%
6	Tidak mau mengingat masa lalu	7%
7	Tanpa alasan	7%

Para suami enggan mengajukan permohonan talaq karena tidak mau mengeluarkan biaya pendaftaran perkara dan juga kewajiban-kewajiban lainnya pasca

perceraian. Meskipun pada dasarnya mereka menyetujui bahkan mendorong isteri mereka untuk bercerai.

Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa nilai *keihsanan* yang harusnya menjadi landasan perceraian tidaklah terpenuhi dengan maksimal. Bahkan banyak dari gugatan tersebut merupakan wujud dari kedzaliman suami kepada keluarganya dengan memberikan beban hidup ganda bagi isteri baik dalam maupun pasca perceraian.

Kewajiban semua pihak baik suami ataupun isteri untuk hadir dalam proses perceraian merupakan wujud dari tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan problem rumah tangga dengan nilai kema'rufan dan keihsanan. Merupakan kewajiban setiap warga negara untuk hadir di persidangan sebagai saksi apabila dibutuhkan untuk menegakkan keadilan terlebih dalam proses perceraian ia merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.<sup>392</sup>

---

<sup>392</sup> Hal tersebut tercantum dalam KUHP Pasal 224 ayat (1) yang berbunyi: barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut ketentuan undang-undang secara sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, maka diancam: 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Dalam perkara lain, dengan pidana paling lama 6 bulan. Lihat R.

Dalam Islam, ketidakjelasan status isteri yang digantung oleh suami merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara sebagaimana dalam kasus ila. Dalam fiqh, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman bagi seorang suami atau isteri yang melakukan kejahatan (*jarîmah*) terhadap pasangannya. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad seorang hakim memiliki hak untuk memenjarakan seorang suami yang telah menelantarkan isterinya yang telah diila'nya selama 4 (empat) bulan.<sup>393</sup> Mereka berpendapat hal tersebut dilakukan agar suami dipaksa menggunakan hak cerainya untuk menghilangkan kemadharatan bagi seorang isteri yang telah diila' lebih dari 4 bulan.<sup>394</sup>

'Umar ra menetapkan masa 6 bulan sebagai masa yang paling panjang bagi suami untuk meninggalkan isterinya di rumah. Dalam kondisi

---

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1982), 207.

<sup>393</sup> *Ila'* adalah sumpah seorang suami atas nama Allah swt untuk tidak menyetubuhi isteri. Lihat Syihâb al-Dîn al-Ramly, *Nihâyat al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*, jil. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 68.

<sup>394</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jil. II (Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 196.

perangpun mereka akan diminta untuk pulang ke rumah menjenguk isteri dan anak mereka.<sup>395</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sesungguhnya telah memberikan penjelasan bahwa kekerasan domestik rumah tangga ialah setiap perilaku terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga”.<sup>396</sup>

Hanya saja ketentuan hukum tersebut sangat jarang diimplementasikan dalam proses persidangan karena berbagai alasan salah satunya karena aparat penegak hukum masih berpatokan kriteria *domestic violence* selalu berhubungan dengan luka fisik padahal UU PKDRT menyebutkan selain kekerasan fisik ada kekerasan lain berupa kekerasan terhadap psikis,

---

<sup>395</sup> Keputusan tersebut diambil oleh Umar ra berdasarkan pengakuan dari putrinya Hafsa yang juga merupakan salah satu isteri Rasulullah saw setelah Umar ra mendengar ratapan seorang wanita yang ditinggal suaminya berjihad. Lebih jelas lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. II ((Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 123.

<sup>396</sup> Definisi dalam Undang-undang PDKRT pasal 1 tersebut sudah sangat gamblang dan jelas hanya dalam implementasinya sangat kurang maksimal. Khairullah dkk “*Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*” Jurnal Samudra Keadilan. Vol. 12 Nomor 1, Januari-Juni 2017. 156 .

kekerasan seksualitas dan juga penelantaran dalam cakupan rumah tangga.<sup>397</sup>

Oleh karena itu, keharusan para pihak dalam perkara perceraian untuk hadir dalam persidangan akan sedikit banyak memberikan informasi mengenai kondisi perkawinan yang sesungguhnya dan pemaksaan para pihak untuk bertanggung jawab secara penuh sebagai salah satu wujud penghormatan terhadap institusi perkawinan. Dengan demikian verstek tidak lagi menjadi wadah yang legal bagi salah satu pihak untuk lari dari tanggung jawabnya.

## **B. Rekonstruksi *Legal Structure* sebagai Upaya Memperkuat Institusi Peradilan Agama**

Fungsi pemerintahan dalam Islam adalah sebagai estafet tugas kenabian untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>398</sup> Fungsi tersebut akan berjalan dengan baik apabila hukum yang terkait dengan aspek agama maupun dunia dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat di

---

<sup>397</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia* (Jogyakarta: UII Press, 2012), 81.

<sup>398</sup> Dalam bahasa yang singkat hal tersebut dinyatakan dalam *adigium* الإمامة موضوعاً لخلافه النبوة في جراحة الدين وسياسة الدنيا yang menjadi kesepakatan para ulama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. lihat al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulṭaniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîst, 2006), 3.

bawah naungan institusi peradilan.<sup>399</sup> Institusi tersebut merupakan sarana utama dan legal yang berfungsi dan bertugas untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*, melindungi pihak yang teraniaya, menghalangi terhadap kedzaliman, memberikan hak seseorang yang semestinya dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia.<sup>400</sup>

Dengan demikian, hukum merupakan elemen yang penting sebagai *tool of social engineering* di mana ia tidak sekedar mengkodifikasikan nilai-nilai yang dipraktekkan dalam masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk mengubah perilaku sosial masyarakat. Oleh sebab itu, hukum memiliki dua fungsi yaitu fungsi pasif ketika ia mengkodifikasikan nilai dan moralitas dalam masyarakat sekaligus fungsi aktif ketika dijadikan alat untuk merubah atau membentuk tingkah laku masyarakat.<sup>401</sup>

---

<sup>399</sup> Dalam Islam penetapan lembaga peradilan merupakan kewajiban yang bersifat *fardhu kifayah*. Dalam setiap komunitas harus ada seorang hakim yang memutuskan persengketaan yang ada di masyarakat. Lihat Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain al-Farrâ', *al-Ahkâm al-Sulṭaniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 24.

<sup>400</sup> Kedudukan lembaga sama halnya dengan *imâmah* yang senantiasa harus ada. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jil. xiv (Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1997), 6.

<sup>401</sup> William Evan, *The Sociology of Law* (London: Macmillan Publishing, 1980), 555 dalam Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 62.

Meskipun banyak dari ahli hukum yang membantah teori tersebut,<sup>402</sup> namun pada umumnya mereka menyepakati bahwa hukum memiliki kemampuan untuk merubah perilaku sosial masyarakat meskipun pada tingkat yang berbeda-beda sesuai level dan kondisi. Hukum akan dapat berfungsi secara maksimal sebagai pengubah perilaku masyarakat apabila 5 unsur utama pendukungnya terpenuhi dengan baik yaitu terkait dengan faktor materi hukum, aparat penegak hukum, infrastruktur sarana, masyarakat dan budaya hukum.<sup>403</sup>

Kelima faktor tersebut merupakan pengejawantahan (*embodiment*) dari pendapat Friedman bahwa sistem hukum terbentuk dari tiga elemen yaitu: budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*) itu sendiri.<sup>404</sup>

Langkah-langkah konstruktif tersebut dapat dilakukan secara simultan dengan pendekatan-pendekatan sebagaimana berikut:

---

<sup>402</sup> Salah satunya Karl Marx yang berpendapat bahwa hukum tidak mungkin menciptakan perubahan masyarakat karena hukum dalam pandangannya merupakan suprastruktur di atas ekonomi dan teknologi yang menurutnya memiliki kemampuan menggerakkan perubahan sosial. Lihat William Evan, *The Sociology of Law* (London: Macmilan Publishing, 1980), 91.

<sup>403</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 8 .

<sup>404</sup> Lawrence. M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), 33.

## 1. Penguatan Fungsi Peradilan Agama sebagai *Family Court*

Pengadilan Agama di Indonesia meskipun memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan kewarisan,<sup>405</sup> di mana semua aspek tersebut sangat erat dengan keluarga, tidaklah bisa disebut sebagai *family court* (Pengadilan Keluarga). Karena *family court* sebagaimana definisinya adalah “*a court having jurisdiction over matters involving divorce, child custody, support paternity, domestic violence and other family issues*”.<sup>406</sup>

Dari banyak item yang menjadi kekuasaan dari konsep *family court*, *domestic violence* merupakan titik pembeda yang paling menonjol dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Karena ranah pidana *domestic violence* merupakan domain dari Pengadilan Negeri. Laporan telah terjadinya kekerasan domestik dalam rumah tangga di Pengadilan Agama tidak lebih hanya sebagai pelengkap

---

<sup>405</sup> Terdapat kurang lebih 28 perkara yang terkait dengan keluarga yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Lihat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi 20135. 158

<sup>406</sup> Black Law Dictionary, Ed S Thomson West. P. 381.



keterangan alasan salah satu pihak mengajukan perceraian. Padahal secara hukum telah terjadi perbuatan pidana.<sup>407</sup>

Ada tiga faktor yang mendorong urgensi pembentukan family court di Indonesia:

- 1) Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada anak dan perempuan yang tidak tertangani secara integratif dan komprehensif.
- 2) Tidak dapat tereksekusinya putusan pengadilan yang mencantumkan hak nafkah dari suami/ayah dengan status aparatur sipil negara karena hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3) Kasus pencabutan kuasa hak asuh orangtua karena kekerasan dalam rumah tangga harus

---

<sup>407</sup> Kondisi ini menjadikan isu kekerasan dalam rumah tangga berlangsung begitu lama tanpa ada penanganan secara sistemik dari negara meskipun isu ini sudah menjadi isu global dunia. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 58. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri juga tidak menegaskan adanya sanksi hukum pidana bagi pelaku kekerasan dalam wilayah domestik ataupun segala wujud pelanggaran terhadap kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Muhammad Faisal, “*Analisis Putusan Hakim tentang Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan’ *Muqaddimah*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018. 122.

diputuskan di Pengadilan Pidana terlebih dahulu sebelum dilaporkan di pengadilan perdata.<sup>408</sup>

- 4) Belum adanya lembaga peradilan yang mensinergikan sistem peradilan perdata dan pidana yang memiliki kewenangan yang luas pada wilayah keluarga sebagaimana kebutuhan.<sup>409</sup>

Ada banyak alternatif bentuk dari *Family Court* yang bisa diterapkan di Indonesia. Di antaranya:

- 1) Perkara perdata dan pidana digabungkan untuk ditangani dalam satu majelis
- 2) Perkara perdata dan pidana diselesaikan satu atap di Pengadilan Umum
- 3) Penetapan Pengadilan khusus di bawah Peradilan Agama untuk menangani perdata dan pidana

---

<sup>408</sup> Anjar SC Nugraheni & Pranoto, *Inisiasi Pengadilan Keluarga (Family Court) Pada Sistem Peradilan di Indonesia*”, dalam *Repertorium*, Vol. 5 No. 2 2008. 20-21.

<sup>409</sup> [https://hukum.ub.ac.id/lbh-apik-fhub-diskusi-publik-menyoyal-pengadilan-keluarga/diakses pada 22 Februari 21](https://hukum.ub.ac.id/lbh-apik-fhub-diskusi-publik-menyoyal-pengadilan-keluarga/diakses%20pada%2022%20Februari%2021).

- 4) Perumusan hukum acara khusus untuk memadukan penanganan kasus perdata dan pidana di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.<sup>410</sup>

Dari keempat alternatif tersebut, pilihan untuk membuat hukum acara khusus yang memadukan penanganan perdata dan pidana yang dalam ruang lingkup keluarga di Pengadilan Agama merupakan pilihan yang terbaik. Karena sebagian besar kompetensi *family court* sebenarnya sudah ada di dalam kompetensi Pengadilan Agama hanya hal-hal yang terkait dengan pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga saja yang belum diatur.

Konsekwensi dari hal tersebut adalah perlu ditetapkannya hukum formil dan materil yang baru yang mengintegrasikan aspek perdata dan pidana di samping juga pembekalan dan pelatihan bagi hakim-hakim di semua lingkungan Pengadilan Agama dan juga para paniteranya.

---

<sup>410</sup> Anjar SC Nugraheni & Pranoto, *Inisiasi Pengadilan Keluarga (Family Court) Pada Sistem Peradilan di Indonesia*”, dalam *Repertorium*, Vol. 5 No. 2 2008. 24.

## **2. Penguatan Kompetensi Peradilan Agama dan Urgensi Pemidanaan terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan**

Penanganan pidana Kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik tidak dicantumkan baik dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ia hanya menjadi salah satu alasan untuk pengajuan perceraian.

Begitu juga dalam *ta'liq talaq* terdapat beberapa poin yang secara langsung terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana berikut:

- 1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut meninggalkan isteri;
- 2) pengabaian nafkah wajib kepada isteri selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada badan atau jasmani istri;
- 4) penelantaran istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Akibat dari pelanggaran terhadap *ta'liq talaq* tersebut hanyalah bersifat perdata berupa hak seorang isteri yang dirugikan untuk dasar pengajuan gugatan kepada Pengadilan Agama dan pembayaran uang sebesar sepuluh ribu rupiah sebagai *'iwadl* (pengganti) yang diserahkan

kepada BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah yang bersifat sosial.

Dengan demikian, secara umum penanganan kekerasan dalam rumah tangga meskipun ia banyak terungkap di Pengadilan Agama, akan tetapi penyelesaiannya oleh Undang-undang diberikan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang dipandang tidak efektif karena tidak memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan karena harus mondar-mandir untuk menghadiri sidang di dua lembaga pengadilan. Hal ini tentu akan menambah beban biaya dan waktu yang harus ditempuh oleh korban.

Kondisi ini setidaknya membuka peluang bagi kajian hukum agar Pengadilan Agama diberi wewenang menyelesaikan perkara baik pidana ataupun perdata terkait dengan kekerasan dalam domestik rumah tangga. Pemikiran tersebut disandarkan kepada alasan berikut:

- a) Secara substansial, Undang-undang sudah mendukung adanya kewenangan Pengadilan Agama mengadili semua perkara terkait dengan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah

kata ‘mengenai perkara perdata tertentu’ menjadi ‘mengenai perkara tertentu’. Dengan menghapus kata “perdata” menunjukkan tidak adanya batasan kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya pada wilayah perdata.

- b) Kompetensi absolut Pengadilan Agama terkait dengan perceraian sangat terkait erat dengan tindakan *domestic violence* sehingga dapat dikumulasikan kasus perceraian dengan tindak pidana *domestic violence*.
- c) Kurang optimal dan efektifnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri, karena kekerasan dalam intern rumah tangga lebih familier dengan kewenangan Pengadilan Agama.
- d) Penetapan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara pidana perkawinan sangat memudahkan para pencari keadilan. Karena *domestic violence* di undang-undang tidak cuma berhubungan dengan fisik akan tetapi juga penelantaran terhadap pasangan dan kekerasan fisik lainnya yang sangat erat dalam proses pemeriksaan perkara.

- e) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil melaksanakan otonomi khusus untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.<sup>411</sup>
- f) Pemberian tambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 untuk menangani sengketa ekonomi syariah tidak berjalan dengan baik karena jauhnya kompetensi yang diberikan dari masalah keluarga kepada masalah bisnis. Berbeda dengan permasalahan kekerasan domestik dalam rumah tangga yang sudah biasa dilaporkan di Pengadilan Agama dalam petitem.

Meskipun demikian ada beberapa kendala yang harus dipikirkan untuk penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani pidana kekerasan yang terjadi di rumah tangga sebagaimana berikut:

- a) Klausul dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 secara tegas mendelegasikan kompetensi menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga kepada Pengadilan Negeri.

---

<sup>411</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 64-65.

- b) Sistem di Pengadilan Negeri belum mengakomodir Pengadilan Agama.
- c) Minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Perlunya mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya hakim di Pengadilan Agama untuk menangani perkara pidana.

Dengan demikian, jika kewenangan menangani perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga diberikan kepada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama menjadi Pengadilan Keluarga sepenuhnya. Kewenangan tersebut akan dapat menjadi alat negara untuk memperbaiki struktur sosial masyarakat yang semakin rentan akibat problematika keluarga yang tidak tuntas dan tertangani dengan baik.

### **3. Urgensi Pembentukan Unit Khusus Pendamping dan Penjamin Pemenuhan Hak Isteri dan Suami Pasca Perceraian**

Dalam sejarah Islam, lembaga peradilan biasanya disebut dengan *qadha* atau peradilan secara umum.<sup>412</sup> Di

---

<sup>412</sup> Kata *qadha* dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya adalah *al-hukm* (pewajiban dan penetapan), *al-adâ'* (pelaksanaan), *al-inhâ'* (penyelesaian), *al-ikmâl* (penyempurnaan), *al-iblâgh*, *al-ikhbâr*, (penyampaian), *bulûgh wa nail al-hâjah* (mendapatkan kebutuhan). Al-



samping itu, dikenal juga istilah *hisbah* sebagai tindakan untuk menginspeksi perilaku yang baik yang mulai diabaikan dan mencegah hal yang munkar. Dalam perkembangannya, hisbah menjadi institusi yuridis yang berwenang dalam penegakkan kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Petugas hisbah disebut dengan *muhtasib* yang memiliki hak istimewa untuk melakukan investigasi dan mencari pelaku kemungkaran.<sup>413</sup>

Selain lembaga *hisbah*, terdapat juga lembaga *mazhalim* yang menjadi institusi hukum yang membela terhadap hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat yang berkuasa yang dalam proses penyelesaiannya sulit diputuskan oleh hakim di pengadilan biasa. Secara konseptual praktek kelembagaan ini telah dijalankan oleh Rasulullah saw, namun pembentukannya secara resmi baru disahkan pada masa Dinasti Umayyah di mana *wilayat al-hisbah*

---

Râghib al-Aṣṣḥānī, *al-Mufradât fi Gharīb al-Qurʿan* (Mesir, Mustafa al-Bâby al-Halaby, 1961), 406.

<sup>413</sup> Secara historis konsep lembaga ini sudah ada di zaman Rasulullah saw yang senantiasa melakukan inspeksi di berbagai sisi kehidupan para sahabat agar sesuai dengan ajara Islam dengan berkeliling ke pasar-pasar untuk menemukan kecurangan dan memperbaikinya. Lembaga hisbah ini kemudian menjadi lembaga resmi pada masa Umar ibn Khattab dan berkembang pada masa Bani Umayyah. Di mana seorang *muhtasib* memiliki kewenangan penindakan di lapangan untuk mencegah kemungkaran. Lihat Ibn Daiba', *Kitâb Bugyat al-Irbah di Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah* (Saudi: Jâmiyah Umm al-Qura, 2002), 56.

menjadi salah satu bagian dari institusi peradilan yang menangani pelanggaran ringan yang di masyarakat. Untuk penanganan perkara yang mengandung unsur persengkataan menjadi kewenangan *wilâyat al-qadha* dan perkara berat yang terkait dengan pejabat negara ataupun keluarganya menjadi kompetensi dari *wilâyat al-mazâlim*.<sup>414</sup>

Pada hakekatnya, apapun nama lembaga hukumnya dalam konsep hukum Islam ia harus memenuhi fungsi mendasar dari lembaga peradilan yaitu keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan baik. Kata *qadha* dalam bahasa Arab bermakna memutus suatu perkara baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Subyek dari kata ini dalam al-Qur'an bisa merujuk kepada Allah swt dan juga manusia.<sup>415</sup>

Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab dalam suratnya kepada Abd Allah ibn al-Qais menuliskan:

---

<sup>414</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 35

<sup>415</sup> Dalam al-Qur'an kata *qadha* juga mengandung makna menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara sehingga dalam teologi Islam kata *qadha* lebih spesifik dibanding kata *qadar* yang masih bersifat umum dan belum dieksekusi. Lihat al-Râghib al-Aṣṣfahâny, *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 454

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ  
 سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَأَنْهَمُ  
 إِذَا أَدْلَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ...

“Dari hamba Allah Umar ibn al-Khattab, pemimpin orang-orang mukmin. Semoga keselamatan senantiasa untukmu. Sesungguhnya lembaga peradilan merupakan kewajiban yang kokoh dan sunnah yang harus diikuti, maka telitilah apabila ada perkara yang diajukan kepadamu. Dan sesungguhnya tidaklah bermanfaat membicarakan kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>416</sup>

Dalam surat yang lain, Umar ibn al-Khattab menuliskan prinsip peradilan yang tegas kepada Mu'adz ibn Jabal:

فَأَقْضِ إِذَا فَهِمْتَ وَأَنْفِذْ إِذَا فَضَيْتَ

“Putuskanlah sesuatu yang kamu pahami dan laksanakan apa yang telah kau putuskan”<sup>417</sup>

Ketegasan peradilan Islam dalam menjaga dan mengeksekusi hak-hak yang telah diputuskan oleh hakim

---

<sup>416</sup> Al-Mâwardî, *al-Aḥkâm al-Sulṭaniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîst, 2006), 121-122

<sup>417</sup> Zaydân, *Nizām al-Qaḍā' fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 243.

menjadikan lembaga peradilan menjadi lembaga yang sangat efektif dan mengikat semua pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dalam perkara sengketa perkawinan kecenderungan mantan suami atau isteri untuk menahan hak mantan pasangannya sangatlah kuat sebagai pelampiasan atas kemarahan ataupun kebencian yang ada dalam hati masing-masing.<sup>418</sup>

Untuk mengefektifkan proses eksekusi dalam sengketa nafkah pasca perceraian beberapa negara telah membuat unit khusus yang menangani hal tersebut. Salah satunya negara jiran Malaysia yang menetapkan satu unit khusus yang disebut dengan BSK yang merupakan kepanjangan dari Bahagian Sokongan Keluarga di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM).<sup>419</sup>

---

<sup>418</sup> Oleh karena itu dalam Q.S. al-Nisa: 128 Allah swt menggunakan lafadz الشح untuk menggambarkan kekikiran parah yang ada pada diri isteri untuk mau merelakan bagiannya begitu juga suami yang akan sangat kikir kepada isterinya apabila ia mencintai wanita lain. Jalâl al-Dîn al-Mahalli dan Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *Tafsîr al-Jalâlain* (Surabaya, Syirkah Piramida, tt), 89.

<sup>419</sup> Unit ini didirikan pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Abdullah bin Ahmad Badawi pada 07 Juni 2007 menyelesaikan dan mengatasi masalah berkaitan dengan nafkah yang tidak dilaksanakan oleh pihak bekas suami serta berkaitan dengan tuntutan dan penguatkuasaan perintah nafkah terutamanya jika bekas suami atau ayah yang bertanggungjawab membayar nafkah tidak mau bersikap koperatif dan bersikap culas. Lihat Roslina Che

Unit tersebut pada prakteknya, sangat efektif di dalam menyelesaikan problem pemberian nafkah yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Syariah di Malaysia sehingga putusan hakim tidak hanya semata-mata tulisan kata-kata di atas kertas akan tetapi dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.<sup>420</sup>

Di beberapa negara lain seperti Australia juga sudah dibentuk lembaga khusus untuk mengawal pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang disebut dengan Child Support Agency. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak seperti makanan, biaya pendidikan dan kesehatan anak pasca perceraian kedua orang tuanya terpenuhi dengan baik.

Kelemahan dalam sistem peradilan agama di Indonesia, adalah tidak adanya unit khusus yang mengawal dan memberikan pendampingan bagi para pihak khususnya mantan isteri dan anak untuk mendapatkan hak-hak sesuai putusan majelis hakim di Pengadilan Agama. Mekanisme eksekusi hak-hak dalam keluarga tersebut diatur sebagaimana

---

Soh @ Yusoff, Nurhidayah Muhammad Hashim & Naim Mokhtar. *Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju. Jurnal Kanun*. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. (2017): 160.

<sup>420</sup>Nur Zulfah MD Abdul Salam dan Nur Syazwani Mohd Khatib “ *Isu Tunggakan Nafkah : Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga*” *Journal of Muwafaqat*. Vol. 3. No. 1 (2020): 48.

mekanisme eksekusi lainnya yang sudah pasti akan membutuhkan biaya eksekusi yang banyak. Padahal dalam banyak kasus, putusan tersebut tidak memiliki nilai yang besar terutama terkait dengan pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian yang ada di bawah pemeliharaan ibu yang bersifat bulanan.

Dalam konteks di Indonesia, fungsi pengawalan putusan Pengadilan Agama, dapat didelegasikan di Kantor Urusan Agama yang ada di setiap kecamatan dibantu oleh lembaga negara lainnya seperti kepolisian khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. sinergitas antar lembaga sangat diperlukan untuk dapat mengawal kepentingan semua pihak agar tidak terjadi penelantaran khususnya terhadap perempuan dan anak.

### **C. Rekonstruksi *Legal Culture* Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia**

Budaya hukum dalam masyarakat menempati posisi yang sangat urgen untuk menjamin efektifitas sistem hukum di masyarakat. Untuk itu diperlukan edukasi yang sistematis bagi masyarakat di setiap lapisan dengan pemanfaatan media yang beragam. Pemberian edukasi (*ta'dib*) kepada masyarakat

sepenuhnya merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah (*sulṭân*) yang tidak boleh diabaikan.<sup>421</sup>

Pada kondisi tertentu, lembaga peradilan (*qaḍâ*) juga memiliki hak yang mutlak untuk memberikan edukasi (*ta'dîb*) di samping hukuman, kepada masyarakat dalam batasan-batasan tertentu seperti penahanan, pemukulan dan lain sebagainya.<sup>422</sup>

Dalam konteks rekonstruksi sistem hukum yang lebih menjamin pemenuhan hak-hak bekas suami, bekas isteri maupun anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama, maka dibutuhkan upaya sistematis untuk merekonstruksi budaya hukum masyarakat dengan pendekatan edukatif sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang Bersifat Imperatif

Ketentuan mengenai keharusan setiap individu masyarakat untuk mengikuti pendidikan calon pengantin di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berbeda dengan Malaysia yang mewajibkan semua pihak yang akan menikah untuk mengikuti kursus calon pengantin terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga

---

<sup>421</sup> Sebagaimana hal tersebut juga merupakan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa. Ibn al-Azraq, *Badâi' al-Sulūk fî Ṭabâ'i al-Mulk* (Iraq: Wuzârat al-I'lâm, 2010), 192.

<sup>422</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkâm Syarḥ Majallat al-Aḥkâm*, jil. IV (Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2003), 211.

resmi Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI). Modul tersebut disusun oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).<sup>423</sup>

Di Malaysia, setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan kursus tersebut baik sendiri ataupun bersama calon pasangannya. Kursus tersebut dapat diikuti terlebih dahulu meskipun masih belum akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Ketentuan tersebut bersifat mengikat dan terdapat sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak melaksanakannya.<sup>424</sup>

Meskipun data penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan adanya kewajiban tersebut dengan penurunan angka perceraian di Malaysia semenjak tahun 1997,<sup>425</sup> kursus tersebut tetap memiliki fungsi edukasi yang

---

<sup>423</sup> Modul tersebut disusun pada tahun 1997 secara komprehensif melibatkan pakar berbagai disiplin keilmuan seperti agama, psikologi, komunikasi, hukum, pusat pengajian tinggi dan juga kerajaan. Modul tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kursus pra-nikah di seluruh Malaysia sebagai bekal bagi mereka sebelum menikah. Lebih jelas lihat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkawinan* (Putra Jaya: Sinaran Bros SDN.BHD, 2008), 1-2.

<sup>424</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkawinan...*139.

<sup>425</sup> Data yang dirilis JAKIM menunjukkan semenjak tahun 2004 hingga tahun 2012, angka perceraian di Malaysia naik dua kali lipat sehingga dalam



sangat urgen agar setiap pasangan ataupun calon pengantin dapat menjalankan dua prinsip dalam perkawinan yaitu *imsâk bi ma'rûf* atau *tasrîkh bi ihsân* (tetap menjadi suami isteri secara baik-baik atau sepakat berpisah dengan jalan yang *ihsân*).<sup>426</sup>

Dengan pelaksanaan kursus selama tiga bulan dengan jumlah tatap muka 8 sampai dengan 10 pertemuan, intensitas waktu dan materi yang diberikan sangat efektif sebagai media edukasi mengenai perkawinan bagi penduduk Malaysia. Sebagaimana di Malaysia, pelaksanaan kursus calon pengantin juga dilaksanakan di Singapura. Kursus tersebut diadakan oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dengan durasi waktu selama tiga bulan dengan 8 kali

---

setiap 15 menit terjadi perceraian. Kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada pasangan muslim tetapi juga pasangan suami isteri pemeluk agama selain Islam. Lihat (DOC) STATISTIK PENCERAIAN DI MALAYSIA | Zahirul Khairul - Academia.edu

<sup>426</sup> Dalam setiap perselisihan rumah tangga harus dicari pihak mana yang berbuat kesalahan. Apabila kesalahan ada pada isteri maka ia harus diperintah untuk taat kepada suami dan suami juga diperintah agar bertakwa kepada Allah dan menafkahi isteri dengan sebaik mungkin. Dan apabila pihak yang bersalah adalah suami maka ia diperintahkan untuk berbuat *ihsân* kepada isteri jika ia menolak suami diperintah untuk memberikan hak isteri dan melepaskanya dengan baik. Dengan demikian, semua pemerintah berkewajiban mengatur ketentuan tersebut dengan baik. Lihat al-Ṭabary, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'an*, Jil. VIII (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000), 328.

jadwal pertemuan yang disesuaikan dengan waktu libur calon pengantin yang bekerja atau sedang menempuh pendidikan.<sup>427</sup>

Di Indonesia ketentuan mengenai kursus bagi calon pengantin, merupakan wacana yang sudah lama dihembuskan tetapi belum menemukan formulasi pelaksanaan yang baku dan mengikat bagi semua pihak, baik Kantor Urusan Agama ataupun calon suami dan isteri. Diterbitkannya Peraturan Bimas Dirjen Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah belum menunjukkan efektifitas pelaksanaannya dalam upaya mengedukasi masyarakat.<sup>428</sup>

Kendala yang sering ditemui di lapangan adalah tidak adanya sokongan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan pra nikah (*pre marital course or conselling*) di setiap Kantor Urusan Agama. Pengembalian dana sebesar

---

<sup>427</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, 584.

<sup>428</sup> Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah keinginan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengetahuan mereka akan kehidupan keluarga atau rumah tangga agar terwujud keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta usaha untuk mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Rp. 50.000 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pendidikan Pra Nikah, pada prakteknya habis untuk biaya transportasi dan jasa penghulu. Hal tersebut berimbas kepada tidak adanya biaya untuk memanggil nara sumber kursus pra nikah.<sup>429</sup>

Belum adanya kewajiban yang mengikat semua pihak dalam pelaksanaan kursus pra nikah juga menjadi kendala utama di masyarakat. Dalam banya kasus yang terjadi, perusahaan ataupun pabrik tempat para calon pengantin bekerja tidak memberikan surat izin bagi pegawainya untuk mengikuti kegiatan kursus pra nikah.<sup>430</sup> Meskipun hal tersebut juga juga menunjukkan ketidakmauan Kantor Urusan Agama sebagian calon pengantin untuk mengadakan dan mengikuti kursus pra nikah pada hari libur di luar jam kerja mereka.

---

<sup>429</sup> M. Agus Nurbani, “*Pelayanan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi*”, Jurnal Penamas Vol. 28 (2015): 290.

<sup>430</sup> M. Agus Nurbani, “*Pelayanan Kursus...* 290.

Pelaksanaan pendidikan pra nikah (*pre marital course*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bimas Dirjen Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, akan tetapi dalam banyak implementasi di Kantor Urusan Agama hanya dilaksanakan selama 2 jam saja dengan pengumuman jadwal pelaksanaan yang terkesan mendadak dan materi yang seadanya.<sup>431</sup>

Belum tuntasnya proses edukasi masyarakat terhadap perkawinan, menunjukkan minimnya perhatian dan *political will* dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk mengurai problem rumah tangga di masyarakat. Padahal dalam prakteknya, pendidikan atau kursus pra nikah memberikan pengaruh yang signifikan untuk memberikan bekal bagi suami isteri dalam memperkuat lembaga perkawinan, meningkatkan rasa bahagia dan secara otomatis bisa mengurai kemungkinan perceraian.<sup>432</sup>

---

<sup>431</sup> Zulkifli Wahab dkk, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 05 (2017): 159.

<sup>432</sup> Meskipun dalam beberapa kasus di agama Kristen beberapa individu mengeluhkan durasi waktu yang sangat lama dalam proses kursus pra nikah ini di institusi gereja. Lihat Rita Holm Adzovie & Kyeremeh Tawiah Dabone, “*Relationship Between Premarital Counselling and Marital Success: Perception of Married Christians in Ghana,*” International Journal of Psychology and Counselling, Vol 13 (2021): 15.

Masa sebelum perkawinan, merupakan periode kritis untuk melakukan tindakan preventif terhadap problem rumah tangga. Oleh karena itu beberapa negara maju seperti Kanada, Inggris maupun Amerika, pasangan yang akan menikah didorong untuk mengikuti program pendidikan sebelum perkawinan. Partisipasi aktif mereka dalam program tersebut terbukti mampu meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan mengurangi potensi perceraian.<sup>433</sup>

Penentuan pelaksana kursus calon pengantin dalam Peraturan Bimas Dirjen Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang memberikan ruang bagi lembaga yang sudah tersertifikasi semakin menjadikan fokus pelaksanaan suscatin menjadi bias dan menjadi alasan pemerintah lepas dari tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Seharusnya kewajiban tersebut melekat di lembaga resmi pemerintah dengan supporting dana yang sudah tersedia sehingga tidak membebani masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah seyogyanya juga melibatkan kementerian-kementerian terkait di luar Kementerian Agama seperti Kementerian Sosial,

---

<sup>433</sup> Robert F. Stahmann, *Premarital Counselling: A Focus for Family Therapy*”, *Journal of Family Therapy*, Vol. 22 (2000): 104-116.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga kerja, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya.

Pengetahuan para pasangan suami isteri juga harus ditingkatkan tidak hanya ketika sebelum menikah, tetapi mereka juga diberi ruang untuk melakukan konsultasi dan konseling untuk mengatasi problem yang mereka sedang hadapi di tengah masa perkawinan. Karena setiap periode dalam perkawinan adakalanya memiliki problem yang tidak sama. Tugas negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

## 2. Pemanfaatan Surat Nikah sebagai Media Edukasi dan Informasi Mengenai Perkawinan dan Keluarga

Format Buku nikah pada saat ini hanya *ansich* berfungsi sebagai dokumen keabsahan perkawinan tidak lebih dan tidak kurang. Fungsi tersebut seharusnya bisa ditingkatkan tidak sebatas sebagai dokumen keabsahan perkawinan tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai hukum perkawinan dan ketentuan yang terkait dengan keluarga.

Pengembangan Buku Nikah pada era digital saat ini, masih terbatas kepada inovasi pengembangan Buku Nikah

dan Kartu Nikah yang dilengkapi dengan QR Code berbasis digital. QR Code dalam Buku Nikah tersebut apabila discan akan memunculkan data informasi yang lengkap mengenai status perkawinan, identitas lengkap pasangan suami isteri dan juga tanggal pernikahannya. QR Code dalam Buku Nikah tersebut tersambung dengan aplikasi SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah.<sup>434</sup>

Penerbitan Kartu Nikah tersebut diharapkan memberikan keuntungan bagi pasangan suami isteri karena tipis sehingga mudah dibawa, tidak mudah rusak, aman dan tidak mudah dipalsukan dan juga terdapat *barcode* yang tersambung dengan aplikasi.<sup>435</sup> Meskipun demikian inovasi tersebut tidak memberikan nilai tambah manfaatnya karena ia tetap berfungsi sebagai dokumen keabsahan perkawinan saja.

Wawancara dengan suami atau isteri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menunjukkan data bahwa dari 45 isteri yang mengajukan gugatan perceraian, tujuh (7) dari mereka membaca Buku Nikah untuk mencari informasi mengenai perceraian.

---

<sup>434</sup> <https://kemenag.go.id/read/kemenag-segera-luncurkan-kartu-nikah-digital-q9qlb>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>435</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani, “Efektifitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital”, *El-Maslahah Journal*, Vol. 9, No. 2 (2019): 105.

Sedangkan dari pihak suami, 2 dari 18 orang yang diwawancarai membaca Buku Nikah untuk mengetahui hak dan kewajibannya ketika bercerai.

Keinginan isteri ataupun suami untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam perkawinan ataupun konsekwensi pasca perceraian tidak akan dapat ditemukan dalam Buku Nikah yang mereka miliki. Buku Nikah yang mereka pegang hanya memuat nasehat global bagi suami-isteri, identitas suami-isteri, tangga pernikahan, hal-hal yang terkait dengan akad nikah seperti mas kawin, saksi pernikahan, sighth taklik talak dan juga doa sesudah akad nikah.

Melihat kondisi pelaksanaan suscatin yang masih sangat kurang efektif pelaksanaannya, seharusnya kekosongan informasi tersebut dapat dituliskan di Buku Nikah sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengedukasi masyarakat secara luas melalui berbagai media yang ada dan bisa diakses secara mudah oleh suami dan isteri.

Dengan demikian, seharusnya Buku Nikah yang akan diserahkan dan dipegang oleh masing-masing pihak suami dan isteri di dalamnya memuat informasi secara ringkas mengenai peraturan perundang-undangan terkait esensi dan tujuan pernikahan, kewajiban dan hak suami dan



isteri, konsekwensi pelanggaran terhadap kewajiban dan hak serta tata cara penyelesaian sengketa perkawinan di Republik Indonesia.<sup>436</sup>

### 3. Revisi Ketentuan Pembacaan Ta'liq Talaq pada Akad Pernikahan

Pada masa dahulu, seorang perempuan dirasa sulit bercerai dari suaminya. Hal tersebut menginspirasi Maria Ulfah Subadio untuk membuat sembilan (9) rumusan yang dapat digunakan perempuan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Rumusan tersebut diperjuangkan dalam Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta.<sup>437</sup>

Rumusan tersebut pada perjalanannya dikenal sebagai ta'liq talak yang rumusannya diambil alih oleh pemerintah dan dicantumkan dalam Buku Nikah. Klausul ta'liq talak tersebut memberi jalan kemudahan bagi pihak

---

<sup>436</sup> Ilustrasi terkait pentingnya edukasi bagi masyarakat sebelum mereka melakukan suatu hubungan mu'amalah dengan orang lain adalah kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab yang berkeliling pasar dengan membawa cemeti dan memukul pedagang yang tidak mengerti ketentuan mengenai hukum halal dan haram dalam bermu'amalah. Lebih jelas lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. III (Kairo: al-Fath li I'lâmi al-Araby, ), 88.

<sup>437</sup> Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 13.

isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Kemudahan tersebut dapat dilihat dengan semakin membengkaknya cerai gugat yang diajukan oleh isteri melebihi cerai talak.<sup>438</sup>

Pada hakekatnya ketentuan mengenai *ta'liq talak* sudah dibahas secara detail dalam kitab-kitab fiqh klasik.<sup>439</sup> Di Nusantara, klausul *ta'liq talak* dalam tataran yuridis formal telah diatur sejak zaman Belanda berdasarkan pada ketentuan dalam *staatsblad* 1882 Nomor 152. Meskipun *staatsblad* tersebut sudah dicabut dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang juga berisikan taklik talak, maka ia dapat dikategorikan sebagai hukum yang

---

<sup>438</sup> Tidak semua rumusan yang diperjuangkan Konggres Perempuan Pertama diadopsi dalam Buku Nikah. Klausul mengenai poligami dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dihilangkan sebagai alasan dalam *ta'liq talak*. Lebih jelas lihat Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Dilat Keagamaan, 2001), 85.

<sup>439</sup> Imam al-Syâfi'i secara tersirat membahas ketentuan talak yang digantungkan pada suatu masa dengan bahasan *ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان* belum menggunakan istilah *talak mu'allaq* meskipun esensinya sama. Lebih jelas lihat al-Syâfi'i, *al-Umm*, jil. vi (al-Mansûrat: Dâr al-Wafâ, 2001), 469.

tertulis dan dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.<sup>440</sup>

Rumusan-rumusan dalam ta'liq talak itu sendiri pada perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan. Ketentuan ta'lik talak di tahun 1950 terdapat klausul menyakiti isteri dengan pemukulan, Sedangkan pada tahun 1956, tidak ada pembatasan (*taqyîd*) untuk menyakiti dengan memukul sehingga lebih bersifat umum. Begitu juga klausul terkait waktu minimum menelantarkan isteri, pada tahun 1950 ditentukan 3 bulan sedangkan pada rumusan ta'liq talak pada tahun 1956 dirubah menjadi 6 bulan dan untuk waktu minimum meninggalkan isteri menjadi 2 tahun.<sup>441</sup>

Format Sighat Taklik talak terakhir sebagaimana ketetapan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 adalah sebagaimana berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesudah akad nikah saya.....bin .....  
berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati

---

<sup>440</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 402.

<sup>441</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....*405.

kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan pergauli isteri saya bernama.....binti ..... dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran Syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas isteri saya sebagai berikut: sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.<sup>442</sup>

Dalam konteks fiqh, sebenarnya ketentuan dari ta'liq talak dalam Buku Nikah sudah mengalami pergerseran substansi. *Pertama*, dalam diskursus fiqh, ta'liq talak merupakan perkataan suami yang menggantungkan talaknya kepada sesuatu di masa akan datang berdasarkan keinginannya sendiri.<sup>443</sup> Dalam konteks Indonesia, rumusan-rumusan mengenai ta'liq talak tersebut sudah ditentukan oleh Menteri Agama sehingga belum tentu merupakan keinginan suami.

---

<sup>442</sup> Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>443</sup> Pada prakteknya klausul ta'lik talak pada masa lalu dalam kitab-kitab fiqh klasik bisa bersifat sangat remeh seperti jika kamu pergi dari rumah maka kamu saya cerai atau jika kamu melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki maka kamu saya cerai. Lebih jelas lihat Zakariya al-Anṣârî, *Asna al-Ma âlib Syarḥ Rauḍ al-Tâlib*, jil. III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 394. Meskipun demikian dalam konteks fiqh, seorang suami yang sudah mengucapkan ta'liq talaknya, tidak dapat mencabut ucapannya tersebut. Lebih jelas Zain al-Dîn al-Malibary, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, tt), 517.

*Kedua*, dalam konteks fiqh kapanpun syarat atau hal yang dijadikan objek ta'liq talak terjadi maka secara otomatis jatuh talak suami atas isterinya<sup>444</sup> sedangkan dalam konteks Indonesia jatuhnya talak tersebut masih digantungkan kepada kehendak isteri untuk melaporkannya kepada Pengadilan Agama dan keputusan Majelis Hakim.<sup>445</sup>

*Ketiga*, dalam konteks fiqh format ta'liq talak merupakan pengewejantahan bentuk dari koridor cerai yang mutlak ada di tangan suami sedangkan dalam konteks Indonesia institusi ta'liq talak bercampur dengan konsep cerai khulu' dengan ketentuan isteri yang harus membayar ganti atau iwadh sejumlah sepuluh ribu rupiah.

---

<sup>444</sup> Ini merupakan pendapat Jumhur Fuqaha yang berpendapat kapanpun sesuatu yang digantungkan untuk talak suami terjadi maka jatuhlah talak suami atas isteri. Pendapat ini berbeda dengan Dzahiriyyah dan Syiah Imamiyyah yang berpendapat ta'liq talak tidaklah memiliki akibat hukum sebagaimana ta'liq nikah. Sedangkan Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim merinci hukum ta'liq talak jika ia merupakan syarat maka jatuh tetapi jika bersifat qasam (sumpah) maka tidak jatuh dan cukup membayar kaffarat sumpah. Lebih jelas lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, jil. ix ( Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2006), 6972-6973

<sup>445</sup> Hal tersebut dilatarbelakangi institusi ta'liq talak yang diatur di Indonesia pada dasarnya difungsikan untuk menjaga kerukunan rumah tangga antara suami dan isteri serta untuk memberi keseimbangan hak talak yang ada pada suami untuk diberikan kepada isteri. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 135

Ketentuan isteri yang masih harus membayar atas kesalahan suaminya ketika melanggar kewajiban dalam perkawinan adalah sesuatu yang menambah kerugian secara psikis dan finansial bagi pihak isteri. Padahal dalam konteks fiqh, ia berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam semasa dalam perkawinan yang diabaikan oleh suami berupa nafkah madhiyah.

Oleh karena itu, keinginan Pemerintah untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan dan mengedukasi suami agar terikat dengan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan sebagaimana tercantum dalam ta'liq talak seharusnya dapat dilakukan dengan bentuk yang lain yang lebih konstruktif. Kedua belah pihak diedukasi agar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bukan sepihak suami saja.

Rekonstruksi ketentuan ta'liq talak tersebut perlu dilakukan dengan alasan:

*Pertama*, semua klausul yang terdapat dalam ta'liq talaq sudah tercantum dalam peraturan terkait dengan

perkawinan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>446</sup>

*Kedua*, ketentuan ta'liq talaq yang masih dihubungkan dengan pembayaran iwadh dari isteri pada prakteknya di Pengadilan Agama kurang berjalan dan tidak sesuai dengan ketentuan ta'liq talaq dalam kerangka fiqh.

*Ketiga*, sebagai upaya edukasi seharusnya ketentuan tersebut berlaku untuk kedua belah pihak karena kesalahan tidak selalu berada di pihak suami yang sewenang-wenang tetapi juga isteri yang mungkin melalaikan kewajibannya. Untuk itu, pembacaan ta'liq talak sebagai upaya mengedukasi suami seharusnya diganti dengan pengucapan komitmen suami isteri dalam bentuk Ikrar Suami Isteri yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan wajib dibaca ke dua belah pihak ketika akad nikah.

---

<sup>446</sup> Pada historisnya klausul-klausul yang termuat dalam ta'liq talak dirumuskan pada tahun 1928 pada Konggres Perempuan Pertama di Yogyakarta sebelum adanya peraturan mengenai perkawinan pada tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari data dan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, peneliti menghasilkan kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak suami dan isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis data terhadap 2.400 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dan 2020. Pada perkara cerai talak, dari 642 putusan hanya 61 putusan (9,5%) yang disertai dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada masa iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah untuk isteri dan anak. Sedangkan ketentuan mengenai pembagian harta gono-gini dan Sebagian gaji bagi isteri Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan sama sekali dalam amar putusan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat dari 1706 putusan hanya 5 putusan saja (0,2%) yang mencantumkan hak isteri dan anak berupa nafkah masa iddah, mut'ah dan juga nafkah hadhanah. Dari 66 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya

12 putusan saja yang telah dilaksanakan para oleh pihak. Artinya hanya 18% putusan saja yang efektif dilaksanakan sedangkan mayoritas putusan yang lain belum tereksekusi dan hanya berhenti sebatas putusan di kertas saja.

2. Faktor-faktor yang seharusnya menjadi pendukung pelaksanaan ketentuan Undang-undang terkait hak bagi suami, isteri dan anak di Pengadilan Agama adalah kompetensi absolut yang sudah dimiliki oleh Pengadilan Agama secara mutlak, kekuatan putusan pengadilan yang mengikat semua pihak dan *excutable*, infrastruktur Pengadilan Agama yang sudah memadai dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada lembaga peradilan agama. Sedangkan faktor penghambat pemenuhan hak-hak suami dan isteri adalah hukum formil dan materiil terkait pemenuhan hak isteri suami yang belum komprehensif dan imperatif, belum terintegrasinya peraturan terkait hukum perkawinan dan keluarga dalam satu perundang-undangan, *disconnection* Pengadilan Agama dengan lembaga lain serta tidak diaturnya sanksi bagi para pihak yang melanggar dan mengabaikan putusan Pengadilan Agama serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan dalam perkawinan yang menyebabkan *legal culture* yang rendah.

3. Diperlukan konstruksi hukum yang komprehensif dan integratif untuk dapat menjamin berjalannya sistem hukum dalam menjaga hak-hak suami dan isteri juga anak pasca perceraian. Upaya tersebut dilakukan dengan merekonstruksi tiga aspek yang menentukan efektifitas hukum. *Pertama*, rekonstruksi *legal substance* baik hukum materiil maupun formil terkait dengan pemberian nafkah pada masa iddah, madhiyah, mut'ah, dan nafkah hadhanah bagi isteri dan anak. *Kedua*, rekonstruksi *legal structure* yang ada dengan penguatan fungsi dan kelembagaan Pengadilan Agama sebagai *Family Court*, penguatan kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pidana pelanggaran hukum perkawinan dan pembentukan unit khusus yang bertugas mendampingi para pihak untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian khususnya isteri dan anak. *Ketiga*, rekonstruksi sistem untuk membangun kesadaran budaya hukum *legal culture* dengan pelaksanaan pendidikan bagi calon pengantin yang wajib diikuti oleh semua pihak dengan kurikulum yang menyentuh semua aspek dalam kehidupan rumah tangga, pemanfaatan Buku Nikah sebagai media edukasi dan informasi mengenai perkawinan dan keluarga, revisi ketentuan ta'lik talak di Buku Nikah dengan ikrar komitmen rumah tangga yang diucapkan oleh suami isteri pada pelaksanaan akad nikah.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk menunjang efektifitas eksekusi putusan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung sepatutnya membuat nota kesepahaman dan konektifitas dengan instansi lain khususnya Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama, Kepolisian khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pihak Pemerintah maupun Legislatif agar segera merevisi isi dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan mengkompilasikannya dalam satu peraturan hukum keluarga agar relevan dengan perkembangan sosial masyarakat yang begitu dinamis.
3. Hakim di lingkungan Peradilan Agama harus memiliki keberanian untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi dengan baik.
4. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mewajibkan pelaksanaan kursus pra nikah bagi semua pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
5. Kementerian Agama segera melakukan revisi Buku Nikah sebagai media edukasi dan mereformulasi ketentuan taklik talak dengan sumpah komitmen suami isteri untuk

berumahtangga dengan baik yang dibaca oleh masing-masing ketika akad nikah.



## KEPUSTAKAAN

### Buku

- Abd al-Raḥman, Muḥammad ibn. *'Raḥmat al-Ummah Fî ikhtilâf al-Aimmah*. Kairo: al-Haramain, tt.
- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundan-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abîd, Muhammad Kâmil. *Istiqlâl al-Qaḍâ' Dirâsah Muqâranah*. Mesir: Kitâb Nâdy al-Quḍât, 1991.
- Âbidîn, Ibn. *Radd al-Muhtâr 'ala Radd al-Mukhtâr Syarḥ Tanwîr al-Abṣâr*, jil IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- al-Adady, Muṣṭafa Ibn. *Aḥkâm al Ṭalâq fi al-Syarîat al- Islâmiyyah*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1988.
- al-Ainy, Badr al-Dîn. *al-Bayânah Syarḥ al-Hidâyah*, jil. V. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Ali, Abu Khafṣ 'Umar ibn. *al-Lubâb fî 'Ulûm al-Kitâb*. jil. vi. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2005.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Alrasid, Harun dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006.
- Anonim. *Survey Report "Citizens' Perception of The Indonesian Justice Sector"*. Jakarta: The Asia Foundation, 2005.
- al-Anṣârî, Abu Zakariya Asna *al-Maṭâlib Syarh Rauḍ al- Ṭâlib*, jil vii. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- , *Khâsyiah al-Jumal 'ala al-Minhaj*, jil. iv. Beirut: Dâr Ihyâ Turâts al-Araby, tt.
- , *Minhâj al-Ṭullâb*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- , *Fath al-Wahhâb bi Syarh Minhaj al-Ṭullâb*, jil. II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001).
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Armina, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.



- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- , *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- al-Aşfahâny, al-Râghib. *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'an*. Mesir, Mustafa al-Bâby al-Halaby, 1961.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, 2004.
- ‘Aşûr, Ibn. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. jil. I. Tunisia: Dâr Sahnûn, 2002.
- al-Azraq, Ibn. *Badâi' al-Sulûk fi Tabâ'i al-Mulk*. Iraq: Wuzârat al-I'âm, 2010.
- al-Baghawi. *Ma'alim al-Tanzîl*. Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1409 H.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- , *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1997..
- Black Law Dictionary, Ed S Thomson West. P. 381
- al-Bukhâri, *Şahîh al-Bukhâri*, jil. V. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

- Cahyadi, Antonio dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Daiba', Ibn. *Kitâb Bugyat al-Irbah di Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah*. Saudi: Jâmiah Umm al-Qura, 2002.
- Dâud, Abu. *Sunan Abi Dâud*, jil. III. Beirut: Dâr al-Fikr, 2003.
- Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah: 2004.
- Edge, Ian. ed. *Islamic Law and Legal Theory*. New York: New York University Press, 1996.
- el -Hajjami, Aicha. *Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Tentang Reformasi Undang-undang Keluarga Maroko dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Jogjakarta: LkiS, 2017.
- Evan, William. *The Sociology of Law*. London: Macmilan Publishing, 1980.
- al-Farrâ', Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain. *al-Ahkâm al-Sulṭâniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Fatimah dan Yulianti Muthmainnah. *Harta Gono-Gini Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*. Jakarta: Rahima Jakarta, 2006.

- Freidmen, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- , *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- , *Law and Changing Society*. London: Steven & Son Limited, 1959.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik & Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya”*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Bantuan Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkâm Syarh Majallat al-Ahkâm*, jil. iv. Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2005.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad*. jil. vi. Kairo: Muassasah Qurṭubah, tt.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- al-Harîry, Ibrâhîm Muhammad. *al-Qawâid wa al- Dawâbit li Nizâm al-Qaḍâ fi al-Islâm*. Oman: Dâr ‘Imâr: 1998.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hazm, Ibn. *al-Muhalla Syarh al-Mujalla*, jil. X. Beirut: Dâr Ihyâ a-Turâts al-Araby, 2001.
- Ibrâhîm, Burhân al-Dîn Abu al-Wafâ. *Tabṣirat al- Ḥukkâm fi Uṣûl al-Aqḍiyyah wa Manâhij a-Aḥkâm*. Riyâḍ: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ibrâhîm, Abd Rahmân Abd al-Azîz. *al-Qaḍâ wa Nizâmuh fi al-Qur’an wa al-Sunnah*. Makkah: Ummu al-Qurrâ, 1989.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkawinan*. Putra Jaya: Sinaran Bros SDN.BHD, 2008.
- Jalâl al-Dîn al-Suyûṭî, *al-Dur al-Mansûr fi al-Ta’wil bi al-Ma’sûr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2011.
- al-Jaṣṣâs. *Ahkâm al-Qur’an*, jil. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *al- Ṭuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsah al-Syar’iyyah*. Jeddah, al-Maktabah al-Madaniyyah, tt.
- al-Jurjany, Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, jil. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.

- al-Kâsâny, Ahmad al-Hanafy. *Badâi' al- Şanâ'ifi Tartîb al-Syarâi'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Khaldûn, Ibn. *Muzîl al-Malâm 'an Hukkâm al-Anâm*. Riyad: Dâr al-Waţan, 1417 H.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhşiyah fi al-Syarîah al-Islâmiyyah*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1990.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Khişny, Taqî al-Dîn Abu Bakr Muhammad. *Kifâyat al-Akhyâr*. Qatar: Wuzârat al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyyah, 2016.
- Kustini & Ida Rosyidah, Ed., *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2016.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 1986.
- al-Madany, Mâlik ibn Anas ibn Mâlik ibn 'Âmir al-Ahbakhy. *al-Mudawwanah*, Jil. II. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- al-Mahalli, Jalâl al-Dîn dan Jalâl al-Dîn al-Suyûti . *Tafsîr al-Jalâlain*. Surabaya, Syirkah Piramida, tt.
- , Jalâl al-Dîn. *Kanz al-Râghibîn fi Syarh Minhâj al-Ṭâlibîn*. jil. II. Jeddah: Dâr al-Ihsân, 2013.

- al-Mahdi, Sayyid Muhammad. *al-Nawazil al- Şugra al-Minah al-Sâmiyyah fî Nawâzil al-Fiqhiyyah*. Saudi: Wuzârat al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyyah, 1993.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Time Press, 1987.
- al-Malibâry, Zain al-Dîn. *Fath al-Mu'in*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, tt.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- , *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jogyakarta: UII Press, 2004.
- Manşûr, Alsyeihât Ibrâhim Muhammad. *Ahkâm al-Zawâj fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Mesir: Jâmi'ah Binhâ, tt.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- al-Mardawy. *al-Inşâf fî Ma'rifat al-Râjih min al-Khilâf fî Mazhab Ahmad ibn Hanbal*, jil. viii. tp, Matba'ah Sunnah Muhammadiyah, 1956.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Mâwardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habîb. *al-Iqnâ' fi al-Fiqh al-Syâfi'i*. Tehran: Dâr Ihsân, 2000.
- , *al-Ahkâm al-Sulṭâniyyah*. Kairo: Dâr al-Hadîst, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Universitas Atma Djaya, 2010.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Agama*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulia, Siti Musdah. ed. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.
- Munti, Ratna Bantara. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jogjakarta: LKiS, 2005.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Nasâ'i. *Kitâb al-Mujtaba al-Sunan al- Şugra*. Kairo: Dâr al-Ta'shîl, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif dan Interkoneksi*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- al-Ni'mah, Ibrâhîm. *Uşûl al-Tasri' al-Dustûry fî al-Islâm*. Baghdâd, Diwân al-Waqf al-Sunny, 2009.
- Notosusanto. *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Jajasan Penerbit Gadjah Mada, 1962.
- Nurlaelawati, Euis. "Women's Financial Right after Divorce in Indonesia". Dalam *Women Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*, ed. John R Bowen and Arskal Salim, Vol. 8. Leiden: Brill, 2019.



- Purnamasari, Endah. *Laporan Penelitian tentang Akses & Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009*, Mahkamah Agung RI dan AusAID, Jakarta, 2010.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008.
- Qâdir, Abd a-Salam Abd. *al-Khulu' fî al-Fiqh al-Islâmî wa Qânûn a-Usrah*. Maroko: al-Mamlakah al-Magribiyyah, tt.
- Qanibî, Muhammad Rowas Qalâjî dan Hamid Sôdiq. *Mu'jam al-Lughah al-Fuqahâ*. Beirut: Dâr al-Nafâis, 1985.
- Qâsim, Naîm. *Huqûq al-Zauj wa al-Zaujâh*. Lebanon: Dâr al-Hâdi, tt.
- al-Qâsimy. *Nizâm al-Hukm fî al-Syarî'ah wa al-Târikh al-Islâmî*, jil. II. Beirut: Dâr al-Nafais, 1987.
- Qudâmah, Ibn al-Maqdisy. *al-Syarh al-Kabîr*. jil. 24. Kairo: Dâr Hajr, 1995.
- , *al-Mugni*, juz xiv. Riyâḍ: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1997.
- al-Qurtûby, Abu 'Umar Yûsuf Ibn Abd Allah al-Namiry. *al-Kâfi fî Fiqh Ahl al-Madînah al-Mâlîky*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- , *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jil. III. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2006.
- al-Râfi'i, Muhammad ibn 'Abd al-Karîm. *al-Muharrar*, jil. I. Kairo: Dâr al-Salâm, 2013.

- Rahardjo, Satjipto. “Perang di Balik Toga Hakim” dalam buku: *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- , *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus, 1998.
- , *Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum*, Jakarta: Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, 1994.
- Rahmah, Alef Musyahadah dkk. “*Perspektif dan Sikap Hakim dalam Memutus Perkara Mut’ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas dan Purbalingga*” Prosiding Seminar Nasional dan Calls for Papers Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI. Purwokerto, 2016.
- al-Ramly, Syihâb al-Dîn. *Nihâyat al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*, jil. VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hell Co, 1985.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

- Sa'ad, Abd Allah ibn Muhammad ibn. *al-Khulu' bi Ṭalab al-Zaujah li 'Adam al-Wi'âm ma'a Zaujiha*. Riyadh: Dar Ibn Farhûn, 2010.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jil. II. Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977.
- al- Şaharanfury, Kholîl Ahmad. *Baḥl al-Majhûd fi Khall Sunan Abi Dâud*, jil. VII. Mozaffar Pur: Sheikh Abul Hasan Nadwi Center, 2006.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Samadani, U. Adil. *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- al-Samnâny, Abu Qâsim Ali Ibn Muhammad. *Rauḍat al-Quḍât wa Ṭarîq al-Najâh* . Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984.
- al-Şan'any, *Subul al-Salâm*, jil. III. Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 2006.
- Saripudin. "Hubungan Fungsional KUA dengan Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- al-Şâbûni, Muhammad Ali. *Rawâ'i al Bayân*, jil. I. tt, tp: tt.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soebekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- ,& R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- , *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* Bogor: Politeia, 1982.
- Stewart, Alison Clarke- and Cornelia Brentano. *Divorce Causes and Consequences*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Subadio, Maria Ulfah. *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada di Simpang Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*. Jakarta: Rayyana Komunikasndo, 2018.
- al-Syâfi'i, *al-Umm*, jil. vi. al-Mansûrat: Dâr al-Wafâ, 2001.
- Syahrin, Alvi. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Syairâzy, Abu Ishâq. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, jil. LII. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017.
- Syâmy, Ahmad. *al-Taṭawwur al-Târîkhy li Uqûd al-Zawâj fi al-Islâm*. al-Ajûzah: Silsilah fi Târîkh al-Arab wa al-Islâm, 1982.

- al-Syuwa'air, 'Abd al-Salâm ibn Muhammad. *Asar 'Amal al-Mar'ah fi Nafaqat al-Zaujiyyah*. Saudi Arabia: Maktabah al-Malik Fahd, 2011.
- al- Ṭabary, Abu al-Abbâs Ahmad ibn Abi Ahmad. *Adâb al-Qâdi*. Saudi Arabia, Maktabah al-Shadîq, 1989.
- , *Jâmi' al Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, jil. v. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000.
- Tamahana, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press, 2006.
- al- Ṭabrâny. *al-Mu'jam al-Kabîr*, jil. 24. Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah, 1983.
- Tumpa, Harifin A. *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata*. Jakarta: Tanjung Agung, 2012.
- 'Umar al-Jawi, Muhammad Nawawi ibn. *Qût al-Habîb al-Gharîb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Widiana, Wahyu. *Permasalahan dan Kebijakan Pembinaan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta, Hand out, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

- Winarta, Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Dilat Keagamaan, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al Aḥwâl al-Syakhṣiyyah*. Beirut, Dar al-Fikr al-‘Araby: 1957.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Zahrat al-Tafâsîr*, jil. II. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Araby, tt.
- al-Zarkasyi, Syam al-Dîn Muhammad. *Syarh al-Zarkasyi*, jil. II. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Zaydân, Abd al-Karim. *Nizâm al-Qaḍâ’ Fi al-Sharî‘ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, jil. IX. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005.

## **Jurnal**

- Abou El-Fadl, Khaled “*Qur’anic Ethics and Islamic Law*”, Journal of Islamic Ethics, Vol 1. 2017.
- Adzovie, Rita Holm & Kyeremeh Tawiah Dabone. “*Relationship Between Premarital Counselling and Marital Success: Perception of Married Christians in Ghana*,” International Journal of Psychology and Counselling, Vol 13 (2021): 15.

- al-Sharmani, Mulki, “*Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting The Legal and Ethical*”, *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 1. 2017.
- Antariksa, Bambang. *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 05 No. 1 (2017): 32
- Che Soh, Roslina dkk. *Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju. Jurnal Kanun*. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. (2017): 160.
- Devy, Soraya & Mansari ZA. “*Problematika Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” *Jurnal Gender Equality*. Vol 2. (2016): 72
- Dyana, Burhanatut. “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak Raj’i*”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2 No. 1 (2019): 16.
- Faisal, Muhammad. “*Analisis Putusan Hakim tentang Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan’ Muqaddimah, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018. 122.*
- Fauzan, Muhammad. “*Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK Nomor: 41/PHPU.D.VI/2008)*” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 1 (2009): 8



- Ghani, Ijai Abdul Kodir. “Efektifitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital”, *El-Maslahah Journal*, Vol. 9, No. 2 (2019): 105.
- Hairi, Prianter Jaya. “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 1 (2011): 151
- Hanafi, Agustin dan M. Hedyatullah Bin Mohamad “ Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah Malaysia. *Media Syariah*. Vol 20. No. 1 (2018): 66.
- Hasbullah, Muslihah. dkk. “*Relationship Between Satisfaction of Muslim Women on Financial Support After Divorce and Ex-Husbands Compliance to the Supports with Post-Divorce Welfare,*” *Pertanika Journal of Social*, Vol. 17, Issue 2 (2009):
- Heniyatun. dkk, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, *Profetika*, Vol. 21, No. 21(2020): 41.
- Herawati, Tri Wahyuni. dkk. “*Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*”, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 2 (2017): 10.
- Hikmatiar, Erwin. “*Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat*” *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4 No. 1 (2016): 170.
- Ibrahim AR & Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Talak” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1 (2017): 461

- Khairullah. dkk “*Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*” Jurnal Samudra Keadilan. Vol. 12 Nomor 1, Januari-Juni 2017. 156.
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Cerai Gugat (Khulu) di PA Palembang*. Jurnal Dinamika Hukum Vol: 12 No. 2 Mei (2012).
- Matondang, Armansyah. “*Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 2 No.2 (2014): 149.
- Miladiyanto, Sulthon. “*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*”, Jurnal Moral Kemasyarakatan. Vol, 1 No. 1 (2016): 64.
- Na'mah, Ulin. “*Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*”, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016: 147.
- Nugraheni, Anjar SC & Pranoto. *Inisiasi Pengadilan Keluarga (Family Court) Pada Sistem Peradilan di Indonesia*”, dalam *Repertorium*, Vol. 5 No. 2 2008. 20-21
- Nurbani, M. Agus. “*Pelayanan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi*”, Jurnal Penamas Vol. 28 (2015): 290.
- Prabowo, Ari. ”*Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*” Qiyas Vol. 2 No. 2 (2017): 206.

- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, “*Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*” *Jurnal Civics* Vol. 14 Nomor 2 (2017): 146.
- Rahmiati & Elfiani, “*Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama BukitTinggi*”. *Jurnal AlHurriyah*, Vol. 5. No. 02 (2020): 158.
- Salma, dkk “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*,” *Jurnal Istinbath*. Vol. 16. No.1 (2017): 170.
- Santoso, Agung Budi. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10. No. 1 (2019): 54
- Sarianti, Betra. “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” *Supremasi Hukum*, Vol. 27 (2018): 105.
- Stahmann, Robert F. *Premarital Counselling: A Focus for Family Therapy*”, *Journal of Family Therapy*, Vol. 22 (2000): 104-116.
- Suadi, Amran, “*Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3 (2018).
- Sunarto. “*Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 (2016): 254
- Syaifuddin, M. dan Sri Turatmiyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Cerai Gugat (Khulu) di PA Palembang* (*Jurnal Dinamika Hukum* Vol: 12 No. 2 Mei 2012), 259.

- Syarief, Ahmad. Yunanto, Herni Widanarti. “*Tuntutan Nafkah Terutang terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. IV Nomor. V (2016): 4.
- Ushalli, Eskarni & Lillahi Ushalli. “*Tanggung Jawab Nafkah oleh Suami PNS Beragama Islam terhadap Isteri yang Dicerai Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang*”*Jurnal Waraqat*. Vol V. No. 2 (2020): 98.
- Wahab, Zulkifli. dkk, “*Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya*”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 05 (2017): 159.
- Yahya, Faisal & Maulidya Annisa. “*Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*” *Jurnal Hukum Keluarga al-Usrah*, Vol. 3. (2020): 2.
- Zayyadi, Ahmad. “*Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)*” *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 4. No. 1 (2015): 191.
- Zulfah, Nur MD. Dkk.“ *Isu Tunggakan Nafkah : Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga*” *Journal of Muwafaqat*. Vol. 3. No. 1 (2020): 48.

### **Tesis & Disertasi**

- Najichah. “*Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama*

Kota Yogyakarta)” Tesis, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta. 2017.

Rosyadi, Imron. *“Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”*. Disertasi. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Atho'urrahman. *“Problematika Nafkah Isteri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

### **Perundang-undangan**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu.

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Web-site**

Agus Zaenal Mutaqien, *Problematika Konsinyasi di Pengadilan Agama*. PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN ... - PTA Makassar (yumpu.com). diakses pada 31 Januari 2021

Beritalima.com. Diakses pada 03 Februari 2021

DOC STATISTIK PENCERAIAN DI MALAYSIA | Zahirul Khairul - Academia.edu

<http://www.pa-malangkota.go.id>. Diakses pada 04 Desember 2018.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>. Diakses pada 29 Oktober 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. Diakses pada 20 Januari 2019.

<https://hukum.ub.ac.id/lbh-apik-fhub-diskusi-publik-menyoyal-pengadilan-keluarga/>diakses pada 22 Februari 21.

<https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/analisisdata/5e9a57af9a822/menuju-pelaksanaan-eksekusi-putusan-perdata-yang-efektif>. Diakses pada 12 Oktober 2020.

<https://kemenag.go.id/read/kemenag-segera-luncurkan-kartu-nikah-digital-q9qlb>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi>. Diakses pada 20 Juni 2021

<https://netz.id/news/2020/02/13/00516/1005130220/setengah-juta-pasangan-indonesia-cerai-pada-2019>. Diakses pada 23 Maret 2020.

<https://pekka.or.id/latar-belakang/>. Diakses pada 20 Juni 2021

<https://www.era.id>. Diakses pada 4 Desember 2018.

<https://www.merdeka.com>. Diakses pada 14 Desember 2019.

<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya>. Diakses pada 09 November 2020.

Istiqomah Sinaga, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia*. Artikel dimuat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id). diakses pada 27 Juni 2021

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Majalah Peradilan Agama, Edisi 15 Juni 2019: 19

Website Kementerian Agama DKI Jakarta ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)). diakses pada tanggal 2 Agustus 2021



## INDEKS

---

### A

*a tool of social engineering* · 43  
A. Mukti Arto · 5, 89, 188, 318  
Abdul Kadir Muhammad · 33, 90, 93, 181, 199, 324  
Abdul Manan · 77, 146, 210, 248, 303, 304, 323  
Abdurrahman · 83, 228, 229, 260, 316  
Abi Dâud · 65, 328  
Abu Hanifah · 50, 81  
Abu Zahrah · 49, 69, 263, 332  
*access to justice* · 209  
Achmad Ali · 223, 226, 316  
Achmad Gunaryo · 6, 200, 219, 320  
Agustin Hanafi · 118, 334  
Ahmad Tholabie Kharlie · 275  
AIJP2 · 17  
al-Ahkâm al-Sultâniyyah · 3, 115, 146, 184, 319, 324  
al-Ashfahâny · 60, 113, 115, 285, 287, 318  
al-Baghawi · 50, 318  
al-Bukhari · 59  
Ali al-Shâbûny · 244

Alimuddin · 234, 317  
Al-Mâwardi · 115, 146, 184, 287  
al-Nasâ'i · 78, 80, 325  
al-Qâsimy · 91, 326  
al-Qurtûby · 51, 81, 82, 326  
al-Râfi'i · 66, 326  
al-Samnâny · 16, 328  
al-Shabuni · 57, 328  
al-Suyûthi · 53, 116, 288, 321, 322  
al-Syairâzy · 49, 65, 166, 330  
al-Tabary · 16, 48, 293, 331  
al-Zarkasyi · 51, 332  
Amar putusan · 103, 179  
Amran Suadi · 26, 27, 136, 223, 224  
AusAID · 220, 326

---

### B

Bagir Manan · 197, 249, 323  
Bahagian Sokongan Keluarga · 2, 116, 117, 118, 289, 333, 334, 337  
Bambang Sutiyoso · 196, 330

---

### C

Cik Hasan Bisri · 4, 193, 318

---

**D**

Daniel S. Lev · 7, 218, 261,  
322  
*Disconnection* · 232

---

**E**

e-court · 206, 207  
Eksekusi · 139, 178, 199, 200,  
249, 321, 330  
Endah Purnamasari · 220,  
221, 326  
Erwin Hikmatiar · 12, 99, 334  
Euis Nurlaelawati · 224, 325  
*ex officio* · 52, 55, 56, 137,  
142, 143, 153, 154, 156,  
194, 195

---

**F**

**Family Court** · 276, 278,  
279, 335  
Frans Hendra Winarta · 209,  
332

---

**G**

Gender · 104, 158, 324, 333

---

**H**

Haberman · 40  
Habîbah binti Zuraïq · 75  
Hadhanah · 68, 133, 134, 157,  
161  
Hanabilah · 51, 60, 62, 63  
Happy Susanto · 73, 330  
Harifin A. Tumpa · 198, 331  
Herawati · 13, 30, 31, 334  
Herri Swantoro · 200, 249  
Hilman Hadikusuma · 209,  
320  
HIR · 95, 96, 198, 213, 245,  
246, 247, 249  
*Hisbah* · 113, 286, 319

---

**I**

IALF · 220  
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah ·  
265, 321  
Ibn Hazm · 105, 265, 306,  
321, 323  
Ibn Qudamah · 4, 274  
Ibn Qudâmah · 49, 326  
Ibn Rusyd · 104, 327  
Idris Ramulyo · 75, 250, 327  
*ihsân* · 52, 258, 262, 293  
*imperatif* · 57, 135, 159, 175,  
180, 244, 256, 312  
Istiqomah Sinaga · 72, 341

Iwadh · 47, 77, 176, 177

---

**J**

Jaenal Aripin · 187, 202, 317

Jalâl al-Dîn al-Mahally · 64,  
322

Jalâl al-Dîn al-Suyûthi · 53,  
116, 288, 321, 322

JKSM · 289

Jurisprudence · 16, 22, 263,  
331

---

**K**

Kamar Agama · 11, 56, 72,  
99, 146, 195, 244

Kantor Urusan Agama · 9, 25,  
39, 71, 163, 233, 234, 235,  
236, 290, 294, 295, 296,  
337

Kepasifan · 93

Khaled Abou El-Fadl · 23,  
263

Khoiruddin Nasution · 227,  
228, 325

*Kifâyat al-Akhyâr* · 51, 172,  
322

Kompetensi absolut · 282

Kompilasi Hukum Islam · 10,  
11, 15, 47, 52, 63, 64, 67,

70, 71, 73, 82, 83, 84, 135,  
152, 153, 154, 155, 157,  
159, 177, 185, 193, 194,  
225, 227, 228, 229, 231,  
234, 235, 238, 239, 243,  
244, 258, 259, 260, 280,  
303, 308, 316, 320

Komprensif · 227

*Kondemnatoir* · 179, 349

Konggres Perempuan · 302,  
308

Konstitusi · 3, 4, 97, 98, 333,  
337

Kustini · 9, 13, 54, 322

---

**L**

Lawrence M. Friedman · 125,  
225

*legal professions* · 32

Lembaga Kajian dan  
Advokasi Independensi  
Peradilan (LeIP) · 17

---

**M**

M. Quraish Shihab · 58, 329

M. Yahya Harahap · 74, 97,  
139, 229, 320

madhiyah · 11, 43, 45, 55, 56,  
67, 98, 99, 100, 103, 136,

137, 142, 146, 152, 153,  
168, 169, 176, 186, 193,  
195, 212, 217, 223, 225,  
238, 239, 240, 242, 243,  
244, 245, 258, 261, 307,  
311, 313  
Mahkamah Syar'iyah · 9,  
103, 283, 337  
Mahmud Kusuma · 123, 322  
Malaysia · 24, 25, 72, 116,  
118, 273, 288, 289, 292,  
293, 294, 324, 334, 341  
Maliki · 51, 57  
Malikiyyah · 60, 61, 62, 63  
Mardani · 92, 180, 247, 323  
Maroko · 75, 177, 326  
*mazhalim* · 113, 286  
Mertokusumo · 93, 102, 183,  
225  
Mesir · 22, 47, 66, 113, 285,  
318, 323  
Miles · 40  
Muadz ibn Jabal · 146  
Muhammad ibn Sa'ad · 48,  
80, 328  
Muhammad Iqbal · 114, 286,  
321  
Muhammad Mansûr · 66, 323  
Muhammad Syaifuddin · 85,  
88, 255, 330  
Mukti Arto · 5, 53, 89, 188,  
222, 318

Mulki Al Sharmani · 22, 23,  
263  
Muslihah Hasbullah · 24, 334  
Musnad Ahmad · 78, 260  
Musthofa · 132, 325

---

## N

Nafkah iddah · 48, 134  
Nurmaningsih Armina · 215,  
317

---

## P

P2TP2A · 237  
Pegawai Negeri Sipil · 10, 13,  
30, 31, 48, 84, 85, 86, 87,  
171, 172, 173, 174, 193,  
226, 228, 231, 254, 256,  
257, 311, 338, 339  
PEKKA · 71, 158, 162  
Perma · 11, 26, 56, 98, 142,  
146, 151, 152, 169, 195,  
206, 208, 211, 339  
Petitum · 133  
Piagam Madinah · 2  
PKDRT · 234, 273  
Posbakum · 208, 210, 335  
positivisme · 32, 123  
PP. No. 45 Tahun 1990 · 13,  
85

PTA · 141, 205, 211, 340  
Puslitbang · 9, 13, 54, 322

---

## R

R. Soepomo · 91, 97, 329  
R. Subekti · 181  
Ratna Bantara Munti · 230,  
325  
*Reglement op de Burgelijke  
Rechtsvordering (RV)* · 95  
Religiusitas · 89  
*res Judicata veritate habetur* ·  
198, 351  
RGb · 96  
Roihan A. Rasyid · 6, 138,  
178, 201, 327  
Roslina Che Soh · 2, 117, 289,  
333

---

## S

Salma · 48, 251, 336  
Satjipto Rahardjo · 16, 87,  
123, 327  
SEMA · 72, 151, 152, 208,  
244  
SIPP · 27, 136, 223  
Siti Musdah Mulia · 148, 325  
Soerjono Soekanto · 32, 33,  
125, 128, 275, 329

Soetandyo Wignjosoebroto ·  
33, 34, 331  
Sudikno Mertokusumo · 93,  
102, 225  
Sunarto · 94, 95, 96, 98, 102,  
182, 330, 336  
Sutopo · 38, 330  
Suyud Margono · 214, 323  
*syiqâq* · 56  
*Syirkah* · 116, 288, 322

---

## T

Tahir Mahmood · 47, 231,  
323  
TKW · 14  
Tsâbit ibn Qais · 78, 80, 260  
Tunisia · 47

---

## U

Umar ibn al-Khattab · 115,  
183, 287  
Undang-undang Dasar 1945 ·  
196, 232, 298, 338

---

## V

*Verstek* · 103, 104, 145, 333,  
337

---

**W**

Wahbah al-Zuhaily · 14, 60,  
63, 306, 332  
Wahyu Widiana · 222, 331

---

**Z**

Zainuddin Ali · 35, 317  
Zakariya al-Anshâry · 62, 69,  
78

## GLOSARIUM

***A tool of social control*** : Teori bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku masyarakat.

***al âdah al-muhakkamah***: Kaidah dalam ushul fiqh yang berarti adat dapat menjadi dasar penetapan hukum.

***Audi et Alteram Partem*** : Prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

***Conditio sine qua non***: Kondisi mutlak yang harus ada.

***Contra legem*** : Pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim .

***Diklatoir***: Putusan dengan pernyataan tegas terhadap suatu kondisi yang sah menurut hukum, dengan diktum putusan “menetapkan.

***Disobedience*** : Ketidakpatuhan terhadap hukum.

***Domestic violence***: Kekerasan dalam ruang lingkup keluarga.

***e-Filing***: Akses pendaftaran perkara secara on line di Pengadilan.,

***e-Payment*** : Layanan on line pembayaran panjar biaya di Pengadilan.

***Ex aequo et bono*** : Kewenangan hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum semata tetapi juga berdasarkan apa yang mereka anggap adil.

***Ex officio***: **Hak hakim** yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum tuntutan.

***Executable***: Putusan majelis hakim yang dapat dilaksanakan.

***Execution force***: Upaya paksa oleh Pengadilan.

***Executoir verklaring***: Penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dilaksanakan

***Family court***: Pengadilan yang menangani semua aspek yang terkait dengan keluarga

**Fungsi petrifikasi**: fungsi hukum untuk menyeleksi pola tingkah laku atau perbuatan setiap individu masyarakat demi tercapainya tujuan sosial masyarakat.

**Fungsi reduktif**: fungsi hukum sebagai penyeleksi perbedaan sikap dalam masyarakat yang heterogen agar selaras dengan kebutuhan masyarakat umum.

***Hisbah***: Lembaga resmi di masa khilafah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan

***In-concreto***: Norma hukum yang terdapat secara kongkrit di dalam putusan hakim.

***Inkracht***: Putusan Majelis Hakim yang sudah dan memiliki kekuatan yang pasti.



***Istid'āf***: Kondisi lemah yang terdapat pada seseorang atau kelompok.

***Istimta'***: Hubungan seksual atau segala sesuatu perbuatan seperti melihat atau menyentuh manusia untuk tujuan kenikmatan seksual.

***Iwadh***: Nominal uang atau benda yang diberikan isteri kepada suami sebagai tebusan atas perkara cerai khuluk.

***Justice delayed justice denied***: adigium yang berarti peradilan yang lambat merupakan bentuk dari ketidakadilan itu sendiri.

***Khuluk***: Perceraian yang terjadi dengan kesepakatan isteri memberikan iwadh sebagai ganti.

***Kondemnatoir***: Putusan yang memiliki sifat menghukum kepada salah satu dari pihak yang bersengketa untuk mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, penyerahan sesuatu pada pihak lawan.

***Konsinyasi***: Penitipan uang atau barang pada pengadilan untuk pembayaran utang.

***Kosntitutif***: Putusan hakim untuk menciptakan kondisi hukum baru yang dianggap sah menurut hukum sebelumnya ketika belum terjadi keadaan hukum tersebut.

***Legal culture***: Budaya masyarakat secara umum dalam menyikapi hukum sebagai sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya dalam kehidupan sehari-hari

***Legal structure***: komponen organik seperti aparatur hukum yang bekerja di dalam suatu mekanisme prosedural untuk

menformulasikan peraturan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat.

***Legal substance:*** Substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

***Mâdiyah:*** nafkah terhutang suami kepada isteri yang harus dibayar pasca perceraian.

***mahar musamma:*** Mas kawin yang disebutkan dalam akad nikah.

***Maskan:*** Tempat tinggal yang merupakan kewajiban suami dalam perkawinan.

***Mazhalim:*** Institusi hukum pada masa khilafah yang membela terhadap hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat negara yang dalam penyelesaian sengketanya sukar diputuskan oleh pengadilan biasa

***Mitsâqan ghalidzan:*** ikatan perkawinan yang kuat.

***Mut'ah:*** Pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikannya sebagai bentuk hiburan ataupun kompensasi perceraian.

***Nebis in idem :*** Larangan memutus perkara yang sama yang pernah diputus sebelumnya antara pihak dengan pokok perkara yang sama atau perkara yang sudah diputus.

***Non-executable:*** Putusan yang tidak dapat dieksekusi.

**Obscuur libel:** tuntutan hukum yang kabur atau lemah sehingga tidak dapat diproses.

**One Roof System:** Sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung.

**Petitum:** Perkara yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputus hakim dalam persidangan.

**Pre marital course:** kursus bagi calon suami dan isteri yang dilakukan sebelum perkawinan.

**Ratio logis:** Landasan yang paling mendasar lahirnya suatu peraturan.

**Rechtvinding:** menemukan hukum terhadap suatu perkara.

**Rekovensi:** Gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

**Res Judicata veritate habetur:** Ketentuan yang sudah diputuskan majelis hakim untuk para pihak dengan sendirinya secara otomatis mengikat semua pihak.

**Sita Conservatoir:** Penyitaan yang diputuskan majelis hakim berdasarkan permohonan para pihak baik terhadap harta yang sedang disengketakan ataupun harta kekayaan pihak tergugat baik yang bergerak ataupun tidak bergerak

**Sita Marital:** Sita yang dilakukan atas harta gono gini suami isteri yang bisa saja masih berada di tangan suami ataupun kekuasaan isteri dalam perkara talak atau gugatan harta gono gini atau harta bersama.

***Syarikatul rajul fi al-hayât***: Mitra kongsi antara suami dan isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

**Ta'liq talaq**: Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang

**Takhayyur**: Penyeleksian dan pemilihan berbagai pendapat yang dirasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

**Talfiq**: Percampuran pendapat dari mazhab yang berbeda dalam suatu masalah.

**Tamkîn**: kondisi di mana istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks perkawinan berarti kemungkinan terjadinya hubungan badan (dukhol).

**Taqnîn**: Proses penyusunan undang-undang.

**Ultra Petitem**: Penjatuhan putusan atas perkara yang para pihak tidak menuntutnya atau meluluskan putusan melebihi apa yang diminta para pihak.

**Ultra vires**: Kondisi hakim yang melanggar batas kewenangannya.

**Unifikasi**: Penyeragaman hukum.

**Verstek**: Putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuisisioner Hakim

#### KUISISIONER HAKIM

##### A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	

##### B. Identitas Responden

Nama	:	
Pendidikan	:	
Lama berkarir sebagai Hakim	:	

##### Pertanyaan mengenai Nafkah Iddah:

1. Bagaimana panduan Bapak/Ibu Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah untuk mantan isteri?

.....

Bagaimana Bapak/Ibu Hakim menerapkan hak ex officio hakim dalam memberikan nafkah bagi isteri dalam cerai talak?

.....

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim mengenai Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum yang menetapkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz?

.....

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan ketentuan dalam PERMA tersebut?

.....

3. Apa yang Bapak/Ibu Hakim lakukan untuk memastikan putusan Bapak/Ibu Hakim terkait dengan iddah dan lain-lain dapat dieksekusi dengan baik pasca perceraian?

.....

Menurut Bapak/Ibu Hakim apa kendala terbesar bagi pemenuhan nafkah iddah bagi isteri pasca putusan cerai?

.....

Menurut Bapak/Ibu Hakim kondisi apa yang menyebabkan seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian?

.....

Menurut Bapak/Ibu Hakim apa solusi terbaik yang efektif untuk melindungi hak-hak isteri pasca perceraian dengan suaminya?

.....

### **Pertanyaan mengenai mut'ah:**

1. Menurut Bapak/Ibu Hakim apakah setiap isteri yang ditalak harus mendapatkan mut'ah dari mantan suami?

.....

Bagaimana Bapak/Ibu Hakim menentukan besaran mut'ah bagi mantan isteri?

.....  
Apa kendala Bapak/Ibu Hakim dalam menetapkan mut'ah bagi mantan isteri?

.....  
Menurut Bapak/Ibu Hakim perbaikan hukum formil dan materil apa yang diperlukan untuk lebih menjamin pemenuhan hak suami dan isteri pasca perceraian?

**Pertanyaan mengenai Nafkah Madhiyyah:**

1. Bagaimana metode ataupun pedoman Bapak/Ibu Hakim menentukan besaran nafkah madhiyyah yang dituntut oleh isteri?

.....  
2. Menurut Bapak/Ibu Hakim apa problem dalam pemenuhan nafkah madhiyyah bagi isteri??

.....  
Salah satu problem perceraian di PA adalah mayoritas diajukan dengan verstek. Bagaimana pandangan Bapak?Ibu Hakim untuk memperbaiki proses perceraian yang seharusnya dihadiri ataupun diketahui kedua belah pihak?

.....  
3. Di Malaysia terdapat unit Bahagian Sokongan Keluarga yang bertugas untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah berkaitan dengan nafkah yang tidak dilaksanakan oleh pihak bekas suami serta berkaitan dengan tuntutan dan penguatkuasaan perintah nafkah terutamanya jika bekas suami atau ayah yang bertanggungjawab membayar nafkah tidak mau bersikap kooperatif dan bersikap culas. Bagaimana

pendapat Bapak/Ibu Hakim terkait dengan pendirian unit tersebut di dalam sistem peradilan agama di Indonesia?

.....

**Pertanyaan terkait Pembagian harta gono gini:**

1. Menurut Bapak/Ibu Hakim apakah ketentuan mengenai harta gono gini dalam Undang-undang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam?

.....

Bagaimana metode Bapak/Ibu Hakim dalam memutuskan pembagian harta gono gini?

.....

Bagaimana Bapak/Ibu Hakim memastikan putusan harta gono gini yang sudah ditetapkan dapat dieksekusi dengan baik?

.....

**Pertanyaan terkait Hak mantan isteri PNS untuk mendapatkan sebagian gaji bulanan pasca peeraian**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terkait relevansi Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 yang menetapkan hak mantan isteri PNS mendapatkan 1/3 gaji dengan ketentuan hukum Islam (fiqh)?

.....

Apakah ketentuan tersebut perlu dilaksanakan dalam putusan majlis hakim yang mengikat suami?

.....

2. Apakah perlu ada revisi terhadap ketentuan tersebut? Mengapa?

.....



**Pertanyaan terkait Hak iwadh bagi suami:**

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu Hakim apakah dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia apakah ketentuan khulu' perlu untuk diterapkan mengingat hampir 85% perceraian merupakan gugatan dari isteri?

.....

Apakah problem hukum dalam hukum formil ataupun materil yang menyulitkan terjadinya khulu' dalam proses perceraian di Pengadilan Agama?

.....

**Pertanyaan Terkait Penambahan Kewenangan Pengadilan Agama**

1. Menurut Bapak/Ibu Hakim apakah diperlukan penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani pelanggaran pidana perkawinan seperti penelantaran keluarga maupun KDRT?

.....

2. Menurut Bapak/Ibu Hakim aspek apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki efektifitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan mengeksekusi segala akibat hukumnya?

.....

Terima Kasih Jazakumullah Ahsanal

## Lampiran 2. Kuisiener Suami Istri

### PANDUAN WAWANCARA ISTERI

#### A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	

#### B. Identitas Responden

Nama & Usia	:	
Pendidikan & Pekerjaan	:	
Lama pernikahan	:	
Alasan Perceraian	:	

1. Apakah Ibu telah membaca atau mengerti ketentuan hukum mengenai perceraian sebelumnya?

.....

Apakah keinginan Ibu bercerai sudah dibicarakan atau diketahui suami?

.....

Berapa lama Ibu dan Suami melakukan pisah tempat tinggal?

.....

Sebelum bercerai apakah Ibu dan Bapak pernah coba didamaikan atau dimediasi?

.....

Apakah dalam masa tersebut Suami memberikan nafkah?

.....

Apakah dalam proses persidangan Ibu berkeinginan suami akan datang? Mengapa?

.....

Apakah Ibu menuntut adanya nafkah iddah dan madhiyyah kepada suami?

.....

Apakah Ibu menuntut suami untuk ikut memberikan nafkah kepada anak-anak?

.....

Apakah Ibu sudah memikirkan pembagian harta gono gini setelah perceraian?

.....

## PANDUAN WAWANCARA SUAMI

### A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	

### B. Identitas Responden

Nama & Usia	:	
Pendidikan & Pekerjaan	:	
Lama pernikahan	:	
Alasan Perceraian	:	

1. Apakah Bapak telah membaca/mengerti ketentuan hukum mengenai perceraian sebelumnya?

.....

Apakah keinginan Bapak bercerai sudah dibicarakan atau diketahui Isteri?

.....

Berapa lama Bapak dan Isteri melakukan pisah tempat tinggal?

.....

Sebelum bercerai apakah Ibu dan Bapak pernah coba didamaikan atau dimediasi?

.....

Apakah dalam masa tersebut Bapak tetap memberikan nafkah?

.....  
Apakah dalam proses persidangan Bapak berkeinginan Isteri akan datang? Mengapa?

.....  
Apakah Bapak telah menyiapkan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan lain-lain untuk isteri?

.....  
Apakah Bapak tetap ikut memberikan nafkah kepada anak-anak setelah perceraian dikabulkan?

- .....  
2. Apakah Bapak sudah memikirkan pembagian harta gono gini setelah perceraian?

.....

## Lampiran 3. Surat Penelitian



### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) E-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/7215/PP.00/12/2020  
Lampiran : -  
Hal : Izin penelitian

Kepanjen, 14 Desember 2020

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.  
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Nomor: B-1330/Un.10.9/D/PP.00.9/12/2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nama : Ahmad Izzuddin

Nim : 1700029026

Program Studi : Program Doktor ( Studi Islam )

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-2 dengan judul penelitian "**Problem Implementasi Pemenuhan Hak Suami Istri Pasca Putusan Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
  
Dr. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402.199303.1.002

## Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



wawancara dengan Ibu Hakim Enik Faridaturromah Hakim  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang





Wawancara dengan Bapak Widodo Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Ahmad Izzuddin
2. Tempat & Tgl. Lahir : Jombang, 12 Oktober 1979
3. Alamat Rumah : Perumahan Bukit Cemara Tidar K1 No. 16  
Kota Malang
4. HP : 08155130764
5. E-mail : azharzudin@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal:
  - a. MI Seblak Jombang
  - b. MTS Seblak Jombang
  - c. MAK Tebuireng Jombang
  - d. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
  - e. Magister Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Ma'had Mamba'ul Hikam Jombang
  - b. Ma'had Nurul Jadid Probolinggo
  - c. Pondok Pesantren Tebuireng
  - d. Pondok Maslakul Huda Pati
  - e. Daurah Tasqif fi Ulum Syar'iyah Cianjur

### **C. Prestasi Akademik**

Wisudawan Terbaik Pasca Sarjana IAIN Surabaya 2005

#### **D. Karya Ilmiah**

1. Qardhul Hasan sebagai Pola Pendistribusian Zakat Kontemporer (Seminar International Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015)
2. Reformulasi Fatwa sebagai Bahan Pertimbangan Materi Hukum Positif di Indonesia (Seminar International Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013)
3. Praktik al-Hajr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama Malang Jurnal de Jure (Jurnal Syari'ah dan Hukum) ISSN: 2085-1618 Vol. 7, No. 2. Desember 2015
4. Etika Perceraian dalam Al-Qur'an (penelitian 2016)
5. Menakar Mahar: Studi Pandangan Masyarakat Santri di KarangBesuki Sukun Kota Malang (Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan UNDIP 2019).

Semarang, 21 Agustus 2021



**Ahmad Izzuddin**  
NIM: 17000029026